



**PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM
RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM
TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA**

UJIAN TERBUKA DISERTASI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh
Gelar Doktor Ilmu Hukum**

Oleh:

**ESTHER MASRI
NPM. 211.003.740.010.256**

**PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM DOKTOR
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2024**



PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA

Oleh:
ESTHER MASRI
NPM. 211.003.740.010.256

Semarang,
Telah disetujui untuk dilaksanakan

Promotor

Ko-Promotor

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum
NIDN. 0613016201

Dr. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN. 0608076201

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Program Doktor

Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum
NIDN. 0613016201

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Esther Masri

NPM : 211.003.740.010.256

Alamat : Griya Metropolitan 2 Blok F2/11 Pekayon Bekasi Selatan Kota Bekasi

Asal instansi : Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, disertasi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Promotor dan masukan Tim Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Semarang, September 2024

Yang membuat pernyataan,

Esther Masri

NPM: 211.003.740.010.256

MOTTO dan PERSEMBAHAN

MOTTO

Hidup adalah tentang pembelajaran tak berujung, tanpa batas ruang dan waktu, dan tak lekang ditelan zaman.

Belajar tentang cara bertahan, cara berproses dan cara memaknai hakikat kebenaran.

Belajar bukan hanya tentang menemukan jawaban, tetapi juga tentang menggali semua kemungkinan...

PERSEMBAHAN:

Kupersembahkan penelitian disertasi ini

kepada:

- ☛ Kedua orang tua dan Keluarga tercinta*
- ☛ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya*
- ☛ Almamaterku*

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul "**Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Dalam Rangka Mewujudkan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim di Indonesia.**" Disertasi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang hukum. Penelitian disertasi ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya jaminan produk halal sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia, yang mengharapkan produk halal untuk dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Mengingat semakin meningkatnya permintaan akan produk halal di pasar domestik maupun internasional serta tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, penulis merasa perlu untuk mengkaji lebih dalam mengenai hal ini.

Penyusunan disertasi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan berbagai pihak yang telah memberikan tenaga, waktu dan pikiran kepada penulis hingga dapat menyelesaikan masa studi pada Program Doktor Ilmu Hukum di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang. Penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak/ibu:

1. Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si, selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Semarang atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk menempuh studi di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan sebagai ketua penguji yang telah memberikan kritik dan saran yang sangat konstruktif selama proses penyusunan dan penyempurnaan disertasi penulis.
2. Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
3. Prof. Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang dan sebagai Promotor yang telah memberikan bimbingan dengan menerima kehadiran penulis setiap saat disertai kesabaran, ketelitian dan masukan-masukan yang berharga, serta yang tidak kalah penting adalah dukungan untuk menyelesaikan disertasi ini. Tanpa dukungan dan kebijaksanaan beliau, disertasi ini tidak akan mungkin dapat diselesaikan dengan baik.
4. Dr. Mashari, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Akademik Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.

5. Dr. Sri Mulyani, S.H., M.Hum, selaku Sekretaris Bidang Administrasi dan Keuangan Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang.
6. Dr. Yulies Tiena Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn selaku Ko-Promotor yang penuh perhatian memberikan bimbingan dan kemudahan dalam menunjukkan sumber-sumber yang relevan dan sangat membantu penelitian disertasi ini. Nasihat dan dukungan yang selalu beliau berikan memotivasi penulis untuk terus maju hingga penyelesaian disertasi ini.
7. Prof. Drs. Abu Hapsin M.A., Ph. D selaku penguji eksternal dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Prof. Dr. Setiyowati, S.H., M.H selaku penguji 1, Dr. Anggraeni Endah Kusumaningrum, S.H., M.Hum selaku penguji 2, Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum selaku penguji 3 yang telah memberikan kritik dan saran yang konstruktif selama proses penyusunan dan penyempurnaan disertasi penulis.
8. Prof. Dr. Sarsintorini Putra, S.H., M.H dan Bapak/Ibu dosen Program Studi Hukum Program Doktor Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang telah memberikan bekal pengetahuan yang berharga.
9. Irjen Pol (Purn) Prof. Dr. Drs. H. Bambang Karsono, M.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Dr. Rr. Dijan Widijowati, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
11. Ayahanda Alm. H. Masri Rasyid sang teladan dan terkasih Ibunda Almh. Hj. Isna Mayuli, yang pada masa hidup beliau telah memberikan kasih sayang, pengorbanan, semangat, doa, nasihat dan menanamkan nilai-nilai hidup yang selalu menjadi pedoman dan sumber kekuatan dalam menjalani kehidupan. Semoga Allah SWT memberikan kelapangan kubur dan persinggahan yang penuh dengan cahaya serta memberikan tempat yang mulia di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.
12. Ayahanda Mertua Alm. H. Jafri dan Ibunda Mertua Almh. Hj. Yurnelis, S.IP yang semasa hidup telah memberikan semangat dan dukungan untuk tetap mengembangkan potensi yang ada pada diri penulis. Semoga Allah SWT memberikan kelapangan kubur dan persinggahan yang penuh dengan cahaya serta memberikan tempat yang mulia di sisi-Nya. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.
13. Suami tercinta Boy Jafri, S.E., M.M., AAAI-J, QIA, CRMP, atas cinta, pengertian, dan dukungan tiada henti yang menjadi sumber kekuatan dan inspirasi penulis pada masa-masa tersulit dalam menyelesaikan disertasi ini serta untuk kesabaran dan pengertian disaat penulis harus membagi waktu antara studi dan keluarga. Teristimewa anak-anak tercinta, Farikh Hakimi Jordan dan Hazel Dennis Jordan, menjadi sumber kebahagiaan dan semangat dalam hidup penulis. Senyuman dan tawa mereka selalu memberikan kekuatan kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
14. Kakanda tersayang Nico Masri, S.H., M.Kn dan Uni Olga Vira Gafur, S.E, serta ponakan tersayang Jovan Ananta Nico dan Vieri Zaffa Nico, atas semua perhatian,

dukungan dan semangat yang selalu diberikan kepada penulis. Untuk adikku tersayang Alm. Rezky Masri yang selalu ada di hati. Semoga Allah SWT memberikan tempat terbaik. Aamiin ya Rabbal 'Alamiin.

15. Om Dr. Erman Syamsudin, S.H., M.Hum dan Tante Prof. Dr. Ilza Mayuni M.A yang menjadi sumber inspirasi bagi penulis. Motivasi, perhatian, kebaikan dan kasih sayang yang telah diberikan menguatkan penulis untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti yang penulis jalani saat ini serta sepupu tersayang Gita Handayani, S.Psi, M.Psi dan Ridha Ghassini, S.I.Kom, M.M beserta keluarga yang selalu kebersamai penulis dengan dukungan moril dan perhatian yang tulus.
16. *Daddy* Drs. Joni Marsinih dan *Oma* Irna Mayuni, atas kebaikan hati dan keteladanan yang telah membentuk nilai-nilai kehidupan bagi penulis.
17. Uda, uni, adik-adik, ipar para sepupu Rumah Gadang, atas dukungan, kebersamaan dan keceriaan dalam setiap pertemuan kita. Semangat yang selalu diberikan kepada penulis memberikan energi positif dalam penulisan disertasi ini.
18. Uda Donny S.E dan Uni Ayumi Djaswir S.S., M.Hum, atas semua dukungan dan perhatian kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
19. Etek Dra. Djawanur, Ridha dan sekeluarga yang telah memfasilitasi penulis dalam melakukan wawancara di BPJPH Jakarta.
20. Uwo Nawir dan mama Yun atas ketulusan dan perhatian yang diberikan selama ini, serta Uni Poppy atas dukungan dan perhatian yang telah memfasilitasi penulis untuk melakukan wawancara dengan pelaku usaha UMKM.
21. Dr. H. Amirsyah Tambunan, M.Ag selaku Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, atas dukungan data terkait penulisan disertasi ini.
22. Ibu Lady Yulia, S.Si., M.Si selaku Ketua Tim Fasilitasi Sertifikasi Halal BPJPH, dan Ibu Mena Salawati pada Divisi Sertifikasi Halal BPJPH yang telah menyediakan waktu dan kesempatan bagi penulis untuk memperoleh data yang akurat dalam melakukan penelitian.
23. Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H atas arahan dan dukungan kepada penulis.
24. Dr. Yulianto Syahyu, S.H., M.H selaku Direktur LBH ICMI yang selalu memberikan arahan dan semangat kepada penulis.
25. Ibu Vini Suhastini, S.H (Notaris) selaku Ketua Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Bekasi, Ibu Anna Yunita, S.H., M.Kn (Notaris) selaku ketua Pengda Ikatan Notaris Indonesia Kabupaten Bekasi, ibu Diana Fitriana, S.H., M.H, Dr. Rahmat Saputra, S.H., M.H, Bapak Iwan Prihusada, S.H., M.H, Bapak Imam Sapto Riadi, S.H., M.H, Ibu Paula Quartanti Handayani, S.H., mas Ruri Ahmad Yulian, eda Crislina, S.H selaku anggota MPDN Kabupaten Bekasi yang telah memberikan dukungan dan semangat untuk penulis.

26. Sahabat penulis Dr. Oti Handayani, S.H. M.H yang tiada henti memberikan *support*, berbagi ilmu dan pengalaman, masukan-masukan yang sangat membangun untuk penyelesaian disertasi ini.
27. Sahabat penulis Bunda Rabiah Al Adawiah, S.Ag., M.Si, Dr. Sugeng, Dr. Hirwansyah dan rekan-rekan dosen Universitas Bhayangkara Jakarta Raya beserta staf atas dukungan, kebersamaan, semangat yang selalu diberikan kepada penulis.
28. Nina Zainab, S.H., M.H selaku Satuan Penjaminan Mutu Prodi Ilmu Hukum Universitas Bhayangkara atas pengertian dan kerja sama tim yang solid di bidang penjaminan mutu.
29. Kepala Biro Kedosenan Universitas Bhayangkara mbak Kardinah Indrianna Meutia, S.Pi, M.M beserta staf Baga Adi Tiawan, A.Md atas motivasi yang diberikan kepada penulis selama menempuh pendidikan Doktor.
30. Ustadzah anak-anak bu Ita Sani atas ketulusan membantu menemani anak-anak di saat penulis menyelesaikan studi di Semarang dan memberikan pencerahan kepada penulis.
31. Sahabat penulis Esi Sumarsih S.H., M.H., atas perhatian dan motivasi yang tiada henti kepada penulis.
32. Dr. Agus Muryanto, Dr. Yefrianto, Dr. Marwiyah, Dr. Sinto Adi Prasetyorini, Dr. Nani Widjaja, Dr. Irfan, Dr. Muhammad Haris Muizzuddin, Dr. Suroso dan rekan rekan seperjuangan penulis angkatan XII program Doktor di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang yang saling memberikan dukungan dan motivasi untuk segera menyelesaikan disertasi ini.
33. Mas Jazz selaku staf PSHPD Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Semarang beserta rekan-rekan, atas dukungan dan bantuan yang tulus kepada penulis dalam menyelesaikan disertasi ini.
34. Para sahabat till jannah Rini Adien, mbak Ririn, mbak Evi, Manda, mbak Ita, mbak Dona, atas ketulusan dan kebersamaan yang telah kita jalani hingga saat ini.
35. Rekan-rekan yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa disertasi ini masih jauh dari sempurna. Kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan lebih lanjut. Semoga disertasi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan berkontribusi positif bagi masyarakat, khususnya di bidang hukum. Penulis berharap semoga disertasi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bagi pembaca, semoga bermanfaat.

Semarang, September 2024

Esther Masri

ABSTRAK

Jaminan produk halal merupakan bagian dari upaya perlindungan konsumen untuk membangun kepercayaan masyarakat, meningkatkan daya saing produk di pasar global dan mendukung pertumbuhan industri halal secara berkelanjutan. Sertifikasi dan labelisasi halal memudahkan konsumen muslim untuk mengetahui produk yang sesuai dengan syariat Islam sehingga terhindar dari produk yang tidak halal atau syubhat (diragukan kehalalannya). Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal melalui regulasi dan badan pengawas yang dibentuk, bertanggung jawab memastikan seluruh proses penyelenggaraan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tujuan penelitian ini (1) untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia, (2) mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan jaminan produk halal yang belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi konsumen muslim dan (3) menemukan penyelenggaraan jaminan produk halal yang seharusnya dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia. Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif, sumber data yaitu data sekunder dan data primer, metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan historis, metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis data dilakukan secara kualitatif. Hasil penelitian adalah: (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal dan memperkuat berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan produk halal dalam undang-undang ini mencakup berbagai aspek tidak hanya makanan, obat, dan kosmetik namun menjangkau lebih luas yakni produk kimiawi, biologi, rekayasa genetik dan barang gunaan yang dikonsumsi atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur proses sertifikasi halal yang sebelumnya bersifat sukarela menjadi wajib bersertifikasi halal bagi semua produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia, (2) Penyelenggaraan jaminan produk halal belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi konsumen muslim namun terdapat beberapa tantangan dalam penyelenggaraannya seperti keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia, tingkat kepatuhan pelaku usaha masih rendah dan belum merata dikalangan pelaku usaha, kurangnya sosialisasi, keterbatasan anggaran, penegakan hukum dan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal yang belum optimal dalam melindungi konsumen muslim, (3) Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia dapat dilakukan dengan penguatan regulasi yang jelas, tegas dan komprehensif mengenai standar halal yang diperkuat dengan aturan teknis secara rinci dengan pengawasan yang konsisten.

Kata Kunci: Jaminan produk halal; konsumen muslim; perlindungan hukum; sertifikasi halal;

ABSTRACT

Halal product guarantees are part of consumer protection efforts to build public trust, increase product competitiveness in the global market and support the sustainable growth of the halal industry. Halal certification and labeling makes it easier for Muslim consumers to know which products are in accordance with Islamic law so as to avoid products that are not halal or have doubts about their halalness. The Halal Product Guarantee Organizing Agency, through the regulations and supervisory bodies that have been established, is responsible for ensuring that the entire process of implementing halal product guarantees complies with applicable regulations. The purpose of this research is (1) to examine and analyze the arrangements for implementing halal product guarantees in Indonesia, (2) to examine and analyze the implementation of halal product guarantees which are not yet optimal in providing protection for Muslim consumers and (3) to find out what should be the implementation of halal product guarantees in the context of realizing legal protection for Muslim consumers in Indonesia. The type of research used is empirical normative juridical, research specifications are prescriptive, data sources are secondary data and primary data, the approach method is carried out using statutory, conceptual, comparative and historical approaches, data collection methods are document studies and interviews, analysis methods data was conducted qualitatively. The results of the study are: (1) Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantee as a legal umbrella for the regulation of halal products and strengthening various halal regulations that have been spread across various laws and regulations. The guarantee of halal products in this law covers various aspects, not only food, medicine, and cosmetics but also covers a wider range, namely chemical, biological, genetically engineered products and goods consumed or utilized by the public. The Halal Product Guarantee Law regulates the halal certification process which was previously voluntary to become mandatory for all products entering, circulating and traded in the territory of Indonesia, (2) The implementation of halal product guarantees has not been optimal in providing protection for Muslim consumers but there are several challenges in its implementation such as limited infrastructure and human resources, the level of compliance of business actors is still low and not evenly distributed among business actors, lack of socialization, limited budget, law enforcement and supervision of the implementation of halal product guarantees that have not been optimal in protecting Muslim consumers, (3) Strengthening the implementation of halal product guarantees in order to realize legal protection for Muslim consumers in Indonesia can be done by strengthening clear, firm and comprehensive regulations regarding halal standards which are strengthened by detailed technical rules with consistent supervision.

Keywords: Halal product guarantees; Muslim consumers; legal protection; halal certification;

RINGKASAN

Latar belakang penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia didasarkan atas kebutuhan untuk mengonsumsi produk halal yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Indonesia sebagai negara dengan mayoritas penduduk muslim memiliki tuntutan yang tinggi akan kehalalan produk yang dikonsumsi baik produk pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk gunaannya lainnya. Jaminan produk halal bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen muslim, memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim agar mereka dapat mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan agama yang bebas dari unsur-unsur tidak halal (haram), meningkatkan kepercayaan konsumen dan meningkatkan daya saing produk dalam pasar domestik dan internasional.

Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia merespons kebutuhan akan produk halal ini dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) yang mengatur kewajiban sertifikasi halal terhadap produk yang beredar di Indonesia. Implementasi undang-undang ini memberikan landasan hukum untuk memastikan bahwa setiap produk yang diklaim halal telah melalui proses verifikasi oleh lembaga yang berwenang yakni Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) bekerja sama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH). Perlindungan hukum bagi konsumen muslim fokus pada hak konsumen muslim di Indonesia untuk mendapatkan produk yang terjamin

kehalalannya. Perlindungan hukum tersebut meliputi kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk, mulai dari bahan baku, proses produksi hingga distribusi produk.

Urgensi kehadiran UU Jaminan Produk Halal merupakan jawaban atas penantian panjang umat Islam di Indonesia akan kepastian hukum mengonsumsi produk halal. Kekuatan utama UU JPH adalah dengan adanya sifat *mandatory* (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha untuk dapat menjelaskan status produknya melalui sertifikasi dan labelisasi halal, artinya jika produk tersebut halal maka harus diberikan label halal dan jika produk tersebut haram harus dilabel tidak halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal memberikan beberapa definisi terkait dengan halal yaitu produk halal, proses produk halal, jaminan produk halal, sertifikat halal, label halal dan sebagainya. Produk Halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Keberadaan UU JPH sebagaimana diubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah wujud peran negara dalam memberikan

perlindungan kepada rakyat Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan induk regulasi jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini mengalami perubahan bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Regulasi teknis yang mengatur kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, hingga Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa konsekuensi adanya perubahan bagi ketentuan sertifikasi produk halal yang digunakan masyarakat di Indonesia. Implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam UU JPH beserta perubahannya dilakukan dengan 2 (dua) skema yaitu skema reguler dan pernyataan mandiri dari pelaku usaha (*self declare*). Sertifikasi halal dengan skema pernyataan mandiri dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi

Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kedua skema tersebut, menghasilkan sertifikat halal. Keberadaan mekanisme sertifikasi halal dengan skema pernyataan mandiri bagi produk UMK sama sekali tidak mengurangi kualitas sertifikat halal.

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif empiris, spesifikasi penelitian bersifat preskriptif, sumber data yaitu data sekunder dan data primer, metode pendekatan dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan dan historis, metode pengumpulan data dengan studi dokumen dan wawancara, metode analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai kewajiban sertifikasi halal, pelanggaran yang masih banyak terjadi dilakukan oleh oknum pelaku usaha memberikan informasi yang menyesatkan kepada konsumen (label halal palsu), keterbatasan infrastruktur dan sumber daya manusia di BPJPH, birokrasi yang rumit, anggaran dari pemerintah yang terbatas, sanksi yang belum tegas mengatur mengenai pelanggaran jaminan produk halal yang dilakukan pelaku usaha dan kurangnya pengawasan dari pemerintah terhadap peredaran produk yang tidak halal di pasaran.

Pengaturan jaminan produk halal dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat dianalisis melalui tiga komponen utama yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut, memiliki peran penting dalam memahami sistem jaminan produk halal yang dikelola dan dijalankan dalam suatu negara.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada institusi dan mekanisme yang digunakan untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sertifikasi halal serta memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara efektif. Lembaga utama dalam struktur jaminan produk halal, sebagai berikut:

a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH mengawasi proses sertifikasi halal, pengujian dan pemberian sertifikat halal. BPJPH berperan sebagai badan *regulator* yang memastikan produk yang beredar di pasaran memenuhi standar halal yang ditetapkan.

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI tetap memiliki peran penting dalam memberikan fatwa mengenai kehalalan suatu produk. MUI memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu produk memenuhi syarat kehalalan berdasarkan syariat Islam.

c. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian produk halal, bekerja sama dengan BPJPH. LPH ini harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH untuk dapat melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan audit terhadap proses produksi produk yang ingin mendapatkan sertifikasi halal.

d. Aparat Penegak Hukum

Apabila terdapat pelanggaran terhadap UU JPH, seperti penggunaan label halal tanpa sertifikasi yang sah (pemalsuan label halal), aparat penegak hukum akan terlibat dalam proses investigasi dan penegakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Pada struktur hukum ini, peran setiap lembaga harus jelas dan saling berkoordinasi agar penyelenggaraan jaminan produk halal dapat berjalan secara efektif dan adil. Kelemahan dalam koordinasi atau ketidakjelasan wewenang menjadi hambatan dalam penerapan jaminan produk halal.

Pengawasan dan penegakan hukum terkait jaminan produk halal di Indonesia, sudah mulai diterapkan, tetapi terdapat beberapa tantangan dalam hal implementasi yang masih perlu diperbaiki agar sesuai sepenuhnya dengan ketentuan dalam undang-undang. BPJPH berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mengelola sistem sertifikasi halal sejak UU JPH diberlakukan, namun adanya masa transisi dari peran MUI yang sebelumnya memegang penuh pengelolaan sertifikasi halal menjadi lebih terstruktur di bawah BPJPH. MUI tetap berperan dalam memberikan fatwa halal, tetapi BPJPH kini bertanggung jawab untuk pengelolaan administratif.

Proses sertifikasi halal yang melibatkan BPJPH dan LPH masih menghadapi beberapa kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, kapasitas pengawasan dan penyebaran infrastruktur pengawasan yang belum merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Pada praktiknya, masih banyak produk dari sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum tersentuh oleh sistem pengawasan ini.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran sertifikasi halal masih belum optimal meskipun undang-undang yang terkait sudah mengatur sanksi terhadap pelanggaran namun jarang diterapkan secara tegas. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi, seperti penggunaan label halal palsu, belum ditindak dengan cepat atau serius. Pada konteks penegakan hukum, pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha besar lebih mudah dijalankan namun di sektor UMKM, penerapan sertifikasi halal masih belum menyeluruh dan pengawasan di sektor ini lebih sulit dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan kurangnya pemahaman serta kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mengacu pada aturan, norma dan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal. Substansi hukum dalam UU JPH berfokus pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat dinyatakan halal, termasuk prosedur sertifikasi dan sanksi bagi pelanggar. UU JPH menetapkan bahwa semua produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, barang gunaan dan produk lainnya yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal jika diperuntukkan bagi konsumen muslim yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Substansi hukum juga meliputi prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh sertifikasi halal. Pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada BPJPH yang kemudian memeriksa dan melakukan audit terhadap komposisi produk, proses

produksi dan distribusi produk. Setelah pemeriksaan selesai, MUI memberikan fatwa mengenai status kehalalan produk tersebut. Jika suatu produk tidak memiliki sertifikasi halal tetapi menggunakan label halal secara tidak sah atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan halal yang berlaku, UU JPH mengatur mengenai sanksi hukum bagi pelanggarnya berupa denda administratif, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana. Pengaturan sanksi tersebut untuk menjaga integritas sistem sertifikasi halal dan melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pasal 56 UU JPH sudah mengatur mengenai sanksi hukum bagi para pihak yang melanggar ketentuan halal namun menurut pendapat peneliti masih diperlukan penguatan dan perubahan terhadap frase atas rumusan pasal tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penerapan sanksi.

Pasal 56 UU JPH menyatakan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Rumusan pasal tersebut dapat direvisi menjadi “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).” Penerapan sanksi pidana bukan berarti menghapuskan tanggung jawab perdata seseorang yakni dalam bentuk ganti rugi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat hukum dalam proses penegakan hukum. Hukuman penjara dan sanksi denda sebaiknya diterapkan

secara bersamaan (kumulatif) daripada dijadikan sebagai opsi alternatif (memilih salah satu diantara keduanya) dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar dan tidak mengulangi perbuatannya maka penerapan kedua jenis sanksi pidana dan denda dapat diberikan secara bersamaan. Kombinasi hukuman penjara dan denda dapat meningkatkan kesadaran pelanggar karena dampak pelanggaran atas jaminan produk halal sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sebagai konsumen khususnya konsumen muslim.
- b. Penerapan salah satu sanksi dianggap tidak adil dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Menggabungkan kedua sanksi dapat membantu memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.
- c. Penerapan sanksi denda sebagai sanksi alternatif diberikan sebagai satu-satunya hukuman kepada pelaku usaha besar yang melanggar ketentuan perundang undangan sangat tidak mencerminkan prinsip keadilan karena pelaku usaha dapat memilih dengan bebas hanya membayar denda berbeda dengan pelaku usaha mikro dan kecil tidak mempunyai kemampuan untuk membayar denda seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha besar. Menggabungkan hukuman penjara dan denda dalam penegakan hukum dapat mengurangi ketidakadilan yang muncul dari perbedaan kemampuan secara finansial.

Pasal 4 UU JPH juga menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya Pasal 4 UU JPH

tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan harus diberikan sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal. UU JPH mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban namun sama sekali tidak mencantumkan sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal. UU JPH juga tidak mengatur sanksi bagi penyelenggara jaminan produk halal yang melanggar kewajibannya. Hal ini tentu belum memberikan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan UU JPH tersebut.

Substansi hukum jaminan halal juga berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas sertifikasi halal yang dikeluarkan, sehingga produk halal dari Indonesia dapat diakui dan diperdagangkan di luar negeri. Adanya substansi hukum yang jelas, penyelenggaraan jaminan produk halal bisa berjalan dengan baik. Aturan yang komprehensif membantu memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi standar halal dan konsumen mendapatkan kepastian atas status kehalalan produk yang dikonsumsi.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum terkait jaminan produk halal sangat penting karena memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pengaturan halal dan penerimaan masyarakat terhadap sistem jaminan halal yang diterapkan. Budaya hukum dalam jaminan produk halal meliputi:

- a. Kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal. Konsumen muslim cenderung memilih produk yang sudah bersertifikat halal karena sesuai dengan keyakinan

agama mereka. Kesadaran tersebut, memberikan tekanan pada pelaku usaha untuk mematuhi aturan sertifikasi halal agar produk mereka diterima di masyarakat.

- b. Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal dan kesadaran pentingnya sertifikasi halal dalam memproduksi dan memperdagangkan produk sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan menjaga reputasi bisnis. Tantangan masih ada di kalangan pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal atau merasa terbebani oleh biaya dan prosedur yang dianggap rumit.

- c. Peran ulama dan tokoh agama

Ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya hukum masyarakat terkait produk halal. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai kehalalan suatu produk sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk tersebut. Ulama juga memiliki peranan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi prinsip halal.

- d. Penerimaan pasar internasional

Budaya hukum juga mencakup persepsi negara-negara lain terhadap sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Indonesia. Sertifikasi halal Indonesia harus diakui secara internasional agar produk halal dari Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Budaya hukum pelaku usaha dan konsumen yang kuat sangat penting untuk memastikan sistem jaminan produk halal berjalan dengan efektif. Jika masyarakat memiliki kepercayaan pada sistem sertifikasi halal dan pelaku usaha memiliki komitmen untuk mematuhi maka penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diterapkan dengan efektif dan efisien.

Konsumen cenderung sering dijadikan sebagai objek aktivitas bisnis bagi para pelaku usaha dalam transaksi jual beli. Pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk melalui kiat promosi yang tanpa disadari dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pentingnya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan norma hukum dan peraturan yang mengatur, apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen maka hukum telah mengakomodasi mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha.

Secara normatif, hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Ketentuan tersebut juga memberikan jaminan bagi konsumen untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsi dapat dikategorikan halal atau tidak. Pengaturan terkait perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang. Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Philipus M. Hadjon dengan teori perlindungan hukumnya menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Upaya perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum.

Terkait dalam penerapan jaminan produk halal, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Regulasi jaminan produk halal di Indonesia, merupakan manifestasi dari upaya memberikan kepastian hukum. Undang-undang tersebut memastikan bahwa produk yang diberi label halal telah melalui proses verifikasi yang ketat sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi halal adalah instrumen hukum yang memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dibeli dan dikonsumsi adalah halal. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, hukum harus melindungi hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak untuk mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan agama konsumen.

Sertifikasi halal bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku usaha tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi untuk melindungi konsumen. Kaitan antara jaminan produk halal dan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terletak pada upaya memberikan kepastian dan perlindungan

hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Jaminan produk halal bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi agama, tetapi juga bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi secara hukum. Adanya regulasi dan sertifikasi halal, negara memastikan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar halal terjamin, serta memberikan mekanisme hukum untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Perlindungan hukum ditujukan bagi warga negara berdasarkan keyakinannya yang dilindungi UUD 1945, dalam hal ini perlindungan hukum bagi konsumen muslim adalah untuk mendapatkan kepastian yang sesuai dengan penerapan syariat Islam.

Perlindungan hukum terhadap konsumen, termasuk dalam konteks jaminan produk halal, dapat dibagi menjadi dua bentuk utama menurut teori Philipus M. Hadjon yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Berikut adalah contoh penerapan kedua jenis perlindungan tersebut dalam konteks jaminan produk halal:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau melindungi hak-hak konsumen sebelum masalah terjadi. Perlindungan hukum secara preventif dapat diterapkan dengan melakukan:

- a. Sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk yang diproduksi sebelum produk dipasarkan, Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dan memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan dari BPJPH. Sertifikasi ini

melibatkan proses audit yang ketat terhadap bahan baku, proses produksi dan distribusi untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar memenuhi standar halal. Sebagai contoh sebuah perusahaan makanan yang ingin mengajukan sertifikat dan labelisasi produk halal harus melalui proses serangkaian pemeriksaan dan audit oleh auditor halal yang ditunjuk oleh MUI. Proses tersebut, termasuk verifikasi bahan baku, proses penyembelihan hewan (jika relevan) dan kebersihan fasilitas produksi. Setelah semua persyaratan terpenuhi, sertifikat halal akan diberikan, dan produk tersebut dapat dijual dengan label halal.

b. Pengawasan dan Pengendalian oleh BPJPH.

BPJPH bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal. Hal ini termasuk inspeksi rutin difasilitas produksi, pengujian produk di laboratorium dan pemeriksaan kesesuaian produk yang diedarkan di pasaran. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang telah bersertifikat tetap mematuhi standar halal selama masa beredarnya di pasaran. Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam proses produksi atau bahan baku yang digunakan, BPJPH dapat memberikan peringatan atau bahkan mencabut sertifikat halal tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku yakni:

a. Penindakan terhadap pelanggaran sertifikasi halal.

Berbagai produk berlabel halal yang ditemukan di pasaran tetapi ternyata tidak memenuhi standar halal yang telah ditetapkan, maka terhadap pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan sertifikat halal, hingga tuntutan pidana jika ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut.

b. Pengadilan dan penyelesaian sengketa.

Sengketa mengenai produk halal yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan. Konsumen dapat mengajukan gugatan jika merasa ditipu pelaku usaha karena menggunakan label halal palsu dan tidak sesuai dengan standar halal. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti, mendengar kesaksian ahli, dan memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah melalui proses hukum, pengadilan memutuskan bahwa pelaku usaha tersebut bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada konsumen serta mencabut label halal dari produk yang dimaksud.

Perlindungan hukum preventif dan represif menurut Philipus M. Hadjon dalam menerapkan jaminan produk halal berfungsi untuk memastikan bahwa konsumen muslim terlindungi sebelum produk diedarkan maupun setelah terjadi pelanggaran. Perlindungan preventif fokus pada pencegahan melalui regulasi dan pengawasan, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

SUMMARY

The background to the implementation of halal product guarantees in Indonesia is based on the need to consume halal products in accordance with the provisions of Islamic law. Indonesia, as a country with a majority Muslim population, has high demands for halal products consumed, including food products, medicines, cosmetics and other consumer products. Halal product guarantees aim to protect the rights of Muslim consumers, provide legal protection for Muslim consumers so that they can consume products in accordance with their religious beliefs that are free from non-halal (haram) elements, increase consumer confidence and increase product competitiveness in the market. domestic and international.

In 2014, the Indonesian government responded to the need for halal products by issuing Law Number 33 of 2014 concerning Halal Product Guarantees (UU JPH) which regulates halal certification obligations for products circulating in Indonesia. The implementation of this law provides a legal basis for ensuring that every product that is claimed to be halal has gone through a verification process by the authorized institution, namely the Halal Product Guarantee Agency (BPJPH) in collaboration with the Indonesian Ulema Council (MUI) and the Halal Inspection Institute (LPH). Legal protection for Muslim consumers focuses on the rights of Muslim consumers in Indonesia to obtain products that are guaranteed to be halal. This legal protection includes legal certainty regarding the halalness of a product, starting from raw materials, production processes to product distribution.

The urgency of the presence of the Halal Product Guarantee Law is the answer to the long wait for Muslims in Indonesia for legal certainty in consuming halal products. The main strength of the JPH Law is that it is mandatory for all business actors to be able to explain the status of their products through halal certification and labeling, meaning that if the product is halal then it must be given a halal label and if the product is haram it must be labeled as not halal. The Halal Product Guarantee Law provides several definitions related to halal, namely halal products, halal product processes, halal product guarantees, halal certificates, halal labels and so on. Halal products are products that have been declared halal in accordance with Islamic law. The halal product process, hereinafter abbreviated as PPH, is a series of activities to ensure the halalness of the product, including the provision of materials, processing, storage, packaging, distribution, sales and presentation of the product. Halal product guarantee is legal certainty regarding the halalness of a product as proven by a halal certificate.

The existence of the JPH Law as amended by several articles in Law of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Job Creation and has now been amended into Law Number 6 of 2023 concerning the Determination of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into Law. The law is a manifestation of the state's role in providing protection to the Indonesian people. As regulated in the 1945 Constitution, it is stated that the state is obliged to protect the entire Indonesian nation and all of Indonesia's blood and to realize general welfare. The Halal Product Guarantee Law is the main regulation on halal product

guarantees in Indonesia. The JPH Law underwent changes at the same time as Law Number 11 of 2020 jo. Perppu Number 2 of 2022 jo. Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation (Job Creation Law). Technical regulations governing halal certification obligations are regulated in Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector, Decree of the Minister of Religion Number 748 of 2021 concerning Types of Products that must be Halal Certified, Decree of the Minister of Religion Number 1360 of 2021 concerning Materials that are Excluded from the Obligation Halal Certified, up to the Decree of the Head of BPJPH Number 78 of 2023 concerning Guidelines for Halal Food and Beverage Certification with Processing.

Law Number 6 of 2023 concerning Job Creation has consequences for changes to the provisions for halal product certification used by people in Indonesia. Implementation of halal certification obligations as regulated in the JPH Law and its amendments is carried out using 2 (two) schemes, namely the regular scheme and self-declaration from business actors. Halal certification with an independent statement scheme is implemented based on Government Regulation Number 39 of 2021 concerning the Implementation of the Halal Product Guarantee Sector and Minister of Religion (PMA) Regulation Number 20 of 2021 concerning Halal Certification for Micro and Small Enterprises (UMK). Both schemes produce halal certificates. The existence of a halal certification mechanism with an independent declaration scheme for MSE products does not in any way reduce the quality of halal certificates.

The type of research used is empirical normative juridical, research specifications are prescriptive, data sources are secondary data and primary data, the approach method is carried out using statutory, conceptual, comparative and historical approaches, data collection methods are document studies and interviews, data analysis methods carried out qualitatively.

The results of the research show that the implementation of halal product guarantees in Indonesia still faces several challenges, including a lack of awareness among business actors regarding halal certification obligations, violations that still frequently occur by unscrupulous business actors providing misleading information to consumers (false halal labels), limited infrastructure and human resources at BPJPH, complicated bureaucracy, limited government budget, sanctions that do not yet strictly regulate violations of halal product guarantees by business actors and lack of supervision from the government regarding the distribution of non-halal products on the market.

The regulation of halal product guarantees in the context of Lawrence M. Friedman's legal system theory can be analyzed through three main components, namely legal structure, legal substance and legal culture. These three components have an important role in understanding the halal product guarantee system that is managed and implemented in a country.

1. Legal Structure

Legal structure refers to the institutions and mechanisms used to implement and enforce the law. In implementing halal product guarantees, the legal structure includes

institutions responsible for managing and supervising halal certification and ensuring that these regulations are implemented effectively. The main institutions in the halal product guarantee structure are as follows:

a. Halal Product Guarantee Organizing Agency (BPJPH), as the main institution responsible for managing and administering halal certification in Indonesia. BPJPH oversees the halal certification process, testing and granting halal certificates. BPJPH acts as a regulatory body that ensures products circulating on the market meet established halal standards.

b. Indonesian Ulema Council (MUI)

MUI still has an important role in providing fatwas regarding the halalness of a product. MUI has the authority to determine whether a product meets halal requirements based on Islamic law.

c. The Halal Inspection Institute (LPH) is an institution tasked with inspecting and testing halal products, in collaboration with BPJPH. This LPH must obtain accreditation from BPJPH to be able to carry out its duties, including conducting audits of the production process of products that wish to obtain halal certification.

d. Law Enforcement Officials

If there is a violation of the JPH Law, such as the use of a halal label without valid certification (falsification of the halal label), law enforcement officials will be involved in the investigation process and enforce sanctions in accordance with the law. In this legal structure, the role of each institution must be clear and coordinate with each other so that the implementation of halal product guarantees can run

effectively and fairly. Weaknesses in coordination or unclear authority become obstacles in implementing halal product guarantees.

Supervision and law enforcement regarding halal product guarantees in Indonesia have begun to be implemented, but there are several challenges in terms of implementation that still need to be improved so that they are in full compliance with the provisions of the law. BPJPH has functioned as a supervisory institution that manages the halal certification system since the JPH Law was implemented, but there has been a transition period from the MUI's role which previously had full control over the management of halal certification to become more structured under BPJPH. MUI still plays a role in providing halal fatwas, but BPJPH is now responsible for administrative management.

The halal certification process involving BPJPH and LPH still faces several obstacles in terms of coordination between institutions, supervision capacity and the uneven distribution of supervision infrastructure throughout Indonesia, especially in remote areas. In practice, there are still many products from the small and medium enterprise (MSME) sector that have not been touched by this supervision system.

Law enforcement regarding violations of halal certification is still not optimal, although the relevant law already regulates sanctions for violations, but these are rarely implemented strictly. Most of the violations that occur, such as the use of false halal labels, have not been dealt with quickly or seriously. In the context of law enforcement, supervision and firm action against violations committed by large business actors is easier to carry out, however in the MSME sector, the implementation

of halal certification is still not comprehensive and supervision in this sector is more difficult due to limited resources and lack of understanding and awareness of business actors. micro and small.

2. Legal Substance

Legal substance refers to the rules, norms and provisions contained in the law that regulates the implementation of halal product guarantees. The legal substance in the JPH Law focuses on the principles that must be fulfilled in order for a product to be declared halal, including certification procedures and sanctions for violators. The JPH Law stipulates that all food, beverage, cosmetics, medicines, consumer goods and other products circulating in Indonesia must have halal certification if they are intended for Muslim consumers, which aims to provide assurance that the products they consume comply with the principles of Islamic law.

Legal substance also includes procedures that must be followed to obtain halal certification. Business actors must submit an application to BPJPH which then checks and audits the product composition, production process and product distribution. After the inspection is complete, the MUI issues a fatwa regarding the halal status of the product. If a product does not have halal certification but uses the halal label illegally or there is a violation of applicable halal provisions, the JPH Law regulates legal sanctions for violators in the form of administrative fines, revocation of business permits and criminal sanctions. These sanctions regulations are to maintain the integrity of the halal certification system and protect Muslim consumers from products that do not comply with Islamic law. Article 56 of the JPH Law already regulates legal

sanctions for parties who violate halal provisions, but in the researcher's opinion it is still necessary to strengthen and change the phrases in the formulation of the article so that there is no misinterpretation in the application of sanctions.

Article 56 of the JPH Law states that business actors who do not maintain the halal status of products that have obtained a halal certificate as intended in Article 25 letter b shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah). The formulation of this article can be revised to read "Business actors who do not maintain the halal status of products that have obtained a halal certificate as intended in Article 25 letter b shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years and a maximum fine of IDR 2,000,000,000.00 (two billion rupiah)." The application of criminal sanctions does not mean eliminating a person's civil responsibility, namely in the form of compensation. This is intended to provide legal protection and benefits in the law enforcement process. Prison sentences and fines should be applied simultaneously (cumulatively) rather than being used as alternative options (choosing one of the two) for several reasons, as follows:

a. In order to provide a deterrent effect on violators and prevent them from repeating their actions, the application of both types of criminal sanctions and fines can be given simultaneously. The combination of prison sentences and fines can increase awareness of violators because the impact of violations of halal product guarantees is very large on people's lives as consumers, especially Muslim consumers.

- b. The application of one of the sanctions is considered unfair given the level of violations committed. Combining both sanctions can help ensure that the punishment given is commensurate with the impact or harm caused by the violation.*
- c. The application of fines as an alternative sanction given as the only punishment to large business actors who violate statutory provisions does not reflect the principle of justice because business actors can choose freely to only pay fines, in contrast to micro and small business actors who do not have the ability to pay such fines. Carried out by large business actors. Combining prison sentences and fines in law enforcement can reduce injustices that arise from differences in financial ability.*

*Article 4 of the JPH Law also states that products entering, circulating and being traded in Indonesian territory must be halal certified, meaning that Article 4 of the JPH Law is coercive (*dwingend recht*) and sanctions must be given for products that are not halal certified. The JPH Law regulates sanctions for halal certificate holders who violate their obligations but does not include sanctions for business actors who do not apply for halal certification. The JPH Law also does not regulate sanctions for halal product guarantee providers who violate their obligations. This certainly does not provide a guarantee of legal certainty in implementing the JPH Law.*

The legal substance of halal guarantees is also related to the Indonesian government's efforts to obtain international recognition for the halal certification issued, so that halal products from Indonesia can be recognized and traded abroad. With clear legal substance, the implementation of halal product guarantees can run well. Comprehensive regulations help ensure that business actors comply with halal

standards and consumers have certainty regarding the halal status of the products they consume.

3. Legal Culture

Legal culture regarding halal product guarantees is very important because it influences the level of compliance of business actors with halal regulations and public acceptance of the halal guarantee system implemented. Legal culture in guaranteeing halal products includes:

a. Consumer awareness of the importance of halal products. Muslim consumers tend to choose products that are halal certified because they are in accordance with their religious beliefs. This awareness puts pressure on business actors to comply with halal certification rules so that their products are accepted by society.

b. Business actors' compliance with halal regulations and awareness of the importance of halal certification in producing and trading products as a form of social responsibility and maintaining business reputation. Challenges still exist among MSME players who still do not fully understand the importance of halal certification or feel burdened by costs and procedures that are considered complicated.

c. The role of ulama and religious figures

Ulama and religious figures have a big influence in shaping society's legal culture regarding halal products. The fatwa issued by the MUI regarding the halalness of a product greatly influences public perception of the product. Ulama also have a

role in providing education to the public and business actors regarding the importance of complying with halal principles.

d. International market acceptance

Legal culture also includes other countries' perceptions of halal certification issued by Indonesia. Indonesia's halal certification must be recognized internationally so that halal products from Indonesia can compete in the global market.

A strong legal culture between business actors and consumers is very important to ensure that the halal product guarantee system runs effectively. If the public has confidence in the halal certification system and business actors have a commitment to comply with it, then the implementation of halal product guarantees can be implemented effectively and efficiently.

Consumers tend to often be used as objects of business activity for business actors in buying and selling transactions. Business people want to get the maximum profit in distributing and trading products through promotional tricks that can unknowingly cause losses to consumers. The importance of regulations that can bridge the interests of business actors and the interests of consumers without harming either party. Based on legal norms and regulations that regulate, if losses are caused by business actors to consumers, the law has accommodated accountability mechanisms that should be borne by business actors.

Normatively, consumer rights are regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, namely the right to clear and honest information about the condition and guarantee of goods to be consumed. This provision also

provides assurance for consumers to know whether the product they are consuming can be categorized as halal or not. Regulations related to consumer protection are intended to guarantee and protect the interests of consumers as in Article 1 number 1 of the Consumer Protection Law which states that consumer protection is any effort that ensures legal certainty to provide protection to consumers. The protection in question is the protection of consumer rights so that business actors do not act arbitrarily. Consumers can demand responsibility from business actors if business actors violate consumer rights.

Philipus M. Hadjon with his theory of legal protection states that legal protection is the protection of human dignity and recognition of the human rights possessed by legal subjects based on legal provisions originating from Pancasila and the concept of the rule of law. These legal protection efforts aim to protect the rights of individuals or groups from unlawful actions.

Regarding the implementation of halal product guarantees, consumers have the right to obtain assurance that the products they consume truly comply with established halal standards. Halal product guarantee regulations in Indonesia are a manifestation of efforts to provide legal certainty. The law ensures that products labeled halal have gone through a strict verification process in accordance with Islamic law.

Halal certification is a legal instrument that provides guarantees to consumers that the products purchased and consumed are halal. This is in line with Philipus M. Hadjon's principle of legal protection, the law must protect people's basic rights,

including the right to consume products that are in accordance with consumers' religious beliefs.

Halal certification is not only a form of moral responsibility for business actors but also a legal obligation that must be complied with to protect consumers. According to Philipus M. Hadjon, the link between halal product guarantees and legal protection lies in efforts to provide certainty and legal protection for consumers, especially Muslim consumers, in consuming products that are in accordance with their beliefs.

Guaranteeing halal products is not only a matter of compliance with religious regulations, but is also part of consumer rights that must be protected by law. With halal regulations and certification, the state ensures that consumers' rights to obtain products that comply with halal standards are guaranteed, as well as providing legal mechanisms to address violations that occur. Legal protection is aimed at citizens based on their beliefs which are protected by the 1945 Constitution, in this case legal protection for Muslim consumers is to obtain certainty in accordance with the application of Islamic law.

Legal protection for consumers, including in the context of halal product guarantees, can be divided into two main forms according to Philipus M. Hadjon's theory, namely preventive and repressive legal protection. The following is an example of the application of these two types of protection in the context of halal product guarantees:

1. Preventive Legal Protection

Preventive legal protection is steps taken to prevent legal violations or protect consumer rights before problems occur. Preventive legal protection can be implemented by:

a. Halal certification and labeling of products produced before the product is marketed, business actors are required to submit an application for halal certification to BPJPH and obtain a halal certificate issued from BPJPH. This certification involves a strict audit process of raw materials, production and distribution processes to ensure that the product truly meets halal standards. For example, a food company that wants to apply for halal product certification and labeling must go through a series of inspections and audits by a halal auditor appointed by the MUI. This process includes verification of raw materials, animal slaughter processes (if relevant) and cleanliness of production facilities. Once all requirements are met, a halal certificate will be given, and the product can be sold with a halal label.

b. Supervision and Control by BPJPH.

BPJPH is responsible for supervising products that have been certified halal. This includes routine inspections in production facilities, product testing in the laboratory and checking the conformity of products distributed on the market. This supervision aims to ensure that certified products continue to comply with halal standards during their circulation on the market. Supervision is carried out periodically on business actors who have received halal certification. If

discrepancies or violations are found in the production process or raw materials used, BPJPH can issue a warning or even revoke the halal certificate.

2. Repressive Legal Protection

Repressive legal protection is a legal effort carried out after a violation occurs which aims to enforce the law and provide sanctions to the perpetrator, namely:

a. Action against violations of halal certification

Various products labeled halal are found on the market but apparently do not meet the established halal standards, so business actors can be subject to legal sanctions.

These sanctions can take the form of fines, revocation of halal certificates, and even criminal prosecution if an element of intent is found in the violation.

b. Courts and dispute resolution.

Disputes regarding halal products that occur between business actors and consumers can be resolved through court. Consumers can file a lawsuit if they feel they have been cheated by business actors because they use fake halal labels and do not comply with halal standards. The court will examine the evidence, hear expert testimony, and provide a decision to resolve the dispute. After going through a legal process, the court decided that the business actor was guilty and had to pay compensation to consumers and revoke the halal label from the product in question.

According to Philipus M. Hadjon, preventive and repressive legal protection in implementing halal product guarantees functions to ensure that Muslim consumers are protected before the product is distributed or after a violation occurs. Preventive protection focuses on prevention through regulation and supervision, while repressive

protection focuses on law enforcement and providing sanctions for violations that occur.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PROMOTOR DAN KO-PROMOTOR	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	i
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
ABSTRAK.....	vii
<i>ABSTRACT</i>.....	viii
RINGKASAN.....	ix
<i>SUMMARY</i>.....	xxv
DAFTAR ISI.....	xli
DAFTAR TABEL.....	xlvi
DAFTAR GAMBAR.....	xlviii
DAFTAR BAGAN.....	xlix
GLOSSARI.....	1
H. INDEKS.....	lvi
SINGKATAN.....	lvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Fokus Studi dan Permasalahan.....	25
1.2.1 Fokus Penelitian.....	25

1.2.2 Perumusan Masalah.....	28
1.3 Tujuan Penelitian.....	29
1.4 Manfaat Penelitian	29
1.4.1 Manfaat Teoretis.....	29
1.4.2 Manfaat Praktis.....	29
1.5 Kerangka Pemikiran.....	31
1.6 Kerangka Teori.....	31
1.6.1 <i>Grand Theory</i>	38
1.6.1.1 Teori Negara Hukum.....	38
1.6.1.2 Teori Sistem Hukum.....	45
1.6.2 <i>Middle Theory</i>	48
1.6.2.1 Teori Tanggung Jawab Hukum (<i>Legal Liability Theory</i>).....	49
1.6.2.2 Teori Kepastian Hukum.....	66
1.6.3 <i>Applied Theory</i>	68
1.6.3.1 Teori Perlindungan Hukum.....	69
1.6.3.2 Teori Keadilan.....	74
1.7 Metode Penelitian.....	78
1.7.1 Titik Pandang (<i>Stand Point</i>).....	78
1.7.2 Paradigma Penelitian.....	83
1.7.3 Pendekatan Penelitian.....	86

1.7.4	Sumber Data.....	88
1.7.4.1	Data Sekunder.....	88
1.7.4.2	Data Primer.....	89
1.7.5	Teknik Pengumpulan Data.....	90
1.7.6	Teknik Analisis Data.....	91
1.7.7	Teknik Validasi Data.....	91
1.8.	Orisinalitas Penelitian.....	92
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA.....	98
2.1	Tinjauan Tentang Jaminan Produk Halal.....	98
2.1.1	Definisi dan Dasar Hukum Halal dan Haram dalam Hukum Islam	98
2.1.2	Produk Halal dan Haram dalam Hukum Islam.....	103
2.1.3	Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal.....	114
2.1.4	Sertifikat Halal.....	120
2.1.5	Landasan Pemikiran Kebijakan Jaminan Produk Halal.....	121
2.1.5.1	Aspek Filosofis.....	121
2.1.5.2	Aspek Sosiologis.....	123
2.1.5.3	Aspek Yuridis.....	127
2.1.6	Asas-Asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.....	132
2.2	Tinjauan Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	133

2.2.1	Sejarah Lahirnya BPJPH.....	133
2.2.2	Dasar Hukum BPJPH.....	135
2.2.3	Struktur Organisasi BPJPH.....	136
2.2.4	Visi dan Misi BPJPH.....	138
2.3	Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen.....	139
2.3.1	Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	139
2.3.2	Politik Hukum Perlindungan Konsumen.....	150
2.3.3	Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen.....	155
2.3.4	Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha.....	158
2.3.5	Asas-asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen....	161
2.4	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	166
2.4.1	Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha.....	166
2.4.2	Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha.....	170
2.4.3	Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum.....	175
 BAB III PENGATURAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK		
	HALAL DI INDONESIA.....	186
3.1	Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	186
3.2	Skema <i>Self Declare</i> dalam Undang-Undang Cipta Kerja.....	203
3.3	Studi Perbandingan Beberapa Negara.....	214
3.3.1	Sertifikasi Halal di ASEAN.....	214

3.3.1.1 Malaysia.....	214
3.3.1.2 Singapura.....	239
3.3.1.3 Thailand.....	249
3.3.2 Sertifikasi Halal di Australia.....	257
3.3.3 Sertifikasi Halal di Belanda.....	260
 BAB IV PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BELUM OPTIMAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA.....	
	272
4.1 Peluang dan Potensi Jaminan Produk Halal di Indonesia.....	272
4.2 Tantangan Pengembangan Industri Halal di Indonesia.....	278
4.3 Respons Pelaku Usaha Terhadap Sertifikasi Halal.....	281
4.4 Kasus-Kasus Terkait Kehalalan Produk.....	292
4.5 Pertanggungjawaban Hukum Pelanggaran Jaminan Produk Halal....	310
4.5.1 Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen.....	310
4.5.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Berdasarkan Ketentuan Jaminan Produk Halal.....	322
 BAB V PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA.....	
	334

5.1 Peran dan Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia	334
5.1.1 Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal.....	334
5.1.1.1 Majelis Ulama Indonesia (MUI).....	334
5.1.1.2 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH).....	347
5.1.1.3 Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH).....	351
5.1.2 Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	358
5.1.3. Pengawasan Jaminan Produk Halal	380
BAB VI PENUTUP.....	384
6.1. Kesimpulan.....	384
6.2. Saran.....	387
6.3 Rekomendasi.....	388

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Penelitian Terdahulu.....	93
Tabel 3.1 : Lembaga Sertifikasi Halal di Belanda.....	261
Tabel 3.2 : Perbandingan Sertifikasi dan Labelisasi Halal.....	264
Tabel 4.1 : <i>Novelty</i> Penelitian.....	332
Tabel 5.1 : Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal di Indonesia Menurut Wilayah Pelaku Usaha Periode 2019-2023.....	372
Tabel 5.2 : Data Sertifikasi Halal Per 22 April 2024 Berdasarkan Skala Usaha.....	373
Tabel 5.3 : Jumlah Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Kota Bekasi.....	374
Tabel 5.4 : Jumlah Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Kabupaten Cianjur.....	375

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Label Halal.....	23
Gambar 2.1 : Babi dan Turunannya.....	112
Gambar 2.2 : Produk Tidak Halal (Haram).....	113
Gambar 3.1 : Logo Halal Malaysia.....	226
Gambar 3.2 : Sertifikat Halal Malaysia.....	227
Gambar 3.3 : Logo Halal Singapura.....	246
Gambar 3.4 : Sertifikat Halal Thailand.....	255
Gambar 3.5 : Logo Halal Thailand.....	256
Gambar 5.1 : Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Kota Bekasi.....	375
Gambar 5.2 : Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Kabupaten Cianjur.....	376

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 : Kerangka Pemikiran.....	31
Bagan 2.1 : Struktur Organisasi BPJPH.....	137
Bagan 3.1 : Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Jaminan Halal Malaysia.....	222
Bagan 3.2 : Proses Sertifikasi Halal Malaysia.....	228
Bagan 3.3 : Proses Sertifikasi Halal MUIS Singapura.....	245
Bagan 3.4 : Mekanisme Sertifikasi Halal Thailand.....	254
Bagan 5.1 : Proses Sertifikasi Halal di Indonesia.....	359
Bagan 5.2 : Alur Proses Sertifikasi halal <i>Self Declare</i>	366

GLOSSARI

<i>Amar Ma'ruf Nahi Munkar</i>	:	Konsep dalam ajaran Islam yang mengacu pada perintah untuk mengajak kepada kebaikan (<i>amar ma'ruf</i>) dan mencegah dari kemungkaran atau keburukan (<i>nahi munkar</i>). Konsep ini merupakan salah satu prinsip penting dalam syariat Islam, di mana setiap Muslim diharapkan untuk berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang baik dan adil, dengan cara mendorong perilaku yang positif dan mencegah perilaku yang merusak atau bertentangan dengan ajaran Islam
Auditor Halal	:	Orang yang memiliki kemampuan melakukan pemeriksaan kehalalan produk.
<i>Audi et Alteram Partem</i>	:	Landasan keadilan dalam proses hukum, memastikan bahwa tidak ada keputusan yang diambil tanpa mendengarkan semua pihak yang terlibat. Prinsip ini memberikan perlindungan kepada individu dari keputusan yang tidak adil atau sepihak, dan menjadi bagian penting dari sistem hukum yang adil dan transparan.

<i>Codex Alimentarius Commission</i>	:	Badan antar pemerintah yang dibentuk oleh Organisasi Pangan dan Pertanian Perserikatan Bangsa-Bangsa (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1963. Tujuan utama dari komisi ini adalah untuk mengembangkan standar internasional terkait keamanan pangan, kualitas pangan, dan praktik perdagangan pangan yang adil.
Deklarasi Mandiri	:	Proses di mana produsen atau pelaku usaha secara mandiri menyatakan bahwa produk mereka memenuhi standar halal sesuai dengan pedoman atau regulasi yang berlaku. Ini biasanya dilakukan setelah perusahaan menerapkan sistem jaminan halal dalam proses produksinya dan memastikan semua bahan, metode produksi, dan fasilitas yang digunakan sesuai dengan syariat Islam.
Kepatuhan Syariah	:	Konsep yang merujuk pada pemenuhan atau ketaatan terhadap prinsip-prinsip dan aturan yang ditetapkan oleh hukum Islam (syariah) dalam berbagai aspek kehidupan, baik individu, sosial, maupun bisnis.

Komite Fatwa Halal	:	Badan yang berada di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan bertanggung jawab untuk menentukan status kehalalan suatu produk berdasarkan syariat Islam. Komite ini dikenal dengan nama Komisi Fatwa MUI dan berperan penting dalam memastikan bahwa produk-produk seperti makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk konsumsi lainnya, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun diimpor, sesuai dengan prinsip-prinsip halal.
Fatwa Halal MUI	:	Keputusan atau pendapat resmi yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengenai status kehalalan suatu produk, baik itu makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, maupun produk lainnya.
<i>Halalan Thayyiban</i>		Konsep dalam Islam yang mencakup dua aspek utama dari makanan dan produk lainnya yang dikonsumsi oleh umat Muslim, yaitu halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik, berkualitas, dan bermanfaat).
Jaminan Produk Halal	:	Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Kepastian Hukum	:	Prinsip dalam sistem hukum yang memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat dipahami, diakses, dan diterapkan secara adil, konsisten, dan tidak berubah-ubah. Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kejelasan dan ketertiban dalam masyarakat sehingga setiap individu, lembaga, dan pihak berwenang dapat mengetahui hak dan kewajiban mereka serta konsekuensi dari tindakan mereka.
Label Halal	:	Tanda kehalalan suatu produk.
<i>Lex Posterior Derogat Legi Priori</i>	:	Prinsip dalam hukum yang berarti hukum yang lebih baru mengesampingkan hukum yang lebih lama. Prinsip ini berasal dari bahasa Latin dan sering digunakan dalam sistem hukum untuk menentukan hierarki antara dua aturan hukum yang mungkin bertentangan satu sama lain.
Perbuatan Melawan Hukum	:	Tindakan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain.
Sertifikasi Halal	:	Proses pemeriksaan dan pengesahan yang dilakukan oleh lembaga otoritatif untuk memastikan bahwa produk atau layanan tertentu mematuhi standar hukum Islam (syariah), terutama dalam

		hal kebersihan, komposisi, dan proses produksi. Produk yang menerima sertifikasi halal dianggap memenuhi syarat bagi umat Muslim untuk dikonsumsi atau digunakan.
Sertifikat Halal	:	Pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia.
Supremasi Hukum	:	Prinsip dasar dalam sistem hukum yang menyatakan bahwa hukum harus menjadi otoritas tertinggi dalam mengatur kehidupan masyarakat, dan semua orang, termasuk pemerintah dan pejabat negara, harus tunduk pada hukum.
<i>Syubhat</i>	:	Perkara yang berada diantara halal dan haram yang status hukumnya tidak jelas sehingga menimbulkan keraguan.
<i>The State of Global Islamic Economy</i>	:	Laporan tahunan yang memberikan wawasan mendalam mengenai perkembangan ekonomi Islam global, mencakup berbagai sektor yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah. Laporan ini disusun oleh lembaga riset yang berfokus pada ekonomi Islam,

		seperti <i>DinarStandard</i> , dan sering didukung oleh berbagai organisasi internasional.
Usaha Mikro Kecil dan Menengah	:	Kategori usaha yang mencakup berbagai jenis bisnis yang berskala kecil hingga menengah, yang berperan penting dalam perekonomian, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia, serta dianggap sebagai tulang punggung ekonomi karena mampu menciptakan lapangan kerja, menggerakkan perekonomian lokal, dan mendorong inovasi.
Wanprestasi	:	Kegagalan atau kelalaian dari salah satu pihak dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

H. INDEKS

F

Fatwa Produk Halal, 8, 133, 353

J

Jaminan Produk Halal, 1, 2, 3, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 16, 21, 24, 79, 87,
88, 92, 93, 94, 97, 113, 114, 116,
118, 119, 120, 128, 129, 131, 132,
134, 135, 185, 191, 195, 196, 200,
201, 227, 245, 260, 269, 285, 289,
298, 310, 321, 334, 335, 336, 337,
338, 339, 340, 356, 366, 370

K

Konsumen, 1, 2, 3, 5, 6, 11, 80, 92,
122, 124, 139, 140, 141, 144, 145,
146, 147, 148, 150, 152, 157, 158,
159, 163, 164, 165, 166, 167, 168,
169, 172, 173, 179, 186, 247, 282,
292, 293, 297, 299, 304, 306, 308,
310, 338

L

Label Halal, 23
Lembaga Pemeriksa Halal, 7, 133,
289, 334, 335, 336, 352, 355

M

Majelis Ulama Indonesia, 4, 5, 6, 11,
14, 21, 119, 133, 194, 314, 321, 322,
323, 326, 344, 355

P

Pelaku Usaha, 7, 9, 29, 128, 157, 165,
169, 196, 310, 317, 360
Perlindungan Konsumen, 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 11, 16, 19, 20, 25, 51, 56,
57, 71, 72, 79, 81, 87, 114, 119, 128,
130, 138, 140, 142, 145, 146, 147,
148, 149, 150, 151, 152, 153, 154,
155, 156, 157, 158, 159, 160, 161,
164, 166, 167, 168, 169, 170, 171,
172, 175, 177, 179, 180, 183, 184,
185, 186, 201, 262, 293, 298, 299,
301, 306, 308, 309, 310, 321

S

Sanksi, 25, 26, 57, 58, 60, 82, 174,
200, 296, 318, 320, 371
Sertifikasi Halal, 7, 8, 9, 10, 11, 14,
93, 94, 128, 195, 196, 206, 220, 227,
234, 243, 246, 247, 249, 250, 251,
268, 330, 337, 346, 354, 360, 361
Sertifikat Halal, 119, 215, 216, 218,
219, 233, 244, 362, 363, 364

T

Tanggung Jawab Hukum, 3, 61

U

Usaha Mikro Kecil dan Menengah, 11,
93, 227

SINGKATAN

AA	:	<i>Approved Arrangements</i>
AMLA	:	<i>Administration of Muslim Law Act</i>
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
AQIS	:	<i>Australian Quarantine and Inspection Service</i>
AVA	:	<i>Agrifood and Veterinary Authority</i>
BNP2H	:	Badan Nasional Penjamin Produk Halal
BPHN	:	Badan Pembinaan Hukum Nasional
BPKN	:	Badan Perlindungan Konsumen Nasional
BPJPH	:	Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CI	:	<i>Consumers International</i>
CICOT	:	<i>Central Islamic Council Of Thailand</i>
DAFF	:	<i>Department Agriculture, Fisheries and Forestry</i>
DNA	:	<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
DNA	:	<i>Deoxyribo Nucleic Acid</i>
ECMMPO	:	<i>Export Control Meat and Meat Product Order</i>
GAPMMI	:	Gabungan Produsen Makanan dan Minuman
GCC	:	<i>Gulf Countries Council</i>
HACCP	:	<i>Hazard Analysis Critical Control Point</i>
HAM	:	Hak Asasi Manusia
HAS	:	<i>Halal Assurance System</i>

HAC	:	<i>Halal Audit Company</i>
HCP	:	<i>Halal Critical Points</i>
HDC	:	<i>Halal Development Corporation</i>
HFFIA	:	<i>Halal Feed and Food Inspection Authority</i>
HQC	:	<i>Halal Quality Control</i>
HSC	:	<i>The Halal Science Center</i>
HSN	:	<i>Halal Supply Network</i>
IHC	:	<i>Internal Halal Committee</i>
IOCU	:	<i>International Organization of Consumers Unions</i>
IRT	:	Industri Rumah Tangga
JAIN	:	Jabatan Agama Islam Negeri
JAKIM	:	Jabatan Kemajuan Islam Malaysia
JPV	:	Jabatan Perkhidmatan Veterinar
KDRJ	:	Kastam Diraja Malaysia
KMA	:	Keputusan Menteri Agama
KPDNKK Malaysia	:	Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme Malaysia
KUHP	:	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
KUH Perdata	:	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
LPH	:	Lembaga Pemeriksa Halal
LP3H	:	Lembaga Pendamping Proses Produk Halal
LPPOM	:	Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika
LSM	:	Lembaga Swadaya Masyarakat
M3YP	:	<i>MUIS Three Year Plan</i>
MAIN	:	Majlis Agama Islam Negeri
MD	:	Makanan Dalam
MHMS	:	<i>Malaysian Halal Management System</i>

ML	:	Makanan Luar
MUI	:	Majelis Ulama Indonesia
MUIS	:	Majlis Ugama Islam Singapura
NCL	:	<i>The National Consumer League</i>
NGO	:	<i>Non-Governmental Organization</i>
NIB	:	Nomor Induk Berusaha
P3H	:	Pendamping Proses Produk Halal
PBB	:	Perserikatan Bangsa-Bangsa
PMA	:	Peraturan Menteri Agama
PP	:	Peraturan Pemerintah
PPH	:	Proses Produk Halal
SEHATI	:	Sertifikasi Halal Gratis
SGIE	:	<i>State of Global Islamic Economy</i>
SGIER	:	<i>State of Global Islamic Economy Report</i>
SIHALAL	:	Sistem Informasi Halal
SJPH	:	Sistem Jaminan Produk Halal
SMHS	:	<i>Singapore MUIS Halal Standards</i>
SOP	:	<i>Standard Operating Procedure</i>
SP PIRT	:	Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
THCS	:	<i>Types of Halal Certification Schemes</i>
TQHCC	:	<i>Total Quality Halal Correct Certification</i>
UEA	:	Uni Emirat Arab
UMK	:	Usaha Mikro Kecil
UMKM	:	Usaha Mikro Kecil dan Menengah
UNGCP	:	<i>United Nations Guidelines on Consumer Protection</i>
UU	:	Undang-Undang
UUD 1945	:	Undang-Undang Dasar 1945

UUJPH	:	Undang-Undang Jaminan Produk Halal
VPHL	:	<i>Veterinary Public Health Laboratory</i>
WTO	:	<i>World Trade Organization</i>
YLKI	:	Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pancasila sebagai dasar negara yang menjadi pedoman bagi warga negara dengan sila pertamanya yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, selanjutnya pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan mewujudkan kesejahteraan umum. Dipertegas dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu.

Ketentuan tersebut tidak hanya menjamin warga negara bebas dalam memilih dan memeluk agamanya namun juga beribadat menurut agama dan kepercayaannya, salah satunya jaminan keamanan untuk memperoleh makanan halal dan baik. Negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan kehalalan produk yang dikonsumsi dan digunakan masyarakat untuk menjamin setiap pemeluk dapat beribadat dan menjalankan ajaran agamanya. Jaminan untuk memperoleh perlindungan dan keamanan terhadap produk halal bagi umat muslim tidak hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan namun juga dilakukan pengawasan terhadap distribusi makanan dan minuman halal. Pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas memperluas ruang

gerak arus transaksi barang dan jasa yang melintasi batas-batas wilayah suatu negara sehingga banyaknya variasi barang atau jasa yang ditawarkan, memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih kualitas produk yang diinginkan dan sesuai dengan kemampuan konsumen baik barang produksi dalam negeri maupun luar negeri.

Pelaku usaha semakin dituntut untuk dapat memproduksi barang atau jasa yang disukai dan dibutuhkan masyarakat, namun terkadang pelaku usaha tidak memperhatikan kualitas suatu produk yang dapat menimbulkan kerugian pada konsumen. Pentingnya peraturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan konsumen sehingga kepentingan kedua pihak dapat terpenuhi. Pada satu sisi konsumen diuntungkan karena memiliki kebebasan dalam memilih berbagai jenis kualitas produk dan jasa yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan konsumen, tetapi kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan atau posisi yang tidak seimbang antara pelaku usaha dengan konsumen disebabkan rendahnya tingkat kesadaran konsumen terhadap hak-hak yang dimiliki.

Konsumen cenderung dijadikan obyek aktivitas bisnis oleh pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya melalui penjualan dengan melakukan promosi di media cetak atau media *online* dan menerapkan perjanjian standar yang terkadang merugikan konsumen dalam menawarkan dan memperdagangkan barang atau jasa. Untuk tercapainya visi dan misi hukum perlindungan konsumen yang menjadikan konsumen cerdas dan mandiri maka sangat penting diberikan pendidikan dan pembinaan kepada konsumen agar dapat melindungi dirinya dari kemungkinan kerugian yang disebabkan oleh kenakalan pelaku usaha. Kerugian yang dialami

konsumen timbul karena adanya hubungan perjanjian jual beli antara pelaku usaha dan konsumen serta timbul sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha.¹ Hal tersebut menjadi dasar konsumen untuk melakukan tuntutan kepada pelaku usaha.

Perlindungan terhadap konsumen sangat penting bagi masyarakat sehingga diatur di setiap negara begitu juga di Indonesia. Di Indonesia, perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Masyarakat sebagai konsumen harus mendapat pengayoman atau perlindungan dari penegak hukum termasuk dalam kepentingan ekonomi. Kepentingan ekonomi dan hukum perlu diakomodasi dengan suatu hukum tertulis berupa peraturan perundang-undangan. Terdapat 4 (empat) macam kepentingan konsumen menurut Ali Mansyur, sebagai berikut:²

1. Kepentingan fisik

Kepentingan fisik berkaitan dengan keamanan, keselamatan, kesehatan tubuh dan jiwa manusia (konsumen) sebagai pemakai barang atau jasa yang wajib diperhatikan oleh pelaku usaha.

2. Kepentingan sosial dan lingkungan

Kepentingan sosial dan lingkungan konsumen merupakan kepentingan konsumen terwujud untuk mendapatkan hasil yang optimal dari penggunaan sumber-sumber ekonomi mereka dalam mendapatkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsumen berhak untuk

¹ Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1.

² M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press, hlm. 81.

memperoleh informasi yang benar mengenai produk yang dikonsumsi karena akan terjadi gejolak sosial apabila konsumen mengonsumsi produk yang tidak aman.

3. Kepentingan ekonomi

Sangatlah wajar jika para pelaku usaha memiliki kepentingan ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya namun bukan keuntungan semata, daya beli konsumen juga harus dipertimbangkan.

4. Kepentingan perlindungan hukum

Kepentingan hukum konsumen adalah suatu akses terhadap keadilan (*access to justice*), konsumen berhak untuk dilindungi dari perbuatan dan tindakan pelaku usaha yang merugikan.

Kepentingan konsumen bertujuan memberikan perlindungan terhadap kepentingan dan hak-hak konsumen yang berkaitan dengan produk yang dihasilkan oleh pelaku usaha. Secara *universal* diakui adanya hak-hak konsumen yang harus dilindungi dan dihormati oleh pelaku usaha, yakni:³

1. Hak keamanan dan keselamatan atas produk pangan yang dikonsumsi konsumen.
2. Hak atas informasi yang harus disampaikan secara benar, jujur dan termasuk jaminan kehalalan atas suatu produk.
3. Hak untuk memilih.
4. Hak untuk didengar.
5. Hak atas lingkungan hidup.

Perlindungan tersebut juga diatur dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang

Perlindungan Konsumen, menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.”

³ Sri Redjeki Hartono, 2000, *Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 38.

Pasal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah memberikan perlindungan khususnya kepada konsumen muslim dengan adanya larangan berproduksi bagi pelaku usaha jika tidak berdasarkan dengan syariat Islam. Perlindungan hukum terhadap konsumen pada dasarnya telah ditegaskan dalam peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan-kepentingan konsumen, karena itu hak-hak konsumen wajib dipenuhi. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa:

“Konsumen merupakan setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Konsumen yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut termasuk konsumen muslim sebagai konsumen akhir bukan konsumen antara. Pada hakikatnya, konsumen muslim adalah konsumen biasa yang beragama Islam. Konsumen muslim memiliki ciri khas dan kekhususan yang tidak dimiliki oleh konsumen pada umumnya, yaitu berkewajiban untuk selalu mengonsumsi produk halal. Hal tersebut merupakan hak yang dimiliki oleh konsumen muslim di Indonesia sehingga pemerintah harus memastikan bahwa hak tersebut dilindungi oleh hukum.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur begitu juga mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperjualbelikan. Hal tersebut berkaitan dengan keselamatan konsumen muslim baik secara akidah, rohaniah ataupun jasmaniah. Konsumen sangat tergantung pada informasi yang dicantumkan dalam

mengonsumsi produk makanan dan minuman sehingga pelaku usaha berkewajiban untuk memberikan informasi halal atau haram suatu produk makanan yang diperjualbelikan kepada konsumen muslim.⁴ Berkaitan dengan perilaku ekonomi, konsumen muslim wajib memperoleh produk makanan untuk dikonsumsi dengan memenuhi syariat Islam yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis sebagai dasar etika dan standar syariah baik dari bahan yang dihalalkan maupun dalam proses pembuatan yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tanggung jawab besar dipikul oleh pelaku usaha dalam mewujudkan produk halal, maka pelaku usaha harus mengetahui kriteria halal dan menerapkannya dalam setiap produksinya. Konsumen sebagai pemakai suatu produk juga harus mengetahui kriteria halal dan bersikap kritis terhadap produk yang akan dikonsumsinya.

Kesadaran pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya menjadi suatu keharusan karena mayoritas penduduk Indonesia adalah umat Islam. Halal merupakan terminologi dalam hukum Islam yang secara harfiah berarti diperbolehkan atau tidak dilarang. Seseorang diperbolehkan melakukan suatu kegiatan tertentu dan mengonsumsi makanan dan minuman sesuai dengan syariat Islam yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam mengonsumsi makanan dan minuman sedangkan haram adalah segala objek atau kegiatan yang dilarang menurut syariat Islam.

⁴ Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana, hlm. 115.

Pengaturan produk halal di Indonesia diatur dalam kitab suci, hadis, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri agama dan keputusan menteri agama, sebagai berikut:

1. Al Qur'an dan Hadis.
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.
6. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
9. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Pengawas Jaminan Produk Halal.
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Tim Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal.
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

12. Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.
13. Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan yang Dikecualikan Bersertifikat Halal.
14. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Internasional Jaminan Produk Halal.
15. Perpres Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Sertifikasi Halal Obat, Produk Biologi dan Alat Kesehatan.
16. Keputusan Menteri Agama Nomor 297 Tahun 2023 Tentang Tim Pelaksana Tugas Komite Fatwa Produk Halal.

Ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam segala aspek baik dari segi makanan, barang dan juga penggunaannya. Ajaran Islam, memerintahkan umatnya untuk memakan dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih. Keharusan mengonsumsi produk halal terdapat dalam Firman Allah SWT, yakni:

1. QS. Al-Baqarah (2): 168 menyebutkan “wahai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu”.
2. QS. Al-Maidah (5): 88 menyebutkan “dan makanlah yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya.”

Ketentuan Allah SWT tersebut, dinyatakan bahwa makanan dan barang yang dikonsumsi harus bersih lahir dan batin yang diutamakan dalam kehidupan muslim. Secara prinsip makanan dapat dibedakan makanan yang halal tetapi tidak baik, makanan yang baik tetapi tidak halal dan makanan yang tidak halal dan juga tidak baik sehingga ketiga makanan tersebut tidak dianjurkan atau tidak diperintahkan dalam ajaran Islam. Makanan yang dikonsumsi tidak cukup hanya makanan yang halal (*halalan*) saja namun juga makanan yang baik (*thayyiban*). Makanan yang sempurna yang diperintah dengan tegas dalam ajaran Islam untuk dikonsumsi adalah makanan halal lagi baik.⁵ Secara ilmiah dapat dibuktikan bahwa makanan yang bersumber dari makanan dan barang yang halal serta diproses secara halal akan baik bagi kesehatan fisik dan psikisnya.⁶

Pengaruh perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan perubahan sosial menyebabkan perubahan terhadap jenis produk makanan dan barang yang diminta konsumen, proses produksi yang sulit dan begitu juga penentuan asal bahan dari produk tersebut. Hukum perlindungan konsumen dalam Islam mengacu kepada konsep halal dan haram, keadilan ekonomi berdasarkan nilai-nilai atau prinsip-prinsip ekonomi Islam.⁷ Aktivitas ekonomi Islam dalam perlindungan konsumen meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi dan akibat mengonsumsi

⁵ Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42-43.

⁶ Thobieb al-Asyhar, 2003, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian*, Jakarta: Alwardi Prima, hlm. 151.

⁷ Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, hlm. 132.

produk tersebut. Pengaturan dalam ekonomi Islam bahwa produk yang halal dari segi zatnya dapat menjadi haram ketika cara memproduksi dan tujuan mengonsumsinya melanggar ketentuan-ketentuan *syarak*.⁸

Terminologi halal telah menjadi bagian dari standar internasional dalam *Codex Alimentarius Commission: General Guidelines for Use of the Term Halal* tahun 1997.⁹ Codex Alimentarius diakui oleh Organisasi Perdagangan Dunia sebagai referensi internasional untuk menyelesaikan sengketa keamanan pangan dan perlindungan konsumen. Isi Codex Alimentarius meliputi definisi dan ketentuan halal serta penggunaannya pada kemasan produk untuk menunjukkan kehalalan suatu produk. Konsep halal menjadi bagian penting untuk mendapatkan akses pasar dan memperkuat daya saing produk domestik di pasar internasional dengan adanya pengakuan halal dari organisasi internasional.

Perlindungan konsumen terhadap produk halal merupakan hal yang sangat penting mengingat jumlah penduduk Indonesia sebagian besar adalah muslim. Tahun 2023 jumlah penduduk muslim di dunia mencapai 2,19 miliar yang membentuk sekitar 29 % populasi di dunia. Jumlah penduduk muslim di Indonesia tahun 2023 diperkirakan 240,62 juta jiwa atau sekitar 86,7 % dari total populasi nasional 277, 53 juta jiwa. Indonesia sebagai negara dengan jumlah populasi muslim terbesar di dunia

⁸ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2008, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa, hlm. 138.

⁹ Codex Alimentarius (Latin untuk "*Book of Food*") merupakan kumpulan standar yang diakui secara internasional mengenai praktik, pedoman, dan rekomendasi lainnya yang berhubungan dengan makanan, produksi pangan dan keamanan pangan. Badan ini didirikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1963.

merupakan pasar halal yang potensial, baik sebagai konsumen maupun produsen. *The State of Global Islamic Economy* bahkan mencatat bahwa Indonesia merupakan konsumen terbesar produk makanan halal di dunia.¹⁰ Data dari *World Population Review* tahun 2024, Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia yang menggeser Indonesia ke posisi kedua. Jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19 persen dari total populasi negara. Pada urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslimnya atau 84,35 persen dari total populasi Indonesia.¹¹

Pangsa pasar domestik yang luas tidak menjadikan Indonesia sebagai negara produsen produk halal terbesar. Indonesia justru mengimpor produk makanan halal dari negara lain seperti Amerika Serikat dan Argentina. Performa ekspor produk halal Indonesia ke luar negeri masih relatif rendah yaitu baru mencapai 3,8% dari total pasar halal dunia. Padahal Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan produk dan jasa halal domestik dengan jumlah konsumen yang banyak didukung oleh Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang besar. UMKM dari beragam sektor yang sudah mencapai 64 juta usaha, peluang untuk mengembangkan sektor produk dan jasa halal terbuka sangat lebar. Perbandingan produk impor halal dengan produk halal UMKM belum signifikan karena sebagian besar produk diimpor dari negara lain. Berbeda dengan pangsa pasar halal dan jumlah UMKM di Malaysia tidak sebesar di

¹⁰ <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>, diakses tanggal 06 Desember 2023.

¹¹ <https://www.rri.co.id/internasional/619196/pakistan-geser-indonesia-jadi-negara-muslim-terbesar-dunia>, diakses tanggal 11 Agustus 2024.

Indonesia, justru menempati peringkat pertama untuk skor *Global Islamic Economy Indicator* (GIEI) dan produsen terbesar produk dan jasa halal. Malaysia unggul sebagai produsen pada beberapa sektor seperti makanan halal, keuangan syariah, travel ramah muslim serta obat dan kosmetik halal.¹² Pemerintah Indonesia sangat menaruh perhatian pada sektor produk dan jasa halal dengan melakukan berbagai strategi kebijakan yang bertujuan mendorong peningkatan produktivitas usaha produk dan jasa halal. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal adalah salah satu bentuk perlindungan yang diberikan negara kepada warga negara.

Mengonsumsi makanan halal tidak hanya sebagai perintah agama namun berkaitan dengan dimensi kesehatan, ekonomi dan keamanan. Sudah menjadi kewajiban semua produk yang diproduksi di Indonesia harus bersertifikasi halal maka negara hadir dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai pemenuhan hak-hak dasar sebagai warga negara.¹³

Lahirnya Undang-Undang Jaminan Produk Halal selanjutnya disingkat UU JPH bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat khususnya konsumen muslim Indonesia dalam mengonsumsi produk serta memberikan nilai tambah terhadap produk yang diproduksi oleh pelaku usaha. Pasal 1 ayat (1) UU JPH mendefinisikan produk sebagai barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk

¹² https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/potensi-pasar-halal-dunia-indonesia-konsumen-produk-halal-terbesar-tapi-belum-jadi-produsen-utama-produk-halal-#google_vignette, diakses tanggal 6 Desember 2023.

¹³ Ali Yafie dkk, 2004, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju, hlm. 77.

kimiawi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Produk halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal berdasarkan syariat Islam. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menyatakan bahwa wajib beragam produk yang diimpor, didistribusikan dan diperdagangkan di wilayah Indonesia untuk memperoleh sertifikasi halal namun Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tersebut, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Pasal 4 UU JPH juga menyebutkan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya produk-produk yang dikonsumsi oleh konsumen yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha wajib bersertifikat halal dan memberikan label halal pada setiap kemasan produknya. Jika perintah undang-undang tersebut dilaksanakan yakni semua produk yang beredar dan diperdagangkan di pasar juga wajib bersertifikat halal maka akan menimbulkan suatu permasalahan baru terhadap produk UMKM karena dalam UU JPH hanya disebutkan mengenai pelaku usaha secara umum dan tidak dijelaskan mengenai batasan karakteristik produk yang wajib bersertifikasi halal. Produk UMKM merupakan produk yang dibuat dan diolah dengan skala industri rumah tangga (IRT). Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan pada peraturan perundangan undangan yang khusus mengatur mengenai UMKM. Sertifikasi dan labelisasi halal jika menjadi suatu kewajiban maka tidak semua pelaku usaha dapat mengajukan

permohonan sertifikasi halal karena terkendala dengan biaya yang dibebankan kepada pelaku usaha. Bagi pelaku usaha mikro dan kecil hanya sebagian besar yang dapat mengajukan permohonan untuk membuat sertifikat halal karena biaya yang mahal dan banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendapatkan sertifikat halal.

UU JPH sangat dibutuhkan sebagai payung hukum yang kuat bagi pemerintah yang berwenang untuk mengatur mengenai jaminan produk halal di Indonesia. Pasal 1 angka 10 UU JPH menyatakan sertifikasi halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Sertifikat halal adalah dokumen yang menyatakan bentuk pengakuan secara formal dari sebuah penerapan kualitas tertentu dan bertujuan memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk pangan yang telah disertifikasi telah memenuhi standar mutu tertentu.

UU JPH sebagaimana telah diubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa konsekuensi perubahan bagi ketentuan sertifikasi produk halal yang digunakan masyarakat dengan tujuan memberikan kemudahan kepada pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) untuk mendapatkan sertifikasi halal terhadap produk yang diproduksi dan diperdagangkan. Salah satu kemudahan yang diberikan adalah pelaku usaha di bidang UMK tersebut dapat melakukan deklarasi mandiri atau menyatakan sendiri (*self declare*) bahwa produknya berstandar halal sesuai dengan yang ditetapkan BPJPH walaupun belum ada sertifikat halal dari BPJPH. Pelaku UMK harus memenuhi persyaratan yang sudah

ditentukan. Keterangan harus jelas mengenai halal dan haram produknya. Deklarasi mandiri dapat dilakukan terhadap produk tanpa risiko dan produk risiko rendah. Misalnya, penjual buah yang sudah pasti produknya halal yakni tanpa risiko atau pedagang singkong goreng yang sudah pasti singkong dan minyak gorengnya diyakini halal. Semua produk dengan deklarasi mandiri harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan oleh BPJPH. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur kewajiban bagi pelaku Usaha Mikro dan Kecil untuk memiliki sertifikat halal bagi produk olahannya. UU Cipta Kerja menambah Pasal 4A yang menyatakan untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil, kewajiban bersertifikat halal didasarkan pada pernyataan pelaku UMK. Berkaitan pembiayaan sertifikasi halal juga disebutkan dalam Pasal 44 UU JPH yang menyatakan pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha sedangkan bagi pelaku UMK dapat difasilitasi oleh pihak lain seperti pemerintah atau lembaga terkait.

Kemudahan yang diberikan oleh UU Cipta Kerja dapat memberikan manfaat untuk mendorong perekonomian rakyat yang sebagian besar dari sektor UMKM sehingga memberikan nilai tambah dan daya saing untuk kebutuhan dalam negeri dan luar negeri. UU Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Produk Halal selain memberikan kemudahan untuk pelaku UMK, bukan berarti persoalan penyelenggaraan jaminan produk halal selesai begitu

saja, sebaliknya kedua peraturan itu justru melahirkan sejumlah persoalan baru dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.¹⁴

Pengecualian wajib bersertifikat halal juga diatur dalam Pasal 26 UU JPH. Bagi pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya. Pemberian sertifikasi dan label halal pada produk pangan, obat-obatan dan kosmetika sangat penting untuk memberikan kepastian terhadap produk tersebut halal digunakan sesuai dengan hukum Islam, namun masih banyak pelaku usaha yang belum memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen muslim tentang kehalalan produk yang dihasilkan serta kebenaran pencantuman label halal tersebut. Ketidakpastian kehalalan produk yang terjadi pada beberapa wilayah Indonesia justru menimbulkan kerugian besar bagi konsumen dan pelaku usaha karena itu kepentingan konsumen dan pelaku usaha harus dilindungi dan dijamin dengan adanya peraturan dan pengaturan yang jelas.¹⁵

Permasalahan yang sering timbul dalam masyarakat adalah banyaknya produk makanan dan minuman yang diragukan kehalalannya karena beredarnya tanda atau label halal dalam suatu produk yang tidak memiliki sertifikat halal. Kasus yang sering terjadi adalah praktik penggunaan label halal palsu yang tidak sesuai dengan prosedur atau mekanisme yang telah ditetapkan seperti kasus yang terjadi pada April 2009,

¹⁴ MUI, misalnya, menilai bahwa perubahan pengaturan penyelenggaraan JPH dalam UU Cipta Kerja berpotensi melanggar ketentuan hukum Islam (Syariah), selanjutnya lihat <https://ihram.co.id/berita/ghvw8f327/mui-jelaskan-substansi-halal-yang-hilang-akibat-uu-ciptaker>, diakses tanggal 21 Desember 2023.

¹⁵ Teti Indrawati, Disertasi: *Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Thayyiban di Indonesia*.

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menemukan dan menguji 30 (tiga puluh) merek abon dan dendeng sapi yang terdiri dari 15 dendeng dan 20 abon. Produk abon dan dendeng tersebut ditemukan di pasar tradisional Jakarta, Surabaya, Semarang dan Bandung. Hasilnya ditemukan 5 (lima) merek dendeng dan abon sapi yang positif mengandung DNA Babi yakni dendeng dan abon sapi gurih Cap Kepala Sapi, abon atau dendeng sapi Cap Limas dan abon sapi asli Cap ACC. Tiga merek abon dan dendeng tersebut tidak diketahui pelaku usaha atau produsennya. Dua merek abon atau dendeng sapi lainnya adalah dendeng sapi istimewa Beef Jerky Lezat produsennya MDC Food Surabaya dan dendeng sapi istimewa No 1 Cap 999, produsennya S. Hendropurnomo Malang. Produk abon dan dendeng tersebut mencantumkan label halal yang dikemas dan ditulis abon sapi ternyata mengandung lemak babi.¹⁶ Tahun 2022, kecurangan juga terjadi di Kabupaten Serang yang dilakukan mafia minyak goreng dengan mengemas ulang minyak goreng curah menjadi minyak goreng premium bermerek Laban. Pada kemasan produk minyak goreng tersebut, terdapat label halal palsu yang mana tidak memiliki sertifikat halal seperti yang sudah dipersyaratkan.

Kasus serupa juga terjadi baru-baru ini, minuman *wine* yang bermerek Nabidz yang bersertifikat halal dari BPJPH. Produk tersebut telah diajukan sertifikasi halal melalui mekanisme deklarasi mandiri (*self declare*) dengan pendampingan Proses Produk Halal (PPH) yang dilakukan oleh pendamping Proses Produk Halal dari BPJPH, tetapi produk tersebut bukanlah *wine* atau *red wine*, melainkan produk

¹⁶ <https://news.detik.com/berita/d-1116357/bpom-5-merek-dendeng-abon-sapi-positif-dna-babi>, diakses tanggal 22 Desember 2023.

minuman jus buah anggur merek Nabidz yang telah diverifikasi dan divalidasi tanggal 25 Mei 2023. Pendamping PPH telah memastikan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan halal. Proses produksi yang dilakukan pelaku usaha juga sederhana dan pelaku usaha menyatakan tidak ada proses fermentasi di dalamnya, namun adanya informasi penjualan *online* produk *wine* dengan merk Nabidz yang diklaim telah bersertifikat halal ternyata terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha dan pendamping proses produk halal yang dengan sengaja memanipulasi data pengajuan sertifikat halal merek Nabidz. Sudah ditegaskan bahwa BPJPH tidak pernah menerbitkan sertifikat halal bagi produk *wine*.

Pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa pencantuman label halal pada produk yang berbeda. Pelaku usaha dengan sengaja mencantumkan label halal untuk produk *wine* dengan merk Nabidz yang seharusnya label halal tersebut diberikan untuk jus buah anggur.¹⁷ Begitu juga dengan sepatu bermerek “*Kickers*” yang diduga menggunakan kulit babi tapi berlabel halal. Kasus lain juga banyak terjadi terdapat label halal tapi palsu pada kemasan produk.

Dikatakan palsu, produk memiliki label halal asli tapi pada prosesnya mengubah komposisi atau bahan produk seperti kasus Ajinomoto. Begitu juga masa berlaku label halal telah habis tapi tidak diperpanjang oleh pelaku usaha bahkan terdapat pada produk yang mencantumkan label halal namun tidak dikeluarkan oleh

¹⁷ <https://nasional.kompas.com/read/2023/08/27/10233511/duduk-perkara-sertifikat-halal-wine-nabidz-yang-berujung-dicabut?page=2>, diakses tanggal 27 Desember 2023.

lembaga yang berwenang. Pada kenyataannya, dalam masyarakat masih banyak ditemukan produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha tidak terdapat pernyataan halal pada kemasan produk. Selain kasus label halal palsu tersebut, yang menjadi perhatian adalah dalam pengurusan sertifikat halal pelaku usaha terkadang banyak menemukan prosedur dan birokrasi yang rumit, adanya biaya pungutan liar dari oknum, mahal nya biaya yang memberatkan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya, proses sertifikasi halal yang membutuhkan waktu lama dan subsidi pemerintah masih sangat sedikit untuk pengurusan sertifikasi halal bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

Memperoleh produk halal bagi umat Islam merupakan perwujudan dari hak konstitusionalnya. Pasal 4 huruf a Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas menyatakan bahwa konsumen mempunyai hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa sedangkan Pasal 4 huruf b menegaskan konsumen berhak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Adanya pencantuman label halal pada kemasan produk sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan maka pelaku usaha telah melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen huruf a dan b dinyatakan bahwa pelaku usaha beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya dan memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha yang nakal maka konsumen harus memiliki dan

meningkatkan kesadaran akan pentingnya sertifikasi halal pada produk yang akan dikonsumsi. Pernyataan halal pada sebuah produk seharusnya menjadi prioritas yang harus diperhatikan oleh konsumen. Pernyataan halal pada kemasan produk merupakan salah satu informasi yang diberikan pelaku usaha kepada konsumen bahwa produk tersebut dijamin halal dan aman untuk dikonsumsi karena dalam pembuatannya tidak mengandung bahan atau zat-zat berbahaya dan telah melalui berbagai proses produksi serta uji laboratorium. Regulasi mengenai sertifikat halal dalam UU JPH telah memberikan kejelasan perlindungan bagi konsumen khususnya konsumen muslim.

Peredaran produk-produk pangan yang tidak bersertifikat halal dan tidak berlabel halal dilarang beredar di Indonesia baik yang diproduksi dari dalam negeri maupun luar negeri. Komitmen negara sangat jelas dalam melakukan perlindungan konsumen muslim dari produk yang tidak halal dan tidak memiliki sertifikat halal. Adanya ketentuan Pasal 67 UU JPH terdapat perubahan sertifikat halal dari sukarela menjadi wajib untuk makanan, obat dan kosmetika.¹⁸ Label atau pernyataan halal mengandung satu aspek yuridis untuk memberikan perlindungan hukum dan jaminan kepastian hukum kepada konsumen yang diberikan oleh undang-undang. Kepastian hukum itu meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihan atas barang atau jasa sesuai

¹⁸ Farid Wajdi, Diana Susanti, 2021, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 42-43.

kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen.¹⁹

Label halal merupakan tulisan yang dicantumkan pada kemasan produk makanan dan minuman yang menunjukkan bahwa produk tersebut telah menjalani proses pemeriksaan kehalalan sehingga telah dinyatakan halal dan memiliki sertifikat halal. Untuk melindungi konsumen muslim pemerintah melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat, tidak hanya ditujukan terhadap produk yang telah terdaftar namun juga dilakukan pengawasan terhadap produk yang belum terdaftar kehalalannya. Proses penyelenggaraan jaminan produk halal melibatkan berbagai pihak yaitu pemerintah, pihak swasta hingga masyarakat. Keberadaan UU JPH merupakan awal bermulanya interaksi positif pelaku usaha dan konsumen yang menguntungkan kedua pihak. Pelaku usaha memiliki ketetapan aturan dan definisi produknya, konsumen mendapatkan perlindungan serta pemerintah memperoleh jaminan iklim usaha yang kondusif.²⁰

Pelaksanaan Undang-Undang Jaminan Produk Halal sempat terhenti dan mengalami hambatan yang berdampak terhadap proses sertifikasi halal yang sebelumnya dilaksanakan oleh Majelis Ulama Indonesia. Terdapat dalam UU JPH perubahan fundamental dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu:

¹⁹ Abdul Kabir Bagis, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia.

²⁰ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 60.

1. Terjadinya peralihan pelaksana sertifikasi halal yang semula dilakukan oleh MUI sebagai lembaga non pemerintah beralih kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan lembaga negara. MUI selama lebih dari 30 tahun telah menjalankan sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikasi halal yang dilakukan MUI adalah sebagai bentuk tanggung jawab moral kepada umat. MUI sebagai wadah musyawarah dan berkumpulnya para ulama, cendekiawan, pimpinan umat Islam memiliki kewajiban menjaga dan melindungi umat baik dari segi akidah maupun syariat (*himayatul ummat wa ri'ayatul ummat aqidatan wa syariat*). Sertifikasi halal yang dilakukan MUI diawali dengan peristiwa yang mengejutkan yang terjadi pada akhir tahun 1988 yaitu berita mengenai adanya kandungan lemak babi pada sejumlah produk terkenal. MUI membentuk Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI) pada tanggal 6 Januari 1989. LPPOM MUI terdiri dari ilmuwan muslim yang ahli di bidang teknologi pangan, kimia, bio teknologi dan farmasi untuk melakukan pemeriksaan produk makanan, minuman, obat dan kosmetika. Hasil pemeriksaannya dilaporkan kepada komisi fatwa untuk disidangkan, dibahas, dan ditetapkan kehalalannya serta dikeluarkan sertifikat halal oleh MUI. Pelaksanaan sertifikasi halal MUI berhasil membangun sistem Jaminan Produk Halal yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan yang diakui pada tingkat nasional dan internasional. LPPOM MUI melakukan kerja sama dengan berbagai kementerian seperti kementerian agama, kementerian pertanian, kementerian kesehatan, kementerian koperasi dan UKM, kementerian perdagangan dan perindustrian, kementerian kelautan dan perikanan, kementerian pariwisata dan

ekonomi kreatif, Badan Pengawasan Obat dan Makanan, Badan Standardisasi Nasional dan Kamar Dagang Indonesia.²¹

2. Ketentuan sertifikasi halal yang semula bersifat sukarela (*voluntary*) berubah menjadi kewajiban (*mandatory/obligatory*) yang diputuskan setelah melalui perdebatan cukup panjang.

Perubahan label halal yang sudah ditetapkan pemerintah dan berlaku secara nasional, sebagai berikut:

Gambar 1.1 Label Halal



Sumber: Data Sekunder, 2024.

BPJPH sebagai lembaga negara yang diatur dalam UU JPH mengalami kendala dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, peraturan dan birokrasi yang mengikat, sistem informatika dan teknologi yang kurang memadai serta keterbatasan sumber daya

²¹ Semua bentuk kerja sama tersebut bertujuan agar proses dan pelaksanaan sertifikasi halal dapat dijalankan dengan sistematis, legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut lihat Sejarah LPPOM MUI dalam <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses tanggal 22 Desember 2023.

manusia sehingga perlindungan terhadap konsumen muslim belum terlaksana secara maksimal. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan agar lebih mawas diri dalam mengonsumsi produk, tidak hanya terhadap produk bersertifikat halal saja namun harus sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi halal dimaksudkan untuk menjamin kehalalan suatu produk agar tidak ada lagi *syubhat* (keraguan) sehingga benar-benar halal dikonsumsi. Kesadaran pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya adalah suatu kewajiban. Pelaku usaha yang menggunakan label halal palsu dan tidak memiliki sertifikat halal dinyatakan sebagai pelaku usaha yang menyesatkan konsumen yang harus diminta pertanggungjawabannya.

Bentuk pertanggungjawabannya selain harus menarik produk juga adanya sanksi pidana, denda dan sanksi administratif. Ketentuan tentang jaminan produk halal dalam penegakan hukum diatur dalam Pasal 56 Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang menyatakan bahwa pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Ketentuan tentang sanksi pidana dalam Pasal 56 UU JPH tersebut belum memberikan ketegasan terhadap sanksi yang diberikan kepada pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha karena terdapat pilihan terhadap sanksi tersebut, dipidana penjara atau pelaku usaha hanya diberikan pidana denda. Hal ini dapat menjadi alat untuk para pelaku usaha yang nakal dalam melakukan aktivitas bisnisnya karena bagi pelaku usaha yang besar akan memiliki

kemampuan dalam membayar denda Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar) saja, namun berbeda dengan pelaku usaha UMK. Undang undang harus tegas mengatur penerapan sanksi pidana, denda, ganti kerugian yang telah merugikan konsumen begitu juga dengan sanksi administratif yang diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Cipta Kerja.

Penerapan hukum pidana untuk mengatasi perilaku pelaku usaha yang nakal menjadi suatu keharusan agar para konsumen merasa terlindungi dan hak-haknya terpenuhi oleh pelaku usaha. Sanksi pidana bertujuan untuk membatasi perilaku para pelaku usaha agar dalam menjalankan usahanya tidak akan merugikan pihak konsumen.²² Mendasari kesenjangan antara harapan dan keadaan yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan produk halal maka peneliti tertarik untuk mengambil judul mengenai **“PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA.”**

1.2 Fokus Studi dan Permasalahan

1.2.1 Fokus Penelitian

Perlindungan konsumen muslim untuk produk halal dirasakan belum optimal karena memberikan berbagai penafsiran. Fokus utama penelitian disertasi ini adalah mengenai pengaturan tentang penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia,

²² Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka baru Press, hlm. 103.

penyelenggaraan jaminan produk halal belum optimal dalam memberikan perlindungan bagi konsumen muslim di Indonesia dan penyelenggaraan jaminan produk halal yang seharusnya dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia. Peneliti membatasi penelitian ini hanya pada sertifikasi halal terhadap produk pangan yakni makanan dan minuman halal.

Pengaturan tentang sanksi bagi oknum pelaku usaha adalah diberikan sanksi pidana, denda dan sanksi administratif apabila tidak bisa menjaga dan mengawasi kehalalan produknya di pasaran. Oknum pelaku usaha diberikan sanksi pidana dan juga harus membayar ganti kerugian atas pelanggaran yang telah dilakukan.

Sanksi pidana ditujukan pada pelaku usaha baik perorangan ataupun korporasi yang melakukan pelanggaran terhadap klaim halal pada produk yang diproduksi yang sudah memberikan kerugian kepada konsumen. Kedua sanksi tersebut harus diterapkan kepada pelaku usaha yang tidak taat terhadap ketentuan undang-undang apabila dapat dibuktikan kesalahannya dengan tujuan memberikan perlindungan dan jaminan kepastian hukum kepada konsumen serta menerapkan penegakan hukum yang berkeadilan.

Sanksi pidana diberikan bukan berarti akan menghapuskan tanggung jawab perdata seseorang yaitu dalam bentuk ganti rugi. Hal ini dimaksudkan agar dapat melindungi konsumen muslim dan memberikan manfaat hukum dalam proses penegakan hukum.

Hukuman penjara dan sanksi denda sebaiknya diterapkan secara bersamaan (kumulatif) daripada dijadikan sebagai opsi alternatif (memilih salah satu diantara keduanya) dengan beberapa alasan, yakni:

1. Menerapkan kedua jenis sanksi tersebut dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar agar tidak mengulangi perbuatannya karena mereka akan menghadapi konsekuensi yang lebih berat. Kombinasi hukuman fisik (penjara) dan finansial (denda) dapat meningkatkan kesadaran pelanggar karena begitu besarnya dampak pelanggaran atas jaminan produk halal.
2. Beberapa kasus yang hanya memberikan salah satu sanksi dapat dianggap tidak adil atau tidak proporsional dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Menggabungkan kedua sanksi dapat membantu memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.
3. Apabila sanksi denda diberikan sebagai satu-satunya hukuman, maka dapat memicu adanya risiko bahwa pelaku usaha besar yang melanggar ketentuan perundang-undangan memilih dengan bebas hanya membayar denda, sedangkan bagi pelaku usaha mikro dan kecil tidak memiliki kemampuan untuk membayar denda seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha besar. Menggabungkan hukuman penjara dan denda dalam penegakan hukum dapat mengurangi ketidakadilan yang muncul dari perbedaan kemampuan secara finansial tersebut.

Pasal 48 ayat (1) dalam Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur mengenai penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran jaminan produk halal, merupakan

bagian dari upaya untuk meningkatkan pengawasan dan kepatuhan terhadap ketentuan halal di Indonesia dan memperkuat ketentuan terkait jaminan produk halal. Jenis sanksi administratif yang diberikan seperti peringatan tertulis, denda administratif, pencabutan izin usaha dan penghentian sementara kegiatan usaha. Fokus studi dalam penelitian ini, terkait Pasal 56 UU JPH juga tidak secara jelas menyebutkan sanksi pidana diberikan karena kelalaian, kesengajaan atau kealpaan pelaku usaha. Kalimat “perbuatan tidak menjaga kehalalan produk” dalam Pasal 56 UU JPH tersebut, dapat dimaknai melakukan perubahan komposisi ataupun sistem jaminan halal yang telah ditentukan terhadap salah satu kegiatan seperti kegiatan penyediaan bahan, pengolahan, pendistribusian dan sebagainya.

1.2.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini akan difokuskan pada permasalahan, sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pengaturan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia?
- b. Mengapa penyelenggaraan jaminan produk halal belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia?
- c. Bagaimanakah seharusnya penyelenggaraan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Mendasari permasalahan maka tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Mengkaji dan menganalisis pengaturan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia.
- b. Mengkaji dan menganalisis penyelenggaraan jaminan produk halal belum optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.
- c. Menemukan penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum dan memberikan sumbangan pemikiran mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia dengan penyelenggaraan jaminan produk halal yang sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang dan hukum Islam. Secara teoretis juga akan melengkapi temuan dan penelitian-penelitian sebelumnya berkaitan dengan pentingnya sertifikasi halal sehingga menjadi hasanah dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

1.4.2 Manfaat Praktis

1.4.2.1 Bagi Pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi dalam penyusunan kebijakan penyelenggaraan jaminan produk halal agar dapat diterapkan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia berdasarkan


peraturan yang berlaku demi terciptanya jaminan kepastian hukum. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan terhadap penyelesaian permasalahan yang muncul sebagai dampak dari perbuatan pelaku usaha yang nakal atau kecurangan yang dilakukan pelaku usaha dalam menjalankan usaha (bisnis).

1.4.2.2 Bagi Pelaku Usaha, dapat dijadikan rujukan atau menambah pengetahuan tentang pentingnya sertifikasi halal dan labelisasi halal untuk produk yang diperdagangkan oleh pelaku usaha agar tidak terjadi kerugian terhadap hak-hak konsumen dan produk yang diperdagangkan mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

1.4.2.3 Bagi Masyarakat, sebagai bahan referensi bagi pembaca baik dari kalangan mahasiswa, dosen dan masyarakat agar mengetahui dan memahami urgensi dan regulasi penyelenggaraan jaminan produk halal untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

1.5 Kerangka Pemikiran

Bagan 1.1 Kerangka Pemikiran



1.6 Kerangka Teori

Kerangka teoretis merupakan suatu model yang menerangkan hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Secara logis teori ini melakukan dokumentasi berdasarkan riset sebelumnya yang terdapat pada suatu area masalah yang sama. Kerangka teoretis adalah fondasi utama proyek penelitian ditujukan. Hal tersebut merupakan jaringan hubungan antar variabel yang dielaborasi secara logis dari rumusan masalah yang telah diidentifikasi melalui proses wawancara, observasi, dan survei literatur. Isi kerangka teori adalah pilihan

terhadap satu atau beberapa teori yang dipandang cocok secara argumentatif yang berguna sebagai pisau analisis untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan. Begitu juga terhadap teori yang sudah ada diterima dan digunakan secara utuh tetapi dapat juga dimodifikasi sesuai kebutuhan peneliti. Segala pilihan tersebut harus dengan argumentasi ilmiah.

Kerangka teori disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan merupakan suatu bingkai yang mendasari pemecahan masalah serta untuk merumuskan pertanyaan penelitian. Teori bisa terwujud dalam model penelitian jika dipersiapkan dengan cermat akan mempermudah penanganan suatu survei. Di kalangan peneliti ilmu hukum sering dihadapkan pada permasalahan apakah setiap usulan penelitian hukum harus selalu disertai kerangka teori? Maria S.W. Sumardjono menyatakan apabila teori diberi pengertian berdasarkan ilmu sosial, landasan teori tidak harus ada pada setiap usulan penelitian.²³ Soerjono Soekanto berpendapat, pada penelitian hukum normatif yang sepenuhnya menggunakan data sekunder, penelusuran kerangka teoretis yang bersifat tentatif dapat ditinggalkan tetapi penyusunan kerangka konsepsional mutlak diperlukan. Pengertian teori berdasarkan ilmu-ilmu sosial dapat diterapkan dalam penelitian hukum empiris, harus dilengkapi dengan kerangka teoretis yang didasarkan pada kerangka acuan hukum.²⁴

²³ Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 53.

²⁴ Soerjono Soekanto, 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 32.

Teori merupakan tujuan akhir dari ilmu pengetahuan karena batasan dan sifat hakikat suatu teori adalah seperangkat konstruk (konsep), batasan dan proposisi yang menyajikan suatu pandangan sistematis tentang fenomena dengan merinci hubungan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan memprediksikan gejala itu.²⁵

Rumusan tersebut mengandung tiga hal yakni:²⁶

1. Teori merupakan seperangkat proposisi yang terdiri atas variabel-variabel yang terdefiniskan dan saling berhubungan.
2. Teori menyusun antar hubungan seperangkat variabel dan dengan demikian merupakan suatu pandangan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang dideskripsikan oleh variabel-variabel itu. Akhirnya, suatu teori menjelaskan fenomena. Penjelasan itu diajukan dengan cara menunjuk secara rinci variabel variabel tertentu yang berkaitan dengan variabel-variabel tertentu lainnya.

Legal Theory atau teori hukum memiliki kedudukan sangat penting pada penelitian, sebab dapat digunakan sebagai pisau analisis untuk mengungkapkan fenomena hukum dalam tataran hukum normatif dan empiris. Meuwissen menyatakan tugas teori hukum adalah menerangkan dan menganalisis definisi hukum serta konsep yuridis, seperti hukum subjektif, hukum objektif, hubungan hukum, asas hukum, hak milik, kontrak, itikad baik.²⁷ Salah satu cabang disiplin ilmu hukum yang baru tumbuh

²⁵ Pred N. Kerlinger, 1996, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 14.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 42-43.

²⁷ Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Refika Adhitama, hlm. 7.

dan mulai berkembang sejak tahun 1970-an adalah teori hukum. Pada dasarnya teori hukum diharapkan menurunkan tingkat keabstrakan filsafat hukum, sekaligus dapat mempertajam dan menaikkan tingkat kekonkritan dogmatik hukum.

Semula teori hukum adalah bagian dari filsafat hukum dan akhir abad 19 berkembang sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri. Teori hukum mencakup beberapa hal, sebagai berikut:

1. Analisis konsep-konsep mendasar mengenai definisi hukum, struktur sistem hukum, sifat dan struktur norma hukum, pengertian dan fungsi asas hukum, pengertian serta interelasi konsep-konsep yuridis, teori pembentukan hukum, teori penemuan hukum, dan kritik terhadap norma hukum positif.
2. Metode dari hukum meliputi teori argumentasi yuridis (teori penalaran hukum), metode dari ilmu hukum dan penerapan hukum.
3. Ajaran ilmu epistemologi dari hukum yang mempersoalkan keilmiahan dari ilmu hukum.
4. Kritik ideologi yang mencakup kritik terhadap norma hukum positif dan menganalisis norma hukum untuk mengungkapkan kepentingan dan ideologi yang melatar belakanginya.²⁸

Hakikatnya teori menjelaskan suatu fenomena, proses, aktivitas yang merupakan suatu sistem. Teori memiliki 2 (dua) manfaat yaitu manfaat teoretis dan manfaat praktis. Sebagai manfaat teoretis teori merupakan alat dalam menganalisis dan

²⁸ Shidarta, 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Jakarta: Gentha Publishing, hlm. 280.

mengkaji penelitian-penelitian yang akan dikembangkan oleh para ahli baik yang dilakukan dalam penelitian disertasi, penelitian hibah bersaing dan sebagainya. Teori dalam manfaat praktis merupakan alat dalam mengkaji dan menganalisis fenomena fenomena yang berkembang dalam masyarakat.

Pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teori yang dikemukakan para ahli sering dijadikan pedoman dalam memecahkan masalah yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Dalam ilmu hukum dikenal teori hukum perdata, hukum pidana, hukum tata negara, hukum dagang dan investasi dan teori hukum lain. Teori hukum memberikan sumbangan yang besar terhadap ilmu hukum untuk mempelajari hukum dalam segala seluk beluk hakikat dan perkembangannya. Teori hukum adalah bagian dari ilmu hukum. Dengan mempelajari ilmu hukum, orang juga mengetahui perkembangan hukum secara umum dan perkembangan dalam pemikiran filsafat.²⁹ Teori-teori dalam hukum disusun oleh para ahli dengan memperhatikan fakta hukum di satu pihak dan filsafat hukum di pihak lainnya, dengan demikian teori-teori hukum berfungsi untuk:³⁰

1. Menerangkan atau menjelaskan hukum positif.
2. Memberikan penilaian keabsahan suatu peristiwa hukum maupun peraturan hukum.
3. Memprediksi tentang suatu hal yang akan terjadi.
4. Mempengaruhi hukum positif.

²⁹ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 11.

³⁰ Achmad Sanusi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito, hlm. 23-34.

Semua penelitian memiliki kaidah ilmiah, karena itu semua peneliti harus menggunakan dasar teori ilmiah. Tiga fungsi teori hukum dalam pelaksanaan penelitian hukum, baik penelitian hukum normatif maupun penelitian sosio legal:

1. Teori sebagai alat uji dalam penelitian.

Setiap penelitian terlebih dahulu menyusun dan merumuskan landasan teoretis sebagai pijakan dalam mempersiapkan jawaban terhadap masalah penelitian. Landasan teoritis diantaranya teori-teori yang dipilih sesuai dengan urgensi dan relevansinya dengan topik penelitian. Penggunaan teori sebagai alat uji dimaksudkan bahwa teori dipilih untuk diuji dalam sebuah penelitian. Untuk merumuskan dengan tepat penggunaan teori sebagai alat uji maka sejak perumusan masalah sudah mencerminkan teori-teori yang hendak diuji dalam penelitian tersebut. Teori sebagai alat uji dalam penelitian dapat digunakan pada semua jenis penelitian dalam ilmu hukum. Kebenaran teori yang digunakan hanya bersifat tentatif. Kebenaran terakhir berdasarkan fakta-fakta untuk memperbarui teori lama merupakan kebenaran yang sesungguhnya. Teori ini menggunakan logika deduktif dalam penelitian hukum dan digunakan untuk penelitian yuridis empiris.³¹

2. Teori sebagai pisau analisis

Berdasarkan landasan teoretis maka dalam melakukan analisis dan pembahasan terhadap bahan-bahan hukum atau data yang diperoleh dari hasil penelitian, selanjutnya diolah dan dianalisis menurut teori yang dipilih tersebut. Penggunaan

³¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 151.

teori sebagai pisau analisis dalam penelitian dimasukkan dalam bab tersendiri yakni bagian pembahasan hasil-hasil penelitian untuk menganalisis data yang diperoleh dari hasil penelitian untuk menguji masalah-masalah penelitian yang telah dirumuskan. Teori yang digunakan sesuai dengan urgensi dan relevansinya dengan rumusan masalah dan landasan teoretisnya digunakan sebagai acuan atau dasar dalam memberikan penilaian atau argumentasi terhadap bahan yang diperoleh dari penelitian.

3. Teori sebagai temuan dalam penelitian

Teori hukum sebagai temuan (*novelty*) atau poin akhir dalam penelitian, dimaksudkan pada akhir penelitian dibuat kesimpulan terhadap teori yang diuji dalam bentuk memajukan teori yang sudah ada, mengadopsi teori dalam teori yang baru, mengulas teori dan melakukan sintesis teori. Langkah ini memerlukan kehati-hatian peneliti karena secara sistematis *novelty* memerlukan tahapan yang diawali dengan penelusuran penelitian sebelumnya dengan topik yang sama untuk menggambarkan terjadinya *research gap* atau kesenjangan penelitian yang akan menjadi pondasi penting lahirnya sebuah gagasan baru atau teori baru.

Penelitian pada tataran disertasi, seyogyanya diarahkan untuk menguji konsep konsep hukum yang ideal (tataran filosofis hukum) yang telah dirumuskan berdasarkan teori-teori hukum yang terpilih, relevan dan bahan-bahan pustaka lainnya serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Alasannya penelitian disertasi berada pada penelitian filosofi hukum yaitu hukum dalam nilai-nilai tertinggi atau nilai-nilai yang memiliki idealitas dalam hukum. Teori yang baik dapat melahirkan konsep hukum

yang baik. Sebaliknya dengan konsep hukum yang teruji dengan baik dan menghasilkan temuan signifikan pada gilirannya akan merupakan basis atau dasar yang ideal lahirnya teori hukum baru. Suatu penelitian menggunakan 3 (tiga) teori yang terdiri dari *Grand Theory*, *Middle Theory* dan *Applied Theory*.

1.6.1 Grand Theory

Grand Theory dalam konteks penelitian hukum adalah kerangka konseptual yang luas dan komprehensif yang berfungsi sebagai dasar bagi pemahaman dan analisis fenomena hukum. Peran teori ini sebagai pedoman filosofis dan prinsip-prinsip dasar untuk memahami hukum sebagai fenomena sosial dan normatif serta mendasari pembentukan teori-teori yang lebih spesifik dan aplikatif dalam studi hukum. *Grand Theory* bertujuan untuk menjelaskan atau menafsirkan hukum pada tingkat yang sangat umum dan tidak terikat pada konteks atau kasus spesifik. Teori ini seringkali berfungsi sebagai panduan konseptual yang dapat digunakan untuk memahami berbagai aspek hukum, termasuk fungsi, tujuan, dan perkembangan hukum dalam masyarakat. Penelitian ini menggunakan *grand theory* yakni teori negara hukum dan teori sistem hukum.

1.6.1.1 Teori Negara Hukum

Amerika Serikat, Inggris maupun negara Eropa Kontinental merupakan negara maju yang menempatkan hukum di atas segalanya dalam menjalankan roda pemerintahan, penyusunan undang-undang maupun pengadilan sehingga pemerintah dan masyarakat sangat patuh terhadap hukum yang ditetapkan oleh negara. Negara

negara tersebut merupakan negara yang menganut teori *rule of law* atau negara hukum. Bintan R Saragih menyajikan konsep negara hukum sebagai upaya tindakan pemerintah dan rakyat berdasarkan hukum untuk mencegah adanya tindakan sewenang-wenang dari pihak pemerintah dan tindakan rakyat yang dilakukan menurut kehendak sendiri.³² Teori negara hukum mengkaji setiap tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah maupun rakyat harus didasarkan pada peraturan perundang undangan yang berlaku dan tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri.³³ Pengembang teori negara hukum berdasarkan tradisi hukum yang berlaku di dunia dibagi menjadi 2 (dua) macam yakni tradisi negara hukum Eropa Kontinental dan tradisi Anglo Amerika.

Konsep negara hukum di Eropa Kontinental dikembangkan oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Friedrich Julius Stahl, Johann Gottlieb Fichte sedangkan tradisi Anglo Saxon Amerika konsep negara hukum dikembangkan oleh A.V Dicey dengan sebutan *The Rule of Law*. 3 (tiga) unsur utama dalam negara hukum menurut A.V Dicey yaitu:

1. Supremasi hukum (*supremacy of law*).

Supremasi hukum diartikan bahwa tidak seorangpun yang dapat dihukum atau secara hukum dapat dibuat secara menderita tubuh atau harta bendanya kecuali atas pelanggaran hukum tertentu yang tertuang dalam tata cara hukum biasa di hadapan

³² Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress, hlm. 23.

³³ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

pengadilan umum negara. Hal ini bertujuan agar hukum dapat melindungi seluruh masyarakat tanpa adanya intervensi dari pihak manapun dengan cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi.

2. Persamaan di depan hukum (*equality before the law*).

Maksud persamaan di depan hukum adalah setiap warga baik selaku pejabat negara maupun sebagai individu biasa, tunduk pada hukum yang sama dan diadili di pengadilan biasa yang sama.

3. Proses hukum yang adil dan tidak memihak (*Due process of law*).

Diartikan bahwa konstitusi dijiwai oleh *rule of law* bahwa tindakan negara harus berdasarkan hukum dan tidak ada suatu tindakan apapun yang tidak memiliki dasar hukum.³⁴ Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan pengadilan. Unsur ini berfungsi untuk menjamin hak-hak warga negara untuk dapat diproses hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil dan tidak memihak.

Friedrich Julius Stahl memaknai negara hukum dengan mengemukakan unsur unsur pokok dari suatu negara hukum, yaitu:

1. Pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.
2. Pemisahan kekuasaan negara berdasarkan prinsip trias politika.
3. Pemerintahan diselenggarakan berdasarkan undang-undang.
4. Adanya peradilan administrasi negara.³⁵

³⁴ Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 235-238.

³⁵ Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri, hlm. 49.

Indonesia merupakan negara berdasarkan atas hukum menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menghendaki penyelenggaraan pemerintahan didasarkan atas prinsip prinsip hukum untuk membatasi kekuasaan pemerintah yang artinya kekuasaan negara melalui aparatnya dibatasi oleh hukum (*rechtsstaat*), bukan didasarkan atas kekuasaan (*machtsstaat*). Prinsip-prinsip negara hukum menurut Jimly Asshiddiqie meliputi:

1. Supremasi konstitusi (*supremacy of law*).
2. Persamaan dalam hukum (*equality before the law*).
3. Asas legalitas (*due process of law*).
4. Pembatasan kekuasaan berdasarkan Undang-Undang Dasar (*limitation of power*)
5. Berfungsinya organ-organ negara yang independen dan saling mengendalikan.
6. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak.
7. Tersedianya upaya peradilan tata usaha negara (*administrative court*).
8. Tersedianya peradilan tata negara (*constitutional adjudication*).
9. Adanya jaminan perlindungan hak asasi manusia (*human dignity*).
10. Bersifat demokratis.
11. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara (*welfare rechtsstaat*).
12. Transparansi dan kontrol sosial.
13. Berketuhanan Yang Maha Esa.³⁶

³⁶ Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia" Akses Pada PDF Created with desk PDF Writer- Trial: <http://www.docudesk.com>, diakses tanggal 16 Desember 2023.

Khusus mengenai cita negara hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila ide kenegaraan tidak dapat dilepaskan dari nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.³⁷ Negara hukum Indonesia menjunjung tinggi nilai-nilai ke-Esaan dan ke-Maha Kuasaan Tuhan. Pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum tidak mengabaikan keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang merupakan sila pertama Pancasila.

Pengakuan segenap bangsa Indonesia mengenai kekuasaan yang tertinggi yang terdapat dalam hukum konstitusi dalam satu segi tidak boleh bertentangan dengan keyakinan segenap warga negara. Pemahaman mengenai konsep negara hukum berdasarkan Pancasila dapat dilihat dari latar belakang adanya rumusan Pembukaan UUD 1945 sebagai pernyataan kehendak lahirnya negara Indonesia yang menjadi dasar filosofis dan tujuan negara. Kedudukan Pembukaan UUD 1945 yang memuat rumusan Pancasila menjadi sumber hukum tertinggi bagi negara hukum Indonesia dan nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kaedah penuntun penyusunan pasal-pasal dalam UUD 1945 agar tidak menyimpang dari nilai-nilai yang menjadi dasar falsafah dan cita negara. Pada dasarnya prinsip-prinsip negara hukum di Indonesia sudah terpenuhi dan garis besarnya sudah diatur dalam UUD 1945. Pasal 27 UUD 1945 menegaskan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan dan menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pasal ini

³⁷ *Ibid*, hlm. 15-16.

selain menjamin prinsip *equality before the law* juga menegaskan kewajiban warga negara untuk menjunjung tinggi hukum, suatu syarat langgengnya negara hukum.³⁸

Teori negara hukum yang peneliti gunakan adalah teori dari A.V Dicey karena dalam teori ini suatu negara hukum bertujuan untuk:

- a. Menjamin bahwa hukum adalah otoritas tertinggi dalam suatu negara. Hal ini berarti setiap tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan hukum yang sah, bukan berdasarkan kehendak atau kekuasaan individu atau kelompok tertentu. Supremasi hukum dapat menghindari kekuasaan yang absolut dan mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pemerintah atau penguasa.
- b. Melindungi hak-hak dasar individu dengan memastikan bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dihukum kecuali melalui proses hukum yang adil. Menurut Dicey, hukum harus memberikan perlindungan yang sama kepada semua warga negara, tanpa diskriminasi, dan harus menjamin hak-hak seperti kebebasan, keamanan, dan hak atas properti.
- c. Memastikan persamaan di hadapan hukum yaitu setiap individu, tanpa memandang status atau posisi, tunduk pada hukum yang sama. Dicey menekankan bahwa dalam negara hukum, tidak boleh ada perlakuan khusus bagi siapapun, baik itu pejabat negara atau warga negara biasa. Ini bertujuan untuk menciptakan keadilan dan menghindari diskriminasi.

³⁸ Sigit Irianto, Kedudukan Yang Sama di Depan Hukum (*Equality Before the Law*) Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 Nomor. 2, April 2008, hlm. 210.

- d. Memberikan kepastian hukum. Hukum harus jelas, diketahui oleh semua orang, dan diterapkan secara konsisten. Kepastian hukum penting agar warga negara mengetahui yang mereka harapkan dan dapat merencanakan tindakan mereka sesuai dengan hukum yang berlaku. Hal ini membantu mencegah kekacauan dan ketidakpastian dalam masyarakat.
- e. Mengatur hubungan antara pemerintah dan warga negara. Pemerintah bertindak sebagai pelindung dan penegak hukum, sementara warga negara memiliki kewajiban untuk mematuhi hukum. Negara hukum memberikan kerangka kerja yang adil bagi interaksi antara pemerintah dan warga negara, memastikan bahwa keduanya tunduk pada aturan yang sama dan hukum yang berlaku.

UUD 1945 memberikan dasar-dasar konstitusional bagi seluruh warga negara Indonesia dalam menjalani kehidupan, baik aspek duniawi maupun dimensi ukhrawi, Dalam menjalankan hubungan manusia dengan manusia, setiap orang tidak dapat melepaskan diri dari Tuhan-Nya sebagaimana dijumpai secara maknawi dalam norma filosofis negara Pancasila. UUD 1945 menjamin hak konstitusional setiap warga negara seperti hak asasi manusia yakni hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum, persamaan hak dan kedudukan dalam hukum, hak untuk memperoleh kehidupan yang layak, hak untuk mengonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Memperoleh produk halal bagi setiap orang khususnya muslim adalah perwujudan dari hak konstitusionalnya. Negara sudah selayaknya bertanggung jawab menjamin seluruh pangan yang dikonsumsi untuk masyarakat khususnya bagi umat muslim, baik

makanan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik harus halal. Untuk itu seluruh produk pangan yang dibuat secara massal harus mendapat pengakuan halal dari negara dalam bentuk sertifikat halal.

1.6.1.2 Teori Sistem Hukum

Lawrence M. Friedman yang terkenal dengan teori sistem hukumnya (*legal system theory*), dalam buku *American Law an Introduction*, mengemukakan *legal system theory* adalah:

*“A legal system in actual operation is a complex organism in which structure, substance, and culture interact. A legal system is the union of “primary rules” and “secondary rules.” Primary rules are norms of behavior, secondary rules are norms about those norms how to decide whether they are valid, how to enforce them, etc.”*³⁹

Teori sistem hukum terdiri dari elemen struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).⁴⁰ Sistem hukum merupakan suatu kesatuan antara peraturan primer yang berupa norma kebiasaan dengan peraturan sekunder yang berupa norma yang akan menentukan norma kebiasaan itu valid dan dapat diterapkan atau tidak. Komponen sistem hukum menurut *Teori Legal System* Lawrence M. Friedman sebagai berikut.

a. Struktur Hukum (*legal structure*)

Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa:

“The structure of a system body of the system, the tough, rigid bones that keep the process flowing within bounds. We describe the structure of judicial system

³⁹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation, hlm.6.

⁴⁰ Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 Nomor. 2, 2017, 148-163.

when we talk about the number of judges, the jurisdiction of courts, how higher courts are stacked on top of lower courts, what persons are attached to various courts and what their roles consist of."⁴¹

Struktur hukum yaitu pranata hukum yang menopang tegaknya sistem hukum. Bagian ini berkaitan dengan tatanan hukum, lembaga-lembaga hukum, aparat penegak hukum, wewenang perangkat hukum, proses dan kinerja mereka dalam melaksanakan dan menegakkan hukum. Struktur hukum yang tidak dapat menggerakkan sistem hukum akan menimbulkan ketidakpatuhan terhadap hukum. Hal ini memberi pengaruh pada budaya hukum masyarakat.⁴²

b. Substansi hukum (*legal substance*)

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa:

*"The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave. Structure and substance are real components of a legal system, but they are at best a blueprint or design, not a working machine."*⁴³

Substansi hukum yaitu keseluruhan aturan hukum yang tertulis dan tidak tertulis, termasuk asas dan norma hukum serta putusan pengadilan yang dijadikan pegangan oleh masyarakat dan pemerintah yang dihasilkan dari sistem hukum. Substansi dan struktur hukum merupakan komponen riil sistem hukum, namun dua hal ini hanya berperan sebagai cetak biru atau desain, bukan sebagai alat kerja.⁴⁴

⁴¹ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 16.

⁴² Lutfi Ansori, *Op.Cit.*, hlm. 148-163.

⁴³ Lawrence M. Friedman, *Op.Cit.*, hlm. 15.

⁴⁴ *Ibid.*

c. Budaya hukum (*legal culture*)

Budaya hukum (*legal culture*) menurut Lawrence M. Friedman:⁴⁵

“It is the element of social attitude and value. The phrase “social forces” is itself an abstraction: in any event have needs and make demands; these sometimes do and sometimes do not invoke legal process, depending on the culture.”

Gangguan pada struktur dan substansi hukum terjadi karena mereka bersifat statis. Faktor yang memberikan input adalah dunia sosial dari luar. Sistem hukum tidaklah tersekat dan terisolasi, namun sangat tergantung masukan dari luar. Kekuatan sosial yang berkelanjutan, merombak tatanan hukum, memperbarui, memilah bagian hukum yang akan diterapkan dan yang tidak diterapkan serta bagian mana yang harus berubah. Hal inilah yang disebut dengan budaya hukum.

Budaya hukum merupakan ide, nilai-nilai, pemikiran, pendapat, dan perilaku anggota masyarakat dalam penerapan hukum. Hal ini terkait dengan kesadaran, pemahaman dan penerimaan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan pada mereka. Budaya hukum sebagai bagian dari sistem hukum menghendaki hukum tidak hanya dipandang sebagai rumusan aturan di atas kertas, tetapi juga dipahami sebagai realitas sosial yang terjadi di masyarakat. Hal ini berarti, hukum sangat dipengaruhi faktor-faktor non hukum seperti nilai, sikap, dan pandangan masyarakat terhadap hukum yang diberlakukan.⁴⁶ Teori sistem hukum Lawrence M. Friedman digunakan oleh peneliti untuk melihat sistem penyelenggaraan jaminan produk

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, Juni 2022.

halal, penerapan undang-undang dalam menyelenggarakan jaminan produk halal serta perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen muslim dalam mengonsumsi produk halal.

Struktur hukum yang dimaksud pada teori sistem hukum Lawrence M. Friedman adalah BPJPH. BPJPH dapat diartikan sebagai struktur UU JPH karena menjalankan fungsi dan kewenangan sebagai penyelenggara jaminan produk halal. Substansi hukum dalam sistem jaminan produk halal adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat yang menjadi pedoman bagi pelaku usaha, pemerintah sebagai penyelenggara dan aparat penegak hukum dalam penerapan dan melaksanakan ketentuan hukum jaminan produk halal. Terkait budaya hukum menyangkut pada perilaku dan kesadaran pelaku usaha serta tanggapan masyarakat sebagai konsumen terhadap pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal.

1.6.2 *Middle Theory*

Middle Theory berperan penting dalam penelitian hukum yang menjembatani konsep-konsep besar dalam hukum dengan penerapannya dalam situasi atau kasus yang lebih spesifik. Teori ini berada diantara *grand theory* (teori dasar yang bersifat abstrak dan umum) dan *applied theory* (teori yang langsung diterapkan untuk menyelesaikan masalah praktis). *Middle theory* lebih spesifik daripada *grand theory* tetapi masih cukup umum untuk diterapkan dalam berbagai konteks atau kasus hukum.

Teori tanggung jawab hukum dan kepastian hukum menjadi *middle theory* yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1.6.2.1 Teori Tanggung jawab Hukum (*Legal Liability Theory*)

Tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya). Menanggung diartikan bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.⁴⁷ Teori tanggung jawab hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *the theory of legal liability*, dalam bahasa Belanda disebut *de theorie van wettelijke aansprakelijkheid*, sedangkan dalam bahasa Jerman dikenal dengan *die theorie der haftung* yakni teori yang menganalisis tentang melawan hukum atau perbuatan pidana sehingga menimbulkan kerugian, cacat atau matinya orang lain.⁴⁸

Definisi tanggung jawab atau *verantwoordelijkheid* menurut Algra, dkk adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi.⁴⁹ Dari definisi ini terdapat 2 (dua) teori tanggung jawab yaitu tanggung jawab hukum dan tanggung jawab administrasi. Tanggung jawab hukum merupakan tanggung jawab yang dibebankan kepada subyek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau

⁴⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 899.

⁴⁸ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 207.

⁴⁹ N.E. Algra, dkk., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta, hlm. 68.

tindak pidana, sehingga yang bersangkutan dapat dituntut untuk membayar ganti rugi dan/atau menjalankan pidana. Tanggung jawab administrasi adalah suatu tanggung jawab yang dibebankan kepada orang yang melakukan kesalahan administrasi seperti dokter yang telah melakukan pelanggaran administratif maka yang bersangkutan dapat dicabut izin praktiknya.⁵⁰

Teori tanggung jawab hukum adalah teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai kesediaan subjek hukum atau pelaku tindak pidana untuk memikul biaya, kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.⁵¹

Tanggung jawab hukum terbagi atas 3 (tiga) bidang tanggung jawab, yaitu:

1. Perdata

Istilah hukum perdata lazim digunakan untuk keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum terhadap kepentingan perorangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan. Hukum perdata adalah aturan-aturan hukum yang mengatur tingkah laku setiap orang terhadap orang lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban yang timbul dalam pergaulan masyarakat maupun pergaulan keluarga.⁵²

Subekti menjelaskan, hukum perdata dalam arti luas meliputi semua hukum privat materil yakni keseluruhan hukum pokok yang mengatur mengenai kepentingan perorangan. Hukum perdata menurut Soediman Kartohadiprodjo adalah kesemuanya

⁵⁰ H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, *Op.Cit.*, hlm. 208.

⁵¹ *Ibid.*

⁵² Yulies Tiena Masriani, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

kaidah hukum yang menentukan dan mengatur hak-hak dan kewajiban perdata.⁵³ Pendapat Wirjono Prodjodikoro, hukum perdata merupakan suatu rangkaian hukum antara orang-orang atau badan hukum satu sama lain tentang hak dan kewajiban.⁵⁴ Hukum perdata mengatur dan menentukan agar seseorang saling menghormati hak hak dan kewajiban sesama sehingga haknya terjamin dan terpelihara sebaik-baiknya sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Setiap tuntutan pertanggungjawaban yang diatur dalam hukum perdata harus mempunyai dasar yakni sesuatu yang menyebabkan timbulnya hak dan kewajiban hukum seseorang untuk dapat melakukan tuntutan kepada orang lain agar seseorang dapat memberikan pertanggungjawabannya. Hukum perdata mengatur pertanggungjawaban atas kesalahan dan risiko. Kewajiban seseorang untuk bertanggung jawab karena melakukan kesalahan dan kelalaian. Tanggung jawab ini disebut dengan tanggung jawab atas dasar kesalahan. Menurut kajian hukum perdata juga memungkinkan seseorang bertanggung jawab bukan karena melakukan kesalahan namun karena dalam kedudukan hukumnya mengambil risiko yang mewajibkan orang tersebut untuk bertanggung jawab.

Tanggung jawab ini dinamakan dengan tanggung jawab atas dasar risiko. Keduanya menimbulkan akibat dan konsekuensi yang berbeda. Secara teoretis pertanggungjawaban berkaitan dengan hubungan hukum yang timbul antara pihak

⁵³ Soediman Kartohadiprodjo, 1984, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 72.

⁵⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur, hlm. 10-11.

yang menuntut pertanggungjawaban dengan pihak yang dituntut untuk bertanggung jawab. Pertanggungjawaban berdasarkan jenis hubungan hukum atau peristiwa hukum dapat dibedakan:⁵⁵

1. Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan adalah tanggung jawab yang lahir karena terjadinya wanprestasi, timbulnya perbuatan melawan hukum atau karena tindakan yang kurang hati-hati.
2. Pertanggungjawaban atas dasar risiko adalah tanggung jawab yang harus dipikul sebagai risiko yang harus diambil oleh seorang pelaku usaha atas kegiatan usahanya.

Suatu peristiwa yang sudah terjadi dan menimbulkan kerugian pada konsumen, seperti kerugian karena mengonsumsi suatu produk maka harus dicari terlebih dahulu penyebab terjadinya peristiwa yang telah menimbulkan kerugian, apakah kerugian tersebut terjadi karena wanprestasi yakni sebelumnya telah terjadi hubungan hukum berupa perjanjian atau kerugian yang disebabkan oleh perbuatan melawan hukum yakni tidak adanya hubungan hukum sebelumnya. Apabila kerugian tersebut dapat dibuktikan karena adanya hubungan hukum (perjanjian) antara pelaku usaha dengan konsumen, maka yang pertama dilakukan adalah dilihat dan diperiksa bagian mana dalam perjanjian yang tidak dipenuhi oleh pelaku usaha sehingga mengakibatkan kerugian terhadap konsumen. Apabila kerugian disebabkan peristiwa tersebut, maka seorang pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai pihak yang wanprestasi. Sebaliknya, jika kerugian tidak ada hubungan hukum yang berupa perjanjian antara pelaku usaha

⁵⁵ Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 90-91.

dan konsumen maka harus dicari kesalahan dengan cara lain yaitu dengan mengonstruksikan fakta-fakta pada peristiwa itu ke dalam suatu perbuatan melawan hukum.⁵⁶ Suatu perjanjian atau kesepakatan antara pihak pelaku usaha dengan konsumen merupakan faktor penting yang dapat memperkuat kedudukan konsumen dalam transaksi bisnis atau perdagangan yang cenderung akan berhadapan dengan para pihak yang merugikan konsumen.

Berkaitan dengan perlindungan konsumen khususnya menentukan tanggung jawab pelaku usaha dengan konsumen yang menderita kerugian karena produk cacat, maka fakta-fakta sekitar peristiwa yang menimbulkan kerugian itu terlebih dahulu dikualifisir menjadi suatu perbuatan melawan hukum, artinya dapat dibuktikan bahwa perbuatan pelaku usaha adalah perbuatan yang melanggar hukum yang berupa pelanggaran terhadap hak-hak konsumen atau pelaku usaha melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri, melanggar kesusilaan, ataupun telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dan pergaulan hidup masyarakat dalam menjalankan usahanya, khususnya kepatutan dalam hal berproduksi dan mengedarkan produknya.⁵⁷

Tanggung jawab perdata ditimbulkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi (wanprestasi) dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Prestasi subjek hukum berupa melakukan sesuatu, berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu. Subjek hukum yang tidak melaksanakan prestasi dapat digugat atau dimintai

⁵⁶ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.Cit.*, hlm 170-171.

⁵⁷ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 89.

pertanggungjawaban perdata dengan melaksanakan prestasi dan/atau membayar ganti rugi kepada subjek hukum yang dirugikan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1346 KUH Perdata. Subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat dituntut membayar ganti kerugian. Timbulnya ganti rugi ini disebabkan subjek hukum tersebut telah melakukan kesalahan terhadap subjek hukum lainnya. Perbuatan melawan hukum menurut Hoge Raad. 1919 adalah berbuat atau tidak berbuat yang:⁵⁸

- a. Melanggar hak orang lain. Hal ini bukan semua hak, tetapi hanya hak-hak pribadi, seperti integritas tubuh, kebebasan, kehormatan dan hak-hak absolut, seperti hak kebendaan, oktroi, nama perniagaan, hak cipta.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku yang hanya dirumuskan dalam peraturan undang-undang.
- c. Bertentangan dengan kesusilaan, artinya perbuatan yang dilakukan oleh seseorang bertentangan dengan sopan santun yang tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.
- d. Bertentangan dengan kecermatan yang harus diindahkan dalam masyarakat. Aturan tentang kecermatan terdiri dari aturan-aturan yang mencegah orang lain terjerumus dalam bahaya dan aturan-aturan yang melarang merugikan orang lain ketika hendak menyelenggarakan kepentingannya sendiri.

Kedua konsep ini dapat menyebabkan tuntutan hukum dan kompensasi yakni wanprestasi berkaitan dengan pelanggaran terhadap kesepakatan perjanjian (kontraktual), sedangkan perbuatan melanggar hukum berhubungan dengan pelanggaran terhadap hak atau kewajiban hukum yang lebih umum. Kompensasi atau ganti rugi berfokus untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan.

⁵⁸ Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, diterjemahkan Djasadin Saragih, Surabaya: Universitas Airlangga, hlm. 118.

2. Pidana

Hukum pidana merupakan hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Pelanggaran dan kejahatan tersebut, diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan.⁵⁹ Hukum pidana termasuk dalam ranah hukum publik sama halnya dengan hukum administrasi negara, hukum acara pidana dan hukum internasional. Hukum pidana dan hukum administrasi negara adalah hukum yang banyak berhubungan dengan hukum perlindungan konsumen.

Hukum pidana bersifat umum dan memaksa karena kedudukannya dilindungi negara dan tidak dapat dikesampingkan atau digantikan dengan hukum lain. Pada dasarnya berbagai peraturan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen sama dengan peraturan lain yang ketentuannya mengandung ide-ide atau konsep-konsep yang tergolong abstrak. Hukum pidana juga berfungsi untuk menegakkan hukum perlindungan konsumen. Istilah konsumen tidak dikenal dalam KUHP begitu juga dalam KUH Perdata.

KUHP hanya menyebutkan dengan istilah barang siapa, namun beberapa pasalnya dapat digunakan sebagai dasar hukum untuk penyelesaian masalah perlindungan konsumen. Ketentuan tersebut berkaitan dengan hak konsumen untuk memperoleh informasi secara benar dan tidak menyesatkan.

⁵⁹ Yulies Tiena Masriani, *Op.Cit.*, hlm. 60.

Pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP untuk diterapkan pada hukum perlindungan konsumen adalah:

a. Pasal 204 ayat (1) dan (2) KUHP yang menegaskan:

Ayat (1): "Barang siapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang yang diketahuinya membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun."

Ayat (2): "Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang lain, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun."

b. Pasal 205 KUHP yang menyatakan:

Ayat (1): "Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan barang-barang yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan orang, dijual, diserahkan atau dibagi-bagikan, tanpa diketahui sifat berbahayanya oleh yang membeli atau yang memperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah." Selanjutnya dinyatakan pada ayat (2) Jika perbuatan tersebut mengakibatkan orang mati, yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau kurungan paling lama satu tahun.

c. Pasal 359 KUHP menyebutkan:

"Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun." Pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyelesaian masalah hukum perlindungan konsumen karena banyak pelaku usaha melakukan kecurangan dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh keuntungan yang besar.

d. Pasal 383 KUHP menjelaskan:

"Seseorang dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, jika ia sebagai penjual berbuat curang terhadap pembeli karena sengaja menyerahkan barang lain dari pada yang ditunjuk untuk dibeli, dan mengenai jenis, keadaan atau jumlah barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat."

Penjelasan pasal tersebut, berkaitan dengan pelaku usaha yang melakukan kecurangan dalam menjalankan usahanya dengan menyerahkan produk barang atau jasa tidak sesuai dengan yang dipromosikan kepada konsumen. Pasal 383 KUHP juga berkaitan dengan Pasal 8 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha.

3. Hukum Administrasi Negara

Hukum administrasi negara merupakan hukum yang berada pada ranah hukum publik yang menjadi salah satu instrumen penting yang terdapat dalam hukum perlindungan konsumen. Pengaturan dalam hukum administrasi negara, seseorang atau badan hukum dapat dikenakan sanksi administratif apabila melanggar peraturan perundang undangan yang berlaku. Menurut Logemann definisi hukum administrasi negara adalah menguji hubungan hukum istimewa yang diadakan dan yang memungkinkan para pejabat administrasi negara melakukan tugas istimewa mereka. Tugas administrasi negara adalah mengatur kepentingan umum.⁶⁰ Administrasi negara memerlukan peraturan yang lebih memaksa dari pada hukum privat karena tidak semua orang cenderung secara sukarela menaati perintah administrasi negara apabila perintah tersebut dikeluarkan berdasarkan hukum privat. Hukum administrasi negara lebih memaksa supaya penyelenggaraan kepentingan umum lebih terjamin.⁶¹

Sanksi administratif dapat diterapkan bagi para pihak yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sanksi administratif tidak diberikan kepada konsumen

⁶⁰ *Ibid.* hlm. 49.

⁶¹ *Ibid.*, hlm.50.

tetapi ditujukan kepada pelaku usaha maupun distributor sebagai penyalur produk. Sanksi administratif berkaitan dengan perizinan yang diberikan pemerintah kepada pelaku usaha dan jika terjadi pelanggaran, pemerintah secara sepihak dapat mencabut izin tersebut yang bertujuan untuk menghentikan proses produksi barang atau jasa dari pelaku usaha. Pencabutan izin usaha dan penarikan produk dapat dilakukan apabila tidak sesuai dengan ketentuan mengenai syarat dan peredaran yang telah diatur dalam undang-undang. Shidarta menyebutkan, sanksi-sanksi hukum secara perdata dan pidana seringkali tidak efektif jika tidak disertai sanksi administratif.⁶² Pernyataan ini didukung dengan beberapa alasan, sebagai berikut:⁶³

1. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak oleh penguasa sebagai pihak pemberi izin tanpa meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun. Persetujuan diperlukan mungkin hanya dari instansi-instansi pemerintah terkait. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan. Pelaku usaha yang dikenai sanksi administratif dapat membela diri dengan mengajukan kasus tersebut ke pengadilan tata usaha negara, tetapi sanksi tersebut sudah terlebih dahulu dijatuhkan sehingga lebih efektif.
2. Sanksi perdata atau pidana seringkali tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Nilai ganti kerugian dan pidana yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan nakal pelaku usaha, apalagi mekanisme penjatuhan putusan yang berbelit-belit, proses yang lama,

⁶² Shidarta, 2006, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo, hlm. 93.

⁶³ *Ibid.*, hlm. 96-97.

panjang dan berjenjang sehingga konsumen sering menjadi tidak sabar. Begitu juga untuk gugatan secara perdata, konsumen dihadapkan pada posisi tawar-menawar yang tidak selalu menguntungkan dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh pelaku usaha.⁶⁴

Hukum administrasi yang mengatur mengenai sanksi administratif diharapkan dapat memberikan efek jera bagi para pelaku usaha yang nakal dan tidak akan melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi konsumen sehingga hak-hak konsumen secara utuh dapat terpenuhi. Adanya sanksi administratif terhadap permasalahan perlindungan konsumen membawa dampak positif untuk mencegah agar tidak ada lagi konsumen dirugikan akibat kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

Teori tanggung jawab hukum telah dikembangkan oleh Hans Kelsen, Wright, Maurice Finkelstein, dan Amad Sudiro. Teori yang dikemukakan oleh Hans Kelsen adalah sebuah teori yang menganalisis tentang tanggung jawab hukum yang disebut dengan teori tradisional. Tanggung jawab dibagi menjadi 2 (dua) jenis dalam teori tradisional yakni:⁶⁵

a. Tanggung jawab yang didasarkan atas kesalahan.

Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan

⁶⁴ *Ibid.*

⁶⁵ Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media, hlm. 95.

hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan). Kelalaian adalah suatu keadaan subjek hukum atau pelaku lengah, kurang hati-hati, tidak mengindahkan kewajibannya atau lupa melaksanakan kewajibannya.

b. Tanggung jawab mutlak.

Pada tanggung jawab mutlak, perbuatannya menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatan dengan akibatnya.

Tanggung jawab mutlak dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

1. Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat primitif, meliputi:

- a. Tidak mewajibkan para individu untuk melakukan tindakan yang diperlukan guna menghindari akibat dari tindakan yang membahayakan individu lainnya.
- b. Hukum masyarakat primitif tidak membatasi sanksi pada kasus-kasus yang berakibat membahayakan yang telah diantisipasi dan dikehendaki oleh penjahat.
- c. Kewajiban untuk melakukan kehati-hatian tidak dipenuhi.
- d. Sanksi dilekatkan pada suatu tindakan sekalipun akibatnya yang membahayakan telah ditimbulkan tanpa menghiraukan kehati-hatian yang diperlukan.

2. Tanggung jawab mutlak dalam masyarakat modern, yakni:
 - a. Memiliki kecenderungan untuk membatasinya kepada keadaan yang tidak sepenuhnya kewajiban untuk mengambil tindakan, seperti dalam keadaan normal.
 - b. Dapat menghindarkan akibat-akibat dari tindakan manusia yang membahayakan.
 - c. Apabila tindakan seorang individu telah menimbulkan akibat yang membahayakan terhadap individu lainnya, dia dapat terbebas dari sanksi pidana atau perdata dengan jalan membuktikan bahwa dirinya tidak menduga atau tidak menghendaki akibat yang membahayakan dari tindakannya.
 - d. Orang yang bersangkutan telah memenuhi kewajiban hukum untuk mengambil tindakan yang dalam keadaan normal, mesti dapat menghindarkan akibat yang membahayakan tersebut.⁶⁶

Berbeda dengan Hans Kelsen, Wright mengembangkan teori tanggung jawab yang dikenal dengan *interactive justice* yang berbicara tentang kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum kontrak dan hukum pidana.

⁶⁶ *Ibid.*, hlm. 98-99.

Wright menyebutkan, limitasi pertanggungjawaban hukum perdata ditentukan ada atau tidaknya suatu standar objektif tertentu (*specified standard of conduct*) untuk menjadi dasar penilaian yang terdiri dari *no worseoff limitation*, *superseding cause limitation* dan *risk play-out limitation*.⁶⁷ Berdasarkan standar *no worseoff limitation* tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum, jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap suatu kerugian. Wright melihat faktor signifikansi dari setiap unsur yang mempunyai kontribusi langsung tersebut sebagai penentu kejadian yang menimbulkan kerugian. Seseorang dikatakan bertanggung jawab jika unsur tersebut berdiri sendiri sebagai penyebab kejadian kerugian.

Standar *superseding cause limitation* adalah harus dilihat terlebih dahulu tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian itu bersifat *dependent* atau *independent*. Apabila tindakan itu bersifat *dependent* maka tanggung jawab hukum tersebut tidak dapat dikecualikan atau dibatasi. Standar *risk play-out limitation* adalah adanya hubungan antara suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu risiko yang dapat diprediksi sebelumnya.

Teori tanggung jawab hukum yang dikembangkan Maurice Finkelstein disebut aliran *sociological jurisprudence* yang menyatakan tanggung jawab hukum memainkan fungsinya dalam masyarakat modern termasuk pada setiap bentuk organisasi, tidak terkecuali asosiasi usaha yang berbadan hukum. Menurut pemikiran

⁶⁷ Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

sociological jurisprudence tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial (*social coercion*) untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar tercipta kedamaian dan ketertiban umum. Unsur paksaan sosial sebagai bentuk tanggung jawab hukum ini merupakan salah satu bagian dari kehidupan sosial yang lebih kompleks dari pada kehidupan primitif.

Maurice Finkelstein menegaskan bahwa di dalam suatu kehidupan modern unsur paksaan sosial adalah unsur tambahan bagi *fas* dan *boni mores* karena ketertiban dan keamanan umum dalam masyarakat modern tidak dapat tercipta hanya dengan mengandalkan *fas* dan *boni mores*.⁶⁸ Fokus teori *sociological jurisprudence* yaitu tanggung jawab hukum sebagai paksaan sosial (*social coercion*). Tujuannya untuk menjamin tegaknya hukum sebagai kontrol sosial. Paksaan sosial menjadi bagian dari hukum agar tercipta kedamaian dan ketertiban umum.

Amad Sudiro mengemukakan bahwa dalam hukum, khususnya dalam penerbangan dikenal 3 (tiga) teori tanggung jawab yang berkaitan dengan penyelesaian pembayaran ganti kerugian.

Ketiga teori tersebut, meliputi:

- a. Teori tanggung jawab berdasarkan adanya unsur kesalahan (*based on fault liability theory*).

⁶⁸ Wahyu Kurniawan, 2009, Pengaturan Prinsip Fiduciary Sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas: Kajian Perbandingan Indonesia dan Australia, Disertasi program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang, hlm. 5.

Teori ini berdasarkan adanya perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut. Pada dasarnya konsep kesalahan yang terdapat dalam Pasal 1356 KUH Perdata itu mengandung dua aspek, sebagai berikut:

1. Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain karena kesalahannya diwajibkan untuk membayar ganti kerugian kepada korban atas kerugian tersebut.
 2. Adil, jika seseorang yang menyebabkan kerugian atau kerusakan pada orang lain tanpa kesalahannya tidak wajib untuk membayar ganti kerugian kepada korban.
- b. Teori tanggung jawab berdasarkan praduga (*presumption of liability*).

Menyatakan bahwa tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai tergugat dapat membuktikan sebaliknya bahwa tergugat tidak bersalah.

- c. Teori tanggung jawab mutlak (*strict liability theory*).⁶⁹

Teori tanggung jawab mutlak merupakan teori yang mengkaji bahwa tanggung jawab yang berlaku tanpa keharusan adanya pembuktian unsur kesalahan/kelalaian. Penerapan tanggung jawab mutlak ini akan lebih melindungi kepentingan konsumen, karena pelaku usaha wajib membayar ganti kerugian kepada konsumen

⁶⁹ Amad Sudiro, 2011, *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 21-26.

tanpa mempermasalahkan, apakah pelaku usaha telah melakukan kesalahan atau kelalaian dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut.

Pada penelitian ini peneliti menggunakan teori tanggung jawab hukum dari Maurice Finkelstein dengan beberapa alasan, yaitu:

1. Pandangan Maurice Finkelstein mengenai tanggung jawab hukum, berfokus pada kewajiban hukum untuk bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian yang dilakukan. Tanggung jawab dapat berbentuk pidana, perdata, atau administratif, tergantung pada jenis pelanggaran yang terjadi.
2. Adanya hubungan kausalitas antara tindakan seseorang dan akibat yang ditimbulkan. Jika menuntut seseorang secara hukum, harus disertai bukti bahwa tindakan atau kelalaian tersebut secara langsung menyebabkan kerugian atau pelanggaran hukum.
3. Tanggung jawab hukum memiliki dua elemen penting yakni adanya niat (*mens rea*) dan tindakan nyata (*actus reus*). Kedua elemen tersebut harus ada untuk menuntut seseorang atas tindakan pidana. Niat menunjukkan keinginan atau pengetahuan untuk melakukan tindakan melanggar hukum, sedangkan tindakan nyata adalah perwujudan dari niat tersebut.
4. Hukum harus memberikan kepastian dan prediktabilitas sehingga individu dan entitas dapat memahami konsekuensi hukum dari tindakan mereka.
5. Tanggung jawab tidak hanya melihat dari perspektif hukum formal, tetapi juga mempertimbangkan tanggung jawab sosial dan moral. Hukum harus mencerminkan

nilai-nilai sosial dan etika yang berlaku dalam masyarakat untuk menjaga keadilan dan ketertiban.

1.6.2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian Hukum (*legal certainty*) adalah prinsip umum yang melandasi *national legal system* pada sebagian besar negara Eropa. Kepastian hukum sangat mengandalkan ketentuan hukum yang terkodifikasi dalam satu himpunan. Dalam teori kepastian hukum, hukum tertulis telah mengatur sanksi terhadap perbuatan-perbuatan tertentu. Setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan pasti akan dikenakan aturan hukum tersebut. Adanya peraturan hukum untuk memastikan dan menjamin prediktabilitas agar orang tidak melakukan perbuatan yang diancam dalam peraturan tersebut.

Peraturan tertulis sangat penting kedudukannya dalam sistem penyelenggaraan negara yang sudah mengenal pemisahan kekuasaan. Dituangkannya suatu peraturan dalam bentuk tertulis maka tidak ada lagi alasan untuk menyatakan seseorang tidak tahu tentang suatu aturan tertentu sebab semua sudah jelas dan menghilangkan keraguan.

Fokus teori kepastian hukum adalah kepastian akan adanya peraturan. Norma tersebut harus dikeluarkan oleh lembaga tertinggi yang tidak tunduk kepada kekuasaan manapun untuk menjamin keabsahan peraturan.

Kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya serta adanya pelaksanaan putusan. Tujuan

dari kepastian hukum adalah menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁷⁰ Herlien Budiono menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk hukum yang bentuknya tertulis. Hukum tanpa kepastian akan kehilangan marwah sebab tidak dapat dijadikan sebagai pedoman perilaku masyarakat.⁷¹ Gustav Radbruch memberikan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada fakta atau didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan di samping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.⁷²

Peneliti menggunakan teori kepastian hukum dari Gustav Radbruch. Gustav Radbruch mengajarkan bahwa hukum harus memenuhi ajaran tiga nilai dasar yang harus terintegrasi dalam hukum yakni nilai keadilan (aspek filosofis), nilai kepastian (aspek yuridis) dan nilai kemanfaatan (aspek sosiologis).⁷³ Pendapat Gustav Radbruch bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan maka

⁷⁰ Aksamawanti, Mutho'am, Kepastian Hukum Produk Halal di Indonesia, *Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law*, 2017, hlm. 225.

⁷¹ Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 203.

⁷² Satjipto Raharjo. 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Pustaka Media, hlm. 85.

⁷³ Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta: Konstitusi Press, hlm. 77.

hukum positif yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.⁷⁴

Gustav Radbruch berpijak pada pandangan Immanuel Kant dalam mengembangkan pemikirannya dengan menghubungkan antara fakta (*das sein*) dan seharusnya (*das sollen*). Budaya merupakan perwujudan nilai-nilai yang seharusnya di alam fakta yang tercermin dalam tingkah laku manusia dan peraturan. Menurut Gustav Radbruch hukum merefleksikan budaya yang merupakan jembatan antara nilai dan kenyataan. Jadi, kehendak manusia tidak akan sebebaskan-bebasnya karena manusia terikat dengan nilai-nilai yang mana nilai dalam hukum tersebut adalah keadilan. Nilai kepastian hukum (*legal certainty*) yang diajarkan Gustav Radbruch. saat ini merupakan inti ajaran *rule of law* yang sudah mendunia.⁷⁵

Kepastian hukum adalah bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Bentuk nyata kepastian hukum yaitu pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan dengan tidak memandang individu yang melakukan. Adanya kepastian hukum akan menjamin seseorang untuk melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan hukum yang sudah ditetapkan.

1.6.3 Applied Theory

Applied theory (teori terapan) dalam penelitian hukum adalah teori yang berfokus pada penerapan prinsip-prinsip hukum teoretis ke dalam konteks praktis

⁷⁴ Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 56.

⁷⁵ Adji Samekto, *Op.Cit.*, hlm. 78.

untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum yang nyata dan spesifik. Teori tidak hanya dipandang sebagai sesuatu yang abstrak, tetapi sebagai alat yang dapat digunakan untuk memandu dan memengaruhi praktik hukum, kebijakan publik, dan reformasi hukum.

Fungsi *applied theory* dalam penelitian hukum sebagai jembatan antara teori hukum yang abstrak dan penerapannya dalam konteks dunia nyata. *Applied theory* digunakan untuk menganalisis dan memecahkan masalah hukum konkret dan membantu memastikan bahwa hukum tidak hanya berlaku secara teori, tetapi juga efektif dan relevan dalam praktik. Teori ini memberikan kontribusi langsung terhadap pembentukan dan reformasi hukum yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. *Applied Theory* yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1.6.3.1 Teori Perlindungan Hukum

Teori Perlindungan Hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum sebagai konsep hukum yang dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Perlindungan hukum menurut Setiono adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.⁷⁶

⁷⁶ Setiono, 2004, Disertasi: “*Rule of Law*”, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 3.

Perlindungan hukum memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Perlindungan hukum merupakan berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁷⁷

Muchsin berpendapat, perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁷⁸ Philipus M. Hadjon mendefinisikan perlindungan hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Sarana perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon yaitu:

1. Perlindungan hukum preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu pelanggaran atau sengketa. Adanya perlindungan hukum preventif mendorong pemerintah agar lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berdasarkan pada diskresi.

⁷⁷ Satjipto Rahardjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 74.

⁷⁸ H. Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktik Hukum dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Surabaya: Universitas Sunan Giri bekerjasama dengan Averoes Press, hlm. 14.

2. Perlindungan hukum represif

Perlindungan hukum represif bertujuan untuk penyelesaian suatu sengketa. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bersumber dari konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang diarahkan pada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.⁷⁹

Perlindungan represif ini merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan jika sudah terjadi sengketa. Adanya institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian dan lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan lainnya merupakan bentuk perlindungan hukum yang paling nyata. Perlindungan preventif dapat dilakukan dengan membuat peraturan, sedangkan perlindungan represif bersifat hukuman bertujuan untuk menegakkan peraturan.

Teori perlindungan hukum Philipus M. Hadjon menjadi dasar teori yang peneliti gunakan untuk menemukan jawaban atas isu hukum yang diuraikan dalam rumusan masalah. Berkaitan dengan adanya jaminan produk halal merupakan salah satu upaya perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen khususnya konsumen muslim karena terpenuhinya hak-hak konsumen oleh pelaku usaha. Adanya berbagai peraturan perundang-undangan yang memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum sangat diharapkan agar ketentuan undang-undang tersebut

⁷⁹ Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm. 25-30.

dapat meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya dari perilaku para pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab dan tidak menjalankan usahanya dengan itikad baik.

Prinsip yang mendasari perlindungan hukum adalah prinsip negara hukum karena adanya pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang menjadi tujuan dari negara hukum. Pendapat Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyani beberapa cara dalam usaha perlindungan konsumen yaitu:

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Kepentingan konsumen dan pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.⁸⁰

Aspek perlindungan merupakan bagian dari hukum konsumen yakni bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain yang tidak bertanggung jawab.⁸¹ Perangkat hukum yang melindungi konsumen tidak bermaksud untuk mematikan usaha dari pelaku usaha namun dengan adanya perlindungan

⁸⁰ Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 7.

⁸¹ Shidarta, *Op.Cit.*, hlm. 12.

konsumen dapat mendorong iklim berusaha yang sehat dan mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan melalui penyediaan barang dan/jasa yang berkualitas.⁸² Perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memenuhi harmonisasi, keseimbangan, keadilan terhadap setiap subjek hukum dalam mendapatkan haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Jadi, perlindungan hukum adalah upaya pemenuhan hubungan hukum.⁸³

Perlindungan hukum juga didefinisikan suatu hal atau perbuatan untuk melindungi subjek hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku disertai dengan sanksi jika ada yang melakukan wanprestasi.⁸⁴ Soerjono Soekanto mendefinisikan perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang dapat diwujudkan dalam bentuk pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.⁸⁵

Beberapa dari pengertian tersebut dapat dimaknai perlindungan hukum merupakan perlindungan yang bersifat preventif dan represif yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen diharapkan dapat melindungi dan

⁸² Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 66.

⁸³ Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia, hlm. 120.

⁸⁴ Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty, hlm 9.

⁸⁵ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 133.

mengupayakan proses hukum apabila terjadi kerugian terhadap konsumen karena selama ini perlindungan konsumen di Indonesia masih kurang mendapatkan perhatian.

1.6.3.2 Teori Keadilan

Masalah keadilan bukanlah hal baru dibicarakan para ahli namun pembicaraan tentang keadilan telah dimulai sejak masa Aristoteles hingga saat ini. Setiap ahli mempunyai pandangan yang berbeda tentang esensi keadilan. Teori keadilan adalah mengkaji dan menganalisis tentang keadilan. Definisi keadilan menurut para ahli:

1. John Stuart Mill

Keadilan merupakan aturan moral tertentu yang menyoroti kesejahteraan manusia lebih dekat dan menjadi kewajiban yang absolut. Salah satu esensi keadilan adalah adanya hak yang diberikan kepada individu untuk mengimplikasikan dan memberikan kesaksian mengenai kewajiban yang lebih mengikat.⁸⁶

John Stuart Mill menyajikan tentang teori keadilan bahwa tidak ada teori keadilan yang dapat dipisahkan dari tuntutan kemanfaatan. Keadilan adalah istilah yang diberikan kepada aturan-aturan yang melindungi klaim-klaim yang dianggap penting bagi kesejahteraan masyarakat. Klaim-klaim untuk memegang janji diperlakukan dengan setara.⁸⁷

⁸⁶ Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories of Justice (Teori-teori Keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung, hlm. 23.

⁸⁷ *Ibid.*

2. Aristoteles

Keadilan menurut Aristoteles terbagi 2 (dua) yakni:

a. Keadilan Distributif

Dijalankan dalam distribusi kehormatan, kemakmuran dan aset-aset lain yang dapat dibagi dari komunitas yang bisa dialokasikan diantara para anggotanya secara merata atau tidak merata oleh legislator. Prinsip keadilan distributif adalah kesetaraan yang proporsional.

b. Keadilan Korektif

Keadilan yang menyediakan prinsip korektif dalam transaksi privat. Keadilan korektif dijalankan oleh hakim dalam menyelesaikan perselisihan dan memberikan hukuman terhadap para pelaku kejahatan.

3. Notonegoro

Keadilan adalah kemampuan untuk memberikan kepada diri sendiri dan orang lain apa yang semestinya dan yang telah menjadi haknya. Hubungan antara manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan keadilan terbentuk dalam pola yang disebut hubungan keadilan segitiga yang meliputi keadilan distributif (*distributive justice*), keadilan bertaat atau legal (*legal justice*) dan keadilan komutatif (*comutative justice*).⁸⁸

Teori keadilan adalah teori yang mengkaji dan menganalisis mengenai ketidakberpihakan, kebenaran dan ketidak sewenang-wenangan dari institusi atau individu terhadap masyarakat atau individu lainnya. Teori ini fokus pada keadilan yang

⁸⁸ Notonegoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara, hlm. 98.

terjadi dalam masyarakat, bangsa dan negara. Keadilan yang hakiki merupakan keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Faktanya, yang banyak mendapat ketidakadilan adalah kelompok masyarakat itu sendiri. Seringkali institusi khususnya institusi pemerintah yang selalu melindungi golongan ekonomi kuat tetapi tidak berpihak pada masyarakat.

Teori keadilan dikembangkan oleh Plato, Hans Kelsen, H.L.A Hart, John Stuart Mill dan John Rawls. Plato mengemukakan tentang esensi keadilan yang berkaitan dengan kemanfaatan yaitu keadilan mempunyai hubungan yang baik dan adil ditentukan oleh pernyataan sesuatu dapat bermanfaat jika sudah dimanfaatkan sebelumnya dan gagasan tentang keadilan menghasilkan satu-satunya nilai dari kebaikan.⁸⁹

Konsep keadilan yang dikemukakan Plato erat kaitannya dengan kemanfaatan. Sesuatu bermanfaat apabila sesuai dengan kebaikan. Kebaikan merupakan substansi keadilan. John Rawls memberikan pendapat bahwa konsep keadilan mengandung kejujuran, keterbukaan (*fairness*). Menurut konsep keadilan *fairness* ini, tidak satupun hak individu dapat dilanggar dan harus diberikan kompensasi dengan intervensi dari negara apabila ada pihak-pihak yang tidak beruntung dalam kehidupan sosial dan ekonominya. John Rawls juga menjelaskan mengenai landasan filosofis untuk menciptakan kebijakan publik yang berdasarkan nilai-nilai sosial yang lebih baik dengan tidak mengorbankan hak-hak individu untuk kepentingan kelompok atau

⁸⁹ Hans Kelsen, 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media, hlm. 117.

segelintir orang namun negara harus dapat melindungi dan menjamin hak-hak individu dan masyarakatnya.⁹⁰ Beberapa dari teori keadilan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka peneliti menggunakan teori keadilan yang dikemukakan oleh Notonegoro dengan alasan sebagai berikut:

- a. Keadilan yang menekankan pada pembagian yang adil dan seimbang dari hak dan kewajiban dalam masyarakat, sesuai dengan prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam Pancasila. Konsep keadilan harus mencerminkan nilai sosial dan budaya Indonesia, serta mendukung tercapainya kesejahteraan dan harmoni dalam masyarakat.
- b. Keadilan berkaitan dengan kepatuhan terhadap hukum yang menekankan bahwa keadilan tercapai ketika hukum dijalankan dengan benar dan setiap individu serta institusi mematuhi aturan hukum yang berlaku. Hukum harus ditegakkan tanpa memandang status sosial atau ekonomi seseorang, Setiap warga negara, termasuk pemerintah dan pejabat publik, harus mematuhi hukum yang telah ditetapkan.
- c. Hak dan kewajiban yang dipertukarkan antara individu atau para pihak dalam transaksi harus seimbang. Setiap pihak harus menerima hak dan memenuhi kewajibannya.

⁹⁰ Wayne Parson, 2006, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Alih Bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso), Jakarta: Kencana, hlm. 25.

1.7 Metode Penelitian

1.7.1 Titik Pandang (*Stand Point*)

Penelitian ini termasuk dalam tradisi penelitian kualitatif (*qualitative research*). Denzin dan Lincoln memberikan batasan penelitian kualitatif sebagai kajian yang “*multimethod in focus, involving an interpretive, naturalistic approach to its subject matter.*” Ditambahkan pula bahwa *qualitative researcher study things in their natural settings, attempting to make sense of, or interpret, phenomena in terms of the meanings people bring to them.* Denzin dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan metode yang ada.⁹¹ Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁹²

Berkaitan dengan penelitian yang dikaji peneliti bahwa sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan dan produk gunaannya lainnya sangat penting karena faktanya masih banyak produk yang diproduksi oleh pelaku usaha yang tidak halal (haram) baik dilakukan secara sadar maupun tidak. Begitu pula dengan produk yang diproduksi secara massal dari pabrik yang berpotensi mengandung bahan tidak halal (haram) dalam proses produksinya. Harusnya produk yang dihasilkan terjamin kehalalannya mengingat penduduk di Indonesia mayoritas muslim. Masyarakat muslim harus dilindungi haknya, yaitu hak untuk mendapatkan produk pangan yang halal.

⁹¹ Lexy J Moeleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RMJ Rosdakarya, hlm. 4.

⁹² Basrowi & Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 1

Memberikan label halal merupakan cara melindungi hak konsumen muslim sebagai jaminan bahwa produk pangan itu memang halal menurut syariat Islam.

Label halal merupakan bagian dari hak-hak konsumen yang harus terpenuhi dengan baik. Bagi umat muslim, keamanan makanan tidak saja secara material namun juga menyangkut kerohanian. Masalah halal lebih dekat antara hubungan manusia dengan Tuhannya. Produk berlabel halal mempunyai potensi dan manfaat secara ekonomi. Dari sudut pandang ekonomi penggunaan sertifikat dan label halal memberi kemanfaatan ekonomi kepada pelaku usaha, konsumen dan pemerintah.

Pelaku usaha juga memperoleh kelebihan (nilai kompetitif) dari hasil penjualan yang dipasarkan. Bahkan peluang pangsa pasarnya jauh lebih baik dan terbuka luas (*access to market*). Produk berlabel halal merupakan syarat penting untuk mengembangkan dan meningkatkan usaha bagi pelaku usaha sehingga dapat bersaing dengan produk negara lain. Di Malaysia, produk berlabel halal telah menjadi strategi pemasaran yang menguntungkan. Malaysia mayoritas warganya beragama Islam cenderung memilih produk berlabel halal. Begitu juga dengan warga nonmuslim yang memilih produk berlabel halal karena kualitasnya lebih terjamin. Produk berlabel halal mendorong pertumbuhan ekonomi karena dapat meningkatkan daya saing produk di pasaran.

Kepentingan warga negara Indonesia yang beragama Islam untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin kehalalannya secara normatif harus dilindungi. Adanya jaminan produk halal terhadap produk yang dikonsumsi bagi umat Islam menjadi prioritas utama selain kandungan gizinya.

Makanan halal sudah diatur dalam syariah Islam mulai dari jenis bahan hingga cara memperoleh dan mengolahnya. Pengesahan Undang-Undang Jaminan Produk Halal memiliki makna yang cukup strategis di tengah upaya mengembangkan daya saing produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) yakni adanya jaminan produk halal akan memberikan perlindungan konsumen, keamanan dan kenyamanan dalam mengonsumsi produk.

Sertifikasi halal terhadap produk UMKM memberikan nilai tambah sehingga akan meningkatkan daya saing produk-produk Indonesia di dunia internasional, apalagi produk-produk korporasi global juga sudah mulai memasuki pasar bisnis industri halal. Secara normatif, UUD 1945 adalah sebagai tanda besar yang memayungi penormaan bagi pemerintah untuk melindungi masyarakat akan tersedianya produk halal tersebut.

Norma Pasal 28 dan 29 UUD 1945, menunjukkan bahwa negara atau pemerintah memiliki kewajiban ikut memberikan jaminan halal kepada warganya. Jika merujuk kepada ketentuan Pasal 95 (1) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan disebutkan pemerintah daerah melakukan pengawasan terhadap penerapan sistem jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan terhadap pangan. Pasal 98 ayat (3) Undang-Undang Pangan tersebut menetapkan "Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan terhadap usaha mikro dan kecil agar secara bertahap mampu menerapkan ketentuan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa:

"Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label."

Menyadari arti penting keberadaan produk hukum yang secara substantif melindungi konsumen muslim dari produk pangan yang tidak halal, beberapa pemerintah daerah di Indonesia telah membentuk jaminan produk hukum, baik dalam wujud norma peraturan daerah (Perda) maupun peraturan gubernur, walikota atau bupati.

Peraturan tersebut merupakan wujud perlindungan bagi konsumen muslim agar terhindar dari produk pangan yang tidak halal. Urgensi jaminan produk halal di daerah adalah mendorong banyak perusahaan agar lebih proaktif untuk mengajukan sertifikat halal. Secara normatif empiris label dan iklan pangan memiliki beberapa fungsi:

1. Sumber informasi bagi konsumen tentang suatu produk pangan karena konsumen tidak dapat langsung bertemu dengan pelaku usahanya. Pelaku usaha bisa saja memasukkan unsur-unsur upaya memikat atau membujuk konsumen untuk membeli produknya. Namun, label dan iklan tidak diperkenankan hanya untuk menginformasikan sesuatu yang hanya menguntungkan dari sisi pelaku usaha. Informasi yang benar, jelas, dan jujur harus disampaikan kepada konsumen termasuk higienis dan kehalalannya.
2. Label dan iklan pangan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi konsumen untuk menentukan pilihan. Konsumen kritis harus membaca label dan iklan pangan dengan cermat, teliti dan melakukan perbandingan dengan produk lain dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

3. Label dan iklan dapat digunakan sebagai sarana mengikat transaksi. Segala sesuatu yang diinformasikan dalam label dan yang dijanjikan dalam iklan, harus dapat dibuktikan kebenarannya. Iklan harus legal, terukur, jujur dan objektif, Pelaku usaha harus bersedia dituntut apabila ternyata label dan iklannya tidak terbukti benar (Pasal 8, 9, 10, 11 14, 15, 16 dan 17 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Dasar penerapan labelisasi merupakan perwujudan pemenuhan hak masyarakat untuk mendapatkan produk yang dipilih khususnya agar konsumen terbebas dari produk yang tidak mengandung bahan atau perlakuan yang tidak diizinkan agama (haram).

Perkembangan yang lahir dari teknologi pengolahan, pengemasan dan pemasaran produk barang dan/atau jasa saat ini menyebabkan sistem pelabelan mutlak diperlukan. Tanpa label (tanda) masyarakat sulit mengenali bahan baku, komposisi dan proses yang dilalui oleh produk tersebut. Namun, perlu digarisbawahi bahwa labelisasi hanya satu bagian saja dari sistem pengawasan produk secara keseluruhan. Label hanya sekedar informasi yang diberikan untuk pemasaran, dan bukan proses produksi. Labelisasi halal dapat digunakan sebagai instrumen untuk merangsang pasar. Sistem pengawasan produk melalui labelisasi akan berfungsi untuk mengoreksi pasar dengan cara memberikan informasi kepada masyarakat. Penerapan sistem wajib (*compulsory/mandatory*) berarti mengandalkan peraturan dan sistem birokrasi negara. Wajib sama dengan memaksa pelaku usaha untuk mematuhi. Model ini bukan tanpa titik lemah, ada kecenderungan selama ini terjadi manipulasi peraturan dan kolusi pelaksanaan. Hal ini sangat tidak efektif.

Pemerintah menjadi pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan legalitas halal. Hal tersebut tidak hanya terbatas pada instruksi kepada pelaku usaha untuk mencantumkan label halal pada produknya namun juga menguji dan melakukan pengawasan terhadap setiap produk yang diedarkan dan/atau diperdagangkan oleh para pelaku usaha. Sanksi yang tegas sangat diharapkan terhadap pelaku usaha yang mengedarkan produk tidak berlabel halal pada kemasan produknya. Jika perlu pemerintah harus menarik seluruh produk pangan dan produk gunaannya lainnya yang tidak berlabel halal dari peredaran pasar karena akan mengkhawatirkan dan membahayakan kesehatan serta keselamatan jiwa yang mengonsumsi produk tersebut.

1.7.2 Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian dalam pandangan Marilyn Ferguson adalah kerangka kerja dari pikiran, skema untuk memahami dan menjelaskan aspek tertentu dari suatu realitas. Paradigma biasa diartikan sebagai seperangkat kepercayaan atau keyakinan dasar yang menuntun seseorang dalam bertindak pada kehidupan sehari-hari maupun dalam penelitian ilmiah. Paradigma penelitian merupakan asumsi-asumsi dasar yang diyakini ilmuwan dan menentukan cara pandangannya terhadap gejala yang ditelaah sehingga memengaruhi jalan pikiran dan perilaku ilmuwan dalam mengolah ilmu pengetahuan. Paradigma penelitian dapat dijadikan sebagai panduan selama proses penelitian.

Guba menjelaskan paradigma sebagai seperangkat kepercayaan yang melandasi tindakan sehari-hari maupun dalam kaitannya dengan pencarian keilmuan.⁹³ Melalui penetapan paradigma itulah, seorang peneliti dapat memahami fenomena yang akan diteliti berkaitan dengan asumsi memandang objek penelitian dan cara melaksanakan proses penelitian.⁹⁴ Penggunaan paradigma diharapkan dapat mengungkapkan dimensi dan esensi dari aspek sosial kultural yang memengaruhi bekerjanya hukum sehingga hukum tidak dilihat semata-mata sebagai perwujudan dan pencerminan dari konsep-konsep dan aturan-aturan normatif sebab realitas hukum sesungguhnya sebagai perwujudan dan pencerminan dari struktur masyarakat tempat ia menjadi bagiannya.⁹⁵

Terdapat 4 (empat) paradigma yang diklasifikasikan oleh Guba dan Lincoln yaitu: *positivism*, *post positivism*, *critical theory* dan *constructivism*.⁹⁶ Peneliti menggunakan paradigma post positivisme dalam penelitian ini. Paradigma post positivisme diutarakan oleh seorang filsuf bernama Thomas Kuhn pada tahun 1970. Terdapat kajian filsafat dibalik paradigma yakni:

- a. Ilmu ontologi mengenai objek dan pengetahuan, paradigma *post positivisme* membahas mengenai realitas sebagai objeknya. Realitas dipandang sebagai suatu

⁹³ Egon G. Guba (ed.), 1990, *The Paradigm Dialog*, California: Sage Publications, hlm.17.

⁹⁴ John W. Creswell, 1996, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approach*, London: Sage Publication, hlm. 1.

⁹⁵ Nasikun, 1995, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 64.

⁹⁶ Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, In. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, California: Sage Publications, hlm. 109.

yang nyata, namun tidak dapat dipahami dengan sempurna dan merupakan sebuah probabilitas.

- b. Epistemologi merupakan kajian subjek atau pengamat dari objek.
- c. Ilmu aksiologi berusaha menyelidiki nilai-nilai dalam kehidupan. Aksiologi dalam paradigma *post positivisme* dilakukan dengan bereksperimen dan menguji kebenaran hipotesis sebagai pertanyaan dengan variasi jawaban.

Paradigma *post positivisme* merupakan bingkai perbaikan dari paradigma positivisme. Paradigma *post positivisme* menyetujui bahwa realitas manusia memang benar ada dan mengikuti hukumnya, namun *post positivisme* beranggapan bahwa hukum mengenai ilmu manusia tidak bisa disamaratakan karena tindakan setiap manusia selalu berbeda, berubah, dan tidak dapat diprediksi oleh satu acuan teori yang mutlak.

Hasil penelitian yang menggunakan paradigma *post positivisme* dapat mendukung teori yang telah ada atau menentang teori tersebut dan menjadi dasar lanjutan untuk penelitian berikutnya. Paradigma *post positivisme* merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan paradigma *positivisme* yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti. Karakteristik paradigma *post positivisme* dalam aspek ontologi bersifat *critical realism* yang memandang sama bahwa realitas (kepentingan umum, ganti rugi, musyawarah) memang ada dalam kenyataan sesuai dengan hukum alam, tetapi suatu hal yang mustahil bila suatu realitas dapat dilihat secara benar oleh manusia (peneliti). Secara metodologis pendekatan eksperimental melalui observasi tidak cukup, namun harus

menggunakan metode triangulasi yaitu penggunaan bermacam metode, sumber data, peneliti dan teori.⁹⁷

Paradigma *post positivisme* dimulai dengan pemikiran yang didasarkan pada bukti, fakta dan data sebagai awal membangun dan mengembangkan pengetahuan. Secara epistemologis, peneliti mendudukan diri secara *impersonal* terpisah dengan objek penelitian. Posisi peneliti netral atau tidak berpihak terhadap objek penelitian. Paradigma dapat memayungi penelitian hukum yang bercorak *law as it is in society* (hukum dalam masyarakat) atau hukum sebagai realitas yang keberlakuannya dipengaruhi oleh gejala-gejala yang lain.⁹⁸

Peneliti akan menganalisis dan menekankan kajian mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia berdasarkan pemahaman paradigma *post positivisme* tersebut, yang ditinjau dari fakta dan kondisi nyata sehingga memperoleh pemikiran secara komprehensif, memperoleh pemahaman baru dan mencari solusi dari suatu permasalahan.

1.7.3 Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum merupakan penelitian yang memuat preskripsi yakni yang mengkaji tentang koherensi suatu peristiwa hukum dengan aturan hukum, aturan hukum dengan norma hukum, norma hukum dengan asas hukum, dan asas hukum

⁹⁷ Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana, hlm. 40.

⁹⁸ Adji Samekto, *Op.Cit.*, hlm. 183.

dengan etika. Mencari kebenaran merupakan fungsi dari penelitian hukum yakni kebenaran koherensi yaitu sesuatu dikatakan benar dilandasi dengan nilai-nilai. Berbeda dengan penelitian ilmiah yang bertujuan mencari kebenaran korespondensi yakni adanya kesesuaian antara ide dengan realitas. Melakukan penelitian ilmiah diharuskan adanya obyek empiris yang hendak diteliti.⁹⁹

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif empiris yaitu penelitian studi kepustakaan dengan menggunakan data sekunder yang didukung dengan data primer. Terdapat 2 (dua) pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang diperoleh dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti pengamatan dan wawancara.¹⁰⁰

Pendekatan penelitian yuridis normatif meliputi penelitian asas-asas hukum, sistematik hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, perbandingan dan sejarah hukum.¹⁰¹ Pendekatan yuridis sosiologis adalah penelitian yang dilakukan melalui pengkajian terhadap aturan dan norma yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian ini diarahkan pada fungsi hukum dalam masyarakat dihubungkan dengan hukum nasional (positif) dan hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

⁹⁹ Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media, hlm. 75.

¹⁰⁰ Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 31.

¹⁰¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 14.

1.7.4 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang didukung oleh data primer.

1.7.4.1 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka. Data sekunder ini merupakan bahan kajian penelitian dan bahan hukum yang berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku, peraturan perundang-undangan, hasil-hasil penelitian dan berbagai literatur lainnya. Data sekunder terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari:
 - a. Al-Qur'an dan Hadis.
 - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - d. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.
 - e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.
 - f. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
 - g. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
 - h. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

- i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku teks, rancangan undang-undang, pendapat para pakar, makalah, artikel atau jurnal hukum, dan majalah ilmiah yang terkait dengan objek penelitian.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu:
 - a. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).
 - b. Kamus Hukum.
 - c. Kamus Bahasa Arab-Indonesia.
 - d. Kamus Bahasa Indonesia-Inggris dan Ensiklopedia Hukum Islam.

1.7.4.2 Data Primer

Data primer merupakan data atau fakta-fakta yang diperoleh langsung dari masyarakat atau melalui penelitian di lapangan terkait penyelenggaraan jaminan produk halal. Data primer juga diperoleh dari hasil wawancara atau keterangan dari sejumlah pejabat terkait yang berhubungan dengan objek penelitian. Data primer digunakan untuk memperkuat dan memperkaya data sekunder.

Peneliti melakukan wawancara secara informal kepada para pihak yang terlibat secara langsung mengenai aspek perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di

Indonesia dalam penyelenggaraan sertifikasi dan labelisasi halal terhadap suatu produk yang dikonsumsi.

1.7.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

1. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Penelitian ini dilakukan untuk pengumpulan data sekunder melalui studi dokumen yang dapat dijadikan sumber penelitian. Studi dokumen atau studi pustaka dapat dilakukan melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur literatur, hasil karya penelitian, jurnal atau artikel para pakar hukum khususnya di bidang jaminan produk halal dan berbagai pihak lain yang berkaitan dengan objek yang diteliti. Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum tersebut, harus diperiksa ulang validitas dan reliabilitasnya karena sangat menentukan hasil penelitian.

2. Penelitian lapangan (*field research*)

Penelitian lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan cara melakukan observasi dan wawancara mendalam kepada para pengambil kebijakan yakni pimpinan BPJPH, Pimpinan Komisi Fatwa MUI, LPPOM MUI, kementerian dan lembaga terkait lainnya serta pelaku usaha besar dan pelaku UMKM di Bekasi, Cianjur dan Jakarta.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh dari ketiga bahan hukum yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dianalisis secara mendalam dan disusun secara sistematis, kritis, konstruktif dan argumentatif. Data primer yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif yaitu data yang diperoleh melalui wawancara secara terbuka, mendalam (*indepth interview*) dan wawancara yang tidak terstruktur (*unstructured*). Penyajian data hasil penelitian dilakukan dengan teknik analisis deskriptif dan preskriptif. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh jawaban dari pertanyaan yang telah diajukan dalam penelitian dan untuk menemukan nilai, asas-asas hukum, kaidah dan sistem hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum konsumen muslim untuk memperoleh produk halal.

1.7.7 Teknik Validasi Data

Melalui teknik validasi data, setiap data penelitian yang berhasil dikumpulkan perlu diuji validitas (keabsahan) dan reliabilitas (keandalannya).¹⁰² Validitas data merupakan data yang diperoleh oleh peneliti sama atau tidak berbeda dengan yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.¹⁰³

Pengujian terhadap validitas atau keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi dalam penelitian ini.

¹⁰² Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 91.

¹⁰³ Sugiyono. 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Elfabeta, hlm. 276.

Terdapat 3 (tiga) teknik triangulasi, yaitu:

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber dilakukan dengan cara memeriksa dan membandingkan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan cara yang berbeda seperti membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara, membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang terkait. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti hingga menghasilkan suatu kesimpulan.

2. Triangulasi Teori

Teknik triangulasi teori adalah teknik menguji validitas data dengan beberapa teori yang relevan dengan hasil penelitian.

3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara dalam waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil uji menghasilkan data yang berbeda maka akan dilakukan secara berulang kali hingga ditemukan kepastian datanya. Penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber yaitu dengan memeriksa data yang telah diperoleh dari beberapa sumber dengan cara membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen terkait, membandingkan pandangan seseorang dari berbagai pendapat dan pandangan masyarakat dengan profesi dan kepakaran tertentu.

1.8 Orisinalitas Penelitian

Agar dapat melakukan penelitian secara komprehensif maka peneliti melakukan penelusuran terhadap hasil-hasil penelitian mengenai sertifikasi halal baik

di Indonesia ataupun di berbagai negara lainnya yang berupa disertasi yang telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya. Hasil-hasil penelitian tersebut digunakan sebagai perbandingan dari penelitian yang relevan mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal yakni:

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No. (1)	Peneliti (2)	Bentuk Penelitian dan Judul (3)	Rumusan Masalah (4)	Hasil Penelitian (5)
1	Mospa Darma, Universitas Islam Negeri Medan	Disertasi: Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Muslim dari Produk Pangan Yang tidak Berlabel Halal dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal (Studi Kasus di Kota Medan)	1. Pengaturan labelisasi halal menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. 2. Penerapan labelisasi halal terhadap produk pangan di Kota Medan. 3. Bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim terhadap produk pangan yang tidak berlabel halal pada perspektif Undang-Undang No.33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dan Hukum Islam.	1. Perlindungan hukum terhadap konsumen Muslim dalam mengonsumsi produk pangan yang tidak berlabel halal masih kurang optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya penegakan hukum yang efektif dan kesadaran konsumen yang masih rendah. 2. Implementasi Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur untuk sertifikasi halal, serta minimnya kerja sama antara pemerintah dan lembaga terkait.

No. (1)	Peneliti (2)	Bentuk Penelitian dan Judul (3)	Rumusan Masalah (4)	Hasil Penelitian (5)
2	Abdul Halim Nasution, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara	Disertasi: Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal	1. Pengaturan sertifikasi halal dan tanggung jawab negara terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Konsep kriteria dari produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). 3. Pengaturan sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).	1. Pengaturan sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 masih menghadapi beberapa kendala dalam implementasinya, terutama bagi UMKM. Kendala tersebut meliputi keterbatasan sumber daya dan kurangnya sosialisasi mengenai pentingnya sertifikasi halal. 2. UU No. 33 Tahun 2014 menetapkan bahwa semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, yang berlaku bagi semua pelaku usaha termasuk UMKM.
3	Aminudin Yakub, Universitas Islam Sultan Agung Semarang	Disertasi: Rekonstruksi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal Berbasis Nilai Keadilan	1. Konstruksi Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. 2. Hukum Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dalam Peraturan	Penelitian ini menekankan pentingnya rekonstruksi hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, sehingga dapat memastikan bahwa semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan konsumen, mendapatkan perlindungan yang

No. (1)	Peneliti (2)	Bentuk Penelitian dan Judul (3)	Rumusan Masalah (4)	Hasil Penelitian (5)
			Perundang-undangan JPH belum berkeadilan. 3. Bentuk rekonstruksi hukum dalam pengaturan penyelenggaraan jaminan produk halal yang berbasis nilai keadilan.	adil dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.
4	Ikhsan Abdullah, Universitas Jember	Disertasi: Tanggung Jawab Negara Terhadap Kewajiban Sertifikasi Halal Dalam Sistem Hukum Indonesia	1. Alasan terjadi perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (<i>voluntary</i>) menjadi wajib (<i>mandatory</i>). 2. Tanggung jawab negara dalam sertifikasi halal terhadap produk Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia. 3. Pengaturan sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum Indonesia.	1. Kerangka hukum Indonesia, khususnya UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, memberikan landasan yang kuat bagi negara untuk mengatur kewajiban sertifikasi halal. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. 2. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan produk yang beredar di pasar domestik memenuhi standar halal. Negara harus menjamin bahwa proses sertifikasi halal dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

Sumber: Data Sekunder, 2024

Keempat penelitian sebelumnya, secara umum dapat dikatakan memiliki persamaan tema dengan disertasi peneliti yaitu mengkaji pengaturan sertifikasi halal suatu produk, namun terdapat perbedaan bahwa penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus kepada penegakan hukum atas pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap produk yang tidak bersertifikasi halal dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen muslim di Indonesia agar terjamin keamanan dalam mengonsumsi produk sedangkan empat penelitian sebelumnya mengkaji mengenai:

1. Mospa Darma membahas mengenai penerapan labelisasi halal terhadap produk pangan di kota Medan dan perlindungan produk pangan berlabel halal terhadap konsumen atas hukum Islam.
2. Abdul Halim Nasution membahas mengenai pengaturan sertifikasi halal dan tanggung jawab negara terhadap produk UMKM serta membahas mengenai konsep kriteria dari produk UMKM.

3. Aminudin Yakub

Penelitian ini menekankan pentingnya rekonstruksi hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, sehingga dapat memastikan bahwa semua pihak, termasuk pelaku usaha kecil dan konsumen, mendapatkan perlindungan yang adil dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

4. Ikhsan Abdullah

Penelitian yang lebih menekankan mengenai alasan terjadinya perubahan sistem sertifikasi halal dari sukarela (*voluntary*) menjadi wajib (*mandatory*), tanggung

jawab negara dalam sertifikasi halal terhadap produk UMKM di Indonesia dan pengaturan sertifikasi halal yang ideal dalam sistem hukum Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Jaminan Produk Halal

2.1.1 Definisi dan Dasar Hukum Halal dan Haram dalam Hukum Islam

Prinsip pertama yang ditetapkan dalam Islam adalah bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah SWT pada asalnya halal dan mubah. Haram itu tidak ada, kecuali jika ada nash (dalil) yang shahih (tidak cacat periwayatannya) dan sharih (jelas maknanya) yang mengharamkan.¹⁰⁴ Jika dilihat dari segala sesuatu asalnya para ulama berpedoman kepada QS. Al-Baqarah, (2): 29 yaitu “Dia-lah Allah SWT yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu dan Dia berkehendak (menciptakan) langit, lalu dijadikan-Nya tujuh.” Ensiklopedi Islam Indonesia memberikan penjelasan halal berarti tidak dilarang dan diizinkan, melakukan dan memanfaatkannya.

Halal dapat diketahui melalui dalil yang menghalalkannya secara tegas dalam Al-Qu’ran dan Sunnah. Tidak ada satupun dalil yang mengharamkan atau melarang artinya segala sesuatu yang dijadikan Allah selama tidak ada larangan dari Allah adalah halal dan boleh dimanfaatkan meskipun tidak ditegaskan kehalalannya dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Jadi, segala sesuatu yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan namun tidak ada larangan termasuk dalam wilayah halal atau mubah.¹⁰⁵

¹⁰⁴ Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003, *Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia, hlm. 3.

¹⁰⁵ Harun Nasution, dkk, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan, hlm. 289-290.

Secara bahasa kata halal berasal dari kata “*halla*” berarti diperbolehkan diizinkan atau tidak dilarang yaitu seseorang boleh melakukan suatu kegiatan atau objek tertentu yang digunakan atau dikonsumsi masyarakat lazimnya menunjukkan kepada makanan atau minuman yang halal. Kata halal berasal dari bahasa Arab yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Halal merupakan terminologi dalam hukum Islam. Istilah dan pengertian halal berada dalam lingkup hukum Islam sebagai pedoman dan/atau tuntutan bagi umat Islam khususnya dalam mengonsumsi makanan dan minuman. Halal juga merupakan sesuatu yang dengannya terurailah buhul yang membahayakan dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan menurut ajaran Islam.¹⁰⁶

Segala sesuatu yang halal jika menjadi suatu perintah (*amar*) maka hukumnya menjadi wajib (*obligatory*). Sesungguhnya dalam hal mengonsumsi makanan, subjek hukum (*mukallaf*) diminta dengan kalimat perintah (*amar*) untuk mengonsumsi makanan halal. Jadi, mengonsumsi makanan dan minuman halal adalah menjadi kewajiban bagi umat muslim. Dalam QS. an-Nahl (16): 114 sangat jelas disebutkan:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Artinya: “Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.” Ayat ini memerintahkan untuk mengonsumsi makanan halal dan makanan *Thayyib* artinya makanan yang sehat, proporsional dan aman (halal) dikonsumsi. Untuk dapat menilai suatu makanan *thayyib* (baik) atau tidak, harus

¹⁰⁶ Yusuf al Qardawi, 2011, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia, hlm. 30.

mengetahui komposisinya terlebih dahulu. Bagi umat Islam makanan yang *thayyib* harus memenuhi syarat halal karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal.¹⁰⁷

Halal menurut Ahmad al-Syarbasi adalah segala sesuatu yang tidak dihukum bagi pelakunya atas perlakuannya, maka halal merupakan segala sesuatu yang dibolehkan syariat atas perbuatannya.¹⁰⁸ Sherin Kunhibava dan Shanthly Rachagan mendefinisikan, "*Halal is that which is permitted, with respect to which no restriction exists, and the doing of which Allah (SWT) has allowed.*"¹⁰⁹ Yusuf al Qardawi menyatakan, halal merupakan sesuatu yang mubah (diperkenankan), yang lepas dari ikatan larangan dan diizinkan oleh pembuat syariat untuk dilakukan.¹¹⁰

Lebih lanjut Hallaq menjelaskan pengertian mubah adalah, "... *the permissible (mubah, also known as the indifferent) act whose commission or omission is equally legitimate.*"¹¹¹ Pendapat Asyqar dalam bukunya *Al-Wadih fi Usuli al-Fiqh* mubah merupakan pilihan antara melaksanakan atau meninggalkan suatu perbuatan dan tanda-tanda perbuatan mubah didasarkan pada dalil yang menyatakan dengan kehalalan, tidak terikat, dan kebolehan.¹¹² Peneliti berpendapat halal dan mubah mempunyai makna

¹⁰⁷ Ahsin W, 2007, *Fiqh Kesehatan*, Jakarta: Amzah, hlm. 165.

¹⁰⁸ Ahmad al-Syarbasi, *Al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami*, (tt: Dar al-Jaili, 1981), hlm. 119. Lihat juga Ahmad H. Shagr, *Understanding Halal Food, Fallacies and Facts*, (Lombard: Foundation for Islamic Knowledge, 1996), hlm. 23.

¹⁰⁹ Sherin Kunhibava dan Shanthly Rachagan, 2012, *Shariah and Law in Relation to Islamic Banking and Finance*, Thomson Reuters, *Banking & Finance Law Review*, hlm. 7.

¹¹⁰ Yusuf al Qardawi, 1960, *al-Halalu wa al-Haramu fi al-Islam*, Lebanon: Bairut, hlm. 17.

¹¹¹ Wael B. Hallaq, 1997, *A History of Islamic Legal Theories, an Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*, Cambridge University Press, hlm. 41.

¹¹² Muhammad Sulaiman'Abdullah Al-Asyqar selanjutnya disebut Al-Asyqar, *Al-Wadih fi Ushuli al-Fiqh*, 2004, Dār Al-Salām, hlm. 35.

yang sama yaitu diizinkan atau dibolehkan (*permitted/ permissible/ allowed/ lawful*). Pengertian yang lebih luas mengenai halal adalah doktrin (*al-khitab*) yang memberikan pilihan kepada subjek hukum (*mukallaf*), untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, sama-sama sah (*legitimate*). Perbuatan tersebut diizinkan syariat (baik yang ditegaskan kehalalannya atau tidak ditegaskan tetapi tidak ada larangannya), yang di dalamnya tidak berkaitan dengan pujian dan/atau celaan serta tanpa ada beban hukum dan imbalan.¹¹³

Beberapa sumber hukum yang mengatur kewajiban mengonsumsi produk halal terdapat dalam QS. Al-Baqarah (2): 168 yang artinya “Hai sekalian manusia makanlah yang halal lagi baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” Dalam QS. Al-Maidah (5): 88, disebutkan “Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari yang Allah telah rezekikan kepadamu dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu berikan kepada-Nya.” Al-Asyqar mengemukakan beberapa kaidah tentang hukum wajib, sebagai berikut:¹¹⁴

1. Hak-hak Allah dan hak-hak hamba merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan *mukallaf*, hak-hak Allah seperti shalat, puasa, haji, dan kewajiban yang harus dilaksanakan *mukallaf* berupa hak-hak hambanya seperti *qisas*, membayar utang, tanggung jawab atas kerusakan sesuatu. Tidak seorangpun yang boleh

¹¹³ Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 72.

¹¹⁴ Al-Asyqar, *Al-Wadih fi Uşuli al-Fiqh, Op.Cit.*, hlm. 26-27.

membatalkan hak-hak Allah kecuali dengan dalil-dalil syariat, sedangkan hak-hak hambanya boleh dibatalkan atas izin orang yang berhak atasnya (*mustahiq*).

2. Ragam atau variasi perbuatan wajib (*tafawat al-wajibat*), bahwa perbuatan wajib sangat bervariasi berdasarkan kepentingan dan kewajiban pelaksanaannya, seperti antara rukun iman, rukun Islam dan perbuatan wajib lainnya yang saling bervariasi derajatnya. Suatu perbuatan wajib memiliki variasi dan derajat yang berbeda dengan perbuatan wajib lainnya, atau bahkan satu jenis perbuatan wajib memiliki variasi yang berbeda dalam pelaksanaannya seperti memberi sedekah kepada orang fakir, lebih penting daripada memberi sedekah kepada orang miskin, atau memberi sedekah kepada orang miskin yang satu kaum, lebih penting daripada memberi sedekah kepada orang asing yang miskin.
3. Imbalan dan penghargaan (*reward*) dalam melakukan perbuatan yang wajib, yakni orang yang melakukan perbuatan wajib dengan niat untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka dia akan mendapatkan *reward*, namun bagi seseorang yang menjalankan perbuatan wajib tanpa niat ini maka dia tidak akan mendapatkan *reward*. Orang yang meninggalkan perbuatan wajib, maka dia akan mendapatkan hukuman. Kata halal sering dilawankan dengan kata haram. Sebagaimana halnya hukum halal dan wajib, hukum haram juga termasuk dalam klasifikasi *al-hukm al-taklifi*. Secara bahasa, kata "haram" berasal dari bahasa Arab yang telah diserap ke dalam bahasa Indonesia. Haram berasal dari kata "*harama*" yang berarti "*mana'a*",

dalam bahasa Indonesia disebut "larangan". Sehingga haram dapat diartikan sesuatu yang mengandung arti hukuman, dosa dan celaan.¹¹⁵

Zuhaili mendefinisikan haram adalah doktrin yang menjadi dasar dan dalil untuk meninggalkan suatu perbuatan dengan pasti.¹¹⁶ Lebih tegasnya haram adalah segala sesuatu dan setiap perbuatan yang dituntut syariat untuk ditinggalkan sebagaimana yang telah ditetapkan dan ditentukan, dalam hukum Islam disebut dengan "setiap perbuatan yang dicela syariat bagi pelakunya,"¹¹⁷

Haram menurut Imad Ali adalah setiap perbuatan yang dituntut syariat untuk dihentikan dengan tuntutan yang pasti.¹¹⁸ Menurut Yusuf al Qardawi definisi haram adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat dengan larangan yang pasti, orang yang melanggarnya akan dikenakan hukuman (*punishment*) di akhirat, dan adakalanya dikenai hukuman juga di dunia.¹¹⁹

2.1.2 Produk Halal dan Haram dalam Hukum Islam

Seluruh panganan yang diolah dan belum diolah atau pangan yang diproduksi secara massal dan tradisional bersumber dari tumbuh-tumbuhan, hewan dan minuman. Panganan yang bersumber dari hewan terbagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu hewan air adalah hewan yang hidup di air, hewan darat, yaitu hewan yang hidup di daratan termasuk hewan unggas dan hewan amphibian adalah hewan yang hidup di air dan di

¹¹⁵ Louis Ma'luf, 1986, *Al-Munjid fi al-Lughah*, Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher, hlm. 147.

¹¹⁶ Al-Zuhaili, Wahbah, 186, *Uşulu al-Fiqhi al-Islami*, Beirut: Dar al- Fikri, hlm. 45.

¹¹⁷ *Ibid.*, hlm. 80.

¹¹⁸ Imad 'Ali Jum'ah, *Usül al-Fiqh al-Muyassar*, Bahrain: Maktabah al-Faruq, 1429, hlm. 103.

¹¹⁹ Yusuf al Qardawi, *Op.Cit.*, hlm. 13.

darat. Kaidah mengenai asal segala sesuatu hukumnya boleh dan tidak diharamkan, kecuali diharamkan oleh Allah dan Rasul sedangkan apa yang didiamkan oleh-Nya berarti dimaafkan (diperkenankan). Kaidah ini menjadi landasan yang meliputi kebolehan mengonsumsi semua makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan, hewan, dan minuman, selama tidak ada dilarang dalam Al-Qur'an dan Hadis. Berkaitan dengan kaidah tersebut, maka semua makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan halal dikonsumsi, kecuali makanan berbahaya, memabukkan dan najis atau terkena najis.

Semua makanan yang bersumber dari tumbuhan seperti buah-buahan, sayuran, dan biji-bijian hukumnya halal atau boleh dikonsumsi kecuali berbahaya. Makanan yang bersumber dari tumbuh-tumbuhan yang membahayakan konsumen hukumnya haram seperti tumbuhan yang mengandung racun yang akan membinasakan manusia jika mengonsumsinya.

Larangan ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2): 195, QS. An-Nisa' (4): 29. Begitu juga dengan makanan yang bersumber dari tumbuhan yang memabukkan, hukumnya haram karena mengacaukan dan merusak akal. Sesuatu memabukkan dapat berupa makanan bersumber dari tumbuh-tumbuhan dan tidak hanya berupa minuman saja, seperti jamur yang tumbuh pada kotoran sapi. Semua makanan yang bersumber dari hewan air dan laut halal dikonsumsi, kecuali hewan yang mengandung racun dan berbahaya yang diburu maupun ditemukan dalam keadaan mati karena hewan air dan laut tidak disembelih. Pengaturan ini didukung oleh QS. al-Ma'idah (5): 96 dan hadist Rasul Abu Hurairah berkata: Seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW: "Wahai

Rasulullah, sesungguhnya kami naik (kapal) laut dengan membawa sedikit air (tawar). Apabila air tersebut kami gunakan untuk berwudhu, maka kami akan kehausan. Apakah kami boleh berwudhu dengan air laut?" Rasulullah SAW menjawab: "Air laut itu suci dan halal bangkainya." (HR. Abu Daud). Terdapat (2) dua kriteria makanan yang haram dalam Islam yaitu:

1. Diharamkan karena zatnya, artinya asal dari makanan tersebut memang sudah haram seperti bangkai, darah, babi, anjing, khamar dan sebagainya.
2. Diharamkan karena suatu sebab yang tidak berhubungan dengan zatnya. Maksudnya asal makanannya adalah halal, namun menjadi haram karena adanya sebab yang tidak berkaitan dengan makanan tersebut seperti makanan dari hasil mencuri, upah perzinahan, sesajen perdukunan, makanan yang disuguhkan dalam acara-acara yang *bid'ah*.¹²⁰ Hal ini berarti halal dan benar dalam perolehannya yaitu tidak dengan cara yang haram dan tidak pula dengan cara yang batil.

Hadist Rasulullah SAW menyebutkan mengenai halal dan haram yakni:

إِنَّ الْحَالَ بَيْنَ وَأَنَّ الْحَرَمَ بَيْنٌ وَبَيْنَهُمَا مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ
لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya: Sesungguhnya yang halal telah nyata (jelas) dan yang haram telah nyata (jelas). Dan diantara keduanya ada perkara yang tidak jelas, yang tidak diketahui kebanyakan orang, maka barang siapa menjaga dirinya dari melakukan perkara yang

¹²⁰ Thobieb Al-Asyhar, *Op.Cit.*, hlm. 97-100.

meragukan, maka selamatlah agama dan harga dirinya, tetapi siapa yang terjatuh dalam perkara syubhat maka dia terjatuh kepada keharaman (HR. Muslim).

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ التُّعْمَانِيِّ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ((إِنَّ الْخَلَالَ بَيْنَ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ، وَيَبِينُهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ كَالرَّاعِي يَرَعَى حَوْلَ الْجَمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ جَمَى، أَلَا وَإِنَّ جَمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ.)) (رواه البخارى ومسلم

Artinya:"Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir Radhiyallahu anhum berkata: Aku mendengar Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Sesungguhnya yang halal itu telah jelas dan yang haram pun telah jelas pula. Sedangkan diantaranya ada perkara *syubhat* (samar-samar) yang kebanyakan manusia tidak mengetahui hukum-Nya.

Barangsiapa yang menghindari perkara *syubhat*, maka ia telah membersihkan agama dan kehormatannya. Barangsiapa yang jatuh ke dalam perkara yang samar-samar, maka ia telah jatuh ke dalam perkara yang haram seperti penggembala yang berada di dekat pagar larangan (milik orang) dan dikhawatirkan ia akan masuk ke dalamnya. Ketahuilah, bahwa setiap raja memiliki larangan (undang undang). Ingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang diharamkan-Nya. Ketahuilah, bahwa di dalam jasad manusia terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya dan jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasadnya. Ketahuilah, bahwa segumpal daging itu adalah hati." (Diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim).

Kaidah penentuan halal dan haram makanan dalam Islam, sebagai berikut:

a. Semua makanan berasal dari yang halal atau boleh, kecuali ada dalil yang menyatakan haramnya. Allah SWT menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu (QS. Al Baqarah (2): 29). Ayat ini menegaskan bahwa Allah telah menganugerahkan karunia dan kenikmatan yang besar termasuk semua makanan, minuman dan obat-obatan serta jasa yang ada di bumi. Hal ini menunjukkan bahwa hukum asalnya adalah halal atau boleh karena Allah SWT tidaklah memberikan nikmat kecuali yang halal dan baik. Selain itu Allah SWT berfirman:” Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkan-Nya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya (QS. Al-An’am (6): 119). Maka dapat dipahami semua makanan dikatakan halal jika tidak ada pengharamannya dalam syariat.

b. Manhaj (jalan yang jelas dan terang).

Islam menghalalkan semua makanan yang halal, suci, baik dan tidak mengandung mudharat dan Islam mengharamkan semua makanan yang haram, najis atau ternajisi. *Manhaj* ini dapat dilihat pada firman Allah dalam QS. Al-A'raf (7) :157 berbunyi "Dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk." Allah melarang memakan makanan yang membawa mudharat seperti yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2): 195 yakni: "dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan." Karena itu, diharamkan mengonsumsi semua makanan dan minuman yang dapat

memudharatkan diri termasuk membunuh diri dengan segera atau dengan cara perlahan, seperti minum racun, mengonsumsi narkoba dan sejenisnya.

c. Secara umum terdapat 2 (dua) jenis makanan manusia, yakni:

1. Tumbuh-tumbuhan termasuk juga buah-buahan, benda-benda (roti, kue dan sejenisnya), dan berupa cairan (air dengan semua bentuknya).
2. Hewan, yang terdiri atas hewan darat dan hewan air.

Hewan darat terbagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu hewan jinak dan hewan liar. Hewan jinak adalah semua hewan yang hidup di sekitar manusia dan diberi makan oleh manusia, seperti hewan ternak. Sedangkan hewan liar merupakan hewan yang tinggal jauh dari manusia dan tidak diberi makan oleh manusia seperti singa, harimau, ayam hutan dan sejenisnya.

Bahan-bahan yang diharamkan berdasarkan firman Allah dalam QS. Al-Ma'idah (5): 3, menyatakan "Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih. Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala. Dan (diharamkan pula) mengundi nasib dengan *azlam* (anak panah) karena itu suatu perbuatan fasik. Allah SWT telah melarang seseorang memakan dan mengelola produk dengan bahan yang berasal dari bangkai, darah, babi dan daging dari hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Beberapa hewan yang haram untuk dijadikan sebagai bahan makanan seperti babi, anjing, harimau, beruang, tikus, katak, buaya dan hewan yang halal statusnya berubah jadi haram karena sudah menjadi

bangkai yakni hewan tersebut mati tercekik, terbentur dan diterkam binatang buas. Terdapat pengecualian apabila seseorang sedang kelaparan maka dibolehkan untuk memakan yang diharamkan untuk menghilangkan rasa laparnya asalkan tidak ada lagi makanan selain makanan haram tersebut. Jika tidak memakannya, maka seseorang tersebut akan mati. Begitu juga dengan minuman, Allah SWT telah mengharamkan bahan minuman yang berasal dari khamar, berdasarkan QS Al-Ma'idah (5): 90 yang artinya "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung." Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar Ra, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan hukumnya haram (HR. Muslim)."

Penjelasan tersebut menunjukkan bahwa bahan minuman yang berasal dari khamar sedikit atau banyak hukumnya haram. Mengenai daging babi sudah jelas wujudnya. Umat Islam mengharamkan memakan babi dan turunannya. Berbagai produk turunan babi yang dibuat dari tulang, kulit, jeroan, lemak bahkan darah babi. Beberapa contoh produk turunan babi adalah:

1. Kolagen merupakan salah satu jenis protein yang ada di dalam tubuh hewan atau manusia. Kolagen biasanya diekstrak dari kulit dan digunakan di bidang kosmetika untuk menghambat penuaan dini.
2. Gelatin adalah senyawa turunan protein yang diperoleh dengan cara mengekstrak kolagen hewan dan mengeringkannya. Karakteristik gelatin adalah bening sehingga

tembus cahaya, tak berwarna, rapuh, dan tak berasa. Gelatin umumnya dipakai dalam industri makanan atau kosmetika. Contoh produk yang menggunakan gelatin adalah sosis, permen, es krim dan kapsul untuk obat-obatan atau permen. Pelaku usaha dalam menjalankan usahanya harus memiliki kepedulian terhadap kehalalan produk termasuk memperhatikan sumber gelatin yang halal karena produk olahan dapat terkontaminasi atau terdapat bahan non halal di dalamnya.

3. Lemak atau asam lemak banyak digunakan dalam industri kosmetika seperti bahan untuk lotion, sabun dan industri makanan sebagai bahan untuk mentega, margarin, minyak, yogurt, penyedap masakan, campuran sosis dan susu atau produk lainnya. Lemak babi dapat dengan mudah ditambahkan ke dalam produk makanan, secara rasa dan tampilan tidak mudah untuk membedakan dengan minyak lainnya.¹²¹

Perhatian khusus tentang kehalalan gelatin juga harus diperhatikan, Yasemin Demirhan menyatakan, sekitar 80% di eropa gelatin dihasilkan dari kulit babi. Gelatin halal bersumber dari tumbuhan, rumput laut, tulang ikan atau dari sumber-sumber halal lainnya. Gelatin harus diberi label dengan tepat, namun tetap sulit untuk memastikan sumbernya, apakah tidak bercampur dengan zat haram dalam rantai makanan. Untuk memastikan keasliannya, harus memiliki metode pemeriksaan terhadap gelatin yang dipastikan terbebas dari kontaminasi silang dengan zat haram. Kemampuan menguji produk makanan olahan dari gelatin babi, merupakan persyaratan penting melakukan pengawasan makanan untuk *halal food* bagi komunitas muslim dan *kosher food* bagi

¹²¹Anda Suliyono Produk Olahan Teknologi-Babi dan Turunannya, melalui <https://visi4-anda.wordpress.com/2018/12/19/produk-olahan-teknologi-babi-dan-turunannya/> diakses tanggal 18 Mei 2024.

Yahudi.¹²² Hampir semua bagian babi dapat diolah menjadi makanan seperti kulit babi diproduksi untuk membuat kikir dan kerupuk kulit sedangkan tulang babi dapat dijadikan kuah kaldu atau digunakan untuk membuat pasta gigi karena mengandung kalsium.¹²³

Daging babi tidak hanya terbatas pada menu olahan masakan saja namun dapat juga diolah menjadi produk non pangan yang digunakan untuk sehari-hari seperti kuas, alat kosmetik, sabuk, tas, dompet, jaket, sepatu, dan lainnya. Begitu juga penggunaan enzim dalam industri makanan, pelaku usaha biasanya mengambil keuntungan dari sifat enzim untuk meningkatkan hasil, menghemat waktu dan biaya, meningkatkan rasa, memengaruhi warna, dan tekstur hingga pada produk jadi. Saat ini, enzim digunakan untuk berbagai tujuan seperti buah, sayuran, kue, membuat keju, minuman dan produksi bahan makanan lainnya. Enzim dapat diambil dari hewan, tumbuhan atau dari mikroorganisme, yang bisa halal atau haram, tergantung pada sumbernya. Salah satu manfaat produk bioteknologi dengan variasi karakteristik enzim adalah meningkatkan hasil produksi dibandingkan dengan menggunakan sumber-sumber tradisional, akibatnya biaya produksi dan biaya bahan makanan ikut menurun.¹²⁴

¹²² Yasemin Demirhan, dkk., Detection of Porcine DNA in Gelatine and Gelatine Containing Processed Food Products Halal/Kosher Authentication, *Meat Science*, Vol. 90, 2012, hlm. 686.

¹²³ <https://food.detik.com/info-kuliner/d-6839708/babi-diolah-jadi-beragam-produk-makanan-dan-turunannya-ini-faktanya>. Diakses tanggal 18 Mei 2024.

¹²⁴ Jabar Zaman Khan Khattak, dkk., Concept of Halal Food and Biotechnology, *Advance Journal of Food Science and Technology*, Vol. 3, Nomor. 5, 2011. hlm. 388-389.

Gambar 2.1 Babi dan Turunannya¹²⁵



Sumber: Data Sekunder, 2024.

¹²⁵ <https://bangka.tribunnews.com/2017/01/18/ketahui-produk-makanan-halal-di-pasaran-istilah-ini-mengandung-babi-yang-perlu-diketahui?page=2>, Diakses tanggal 18 Mei 2024.

Gambar 2.2 Produk tidak halal (haram)



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Terkait dengan hukum halal dan haram dalam aspek pangan yang dikonsumsi masyarakat untuk menjaga kesucian, kebersihan, baik atau buruknya suatu pangan dan barang gunaannya lainnya, maka terdapat kriteria makanan halal yaitu:

1. Tidak melanggar hukum Islam.
2. Tidak disiapkan, diolah, disimpan dan didistribusikan dengan menggunakan peralatan atau fasilitas yang tercemar oleh sesuatu yang dilarang hukum Islam.
3. Dalam proses penyimpanan, persiapan, pengolahan dan transportasi tidak berkontak langsung dengan makanan yang tidak halal.

2.1.3 Eksistensi Undang-Undang Jaminan Produk Halal

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal memberikan beberapa definisi terkait dengan halal, yaitu produk halal, proses produk halal, jaminan produk halal, sertifikat halal, label halal dan sebagainya. Produk Halal merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Proses produk halal yang selanjutnya disingkat PPH adalah rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk. jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Jaminan produk halal dapat diartikan adanya jaminan hukum terhadap produk halal yang dikonsumsi atau digunakan oleh konsumen muslim untuk memenuhi syariat sehingga terjamin kepastian hukumnya. Selanjutnya, sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI, sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Penyelenggaraan jaminan produk halal adalah bagian dari kewajiban dan tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan hukum terhadap warga negara atau masyarakat sebagai konsumen agar merasa aman, nyaman dan terhindar dari kesalahan atau kekeliruan dalam mengonsumsi dan/atau menggunakan makanan, minuman, obat-obatan, serta kosmetika. Kehalalan suatu produk merupakan perintah agama yang harus dilaksanakan oleh setiap pemeluk agama Islam yang dari perspektif

bisnis adalah pangan pasar terbesar di Indonesia.¹²⁶ Faktanya, banyak produk yang beredar dan diperdagangkan di pasaran belum semuanya terjamin kehalalannya sedangkan sejumlah peraturan perundang-undangan yang ada belum mampu memberikan jaminan perlindungan hukum. Masyarakat selaku konsumen dihadapkan pada pilihan yang sulit manakala produk yang tersedia di pasaran kurang terjamin kehalalannya.¹²⁷

Berlakunya Undang-Undang Jaminan Produk Halal banyak dilandasi oleh perhatian para pelaku usaha yang mencermati pola kebutuhan masyarakat, pola hidup dan strategi bisnis yang berlandaskan ketentuan yang berdasarkan fatwa MUI melalui LPPOM-MUI untuk menerapkan produk halal, bukan berdasarkan pada sejumlah ketentuan peraturan perundang-undangan seperti yang merupakan perbuatan dilarang bagi pelaku usaha dalam perspektif hukum perlindungan konsumen maupun jaminan pangan halal bagi yang dipersyaratkan dalam perspektif hukum pangan.

Peningkatan jumlah produk halal di pasaran merupakan pemenuhan dan ketaatan terhadap fatwa MUI, yang ditandai oleh label halal bahkan terhadap sejumlah produk pangan berskala internasional dalam wujud makanan cepat saji (*fast foods*) merek-merek terkenal antara lainnya *Pizza Hut*, *Kentucky Fried Chicken*, *California Fried Chicken*, dan lain-lain. Kepedulian PT Coca Cola Amatil Indonesia selaku produsen minuman berkarbonasi dengan berbagai produknya yang mencantumkan

¹²⁶ Abdurrahman Konoras, 2017, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm, 63.

¹²⁷ *Ibid*

label halal, adalah contoh kiat bisnis sebagai kepatuhan terhadap fatwa MUI melalui LPPOM-MUI.¹²⁸ UU JPH terdiri dari XI Bab dan 68 Pasal. Tujuan penyelenggaraan jaminan produk halal adalah:

1. Memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk.
2. Meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan menjual produk halal.

Ketentuan dalam Pasal 4 UU JPH bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Ketentuan ini berimplikasi bahwa semua produk (makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika) yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pemerintah mewajibkan semua produk yang beredar di Indonesia harus bersertifikat halal, memiliki label halal yang terbukti dalam perolehannya produk tersebut mengikuti proses produksi halal. Bahan yang digunakan sebagai produk halal dan dalam proses produksi sebaiknya berupa bahan baku, bahan olahan, bahan tambahan, dan bahan penolong dapat berasal dari:

1. Hewan.
2. Tumbuhan.
3. Mikroba.

¹²⁸ *Ibid*, hlm. 63-64.

4. Bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi atau proses rekayasa genetik.

Khususnya bahan dari hewan pada dasarnya adalah halal, kecuali diharamkan menurut syariat islam seperti bangkai, darah, babi dan hewan yang disembelih tidak sesuai dengan syariat. Mengenai penyembelihan hewan dapat dilakukan secara langsung atau dengan bantuan *stunning* (pemingsanan) yang bertujuan agar hewan yang akan disembelih menjadi mati rasa dalam beberapa saat, tidak mengalami stres dan darah dapat menyembur keluar dengan tuntas sehingga kualitas daging akan lebih baik dan tidak mudah busuk. Penyembelihan dikecualikan terhadap belalang, serangga dan hewan yang hidup di air.¹²⁹

Proses penyembelihan dengan praktik pemingsanan (*stunning*) dalam Islam dibolehkan dengan tujuan:

1. Menyederhanakan proses pemotongan hewan dengan ketentuan pemingsanan hanya menyebabkan hewan pingsan sementara, tidak menyebabkan kematian dan cedera permanen.
2. Memfasilitasi penyembelihan
3. Pelaksanaannya sebagai bentuk ihsan, bukan penyiksaan hewan.

¹²⁹ Lilik Erliani, Cucu Sobiroh, Studi Komparasi Fatwa MUI No. KEP-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal, *Falah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor. 2, 2022, hlm. 15-28.

Terjadinya hubungan hukum antara konsumen dengan pelaku usaha dalam transaksi bisnis sangatlah penting dalam perwujudan dan penyelenggaraan jaminan produk halal. Pelaku usaha mempunyai hak untuk memperoleh:

1. Informasi, edukasi, dan sosialisasi mengenai sistem jaminan produk halal.

Hal ini mengandung arti kebenaran dan keterbukaan informasi, pendidikan tentang berbagai aspek mengenai jaminan produk halal penting sekali diberikan untuk dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku usaha.

2. Pembinaan dalam memproduksi produk halal.

Pembinaan diperoleh dalam memproduksi produk halal dan mendapatkan pelayanan yang terbaik.

3. Pelayanan untuk mendapatkan sertifikat halal secara cepat, efisien, biaya terjangkau, dan tidak diskriminatif.

Hak pelaku usaha yang patut diberikan merupakan bagian dari perlindungan terhadap pelaku usaha agar dapat mengetahuinya dan melaksanakannya. Ketentuan dalam Pasal 24 UU JPH mengatur pengajuan permohonan sertifikat halal yang wajib diajukan oleh pelaku usaha, yaitu:

1. Memberikan informasi secara benar, jelas dan jujur.
2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
3. Memiliki penyelia halal.
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal, diwajibkan untuk:

1. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
2. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
3. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, memisahkan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
4. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
5. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Eksistensi UU JPH sebagaimana diubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dan saat ini telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah wujud peran negara dalam memberikan perlindungan kepada rakyat Indonesia. Sebagaimana diatur dalam UUD 1945 menyatakan bahwa negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum.

Urgensi kehadiran UU Jaminan Produk Halal merupakan jawaban atas penantian panjang umat Islam di Indonesia akan kepastian hukum mengonsumsi produk halal. Kekuatan utama UU JPH adalah dengan adanya sifat *mandatory* (diwajibkan) bagi semua pelaku usaha untuk dapat menjelaskan status produknya melalui sertifikasi dan labelisasi. Artinya, jika produk tersebut halal maka harus diberikan label halal. Jika produk tersebut haram harus dilabel tidak halal.

2.1.4 Sertifikat Halal

Jaminan produk halal dilakukan untuk memberikan kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal merupakan pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk. Jadi, sertifikat halal merupakan keamanan bagi konsumen muslim untuk mendapatkan produk yang baik berdasarkan syariat Islam karena proses pembuatannya memenuhi standar keamanan dan kebersihan.

Sertifikat dan labelisasi produk halal di Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku begitu juga sebelum UU JPH disahkan, memiliki beberapa norma pengaturan, yaitu:

- a. Wajib informasi (*mandatory information*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.
- b. Sukarela (*voluntary*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.
- c. Wajib (*mandatory*) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Peternakan dan Kesehatan Hewan.
- d. Wajib jika dipersyaratkan (*mandatory if required*) sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

Norma pengaturan tersebut, sedikit berbeda setelah berlakunya UU JPH, terkait pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal yang memiliki sifat wajib dengan pengecualian (*mandatory with exception*).

2.1.5 Landasan Pemikiran Kebijakan Jaminan Produk Halal

2.1.5.1 Aspek Filosofis

Pancasila merupakan dasar filsafat dan pandangan hidup bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dalam hukum, penjabaran nilai-nilai Pancasila mencerminkan suatu keadilan, ketertiban dan kesejahteraan yang diharapkan serta diinginkan oleh masyarakat Indonesia. Rumusan Pancasila terdapat di dalam Pembukaan (*preamble*) UUD 1945 yang terdiri dari 4 (empat) pokok pikiran. Pokok-pokok pikiran merupakan cita-cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan dan dasar negara terdapat pada alinea keempat UUD 1945. Filsafat Pancasila sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok-pokok pengertiannya yang mendasar dan menyeluruh.

Batang tubuh dalam UUD 1945 merupakan perwujudan cita hukum. Sebagai norma filosofis negara, Pancasila merupakan sumber cita hukum yang lebih lanjut dirumuskan dalam tata hukum atau hierarki peraturan perundang-undangan sebagai kaidah dasar fundamental negara. Negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ketuhanan yang

Maha Esa merupakan sila pertama dari Pancasila, secara filosofis mencerminkan negara kesatuan Republik Indonesia menjamin kemerdekaan penduduk untuk memeluk agama dan menjamin untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya.

UUD 1945 menjamin hak konstitusional setiap warga negara Indonesia seperti hak asasi manusia, hak beragama dan beribadat, hak mendapat perlindungan hukum dan persamaan hak dan kedudukan dalam hukum serta hak untuk memperoleh kehidupan yang layak termasuk hak untuk mengonsumsi pangan dan menggunakan produk lainnya yang dapat menjamin kualitas hidup dan kehidupan manusia. Ajaran Islam sangat mementingkan kebaikan dan kebersihan dalam semua aspek. Dari segi makanan dan barang gunaan, Islam memerintahkan umatnya agar mengonsumsi dan menggunakan bahan-bahan yang baik, suci dan bersih salah satunya terdapat dalam QS. Al Baqarah (2): 172, artinya: “Wahai orang yang beriman, makanlah dari benda-benda yang baik (yang halal) yang telah kami berikan kepada kamu dan bersyukurlah kepada Allah jika betul kamu hanya beribadah kepada-Nya.”

Makanan merupakan tolok ukur yang dapat memengaruhi berbagai bentuk perilaku seseorang. Bagi umat Islam, makanan tidak hanya sebagai sarana pemenuhan kebutuhan lahiriah namun juga merupakan bagian kebutuhan spiritual yang wajib dilindungi. Mengenai halal atau tidaknya suatu produk harus mendapatkan perhatian besar dalam ajaran Islam dan menjadi persoalan yang amat penting karena menyangkut hubungan manusia dengan Allah SWT. Suatu kewajiban bagi seorang muslim mencari informasi tentang halal atau haramnya suatu produk seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika sebelum dikonsumsi. Jika mengonsumsi produk yang tidak halal

(haram) atau belum diketahui kehalalannya akan berdampak buruk baik di dunia maupun di akhirat. Persoalan ini mengandung dimensi duniawi dan ukhrawi. Mengonsumsi produk pangan dan barang gunaannya lainnya yang sudah jelas terjamin kehalalannya tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan fisik namun merupakan ibadah dan bukti ketaatan kepada Allah SWT.

Pengaturan jaminan produk halal dalam undang-undang akan memberikan dukungan konstitusional dan yuridis bagi terciptanya pertumbuhan usaha yang sehat dalam kehidupan perekonomian nasional dan menciptakan persaingan yang sehat bagi perdagangan nasional, regional dan global. Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia memiliki aspek filosofis yang penting dalam konteks perlindungan konsumen muslim. Filosofi ini mencerminkan nilai-nilai keadilan, kepercayaan, dan kesejahteraan yang menjadi landasan moral dan spiritual bagi masyarakat muslim. Dengan menyelenggarakan jaminan produk halal, negara dan pelaku usaha harus memiliki komitmen untuk menghormati keyakinan dan hak-hak konsumen muslim serta memastikan bahwa produk yang dikonsumsi sesuai dengan syariah Islam.

2.1.5.2 Aspek Sosiologis

Penduduk mayoritas di Indonesia adalah beragama Islam artinya konsumen muslim merupakan konsumen terbesar dalam penggunaan produk pangan dan produk gunaannya lainnya. Konsumen muslim mempunyai hak konstitusional untuk dilindungi secara hukum atas konsumsi bahan pangan dan produk lainnya yang sesuai dengan agamanya atau sesuai dengan syariah Islam. Sangat penting bagi mereka untuk diberikan perlindungan hukum berupa jaminan kehalalan produk pangan yang

dikonsumsi dan produk lain yang digunakan seperti obat-obatan dan kosmetik. Tidak terpenuhinya hak konstitusional umat muslim berupa perlindungan hukum terhadap jaminan produk halal pangan yang dikonsumsi dan produk lain yang digunakan sangat berdampak luas bagi perekonomian nasional karena tidak terlaksananya *supply* pangan dan produk gunaannya lainnya yang disebabkan tidak adanya permintaan masyarakat muslim sebagai konsumen terbesar terhadap pangan dan produk lainnya yang dapat menimbulkan ketimpangan dalam proses produksi dan penumpukan dalam berproduksi yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku usaha. Untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia sangat diperlukan undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggaraan jaminan produk halal, mekanisme pengawasan, sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk pangan dan produk lainnya.

Perkembangan teknologi dalam pengolahan makanan, minuman, obat, kosmetika dan produk lainnya membuat konsumen muslim selektif dalam memilih produk yang akan dikonsumsi, karena masih banyak produk pangan dan lainnya beredar dan diperdagangkan di pasaran masih belum terjamin kehalalannya bahkan masih menggunakan unsur haram. Pengolahan pangan dan produk lainnya oleh pelaku usaha dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi memungkinkan bercampurnya unsur halal dan haram baik disengaja ataupun tidak disengaja. Pemeriksaan atau pengujian kehalalan produk oleh lembaga pemeriksa halal sangat penting dan dibutuhkan agar masyarakat muslim tidak dirugikan dan terjamin

keamanan dalam mengonsumsi produk. Penyelenggaraan jaminan produk halal dengan sertifikasi halal dipengaruhi oleh beberapa hal, sebagai berikut:

1. Perilaku Konsumen (gaya hidup halal)

Era global saat ini, segala sesuatunya telah menggunakan teknologi, yang terlihat pada gaya hidup masyarakat (*global lifestyle*). Perkembangan yang pesat berkenaan dengan makanan (*food*), pakaian (*fashion*) dan hiburan (*fun*). Berkaitan dengan industri makanan di Indonesia harus bisa meningkatkan daya saing melalui jaminan produk halal terhadap produksi produk pangan. Produk yang diproduksi harus baik, bersih dan bebas dari segala yang membahayakan fisik.

Gaya hidup halal dimulai dengan menekankan pentingnya memastikan produk makanan halal dengan melihat ada tidaknya label halal yang ditunjukkan pada kemasan produk. Label halal pada produk makanan dapat digunakan sebagai panduan bagi konsumen muslim untuk memilih atau membeli produk makanan atau minuman. Pelaku usaha perlu menyadari begitu pentingnya aspek halal produk terhadap keberadaan dan perkembangan usahanya.

Konsumen yang bijak akan memilih kebutuhan produknya sesuai dengan yang diperintahkan Allah SWT dan Rasul-Nya. Penting bagi konsumen muslim untuk memastikan label halal resmi yang terdapat pada kemasan pangan atau produk lainnya yang akan dikonsumsi agar tidak dirugikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya mencari keuntungan semata. Makanan berdampak kepada pertumbuhan jasmani dan rohani seseorang maupun keluarganya. Nilai dan keyakinan atas adanya kewajiban untuk memilih produk halal terdapat dalam hadist Rasulullah

SAW yang berbunyi "Tidak akan masuk surga orang yang dagingnya tumbuh dari (makanan) yang haram, neraka lebih pantas baginya." (HR Ahmad).

2. Agama

Mempertimbangkan pengaruh nilai dan ajaran agama dalam mempengaruhi perilaku konsumen, baik dalam hal pemilihan produk halal maupun dalam pembentukan identitas keagamaan. Sertifikasi dan label halal merupakan tindakan duniawi dan ukhrawi yang bertujuan untuk menjamin bahwa yang dikonsumsi masyarakat muslim sesuai dengan syarat-syarat dari syariah dan merupakan upaya perlindungan kepada masyarakat muslim.

Mengonsumsi produk halal dan baik bagi umat Islam merupakan manifestasi dan investasi dari ketaatan kepada Allah SWT seperti yang terdapat pada QS Al-Maidah, (5): 88, artinya memakan yang halal dan *thayyib* merupakan perintah dari Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh manusia yang beriman. Perintah tersebut sangat tegas dan jelas sebagai bukti ketakwaan kepada Allah SWT. Rasulullah Saw. bersabda: "Setiap daging (anggota tubuh yang tumbuh dari makanan haram, maka menjadi makanan api neraka." (HR At-Tirmidzi).

3. Dinamika Pasar

Melihat dan mengamati permintaan dan penawaran produk halal mempengaruhi struktur pasar dan pola perdagangan serta dampaknya pada industri dan ekonomi lokal. Pelaku usaha harus meningkatkan kesadaran dan mewajibkan diri untuk memiliki sistem jaminan halal yang dapat menjamin bahwa produk yang diproduksi atau yang dihasilkan bebas dari bahan yang haram.

4. Kesejahteraan Masyarakat

Menilai kontribusi industri halal terhadap kesejahteraan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, dan pembangunan ekonomi lokal. Pemerintah mempunyai kewajiban mengadakan sebuah prosedur dan mekanisme yang memudahkan masyarakat untuk mendapatkan produk halal.

5. Perubahan Sosial

Mengidentifikasi dampak pertumbuhan industri halal terhadap perubahan sosial, termasuk pergeseran nilai-nilai budaya, pola konsumsi, dan integrasi sosial di masyarakat.

2.1.5.3 Aspek Yuridis

Penyelenggaraan dan penerapan jaminan produk halal secara normatif membantu memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan dengan integritas dan kepatuhan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dan peraturan yang berlaku. Penyelenggaraan jaminan produk halal melalui sertifikasi halal mencakup berbagai regulasi dan hukum yang mengatur proses sertifikasi, standar kehalalan produk, perlindungan konsumen dan penegakan hukum terkait produk halal.

Regulasi tersebut meliputi undang-undang yang mengatur tata cara sertifikasi halal, kewajiban pelaku usaha untuk memastikan produk mereka sesuai dengan standar kehalalan dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran dalam penjualan produk halal. Jaminan produk halal selain diatur dalam undang-undang juga diatur dalam peraturan lainnya seperti peraturan pemerintah, peraturan menteri agama dan

sebagainya. Pasal 28 E ayat (1) UUD 1945 menyatakan setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sedangkan dalam Pasal 29 ayat (2) menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”

Kedua pasal tersebut, menetapkan kewajiban konstitusional negara dalam hal ini pemerintah untuk memberikan perlindungan terhadap hak warga negaranya untuk melaksanakan ajaran agama tanpa ada gangguan atau hambatan yang dapat mempengaruhi tumbuhnya kehidupan beragama di Indonesia. Selanjutnya Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945 dinyatakan bahwa dalam menjalankan hak asasi dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Hukum Islam sangat tegas melarang umatnya mengonsumsi segala hal yang haram maka perlindungan terhadap hak masyarakat muslim untuk hidup sehat dan mengonsumsi produk halal sesuai dengan ketentuan Islam yang berpedoman pada Al Qur'an dan Hadis, namun dalam sistem hukum nasional belum mendapatkan

perlindungan hukum yang memadai. Pengaturan produk halal di Indonesia diatur dalam undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Agama dan Peraturan Menteri Agama yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan Yang Dikecualikan Bersertifikat Halal, Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Internasional Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil. Undang-Undang Jaminan Produk Halal disebut sebagai formalisasi syariat Islam yang masuk dan meresap ke dalam hukum nasional melalui proses legislasi.¹³⁰ Sebagaimana halnya undang-undang yang lebih dahulu dikodifikasi karena terinspirasi oleh syariat Islam seperti Undang-Undang Zakat, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji,

¹³⁰ Legislasi adalah proses pembentukan hukum secara tertulis dengan/melalui negara sebagaimana definisi Rousseau “legislation is expression of the general will, such that a free people is only bound by the law which they have made for the selves” sebagaimana dalam Janzuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, 2005, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti, hlm. 33.

Undang-Undang Peradilan Agama, Undang-Undang Perbankan Syariah, meskipun tidak secara langsung disebutkan syariat Islam sebagai hukum Islam. Hal ini dapat dipahami mengingat persoalan yang terus berkembang dan semakin kompleks sesuai dengan perkembangan zaman.¹³¹ Berbagai pendekatan sejalan dengan penjelasan atas Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai berikut:¹³²

1. Kesadaran warga negara Indonesia yang mayoritas beragama Islam untuk mengonsumsi makanan atau minuman yang baik dan dijamin kehalalannya semakin meningkat.
2. Berdasarkan amanah Pasal 28 dan 29 UUD 1945 pemerintah Indonesia berkewajiban memberikan jaminan halal dan menjamin tersedianya makanan halal bagi warga negara.
3. Di era globalisasi perdagangan saat ini ketika berbagai produk olahan dari luar negeri begitu mudah masuk ke Indonesia maka adanya jaminan kehalalan produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika maupun barang gunaan lainnya menjadi sangat penting bagi umat Islam.
4. Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan instrumen hukum yang memberikan perlindungan dan menjamin masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk halal, serta dapat meningkatkan daya saing produk Indonesia.

Penyelenggaraan jaminan produk halal melalui sertifikasi halal, meliputi:

1. Kepatuhan Syariah (*sharia compliance*)

¹³¹ Ija Suntana, 2014, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia, hlm. 83.

¹³² Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 73-74.

Sertifikasi halal harus berdasarkan prinsip-prinsip dalam hukum Islam dalam proses produksi, pemrosesan dan distribusi produk halal.

2. Keterbukaan atau Transparansi

Prosedur sertifikasi harus jelas dan transparan bagi semua pihak yang terlibat, termasuk produsen, konsumen, dan lembaga sertifikasi.

3. Kesesuaian Produk

Produk yang diberi sertifikasi halal harus memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang atau badan sertifikasi halal yang diakui.

4. Keadilan dan Kesetaraan

Proses sertifikasi harus adil dan setara bagi semua produsen, tanpa memandang ukuran, lokasi, atau jenis produk yang dihasilkan.

5. Kesesuaian Hukum

Sertifikasi harus sesuai dengan peraturan dan undang-undang yang berlaku di negara atau wilayah tempat produk dijual atau dikonsumsi.

6. Perlindungan Konsumen

Tujuan utama dari sertifikasi halal adalah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang mereka beli sesuai dengan prinsip-prinsip halal.

7. Kualitas dan Keamanan

Selain aspek kehalalan, sertifikasi halal juga dapat mencakup aspek-aspek lain seperti kualitas dan keamanan produk.

8. Kerja sama dan Harmonisasi

Penting untuk berkoordinasi dengan otoritas terkait dan badan sertifikasi lainnya untuk memastikan harmonisasi dalam penyelenggaraan jaminan produk halal secara global atau regional.

2.1.6 Asas-Asas Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal

Penyelenggaraan jaminan produk halal berasaskan, yaitu:

a. Perlindungan

Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk melindungi masyarakat muslim khususnya dan seluruh masyarakat Indonesia secara umum.

b. Keadilan

Keadilan yang dimaksud adalah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil.

c. Kepastian Hukum

Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kepastian hukum mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal, maka konsumen dan pelaku usaha menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen serta adanya peran negara untuk menjamin kepastian hukum.

d. Akuntabilitas dan Transparansi

Setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

e. Efektivitas dan Efisiensi

Orientasi penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan tujuan yang tepat guna dan berdaya guna serta meminimalisasi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cara cepat, sederhana, dan biaya ringan atau terjangkau.

f. Profesionalitas

Penyelenggaraan jaminan produk halal dilakukan dengan mengutamakan keahlian yang berdasarkan kompetensi dan kode etik.

2.2 Tinjauan Tentang Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH)

2.2.1 Sejarah Lahirnya BPJPH

Penyelenggaraan jaminan produk halal dilaksanakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dengan dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang merupakan unit eselon 1 termuda yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. BPJPH dibentuk pada Oktober 2017 berdasarkan amanat Undang-Undang Jaminan Produk Halal yang disahkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono. Undang Undang tersebut menyatakan bahwa BPJPH harus ada paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak UU JPH diundangkan.

Kedudukan BPJPH sebagai kelembagaan baru dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah sesuai dengan kewenangannya, yaitu:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan jaminan produk halal.
2. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria jaminan produk halal.
3. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk.
4. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri.
5. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal.
6. Melakukan akreditasi terhadap lembaga pemeriksa halal.
7. Melakukan registrasi auditor halal.
8. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal.
9. Melakukan pembinaan auditor halal.
10. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

BPJPH dalam menjalankan kewenangannya tidak dapat berdiri sendiri namun melakukan kerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait seperti kerja sama dengan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Komite Fatwa Produk Halal. Bentuk kerja sama antara BPJPH dengan MUI dalam hal, sebagai berikut:

1. Sertifikasi auditor halal.
2. Penerapan kehalalan produk.
3. Akreditasi lembaga pemeriksa halal.

BPJPH juga melaksanakan kerja sama internasional dalam jaminan produk halal. BPJPH melaksanakan sejumlah kerja sama dalam negeri untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal bersama para *stakeholder* terkait, mulai dari kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), perguruan tinggi, asosiasi usaha, komunitas, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga pelatihan, pusat kajian halal dan lain-lain. BPJPH juga terus memperluas sinergitasnya dengan berbagai pemangku kepentingan untuk memperkuat penyelenggaraan jaminan produk halal. Berbagai upaya dan terobosan strategis dilakukan BPJPH untuk melakukan percepatan sertifikasi halal produk, sekaligus memperkuat ekosistem halal di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita Indonesia menjadi pusat produsen produk halal nomor 1 di dunia.¹³³

2.2.2 Dasar Hukum BPJPH

Penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dirujuk dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pendirian BPJPH didasarkan pada Pasal 29 ayat (2) UUD 1945. Pasal tersebut memberikan pemaknaan bahwa pendirian BPJPH merupakan salah satu manifestasi pemerintah dalam mengaktualisasikan UUD 1945 sebagai konstitusi dasar negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia khususnya dalam hal menjamin kebebasan masyarakat dalam menjalankan kewajiban agama yang dianutnya.¹³⁴ Pasal

¹³³ <https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>. Diakses tanggal 18 Mei 2024.

¹³⁴ Astuti Mairinda, 2021, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Guepedia, hlm. 83.

1 ayat 6 dalam UU JPH disebutkan Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal yang selanjutnya disingkat BPJPH adalah badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Pasal 5 ayat (3) UU JPH juga menyatakan untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal, dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri. Menteri yang dimaksud adalah Menteri Agama karena BPJPH berada di bawah lingkungan instansi Kementerian Agama.¹³⁵


Ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama, BPJPH dipimpin oleh seorang Kepala Badan. Keberadaan BPJPH juga diatur di dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama. PMA tersebut mengatur tugas dan fungsi seluruh bidang di BPJPH. Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 270 tahun 2016 tentang Peta Proses Bisnis Kementerian Agama juga merupakan salah satu regulasi yang mengatur BPJPH.

2.2.3 Struktur Organisasi BPJPH

Susunan organisasi BPJPH termuat dalam Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama sebagai berikut:

¹³⁵ *Ibid.*

Bagan 2.1 Struktur Organisasi BPJPH



Sumber: Data Sekunder, 2024.

2.2.4 Visi dan Misi BPJPH

Visi strategis BPJPH adalah menjadi penyelenggara jaminan produk halal terkemuka di dunia. Untuk mewujudkan visi tersebut, BPJPH memiliki 4 (empat) misi, yaitu:

- a. Mewujudkan sistem layanan registrasi dan sertifikasi halal yang berkualitas.
- b. Mewujudkan sistem pembinaan dan pengawasan yang efektif.
- c. Mewujudkan jaringan kerja sama kelembagaan dan standardisasi jaminan produk halal.
- d. Mewujudkan manajemen organisasi yang berkualitas dalam mendukung reformasi birokrasi.

BPJPH dalam menjalankan amanah UU JPH berdasarkan visi misi tersebut, mempunyai 4 (empat) kebijakan prioritas yaitu penguatan kelembagaan BPJPH, pembangunan sistem pelayanan registrasi dan sertifikasi berbasis IT, optimalisasi pembinaan dan pengawasan mendorong penumbuhan sadar halal serta perluasan jaringan kerja sama dan standardisasi lembaga pemeriksa halal. Tujuan BPJPH adalah:

- a. Peningkatan pelayanan prima dalam registrasi dan sertifikasi halal.
- b. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan dalam memasyarakatkan sadar halal.
- c. Peningkatan penyelenggaraan produk halal melalui jaringan kerja sama kelembagaan dan standardisasi.
- d. Peningkatan tata kelola kelembagaan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

2.3 Tinjauan Tentang Hukum Perlindungan Konsumen

2.3.1 Latar Belakang Lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Keberadaan hukum perlindungan konsumen dipengaruhi oleh perkembangan industrialisasi yang tumbuh di Amerika Serikat dan Eropa pada abad ke-20. Industrialisasi yang tumbuh di Amerika Serikat dan Eropa memiliki dampak positif dengan hadirnya pilihan produk (barang atau jasa) bagi masyarakat yang berasal dari dalam maupun luar negeri namun terdapat juga dampak negatif industrialisasi tersebut karena produk barang atau jasa yang beredar di masyarakat masih berkualitas rendah.

Fenomena ini mendorong lahirnya kesadaran perlindungan terhadap konsumen dari serbuan barang atau jasa akibat perkembangan industrialisasi. Inggris adalah negara yang pertama kali melahirkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang perlindungan konsumen. Pada tahun 1860, Inggris menetapkan peraturan mengenai "*Sale of Food and Drugs Act 1860*" sebagai peraturan perlindungan konsumen atas kekhawatiran publik tentang keamanan dan kualitas makanan dan minuman yang dijual di pasaran.¹³⁶ *Sale of Food and Drugs Act 1860* merupakan undang-undang pertama dalam sejarah perlindungan konsumen di Inggris dan membuka jalan bagi undang-undang yang lebih ketat tentang makanan dan minuman di masa depan. Sejak itu, undang-undang perlindungan konsumen terus berkembang dan diperbarui, termasuk dengan adanya lembaga pengawas kesehatan

¹³⁶ Caoimhín MacMaoláin, 2015, *Food Law: European, Domestic and International Frame-works Oxford: Hart Publishing*, hlm. 4.

dan keselamatan pangan seperti Badan Standar Pangan Inggris (*Food Standards Agency*).

Awal abad ke-19 gerakan terhadap perlindungan konsumen melahirkan terbentuknya Liga Konsumen Nasional (*The National Consumer League/NCL*). NCL didirikan oleh Florence Kelley dan diresmikan pada tahun 1899 oleh Jane Addams dan Josephine Lowell.¹³⁷ Organisasi ini didedikasikan untuk mempromosikan keamanan produk, kualitas, kuantitas dan harga yang adil bagi konsumen. Liga Konsumen Nasional juga memperjuangkan kebijakan perlindungan konsumen dan mendukung kampanye untuk melindungi konsumen dari penipuan, praktik usaha yang tidak adil dan produk yang tidak aman.

NCL telah beroperasi selama lebih dari satu abad dan terus memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran konsumen dan perlindungan konsumen di Amerika Serikat. Dalam perkembangannya, gerakan perlindungan konsumen mulai menjadi perhatian dunia internasional dimulai pada tahun 1960 yang menjadi tahun bersejarah bagi gerakan kesadaran untuk perlindungan konsumen dengan berdirinya *International Organization of Consumers Unions (IOCU)* atau Organisasi Internasional Serikat Konsumen. IOCU merupakan organisasi internasional yang didirikan oleh serikat konsumen dari berbagai negara di seluruh dunia. IOCU bertujuan untuk mempromosikan hak-hak konsumen di seluruh dunia, mengkoordinasikan kampanye perlindungan konsumen internasional dan memperjuangkan kebijakan

¹³⁷ National Consumer League, "A Look Back on 100+ Years of Advocacy," <https://nclnet.org/about-ncl/about-us/history/>, diakses tanggal 22 Mei 2024.

perlindungan konsumen di tingkat global. IOCU juga berfungsi sebagai wadah untuk pertukaran informasi dan pengalaman antara anggotanya serta menyediakan dukungan teknis dan sumber daya bagi serikat konsumen di seluruh dunia.

IOCU telah memainkan peran penting dalam mempromosikan kesadaran konsumen global dan perlindungan konsumen serta telah mengembangkan hubungan erat dengan organisasi internasional lainnya seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Badan Konsumen Internasional. Tahun 1995, IOCU bergabung dengan *Consumers International* (CI) yang merupakan federasi global dari Organisasi Konsumen Nasional di seluruh dunia. Saat ini, CI adalah organisasi utama yang mewakili gerakan perlindungan konsumen internasional.¹³⁸ Tahun 1985, *Consumers International* (CI) menetapkan 8 (delapan) hak dasar konsumen, sebagai berikut:¹³⁹

1. Hak atas perlindungan dari produk yang tidak aman.
2. Hak atas informasi produk.
3. Hak atas serangkaian pilihan produk.
4. Hak atas perwakilan dalam kebijakan pemerintah.
5. Hak atas produk yang memenuhi standar kebutuhan.
6. Hak untuk mendapatkan ganti rugi atas keluhan tentang produk yang tidak memuaskan.
7. Hak atas pendidikan konsumen.
8. Hak atas lingkungan yang tidak mengancam kesejahteraan manusia.

Delapan hak dasar konsumen tersebut, telah diadopsi oleh banyak organisasi konsumen nasional dan diakui sebagai standar internasional untuk hak-hak konsumen yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi konsumen di

¹³⁸ Esther Masri, Oti Handayani, dkk, 2023, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya: CV Jakad Media Publishing, hlm. 6.

¹³⁹ The Editors of Encyclopaedia Britannica, "CI, IOCU, International Organization of Consumers Union," 22 Mei 2024. <https://www.britannica.com/topic/Consumers-International>, diakses 22 Mei 2024.

seluruh dunia dan mempromosikan keadilan, keseimbangan, dan transparansi dalam hubungan antara konsumen dan produsen. Tanggal 15 Maret 1962, Presiden Amerika Serikat John F. Kennedy dalam pidatonya menyatakan bahwa setiap konsumen memiliki 4 (empat) hak dasar sebagai konsumen, yaitu:

1. *The right to safety* (hak atas keamanan).

Konsumen memiliki hak untuk dilindungi dari produk yang berbahaya atau merugikan, serta hak untuk memperoleh informasi yang jelas dan akurat tentang risiko dan keamanan produk yang digunakan.

2. *The right to choose* (hak untuk memilih).

Konsumen mempunyai hak untuk memilih produk dan jasa yang berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau, serta hak untuk mendapatkan pelayanan yang memadai dan adil dari penjual atau penyedia jasa.

3. *The right to be informed* (hak mendapatkan informasi).

Konsumen memiliki hak untuk memperoleh informasi yang jelas, akurat, dan mudah dipahami tentang produk dan jasa yang ditawarkan termasuk informasi tentang bahan-bahan yang digunakan, cara penggunaan, dan informasi harga.

4. *The right to be heard* (hak untuk didengar pendapatnya).

Konsumen memiliki hak untuk didengar dan dipertimbangkan pandangan, keluhan, dan saran mereka dalam pembuatan keputusan yang mempengaruhi konsumen secara keseluruhan.

Pidato Kennedy ini menjadi tonggak bersejarah dalam gerakan perlindungan konsumen di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Hak-hak konsumen yang

dinyatakan oleh Kennedy ini menjadi inspirasi bagi gerakan perlindungan konsumen di seluruh dunia dan menjadi dasar bagi banyak undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen yang diterapkan di banyak negara. Sejak saat itu, dampak dari pidato Kennedy di Amerika Serikat gerakan perlindungan konsumen terus berkembang di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Berbagai organisasi konsumen, termasuk *Consumers International* terus memperjuangkan hak-hak konsumen dan menekankan perlunya upaya bersama untuk meningkatkan perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional.

Pada tahun 1979, Majelis Umum PBB menyetujui Resolusi tentang hak-hak konsumen yang mendorong banyak negara untuk meningkatkan perlindungan konsumen. Kemudian pada tahun 1983, Konferensi PBB tentang Perlindungan Konsumen diadakan di Beijing Tiongkok yang menyepakati pentingnya adopsi pedoman PBB untuk perlindungan konsumen. Sebagai hasil dari upaya ini, pada tahun 1985, Pedoman PBB untuk perlindungan konsumen akhirnya diadopsi oleh Majelis Umum PBB.

Pedoman ini memberikan kerangka kerja untuk perlindungan konsumen di tingkat internasional dan menjadi dasar bagi banyak undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen di seluruh dunia. Oleh karena itu, *United Nations Guidelines on Consumer Protection* (UNGCP) pertama kali diadopsi pada tahun 1985. *United Nations Guidelines on Consumer Protection* (UNGCP) adalah dokumen internasional yang memberikan pedoman untuk perlindungan konsumen di seluruh dunia.

UNGCP ini dikembangkan oleh Konferensi PBB tentang perlindungan konsumen yang diadakan pada tahun 1983 di Beijing, Tiongkok, dan diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1985. Setelah adopsi Pedoman PBB untuk perlindungan konsumen pada tahun 1985, Komisi PBB untuk Pembangunan Perdagangan Internasional diberi mandat oleh Majelis Umum PBB untuk mengembangkan UNGCP. Proses pengembangan ini melibatkan banyak negara, organisasi internasional, dan organisasi konsumen.¹⁴⁰ Pada perkembangannya, UNGCP pada tahun 1999 dan 2015 untuk memperbarui dan memperkuat panduan tersebut sesuai dengan perkembangan baru dalam perlindungan konsumen. Dokumen ini memberikan pedoman bagi negara-negara untuk mengembangkan dan menerapkan undang-undang dan kebijakan perlindungan konsumen yang efektif. UNGCP menetapkan prinsip-prinsip dasar perlindungan konsumen, seperti hak untuk keamanan, informasi, memilih, dan didengar.

UNGCP juga menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam melindungi hak-hak konsumen dan memberikan panduan bagi negara-negara untuk memperkuat organisasi konsumen sebagai mitra penting dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dan meningkatkan kesadaran konsumen. UNGCP tidak mengikat secara hukum, tetapi menjadi pedoman yang kuat bagi negara-negara untuk meningkatkan perlindungan konsumen di tingkat nasional dan internasional.

¹⁴⁰ Esther Masri, Oti Handayani dkk, *Op.Cit.*, hlm. 8-9.

Banyak negara menggunakan UNGCP sebagai dasar untuk mengembangkan dan menerapkan undang-undang serta kebijakan perlindungan konsumen yang lebih efektif. Di Indonesia, berita tentang perlindungan konsumen dimulai pada tahun 1968 dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1968 tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warga Negara Asing Mengenai Penanaman Modal yang mengatur etika dan perdagangan terutama perdagangan yang melibatkan warga negara lain namun undang-undang tersebut tidak khusus mengatur perlindungan konsumen karena fokus pada regulasi perdagangan dan hanya memberikan perlindungan terbatas bagi konsumen. Undang-undang tersebut setidaknya membuka kesadaran mengenai pentingnya etika dan bisnis akan perlindungan konsumen. Diterbitkannya UU No. 5 Tahun 1968 membuka jalan bagi produk impor masuk ke Indonesia sehingga produk dalam negeri mulai bersaing dengan produk impor dari luar negeri.

Organisasi konsumen pertama di Indonesia adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) yang didirikan pada tahun 1973 oleh sekelompok aktivis sosial yang disahkan melalui Akte Notaris Loemban Tobing, S.H pada tanggal 11 Mei 1973. Organisasi ini didirikan oleh sekelompok tokoh masyarakat yang prihatin dengan maraknya praktik bisnis yang merugikan konsumen di Indonesia pada masa itu. Beberapa tokoh pendiri YLKI seperti Ibu Sujono Prawirabisma, Ibu SK Trimurti, Ibu Soemarno dan Ibu Lasmidjah Hardi sebagai Ketua YLKI pertama. YLKI awalnya didirikan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bertujuan untuk membantu dan melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak etis, penipuan, dan

penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pelaku usaha. YLKI menjadi salah satu lembaga advokasi konsumen terkemuka di Indonesia. YLKI memperjuangkan hak-hak konsumen melalui berbagai cara, seperti melakukan riset dan studi terkait isu-isu konsumen, memberikan pelatihan dan edukasi kepada konsumen dan mengadvokasi kebijakan publik yang pro konsumen. Tujuan utama YLKI adalah untuk memastikan bahwa konsumen Indonesia mendapatkan perlindungan yang memadai dari pemerintah dan pelaku usaha. Berdirinya YLKI mempunyai dampak sangat penting bagi konsumen dan masyarakat Indonesia secara umum. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) bergabung dengan organisasi konsumen internasional yang bernama *International Organization of Consumer's Union* (IOCU) secara resmi pada 15 Maret 1974. IOCU adalah organisasi independen yang didirikan pada tahun 1960 oleh sejumlah organisasi konsumen nasional di seluruh dunia. Bergabungnya YLKI sebagai anggota penuh dari organisasi IOCU yang sekarang dikenal sebagai *Consumers International* (CI) telah membuka jalan bagi YLKI untuk berpartisipasi dalam jaringan global yang mengadvokasi hak-hak konsumen di seluruh dunia. YLKI sebagai anggota IOCU dapat berbagi informasi dan pengalaman dengan organisasi konsumen lainnya di berbagai negara serta dapat berpartisipasi dalam kampanye dan proyek global yang bertujuan untuk melindungi konsumen.

Keberadaan YLKI secara nyata telah memberikan inspirasi bagi munculnya gerakan-gerakan serupa yang memperjuangkan hak-hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen seperti tahun 1985 berdirinya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang, Yayasan Bina Lembaga Konsumen

Indonesia di Bandung dan beberapa lembaga lainnya. Adanya Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) di Semarang tidak dapat dilepaskan dan kesadaran untuk memajukan produksi dalam negeri di tengah membanjirnya produk barang impor di tengah rendahnya kualitas produk dalam negeri.

LP2K berkomitmen aktif dalam melakukan kegiatan pembinaan dan perlindungan konsumen seperti penyuluhan, konsultasi, pengaduan, dan advokasi. Dalam perkembangannya, LP2K Semarang telah melakukan berbagai kerja sama dengan instansi pemerintah dan organisasi lainnya, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan peran dan pengaruh LP2K Semarang dalam memperjuangkan hak-hak konsumen dan mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Indonesia.

Fenomena lahirnya sejumlah organisasi yang mempromosikan gerakan kesadaran perlindungan konsumen di Indonesia telah berhasil mendorong pemerintah untuk melahirkan peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai hukum perlindungan konsumen di Indonesia.

Secara umum, kronologi lahirnya undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia dapat ditelusuri dari beberapa peristiwa, antara lain:

1. Kerja sama YLKI dengan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Kerja sama dilakukan untuk mendorong pemerintah membentuk Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen, namun upaya kerja sama ini belum melahirkan hasil yang diharapkan karena pemerintah mengkhawatirkan dengan lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi.

2. Awal tahun 1990-an, kembali diusahakan lahirnya undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan konsumen. Salah satu ciri pada masa ini, departemen perdagangan sudah memiliki kesadaran tentang arti penting adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Hal ini diwujudkan dalam dua naskah Rancangan Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu naskah hasil kerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dan naskah hasil kerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Indonesia. Upaya ini juga belum membuahkan hasil sesuai yang diharapkan.¹⁴¹ Akan tetapi, penting untuk dicatat bahwa periode ini setidaknya sudah melahirkan draft naskah kajian akademik mengenai pentingnya penyusunan hukum perlindungan konsumen meskipun tidak dibahas di DPR.
3. Tahun 1990, Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya diperjuangkan oleh lembaga konsumen dan departemen perdagangan tetapi adanya tekanan *World Trade Organization* (WTO) dan lembaga keuangan internasional (*International Monetary Fund*).¹⁴² Intervensi lembaga internasional terhadap perlunya penyusunan undang-undang perlindungan konsumen di Indonesia menjadi babak baru pemerintah Indonesia untuk merespon aspirasi atau desakan dari komunitas internasional mengenai pembentukan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Sejak saat itu, upaya-upaya melalui berbagai kajian dengan melibatkan berbagai

¹⁴¹ Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 33.

¹⁴² The World Trade Organization, "History of the Multilateral Trading System," https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/history_e.htm, diakses tanggal 22 Mei 2024.

elemen masyarakat terus dilakukan untuk menghasilkan naskah undang-undang perlindungan konsumen.

Upaya perjuangan terhadap perlindungan konsumen berhasil mendorong pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang disepakati oleh DPR pada tanggal 30 Maret 1999 dan disahkan Presiden RI tanggal 20 April 1999. Undang-undang ini memberikan dasar hukum bagi pemerintah untuk melindungi hak-hak konsumen dan memberikan sanksi bagi pelanggar undang-undang perlindungan konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini mulai berlaku sejak tanggal 20 April 2000 yang terdiri dari 15 Bab dan 65 Pasal.¹⁴³ Keberadaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi titik balik sejarah gerakan perlindungan konsumen di Indonesia.

Pembuatan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan perwujudan atas asas kekeluargaan yang terkandung dalam dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Esensi diundangkannya Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut mengatur dan melindungi hak-hak dan kewajiban para pihak baik pelaku usaha maupun konsumen. Hal ini sejalan dengan pendapat Johanes Gunawan bahwa politik hukum perlindungan konsumen di Indonesia merupakan kebersamaan peran konsumen dan pelaku usaha, efisiensi yang berkeadilan dalam hubungan transaksional antara konsumen dan pelaku usaha, berkelanjutan pengembangan konsumen dan pelaku usaha, berwawasan lingkungan dalam pengembangan konsumen

¹⁴³ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm. 33.

dan pelaku usaha, serta kemandirian konsumen dan pelaku usaha.¹⁴⁴ Sejak Undang-Undang Perlindungan Konsumen diundangkan, pemerintah Indonesia telah membentuk lembaga-lembaga seperti Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dan menjaga persaingan yang sehat di pasar. Pada tahun 2014, pemerintah Indonesia juga menetapkan Hari Konsumen Nasional pada tanggal 20 April untuk meningkatkan kesadaran dan pentingnya perlindungan konsumen di Indonesia.

Pengaturan perlindungan konsumen tidak bertujuan untuk melemahkan usaha dan aktivitas pelaku usaha, tetapi sebaliknya tanggung jawab pelaku usaha memberikan kenyamanan kepada konsumen akan mampu mendorong tercapainya persaingan usaha yang sehat sehingga pelaku usaha diuntungkan dengan banyaknya konsumen, sedangkan konsumen akan merasa nyaman dengan ketersediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas. Hubungan antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan hubungan yang saling ketergantungan, berjalan secara berkelanjutan sehingga itikad baik pelaku usaha dan konsumen sangat penting untuk menghindari kerugian yang mungkin terjadi antara para pihak.¹⁴⁵

2.3.2 Politik Hukum Perlindungan Konsumen

Kebijakan hukum dan politik adalah 2 (dua) hal yang tidak dapat dipisahkan karena kebijakan hukum akan terbentuk apabila kebijakan politik mendukung karena

¹⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 33-34.

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 31.

itu unsur non hukum (politik) sangat mempengaruhi terhadap pembentukan perundang-undangan. Hal ini terlepas dari ilmu pengetahuan hukum, sekurang-kurangnya ada tiga landasan perundang-undangan yaitu landasan filosofis, sosiologis dan landasan yuridis.¹⁴⁶

Pembangunan nasional bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materiil dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional yaitu pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara UUD 1945.¹⁴⁷ Perekonomian sosial diatur dalam Pasal 33 UUD 1945 yang berbunyi:

1. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan.
2. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 sebagai dasar demokrasi ekonomi yang merupakan ketentuan imperatif dalam pembentukan perundang-undangan di bidang ekonomi

¹⁴⁶ Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 91.

¹⁴⁷ Firman Tumantara Endipraja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Setara Press, hlm.196.

karena perumusan pasalnya mengatur mengenai dasar sistem ekonomi atau tata susunan perekonomian dan kegiatan perekonomian yang dikehendaki. Manusia sebagai titik sentral dalam model pembangunan ekonomi, sehingga sasaran penciptaan lapangan kerja dan partisipasi manusia perlu mendapat perhatian utama. Pembangunan ekonomi di Indonesia harus memperhatikan peluang kerja dan peluang usaha untuk tercapainya kemakmuran rakyat karena dapat meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan negara.

Pembangunan perekonomian nasional di era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka ragam produk berteknologi tinggi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendapatkan kepastian suatu produk yang diperoleh dari perdagangan tanpa merugikan konsumen.

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi juga tetap harus menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan produk maupun jasa yang diperoleh. Diperlukan perangkat peraturan perundang-undangan demi mewujudkan keseimbangan perlindungan kepentingan konsumen dan pelaku usaha sehingga tercipta perekonomian dan persaingan usaha yang sehat. Pada tanggal 20 April 1999 dibentuk Undang-undang Nomor. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang terdiri

dari 15 Bab dan 65 Pasal.¹⁴⁸ Politik hukum perlindungan konsumen di Indonesia menurut Johanes Gunawan adalah:¹⁴⁹

1. Kebersamaan peran konsumen dan pelaku usaha.
2. Efisiensi yang berkeadilan dalam hubungan transaksional antara konsumen dan pelaku usaha.
3. Berkelanjutan pengembangan konsumen dan pelaku usaha.
4. Berwawasan lingkungan dalam pengembangan konsumen dan pelaku usaha.
5. Kemandirian konsumen dan pelaku usaha.

Esensi lahirnya Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah untuk mengatur tingkah laku para pelaku usaha agar tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen bertujuan untuk melindungi konsumen melalui perangkat hukum yang mampu menciptakan norma hukum perlindungan konsumen, dapat menumbuh kembangkan sikap usaha yang bertanggung jawab serta meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Pada dasarnya pembuat dan pelaksana politik hukum perlindungan konsumen adalah pemerintah.

Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan, penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha. Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Politik hukum Undang Undang Perlindungan Konsumen merupakan salah satu faktor yang menyebabkan

¹⁴⁸ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm 32-33.

¹⁴⁹ Firman Tumantara Endipraja, *Op.Cit.*, hlm. 161.

adanya dinamika karena diarahkan pada hukum yang akan datang atau hukum yang kelak berlaku (*ius constituendum*) dan menentukan bagaimana manusia seharusnya bertindak. Politik hukum membuat suatu *ius constituendum* mengganti hukum yang saat ini berlaku (*ius constitutum*) dan berusaha *ius constituendum* dikemudian hari berlaku sebagai *ius constitutum* baru. Politik hukum sangat berpengaruh terhadap penciptaan perlindungan konsumen di Indonesia.¹⁵⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen dibuat sebagai pengejawantahan atas asas kekeluargaan dalam dasar-dasar demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Kehadiran Undang-Undang Perlindungan Konsumen sebagai salah satu pranata hukum ekonomi yang melengkapi instrumen perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM).

Bagir Manan berpendapat, keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan tergantung pada penerapan dan penegakannya. Jika penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan yang bagaimanapun sempurnanya tidak atau kurang memberikan arti sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisator peraturan perundang-undangan.¹⁵¹ Kinerja dan efektivitas penegakan dan pelaksanaan hukum perlindungan konsumen dipengaruhi oleh konfigurasi politik yang melahirkannya. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan produk politik yang membawa perubahan terhadap pelaksanaan perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen dalam hukum Islam merupakan kajian hukum ekonomi yang

¹⁵⁰ Aulia Muthiah, *Op.Cit.*, hlm. 34.

¹⁵¹ Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, pada 18 Agustus 1997, him 8.

bersumber dari Al-Qu'ran, Hadis, dan *Ijtihad*. Perlindungan konsumen dalam aktivitas ekonomi Islam meliputi perlindungan terhadap zat, proses produksi, distribusi, tujuan produksi hingga akibat mengonsumsi produk berupa barang dan jasa.

Kehalalan suatu produk yang hendak dikonsumsi harus sesuai dengan syariat Islam. Kejujuran pelaku usaha dan konsumen dalam transaksi jual beli sangat penting untuk melindungi konsumen. Pelaku usaha harus memberikan informasi yang benar, jujur dan terbuka terhadap produk yang diproduksi begitu juga mengenai kualitas dan kuantitas produknya kepada konsumen karena konsumen hanya mengetahui produk yang sudah jadi sedangkan prosesnya hanya pelaku usaha yang mengetahui.

2.3.3 Pengertian Hukum Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Terdapat 2 (dua) istilah hukum dalam perlindungan konsumen yaitu hukum konsumen (*consumer law*) dan hukum perlindungan konsumen (*consumer protection law*) yang merupakan bidang hukum baru dalam akademik dan praktik penegakan hukum di Indonesia, namun saat ini masih belum jelas apa yang masuk ke dalam materi keduanya serta apakah kedua cabang hukum itu identik.¹⁵²

¹⁵² Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm. 11.

Shidarta berpendapat hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen merupakan dua bidang hukum yang sulit dipisahkan dan ditarik batasnya, hal ini mengingat bahwa salah satu tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat. Hukum konsumen berskala lebih luas meliputi berbagai aspek hukum yang terdapat kepentingan pihak konsumen di dalamnya, di mana kata aspek hukum termasuk juga hukum diartikan sebagai asas dan norma. Salah satu bagian dari hukum konsumen adalah aspek perlindungan, misalnya bagaimana cara mempertahankan hak-hak konsumen terhadap gangguan pihak lain.¹⁵³

Perlindungan konsumen mempunyai cakupan yang luas yakni meliputi perlindungan konsumen yang berawal dari tahap kegiatan memperoleh barang dan jasa hingga akibat pemakaian barang dan jasa tersebut. Cakupan perlindungan konsumen itu dapat dibedakan dalam dua aspek yaitu:¹⁵⁴

1. Perlindungan terhadap kemungkinan barang yang diserahkan kepada konsumen tidak sesuai dengan yang telah disepakati.
2. Perlindungan terhadap diberlakukannya syarat-syarat yang tidak adil kepada konsumen.

Az. Nasution mendefinisikan hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen di dalam pergaulan hidup.¹⁵⁵

¹⁵³ *Ibid.*

¹⁵⁴ Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, hlm 152.

¹⁵⁵ Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hlm 11.

Purba menguraikan konsep perlindungan konsumen sebagai berikut:¹⁵⁶

"Kunci Pokok Perlindungan Konsumen adalah konsumen dan pengusaha (produsen atau pengedar produk) saling membutuhkan. Produksi tidak ada artinya kalau tidak ada yang mengonsumsinya dan produk yang dikonsumsi secara aman dan memuaskan, pada gilirannya akan merupakan promosi gratis bagi pengusaha."

Inosentius Samsul menyebutkan hukum perlindungan konsumen merupakan peraturan perundang-undangan serta putusan-putusan hakim yang substansinya mengatur kepentingan konsumen.¹⁵⁷

Hukum perlindungan konsumen menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan asas-asas atau kaidah-kaidah, lembaga dan proses yang mengatur kegiatan manusia dalam kaitannya dengan upaya perlindungan terhadap konsumen. Pada dasarnya hukum perlindungan konsumen adalah bagian khusus dari hukum konsumen yang bertujuan untuk mengatur dan melindungi kepentingan konsumen atas barang dan/atau jasa yang ada di masyarakat. Ketentuan-ketentuan hukum perlindungan konsumen tersebut, terdapat dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi. Hukum ekonomi merupakan kaidah-kaidah dan putusan-putusan hukum yang secara khusus mengatur kegiatan dalam kehidupan ekonomi sehingga dalam hukum ekonomi tidak perlu diadakan

¹⁵⁶ Abdul Halim Barkatullah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Bandung: Nusa Media, hlm. 47.

¹⁵⁷ Inosentius Samsul, 2011, *Perlindungan Konsumen (Penerapan Tanggung Jawab Mutlak)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak asasi Manusia RI, hlm. 34.

pembedaan apakah kaidah-kaidah tersebut merupakan kaidah hukum perdata atau kaidah hukum publik.¹⁵⁸

Menurut Abdul Halim Barkatullah, pengaturan perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara:¹⁵⁹

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung akses dan informasi serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha pada umumnya.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lainnya.

2.3.4 Definisi Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen merupakan salah satu komponen utama dalam suatu negara. Konsumen sebagai pembeli atau pengguna produk atau layanan, memiliki peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, memengaruhi permintaan dan pola konsumsi yang dapat berdampak pada perekonomian secara keseluruhan. Pengertian konsumen bervariasi tergantung dari sudut pandang atau perspektif. Dalam konteks ekonomi, konsumen adalah individu atau rumah tangga yang mengonsumsi produk atau layanan sebagai bagian dari kegiatan ekonomi mereka. Dalam konteks hukum, konsumen dapat diartikan sebagai individu atau entitas yang membeli atau menggunakan produk atau layanan sebagai pengguna akhir, dengan hak-hak dan

¹⁵⁸ Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta, hlm. 53.

¹⁵⁹ NHT Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Ret, hlm 18.

kewajiban yang diatur oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen.¹⁶⁰ Definisi konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah:

“Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Mengacu pada pasal tersebut beberapa unsur definisi konsumen, yaitu:¹⁶¹

1. Setiap orang

Subjek yang disebut sebagai konsumen berarti setiap orang yang berstatus sebagai pemakai barang dan/atau jasa. Setiap orang dalam hal ini bukan hanya mencakup individu atau pribadi (*natuurlijke person*) akan tetapi juga mencakup badan usaha (*recht persoon*) dengan makna lebih luas dari pada bahan hukum. Hal ini berbeda dengan Pasal 1 angka (3) pengertian untuk pelaku usaha dengan menyebutkan kata kata: "orang perseorangan atau badan usaha."

2. Barang dan/jasa

Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengartikan barang sebagai benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak menjelaskan perbedaan istilah-istilah "dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan". Sementara itu, jasa diartikan sebagai setiap

¹⁶⁰ Esther Masri, Oti Handayani, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 47.

¹⁶¹ Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 27-30 dalam Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, hlm. 4-9.

layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen.

3. Tersedia dalam masyarakat.

Barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada masyarakat sudah harus tersedia di pasaran.

4. Bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, makhluk hidup lainnya.

Unsur yang diletakkan dalam definisi ini mencoba untuk memperluas pengertian kepentingan. Kepentingan ini tidak sekedar ditujukan untuk diri sendiri dan keluarga, tetapi juga barang dan/atau jasa itu diperuntukkan bagi orang lain (di luar diri sendiri dan keluarganya), bahkan untuk makhluk hidup lainnya seperti hewan dan tumbuhan.

5. Barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan.

Pengertian barang dan/atau jasa tidak untuk diperdagangkan adalah untuk konsumen akhir (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen). Konsumen akhir adalah seseorang yang berstatus sebagai pengguna barang dan/atau jasa yang dikonsumsi untuk diri sendiri dan/atau orang lain yang tidak bermaksud untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan kembali dari suatu produk.

Konsumen atau *consumer* dalam kamus *Black's Law Dictionary* adalah "*One who consumes, individuals who purchase, use, maintain and dispose of product and services.*" Pengertian ini mengacu pada seseorang yang menjadi konsumen dalam membeli, menggunakan, dan mengonsumsi produk atau jasa yang disediakan oleh

pihak lainnya. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai definisi pelaku usaha yang menyatakan:

"Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi."

Pelaku usaha yang termasuk dalam pengertian ini adalah perusahaan korporasi, BUMN, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia memiliki kewajiban untuk menjalankan kegiatan bisnis dengan mematuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tersebut, termasuk dalam hal memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, memberikan informasi yang akurat dan jujur mengenai produk atau jasa yang ditawarkan, serta mematuhi hak-hak konsumen. Pelaku usaha juga diwajibkan untuk mematuhi ketentuan mengenai tanggung jawab produk, hak konsumen dalam hal kebijakan pemasaran, penyelesaian sengketa konsumen, serta ketentuan-ketentuan lain yang bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang tidak adil atau merugikan.¹⁶²

2.3.5 Asas-Asas dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen

Asas hukum perlindungan konsumen adalah prinsip-prinsip hukum yang menjadi landasan dalam perlindungan hak-hak dan kepentingan konsumen. Adanya asas hukum perlindungan konsumen, konsumen dapat memperoleh kepastian hukum

¹⁶² Esther Masri, Oti Handayani, *Op.Cit.*, hlm. 66.

dan merasa lebih aman dan terlindungi dalam melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan. Asas-asas hukum ini juga membantu menciptakan lingkungan bisnis yang sehat dan produktif bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.

Asas hukum perlindungan konsumen menurut Pasal 2 Undang-Undang Perlindungan Konsumen terdiri dari beberapa asas hukum antara lain asas manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum.

1. Asas Manfaat

Asas manfaat dalam hukum merupakan asas yang menekankan bahwa hukum harus memberikan manfaat bagi masyarakat secara umum. Asas ini mengemukakan bahwa tujuan dari hukum adalah untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan dalam masyarakat serta memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Dalam konteks perlindungan konsumen, asas manfaat mengacu pada segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan hukum konsumen harus memberikan manfaat sebesar besarnya untuk kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara bersamaan.

Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak di atas pihak lain atau sebaliknya tetapi untuk memberikan perlindungan kepada masing-masing pihak yaitu kepada pelaku usaha (produsen) dan konsumen mengenai apa yang menjadi haknya serta berada pada posisi yang seimbang atau sejajar. Hukum perlindungan konsumen harus dirancang sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat bagi seluruh anggota masyarakat. Hal ini berarti bahwa perlindungan konsumen harus

diarahkan pada kepentingan masyarakat secara keseluruhan dan bukan hanya untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu saja.

2. Asas Keadilan

Asas keadilan mengemukakan bahwa hukum harus berlaku adil bagi seluruh anggota masyarakat. Asas ini mendasarkan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama untuk diperlakukan secara adil, terlepas dari latar belakang, status sosial, dan kedudukan dalam masyarakat. Asas keadilan mengacu pada perlindungan yang adil bagi konsumen.

Asas keadilan ini menghendaki konsumen dan pelaku usaha dapat berlaku secara adil dalam memperoleh hak serta melaksanakan kewajiban. Dalam mewujudkan perlindungan konsumen harus memastikan bahwa konsumen diperlakukan secara adil oleh perusahaan atau produsen dan hak-hak mereka dilindungi dengan baik serta konsumen memiliki akses terhadap informasi yang jelas dan jujur tentang produk atau layanan yang ditawarkan. Untuk menerapkan asas keadilan ini diharapkan partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan semaksimal mungkin dan dapat memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha memperoleh haknya serta melaksanakan kewajibannya secara adil.

3. Asas Keseimbangan

Asas keseimbangan dalam hukum adalah asas yang menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang terlibat dalam suatu masalah atau situasi hukum. Asas ini mendasarkan bahwa tidak ada satu pihakpun yang boleh diberikan hak atau kewajiban secara berlebihan dan harus mempertimbangkan

kepentingan semua pihak yang terlibat. Asas keseimbangan mengacu pada upaya memberikan perlindungan serta keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha dan pemerintah baik kepentingan secara materil maupun spiritual. Artinya, harus diwujudkan sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing. Perlindungan konsumen harus mempertimbangkan kepentingan konsumen dalam memperoleh produk atau layanan yang aman dan bermutu dengan tidak merugikan kepentingan produsen atau perusahaan secara berlebihan. Dalam penerapan asas keseimbangan, hukum perlindungan konsumen harus mempertimbangkan kepentingan semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis, seperti hak-hak konsumen, kewajiban produsen atau perusahaan dan kepentingan masyarakat.

4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas keamanan dan keselamatan dalam hukum adalah asas yang menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat dalam suatu aktivitas atau situasi hukum. Asas ini didasarkan pada keyakinan bahwa semua individu berhak untuk hidup dan bekerja dalam lingkungan yang aman dan sehat. Asas ini diperuntukkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang serta jasa yang digunakan. Artinya ada jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dipakai atau dikonsumsi, dan tidak membahayakan keselamatan dan kesehatan konsumen karena itu undang-undang memberikan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan juga sejumlah larangan yang wajib dipatuhi pelaku usaha dalam memproduksi produknya.

5. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum adalah asas yang menekankan pentingnya kejelasan dan kepastian dalam sistem hukum. Asas ini berarti bahwa hukum harus dapat dipahami oleh semua orang dan tidak boleh berubah-ubah dengan cara yang sewenang-wenang. Asas kepastian hukum menunjukkan pentingnya memiliki undang-undang dan peraturan yang jelas mengenai hak dan kewajiban konsumen serta kewajiban produsen atau perusahaan dalam melindungi konsumen. Adanya kepastian hukum, konsumen dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta mengetahui cara mengajukan keluhan atau tuntutan jika terjadi pelanggaran. Kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen dijamin melalui pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Melalui Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, pelaku usaha dapat mengikuti ketentuan hukum dengan tepat dan memastikan bahwa produk atau layanan yang mereka sediakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini dapat membantu mencegah terjadinya pelanggaran dan mengurangi risiko terhadap tuntutan hukum.

Tujuan perlindungan konsumen diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya kepada konsumen.
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Perlindungan hukum bagi konsumen sangat bermanfaat bagi seluruh masyarakat dari semua kalangan karena adanya jaminan kepastian hukum melalui sebuah perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hak-hak dan kepentingan mereka dilindungi oleh undang-undang sehingga terlepas dari segala kemungkinan permasalahan konsumen dan pelaku usaha yang masih sering terjadi.

2.4 Tanggung Jawab Pelaku Usaha

2.4.1 Hubungan Hukum Konsumen dan Pelaku Usaha

Hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Hubungan hukum merupakan hubungan yang diatur atau yang berdasarkan hukum. Suatu hubungan dikatakan hubungan hukum jika terdapat unsur-unsur hukum dalam hubungan tersebut. Hak dan kewajiban bukan merupakan kumpulan peraturan atau kaidah, namun perimbangan kekuasaan dalam bentuk hak individual di satu pihak yang tercermin pada kewajiban pihak lainnya. Hak merupakan kepentingan yang dilindungi hukum sedangkan kepentingan adalah tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.¹⁶³

¹⁶³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 35.

Menurut George Whitcross Paten, hak ternyata tidak hanya mengandung unsur perlindungan dan kepentingan, melainkan juga kehendak.¹⁶⁴ Peristiwa hukum yang mendasari adanya hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatur hak dan kewajiban konsumen. Hak konsumen diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau Jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan dan upaya penyelamatan sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Kewajiban konsumen diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa demi keamanan dan keselamatan.
- b. Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa.
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

¹⁶⁴ Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 54.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban konsumen, namun juga mengatur mengenai hak dan kewajiban pelaku usaha bertujuan untuk menciptakan keamanan berusaha, membangun usaha yang sehat bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang telah diberikan konsumen. Hak pelaku usaha terdapat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- b. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
- c. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
- d. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pelaku usaha juga mempunyai kewajiban yang diatur dalam Pasal 7 Undang Undang Perlindungan Konsumen, yakni:

- a. Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan.
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar dan/atau jasa yang berlaku.
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan.
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jas yang diperdagangkan.
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Pengaturan hak-hak konsumen dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yakni hak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa yang diperjualbelikan merupakan bagian terpenting dalam melakukan hubungan hukum antara konsumen dan pelaku usaha.

Konsumen khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk makanan dan minuman sangat tergantung pada informasi yang dicantumkan karena menyangkut keselamatan konsumen muslim secara akidah, rohaniah dan jasmaniah. Hal ini juga menyangkut kebenaran atas suatu produk yang diperdagangkan seperti kebenaran tanggal daluarsa dan kebenaran komposisi bahan yang digunakan pada suatu produk. Hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban antara konsumen dan pelaku usaha merupakan bagian dari hukum perjanjian (kontrak). Hubungan hukum juga diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata yakni hubungan hukum mengenai jual beli. Pelaku usaha dalam Pasal 7 huruf b Undang-Undang Perlindungan Konsumen, berkewajiban untuk memberikan informasi kepada konsumen bahwa produk makanan yang diperjualbelikan itu halal atau haram untuk dikonsumsi umat Islam.¹⁶⁵ Kewajiban kewajiban bagi para pelaku usaha tersebut merupakan manifestasi hak konsumen agar dapat menciptakan budaya tanggung jawab dari pelaku usaha.¹⁶⁶

¹⁶⁵ Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 115.

¹⁶⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama, hlm. 32-34.

Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara tegas mengenai hak dan kewajiban bagi pelaku usaha, diharapkan pelaku usaha dapat memahami dan menjalankan usahanya sesuai dengan ketentuan yang ada dalam undang-undang yang berlaku dengan tujuan agar konsumen dan pelaku usaha terhindar dari kemungkinan terjadinya konflik karena pelaku usaha mengabaikan hak dan kewajibannya. Selanjutnya selain hak dan kewajiban dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga telah mengatur secara jelas mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

2.4.2 Perbuatan yang Dilarang bagi Pelaku Usaha

Pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya dibebani hak dan kewajiban saja. Secara tegas telah dinyatakan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan dan mengedarkan produk barang dan/atau jasa. Pengaturan tersebut bertujuan agar pelaku usaha tidak melakukan pelanggaran terhadap hak-hak yang dimiliki konsumen dan merugikan konsumen atas barang dan/atau jasa yang diproduksinya.

Pengaturan mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, tentu membuat konsumen bernafas lega karena mereka tidak akan merasa dirugikan oleh pelaku usaha yang tidak memperhatikan itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Konsumen merasa terlindungi dan mendapatkan jaminan kepastian hukum dari undang-undang tersebut karena pengaturan tersebut jelas sangat melindungi hak konsumen yang harus

dihormati pelaku usaha.¹⁶⁷ Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 dan 9 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal 8 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/ atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang:
 - a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut.
 - c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya.
 - d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut.
 - f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut.
 - g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu.
 - h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.
 - i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/ isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/ dibuat.
 - j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud.

¹⁶⁷ Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 63.

3. Pelaku usaha dilarang memperdagangkan sediaan farmasi dan pangan yang rusak, cacat atau bekas dan tercemar, dengan atau tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar.
4. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran pada ayat (1) dan (2) dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut serta wajib menariknya dari peredaran.

Perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha juga disebutkan dalam Pasal 9 ayat

(1), (2) dan (3) sebagai berikut:

1. Pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/ atau seolah-olah:
 - a. Barang tersebut telah memenuhi dan/atau memiliki potongan harga, harga khusus, standar mutu tertentu, gaya atau mode tertentu, karakteristik tertentu, sejarah atau guna tertentu.
 - b. Barang tersebut dalam keadaan baik dan/ atau baru.
 - c. Barang dan/atau jasa tersebut telah mendapatkan dan/atau memiliki sponsor, persetujuan, perlengkapan tertentu, keuntungan tertentu, ciri-ciri kerja atau aksesoris tertentu.
 - d. Barang dan/atau jasa tersebut dibuat oleh perusahaan yang mempunyai sponsor, persetujuan atau afiliasi.
 - e. Barang dan/atau jasa tersebut tersedia.
 - f. Barang tersebut tidak mengandung cacat tersembunyi.
 - g. Barang tersebut merupakan kelengkapan dari barang tertentu.
 - h. Barang tersebut berasal dari daerah tertentu.
 - i. Secara langsung atau tidak langsung merendahkan barang dan/atau jasa lain.
 - j. Menggunakan kata-kata yang berlebihan, seperti aman, tidak berbahaya, tidak mengandung risiko atau efek sampingan tampak keterangan yang lengkap.
 - k. Menawarkan sesuatu yang mengandung janji yang belum pasti.
2. Barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang untuk diperdagangkan.
3. Pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap ayat (1) dilarang melanjutkan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

Berkaitan dengan jaminan produk halal terhadap barang/atau jasa yang diproduksi, diperdagangkan dan diedarkan oleh pelaku usaha diatur dalam Pasal 8 huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Pasal tersebut menjelaskan

mengenai larangan terhadap pelaku usaha jika tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal dicantumkan dalam label. Pemerintah memberikan perlindungan hukum kepada konsumen muslim dengan cara melarang pelaku usaha yang berproduksi tidak sesuai dengan syariat Islam. Selama ini penelitian terhadap halal atau haramnya suatu produk hanya sebatas melayani permintaan saja, belum adanya kewajiban untuk mencantumkan label halal. Jika produk tersebut tidak halal maka dapat ditulis dengan jelas menggunakan bahasa yang dapat dimengerti oleh konsumen dari berbagai kalangan sebagai bahan informasi masyarakat khususnya bagi konsumen muslim.¹⁶⁸

Konsumen dan pelaku usaha mempunyai kedudukan yang seimbang dalam kegiatan bisnis namun konsumen berada pada posisi yang lemah apabila perlindungan yang diberikan tidak seimbang. Kerugian konsumen sering ditimbulkan sebagai akibat dari adanya hubungan hukum perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen, bahkan disebabkan akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha. Bagi pemerintah Indonesia, upaya perlindungan terhadap konsumen antara lain dimaksudkan untuk meletakkan prinsip-prinsip:

1. Konsumen pada dasarnya adalah pemakai, pengguna atau pemanfaat barang dan/atau jasa yang perlu diberikan perlindungan hukum.
2. Konsumen merupakan pihak yang sangat menentukan kelangsungan pertumbuhan usaha, serta memiliki kedudukan setara dengan pelaku usaha.

¹⁶⁸ Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, hlm. 22.

3. Konsumen perlu diberdayakan potensinya, mengingat selama ini pada umumnya kurang mengerti atau kurang waspada sehingga mudah tergiur oleh upaya pemasaran yang menarik tanpa atau kurang memahami mutu hasil produk yang ditawarkan.¹⁶⁹

Perlindungan yang diberikan pemerintah terhadap konsumen muslim dengan melakukan pengawasan terhadap produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat. Tidak hanya ditujukan pada produk yang telah terdaftar namun pengawasan juga dilakukan terhadap produk yang belum terdaftar kehalalannya.¹⁷⁰ Konsumen perlu mendapatkan kepastian hukum bahwa produk yang digunakan tidak mengandung sesuatu yang tidak halal dan juga diproduksi secara halal.

Sertifikasi dan labelisasi halal bukan saja bertujuan memberi ketenteraman batin pada umat Islam tetapi juga ketenangan berproduksi bagi pelaku usaha. Untuk menghadapi globalisasi ekonomi yang semakin nyata maka sertifikasi dan labelisasi halal semakin diperlukan untuk melindungi konsumen muslim, karena itu diperlukan adanya norma atau peraturan dan pengawasan yang jelas guna menjamin kepastian halal suatu produk. Umat Islam harus dibekali dengan pengetahuan yang cukup terkait masalah kehalalan produk. Para ulama harus bekerja sama dengan para ilmuwan dalam menentukan status halal produk makanan. Hal ini terjadi, karena produk halal dan

¹⁶⁹ Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan Yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia, hlm. 10-11.

¹⁷⁰ Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 124.

haram membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai asal usul bahan disamping pengetahuan hukum fikih.¹⁷¹

2.4.3 Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum

Prinsip tanggung jawab sangat penting dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran hak konsumen. Pertanggungjawaban (tanggung jawab) hukum berkaitan erat dengan hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki seseorang senantiasa berhubungan dengan kewajiban pada orang lain (prestasi-kontraprestasi). Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu harus bertanggung jawab atas suatu sanksi jika perbuatannya bertentangan dengan peraturan yang berlaku.¹⁷² Teori tanggung jawab hukum dari Hans Kelsen menyatakan bahwa tanggung jawab hukum berkaitan dengan penerapan sanksi sebagai akibat dari pelanggaran norma hukum. Beberapa poin utama mengenai tanggung jawab hukum menurut Kelsen adalah:¹⁷³

1. Norma hukum dan pelanggaran
 - a. Dalam sistem hukum, norma-norma hukum mengatur perilaku yang diharapkan dari individu atau entitas. Pelanggaran terhadap norma memicu tanggung jawab hukum.
 - b. Tanggung jawab hukum muncul ketika adanya tindakan atau kelalaian yang melanggar norma yang telah ditetapkan oleh sistem hukum.
2. Sanksi sebagai konsekuensi
 - a. Kelsen menekankan bahwa hukum tidak hanya menetapkan norma tentang perilaku yang diharapkan, tetapi juga mengatur sanksi yang akan diterapkan jika norma tersebut dilanggar.
 - b. Sanksi adalah elemen kunci yang membedakan norma hukum dari norma sosial atau moral. Penerapan sanksi adalah bentuk nyata dari tanggung jawab hukum.

¹⁷¹ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 52.

¹⁷² Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Bandung: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 95.

¹⁷³ *Ibid.*

3. Hubungan antara norma dan sanksi
 - a. Norma primer menetapkan yang harus dilakukan atau tidak dilakukan (perilaku yang diharapkan).
 - b. Norma sekunder menetapkan sanksi yang akan dikenakan jika norma primer dilanggar.
 - c. Tanggung jawab hukum adalah penerapan norma sekunder sebagai akibat dari pelanggaran norma primer.
4. Sistem hukum hierarkis
 - a. Kelsen menggambarkan sistem hukum sebagai hierarki norma. Norma yang lebih rendah mendapatkan validitasnya dari norma yang lebih tinggi.
 - b. Norma dasar (*Grundnorm*) adalah norma tertinggi yang menjadi dasar seluruh sistem hukum.
 - c. Tanggung jawab hukum memastikan bahwa norma-norma dalam hierarki ini ditegakkan dan dihormati melalui penerapan sanksi yang diatur oleh norma tersebut.

Secara umum pertanggungjawaban dikenal dengan pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*liability without fault*). Tanggung jawab berdasarkan kesalahan adalah suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku pelaku usaha.¹⁷⁴

Teori ini menjelaskan kesalahan atau kelalaian (*negligence*) pelaku usaha yang berakibat menimbulkan kerugian pada konsumen merupakan faktor penentu hak konsumen untuk mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha, sedangkan, prinsip tanggung jawab atas dasar risiko mengandung arti pelaku usaha secara langsung untuk menanggung risiko usahanya, dengan demikian risiko tidak dibebankan kepada konsumen. Tanggung jawab menurut Hans Kelsen adalah:¹⁷⁵

¹⁷⁴ Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 46.

¹⁷⁵ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media, hlm. 140.

1. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri.
2. Pertanggungjawaban kolektif adalah seorang individu bertanggung jawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.
3. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian.
4. Pertanggungjawaban mutlak berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan.

Pendapat Abdulkadir Muhammad, teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) yang terdiri dari beberapa teori, yaitu:¹⁷⁶

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat telah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian (*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur. (*intermingled*).

¹⁷⁶ Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, hlm. 503.

3. Tanggung jawab mutlak (*strict liability*) akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan yang didasarkan pada perbuatannya secara sengaja maupun tidak sengaja. Artinya, meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

Terdapat 2 (dua) istilah tanggung jawab dalam kamus hukum yakni *liability* dan *responsibility*. *Liability* menunjuk pada pertanggungjawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.¹⁷⁷ Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum terbagi atas:

1. Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan atau kelalaian (*liability based on fault*)

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan atau kelalaian adalah prinsip hukum yang menyatakan bahwa individu atau entitas bertanggung jawab atas kerugian atau kerusakan yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan mereka. Prinsip ini melibatkan tanggung jawab hukum seseorang ketika mereka gagal memenuhi kewajiban atau standar yang diharapkan dalam melakukan suatu tindakan atau dalam memberikan produk atau layanan kepada orang lain.¹⁷⁸

¹⁷⁷ HR. Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 337.

¹⁷⁸ Esther Masri, Oti Handayani dkk, *Op.Cit.*, hlm. 35-36.

Kelalaian (*negligence*) dapat dijadikan dasar gugatan, dengan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:¹⁷⁹

- a. Suatu tingkah yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- c. Perilaku tersebut merupakan penyebab nyata dari kerugian yang timbul.

Dijelaskan dalam prinsip tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan atau kelalaian tersebut, seseorang dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum jika ada unsur kesalahan yang dilakukannya. Perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok, yaitu:

1. Adanya perbuatan

Mengandung pengertian berbuat (aktif) atau tidak berbuat (pasif) sehingga perbuatan itu bertentangan dengan hukum, baik berupa pelanggaran terhadap hak orang lain, terhadap kewajiban sendiri, terhadap kesusilaan dan terhadap kepatutan atau kepatutan.

2. Adanya kesalahan yakni berupa kesengajaan dan kurang hati-hati.

Kesengajaan menunjukkan adanya maksud atau niat dari pelaku usaha untuk menimbulkan akibat tertentu. Akibat itu dapat diketahui atau dapat diduga akan terjadi dan dengan sadar melakukan perbuatan itu. Kekurang hati-hatian mempersoalkan

¹⁷⁹ Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 148.

masalah kelalaian, lalai mengambil tindakan yang sepatutnya sehingga timbul akibat yang tidak dikehendaki.

3. Adanya kerugian yang diderita.

Kerugian dimaksud adalah berbentuk unsur rugi, biaya dan bunga yang berhubungan dengan wanprestasi pada perjanjian dan kerugian yang berhubungan dengan perbuatan melawan hukum.

4. Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Kerugian yang diderita oleh korban perbuatan melawan hukum adalah kerugian yang timbul atau lahir karena terjadinya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku. Harus dibuktikan kaitan antara kerugian dan kesalahan pelaku pada perbuatan melawan hukum, selain itu, dapat diajukan tuntutan ganti rugi dengan bukti-bukti lain yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian pelaku usaha, yaitu:¹⁸⁰

- a. Pihak tergugat merupakan pelaku usaha yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
- b. Pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya untuk menjamin kualitas produk sesuai dengan standar yang aman untuk dikonsumsi.
- c. Konsumen menderita kerugian.
- d. Kelalaian pelaku usaha merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian bagi konsumen.

¹⁸⁰ Inosentius Samsul, *Op.Cit.*, hlm. 47.

Ketentuan yang berkaitan dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen berdasarkan pada teori umum dalam hukum acara yaitu asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan yang sama antara semua pihak yang berperkara. Para hakim harus memberikan beban yang seimbang dan patut kepada para pihak sehingga para pihak memiliki kesempatan yang sama untuk memenangkan perkara. Setiap konsumen yang merasa dirugikan, jika ingin menuntut kerugian, harus membuktikan kesalahan pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian tersebut. beban pembuktian berada pada konsumen.

2. Prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab (*presumption of liability*).

Prinsip ini menyatakan, tergugat selalu dianggap bertanggung jawab sampai tergugat tersebut dapat membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dalam hal ini beban pembuktian ada pada si tergugat. Apabila pihak tergugat tidak dapat membuktikan kesalahan penggugat, maka ganti rugi tidak akan diberikan.¹⁸¹ Pembuktian tersebut dikenal dengan sistem pembuktian terbalik. Sistem pembuktian tersebut ditegaskan dalam Pasal 19, 22, 23, dan 28 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dasar pemikiran teori pembuktian terbalik adalah seseorang dianggap bersalah, hingga yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. Hal tersebut, bertentangan dengan asas hukum praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*), namun, jika diterapkan dalam kasus perlindungan konsumen asas tersebut cukup relevan. Apabila teori ini

¹⁸¹ E. Suherman, 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Bandung: Mandar Maju, hlm. 37.

digunakan, maka yang berkewajiban untuk membuktikan kesalahan adalah pihak pelaku usaha.

3. Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of nonliability*).

Prinsip yang merupakan kebalikan dari prinsip praduga untuk selalu bertanggung jawab, hanya dikenal dalam lingkup transaksi konsumen yang sangat terbatas yakni tergugat selalu dianggap tidak bertanggung jawab sampai dibuktikan bahwa ia bersalah. Prinsip tersebut, tidak diterapkan secara mutlak dan mengarah pada prinsip tanggung jawab dengan pembatasan ganti rugi. Prinsip ini lebih diterapkan pada kasus kecelakaan lalu lintas, yang mempunyai peran aktif dalam melakukan pembuktian adalah pihak penggugat.

4. Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*).

Prinsip tanggung jawab mutlak sering diidentikkan dengan prinsip tanggung jawab absolut. Ada yang menyatakan tanggung jawab mutlak adalah prinsip yang menetapkan kesalahan bukan sebagai faktor yang menentukan. Sebaliknya tanggung jawab absolut adalah tanggung jawab tanpa kesalahan dan tidak ada pengecualiannya.¹⁸² Asas tanggung jawab mutlak adalah salah satu jenis pertanggungjawaban perdata (*civil liability*).¹⁸³ Tanggung jawab perdata merupakan suatu instrumen hukum perdata dalam konteks penegakan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian pada suatu kasus.

¹⁸² Shidarta, *Op.Cit.*, hlm.62.

¹⁸³ Salim H.S, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT Sinar Grafika, hlm. 45.

Lemahnya kedudukan konsumen (penggugat) dalam melakukan pembuktian atas kesalahan atau kelalaian pelaku usaha (tergugat) karena tidak memiliki pengetahuan dan sarana yang memuaskan, maka dalam perkembangannya, pengadilan pengadilan di Amerika Serikat menempuh cara lain untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yaitu dengan menggunakan prinsip pertanggungjawaban mutlak (*strict liability*).

Pertanggungjawaban mutlak adalah prinsip pertanggungjawaban dalam perbuatan melawan hukum yang tidak didasarkan pada kesalahan, tetapi mewajibkan pelaku usaha bertanggung jawab langsung atas kerugian yang timbul karena perbuatan melawan hukum tersebut. Prinsip pertanggungjawaban mutlak tidak mempersoalkan mengenai ada atau tidak adanya kesalahan, tetapi pelaku usaha langsung bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan oleh produk yang cacat, karena pelaku usaha yang kurang hati-hati dan karena pelaku usaha yang harus mencegah kerugian itu.¹⁸⁴ Secara umum prinsip tanggung jawab mutlak dalam hukum perlindungan konsumen digunakan untuk menjerat pelaku usaha yang memasarkan dan mengedarkan produknya sehingga menimbulkan kerugian pada konsumen. Asas tanggung jawab ini dikenal dengan tanggung jawab produk (*product liability*) yaitu pelaku usaha wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen karena mengonsumsi atau menggunakan produk yang dipasarkan oleh pelaku usaha. Gugatan terhadap tanggung jawab produk dapat dilakukan karena:

¹⁸⁴ Janus Sidabalok, *Op.Cit.*, hlm. 101.

- a. Melanggar jaminan (*breach of warranty*), seperti khasiat yang timbul tidak sesuai dengan janji yang tertera dalam kemasan produk.
 - b. Adanya kelalaian dari pelaku usaha dalam memenuhi standar pembuatan produk yang baik.
 - c. Menerapkan tanggung jawab mutlak.
5. Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).

Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan sangat merugikan konsumen apabila ditetapkan secara sepihak oleh pelaku usaha, namun sangat disukai oleh pelaku usaha untuk dicantumkan sebagai klausul eksonerasi dalam membuat perjanjian standar. Pelaku usaha tidak boleh secara sepihak menentukan klausul yang merugikan konsumen, termasuk membatasi maksimal tanggung jawabnya. Apabila terdapat pembatasan mutlak harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang sebagai wujud kesadaran memenuhi kewajibannya untuk menanggung akibat dari perbuatan yang telah dilakukan. Berkaitan dengan perlindungan konsumen, pelaku usaha harus berani menanggung risiko dalam menjalankan usahanya apabila menimbulkan kerugian pada konsumen dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk yang diproduksinya. Tanggung jawab pelaku usaha harus dipenuhi ketika terdapat konsumen yang menuntut ganti kerugian. Tanggung jawab pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1), (2), (3), (4) dan (5) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.

2. Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemberian ganti-rugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
4. Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
5. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Memperhatikan substansi tanggung jawab dari pelaku usaha dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen maka tanggung jawab pelaku usaha tersebut meliputi tanggung jawab ganti kerugian atas kerusakan, tanggung jawab kerugian atas pencemaran dan tanggung jawab ganti kerugian atas kerugian konsumen.

BAB III

PENGATURAN PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK

HALAL DI INDONESIA

3.1 Regulasi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Pengaturan mengenai produk halal terdapat dalam Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyatakan:

“Pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan 'halal' yang dicantumkan dalam label.”

Rumusan pasal tersebut, secara umum berbentuk perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha yang bertujuan untuk memberikan perlindungan konsumen. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen menganut pandangan bahwa pengaturan produk halal bersifat sukarela (*voluntary*).¹⁸⁵ Maksudnya, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan berproduksi secara halal apabila ingin mencantumkan pernyataan label halal pada produk yang akan diperdagangkan, sedangkan jika pelaku usaha tidak mencantumkan pernyataan label halal pada produk yang diproduksinya maka tidak ada kewajiban bagi pelaku usaha untuk mengikuti ketentuan berproduksi secara halal dan tidak dipandang telah melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf h tersebut. Peneliti berpendapat, ketentuan pasal tersebut memiliki makna bahwa Undang-

¹⁸⁵ Black's Law Dictionary mendefinisikan "voluntary" dengan "done by design or intention; unconstrained by interference; not impelled by outside influence, Bryan A. Garner, Black's Law Dictionary, 2004, Eight Edition, (St. Paul, Minn: West Publishing, hlm. 1605.

Undang Perlindungan Konsumen tidak melarang pelaku usaha untuk memperdagangkan dan memproduksi produk makanan yang tidak halal, sepanjang pelaku usaha tidak mencantumkan pernyataan label halal pada produknya.

Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen hanya mensyaratkan bahwa para pelaku usaha (produsen) berkewajiban mengikuti ketentuan berproduksi secara halal apabila akan memberikan dan mencantumkan label halal pada produk (barang dan jasa) yang berlaku untuk semua produk tanpa mempertimbangkan jenis dan karakteristik produk.

Ketentuan pasal tersebut menganut konsep regulasi informasi (*information regulation*) dengan tujuan terciptanya informasi yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen tentang hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai adanya pertanggungjawaban (*responsibility*) dari pelaku usaha atas informasi yang diberikan kepada konsumen yaitu keterbukaan informasi bagi pelaku usaha yang mencantumkan pernyataan halal pada label produk.

Keterbukaan informasi dibuktikan dengan mengikuti ketentuan berproduksi secara halal sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang. Pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan yang selanjutnya disebut UU Pangan. Pasal 69 huruf g UU Pangan menyebutkan penyelenggaraan keamanan pangan dilakukan melalui

jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan. Terhadap ketentuan pasal tersebut, peneliti berpendapat bahwa jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan juga sangat berkaitan dengan keamanan pangan yang terdapat dalam Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang Pangan yang menyatakan keamanan pangan diselenggarakan untuk menjaga pangan tetap aman, higienis, bermutu, bergizi dan tidak bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat. Pasal 1 angka 5 UU Pangan juga menyebutkan:

"Keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat sehingga aman untuk dikonsumsi."

Ketentuan Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) UU Pangan menyatakan:

- (1) Setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.
- (2) Setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/ atau pada kemasan pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ayat (3) huruf e dinyatakan pencantuman label di dalam dan/atau pada kemasan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai halal bagi yang dipersyaratkan.

Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Pangan juga menyebutkan, setiap orang yang menyatakan dalam label bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan bertanggung jawab atas kebenarannya. Pasal 105 ayat (1) UU Pangan menjelaskan bahwa setiap orang yang menyatakan dalam iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah halal sesuai dengan yang dipersyaratkan wajib bertanggung jawab atas kebenarannya. Rumusan Pasal 97, 101 dan 105 Undang-Undang Pangan tersebut, mengandung norma wajib jika dipersyaratkan (*mandatory if*

required). Rumusan Pasal 97, 101, dan 105 tersebut, untuk mengakomodasi peraturan perundang-undangan yang mewajibkan sertifikasi dan labelisasi halal pada produk pangan tertentu yang memang dihalalkan. Pasal 1 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan menyatakan:

“Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang haram atau yang dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan baku pangan, bahan tambahan, bahan bantu, dan bahan penolong lainnya termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi pangan dan pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama Islam.”

Pasal 2 ayat (1) dalam Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan tersebut, menyatakan, setiap orang yang melakukan produksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label pada produk tersebut. Ketentuan mengenai label pada produk adalah keharusan sehingga konsumen dapat membaca dan mengerti kandungan produk serta saran penyajian produk. Pengaturan mengenai pangan halal juga diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Label dan Iklan Pangan yang berbunyi:

“Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label.” Pada ayat (2) disebutkan bahwa pernyataan tentang halal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label.

Pasal 11 Peraturan Pemerintah tersebut, menjelaskan untuk mendukung kebenaran pernyataan halal setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan, wajib memeriksakan

terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengaturan tentang jaminan produk halal juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (UU Peternakan), namun hanya untuk produk hewan saja. Terdapat dalam konsideran UU Peternakan mengenai penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, upaya pengamanan maksimal terhadap pemasukan dan pengeluaran ternak, hewan dan produk hewan, pencegahan penyakit hewan (*zoonosis*), penguatan otoritas veteriner, persyaratan halal bagi produk hewan yang dipersyaratkan serta penegakan hukum terhadap pelanggaran kesejahteraan hewan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat. Hal ini merupakan bentuk keseriusan undang-undang mengatur ketentuan mengenai kehalalan produk hewan sebagaimana telah diatur dalam ketentuan Pasal 56 huruf b UU Peternakan yang menyebutkan kesehatan masyarakat *veteriner* merupakan penyelenggaraan kesehatan hewan dalam bentuk penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan, dan kehalalan produk hewan. 2 (dua) hal yang dapat disimpulkan dalam ketentuan pasal ini adalah:

1. Kehalalan produk hewan berkaitan dengan kesehatan *veteriner*.

Maksudnya adalah produk hewan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia secara langsung maupun tidak langsung.

2. Adanya jaminan kehalalan produk hewan.

Jaminan kehalalan produk hewan tercantum dalam Pasal 58 ayat (4) Undang-Undang Peternakan yakni produk hewan yang diproduksi di dan/ atau dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk diedarkan wajib disertai sertifikat *veteriner* dan sertifikat halal. Ketentuan ini bersifat wajib (*mandatory*) yang dibuktikan dengan sertifikat halal karena itu semua produk hewan dan turunannya yang diproduksi untuk dipasarkan wajib disertai dengan sertifikat halal sehingga label kehalalannya dapat dicantumkan pada produk. Norma Pasal 58 ayat (4) tersebut, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diterapkan pada produk yang memang dihalalkan.

Pengaturan kehalalan produk hewan hanya sebatas regulasi informasi (*information regulation*) tidak mencapai pada regulasi standar (*standard regulation*). Pernyataan dalam Pasal 61 ayat (2) Undang-Undang Peternakan juga dijelaskan bahwa dalam rangka menjamin ketenteraman batin masyarakat, pemotongan hewan harus memperhatikan kaidah agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat. Tidak ada satupun pasal dan klausul yang melarang peredaran produk hewan yang diharamkan oleh syariat Islam dalam Undang-Undang Peternakan tersebut.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan juga mengatur mengenai jaminan produk halal. Dijelaskan dalam Pasal 138 ayat (1) bahwa: “Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan PKRT harus aman berkhasiat/bermanfaat dan bermutu, dan terjangkau serta memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.” Pasal 146 (2) menyatakan bahwa selain kewajiban

memenuhi standar dan/atau persyaratan maka makanan dan minuman yang diproduksi, diolah, didistribusikan, dan dikonsumsi harus memenuhi ketentuan jaminan produk halal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan regulasi Jaminan Produk Halal (JPH) melalui Undang Undang Nomor 33 Tahun 2014. Undang-undang menjelaskan bahwa seluruh produk barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat wajib bersertifikat halal terhitung pada 17 Oktober 2019 yang mengikat seluruh masyarakat, khususnya pelaku usaha dalam industri halal di Indonesia. Pelaksanaan sertifikasi akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan. Pada tahap awal, sertifikasi halal difokuskan pada produk makanan dan minuman kemudian baru fokus pada produk kosmetik, obat, dan alat-alat kesehatan. BPJPH harus melakukan pembinaan dan memberikan kesempatan kepada pelaku usaha untuk melaksanakan pengurusan sertifikasi halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal sebagai payung hukum (*umbrella act*) bagi pengaturan produk halal untuk memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar pada berbagai peraturan perundang-undangan. Jaminan produk halal mencakup berbagai aspek yang tidak terbatas pada produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik saja tetapi lebih luas menjangkau produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai dan dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ketentuan Pasal 1 angka 5 UU JPH menyebutkan jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Produk halal dimaknai dengan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Sertifikasi dan labelisasi produk halal diatur dalam Pasal 4 UU JPH yaitu produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Rumusan Pasal 4 UU JPH dapat dipahami bahwa pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal mengandung norma *mandatory* yakni adanya kewajiban bersertifikat halal terhadap setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia namun adanya pengecualian kewajiban mengajukan sertifikat halal bagi produk yang diproduksi dari bahan yang diharamkan sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU JPH bahwa pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal dan pelaku usaha wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produknya.

Peneliti berpendapat, pengaturan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam UU JPH sama sekali tidak melarang pelaku usaha untuk memproduksi dan melakukan perdagangan produk tidak halal atau haram asalkan pelaku usaha mencantumkan keterangan tidak halal pada produk yang diproduksinya. Ketentuan tersebut mengandung norma *mandatory information* tentang kehalalan produk untuk setiap produk yang diperdagangkan di Indonesia. Intervensi negara terkait regulasi produk halal dalam UU JPH masih berada pada posisi regulasi informasi (*information regulation*), belum mencapai posisi regulasi standar (*standard regulation*) dan regulasi persetujuan terlebih dahulu (*prior approval regulation*) karena dalam ketentuan

tersebut tidak terdapat larangan secara tegas perdagangan produk haram. Sertifikat halal dalam Pasal 1 angka 10 UU JPH disebutkan sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI sedangkan label halal diatur dalam Pasal 1 angka 11 UU JPH menyatakan label halal adalah tanda kehalalan suatu produk.

Ketentuan Pasal 24 UU JPH juga menegaskan pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal wajib memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur, memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, memiliki penyelia halal serta melaporkan setiap perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pasal 67 ayat (1) UU JPH juga mengatur mengenai kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 UU JPH mulai berlaku 5 (lima) tahun terhitung sejak undang-undang ini diundangkan. Penyelenggaraan jaminan produk halal sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 5 UU JPH merupakan tanggung jawab pemerintah yang dilaksanakan oleh kementerian agama. Pemerintah membentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agama untuk melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal. BPJPH diberikan kewenangan untuk menerbitkan dan mencabut sertifikat dan label halal pada produk. Sebelumnya, kewenangan tersebut dilaksanakan oleh LPPOM-MUI.

Berlakunya UU JPH secara kelembagaan, terjadi peralihan kewenangan dalam penerbitan sertifikasi halal dari LPPOM-MUI kepada BPJPH.¹⁸⁶ BPJPH merupakan lembaga yang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia yang bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat.¹⁸⁷

Kriteria sertifikasi halal berdasarkan UU JPH:

1. UU JPH tidak mewajibkan semua produk yang beredar harus halal sesuai ajaran Islam. Adanya pengecualian kewajiban mengajukan permohonan sertifikat halal terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan baku yang diharamkan. Sertifikasi halal hanya untuk bahan dasar halal saja.
2. UU JPH menegaskan yang disertifikasi adalah bahan dan proses produksi dari produk. Pelaku usaha harus mengetahui dan memahami apakah produknya menjadi objek sertifikasi halal atau bukan.
3. Lokasi, tempat, dan alat produksi wajib terpisah dengan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan dan penyajian produk tidak halal. Lokasi proses produksi harus dijaga kebersihannya, bebas dari kontaminasi najis sesuai ajaran Islam dan bebas dari kontaminasi bahan tidak halal.

¹⁸⁶ Amirsyah Tambunan, wawancara, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 10 Juni 2024.

¹⁸⁷ *Ibid.*

4. Proses sertifikasi halal mengandalkan tahap awal pengajuan berkas jika berkas sudah lengkap, BPJPH akan mengirimkan auditor halal untuk menguji langsung di lokasi produksi. Selama tidak ada perbedaan data yang tertera dalam berkas dengan yang ditemukan oleh auditor halal maka proses uji halal produk akan berjalan lancar.
5. Pelaku UMKM diberikan kemudahan dengan fasilitas pendampingan khusus oleh *Halal Center* yang dapat dibentuk oleh LSM atau perguruan tinggi sehingga tidak akan dibebani biaya sertifikasi. Sertifikat halal berlaku selama 4 (empat) tahun dengan pemeriksaan berkala oleh auditor halal.

Pengaturan jaminan produk halal dalam konteks teori sistem hukum Lawrence M. Friedman dapat dianalisis melalui tiga komponen utama yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*) dan budaya hukum (*legal culture*). Ketiga komponen tersebut, memiliki peran penting dalam memahami sistem jaminan produk halal yang dikelola dan dijalankan dalam suatu negara.

1. Struktur Hukum (*Legal Structure*)

Struktur hukum merujuk pada institusi dan mekanisme yang digunakan untuk menerapkan dan menegakkan hukum. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengawasi sertifikasi halal serta memastikan bahwa peraturan tersebut diterapkan secara efektif. Lembaga utama dalam struktur jaminan produk halal, sebagai berikut:

- a. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), sebagai lembaga utama yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menyelenggarakan sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH mengawasi proses sertifikasi halal, pengujian dan pemberian

sertifikat halal. BPJPH berperan sebagai badan *regulator* yang memastikan produk yang beredar di pasaran memenuhi standar halal yang ditetapkan.

b. Majelis Ulama Indonesia (MUI)

MUI tetap memiliki peran penting dalam memberikan fatwa mengenai kehalalan suatu produk. MUI memiliki kewenangan dalam menetapkan suatu produk memenuhi syarat kehalalan berdasarkan syariat Islam.

c. Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) merupakan lembaga yang bertugas melakukan pemeriksaan dan pengujian produk halal, bekerja sama dengan BPJPH. LPH ini harus mendapatkan akreditasi dari BPJPH untuk dapat melaksanakan tugasnya, termasuk melakukan audit terhadap proses produksi produk yang ingin mendapatkan sertifikasi halal.

d. Aparat Penegak Hukum

Apabila terdapat pelanggaran terhadap UU JPH, seperti penggunaan label halal tanpa sertifikasi yang sah (pemalsuan label halal), aparat penegak hukum akan terlibat dalam proses investigasi dan penegakan sanksi sesuai dengan undang-undang. Pada struktur hukum ini, peran setiap lembaga harus jelas dan saling berkoordinasi agar penyelenggaraan jaminan produk halal dapat berjalan secara efektif dan adil. Kelemahan dalam koordinasi atau ketidakjelasan wewenang menjadi hambatan dalam penerapan jaminan produk halal.

Pengawasan dan penegakan hukum terkait jaminan produk halal di Indonesia, sudah mulai diterapkan, tetapi terdapat beberapa tantangan dalam hal implementasi yang masih perlu diperbaiki agar sesuai sepenuhnya dengan ketentuan dalam undang

undang. BPJPH berfungsi sebagai lembaga pengawas yang mengelola sistem sertifikasi halal sejak UU JPH diberlakukan, namun adanya masa transisi dari peran MUI yang sebelumnya memegang penuh pengelolaan sertifikasi halal menjadi lebih terstruktur di bawah BPJPH. MUI tetap berperan dalam memberikan fatwa halal, tetapi BPJPH kini bertanggung jawab untuk pengelolaan administratif.

Proses sertifikasi halal yang melibatkan BPJPH dan LPH masih menghadapi beberapa kendala dalam hal koordinasi antar lembaga, kapasitas pengawasan dan penyebaran infrastruktur pengawasan yang belum merata di seluruh Indonesia, terutama di daerah terpencil. Pada praktiknya, masih banyak produk dari sektor usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum tersentuh oleh sistem pengawasan ini.

Penegakan hukum terhadap pelanggaran sertifikasi halal masih belum optimal meskipun undang-undang yang terkait sudah mengatur sanksi terhadap pelanggaran namun jarang diterapkan secara tegas. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi, seperti penggunaan label halal palsu, belum ditindak dengan cepat atau serius. Pada konteks penegakan hukum, pengawasan dan tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha besar lebih mudah dijalankan namun di sektor UMKM, penerapan sertifikasi halal masih belum menyeluruh dan pengawasan di sektor ini lebih sulit dilakukan karena terbatasnya sumber daya dan kurangnya pemahaman serta kesadaran pelaku usaha mikro dan kecil.

2. Substansi Hukum (*Legal Substance*)

Substansi hukum mengacu pada aturan, norma dan ketentuan yang tertuang dalam undang-undang yang mengatur penyelenggaraan jaminan produk halal.

Substansi hukum dalam UU JPH berfokus pada prinsip-prinsip yang harus dipenuhi agar suatu produk dapat dinyatakan halal, termasuk prosedur sertifikasi dan sanksi bagi pelanggar. UU JPH menetapkan bahwa semua produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, barang gunaan dan produk lainnya yang beredar di Indonesia harus memiliki sertifikasi halal jika diperuntukkan bagi konsumen muslim yang bertujuan untuk memberikan kepastian bahwa produk yang mereka konsumsi sesuai dengan prinsip syariat Islam.

Substansi hukum juga meliputi prosedur yang harus diikuti untuk memperoleh sertifikasi halal. Pelaku usaha harus mengajukan permohonan kepada BPJPH yang kemudian memeriksa dan melakukan audit terhadap komposisi produk, proses produksi dan distribusi produk. Setelah pemeriksaan selesai, MUI memberikan fatwa mengenai status kehalalan produk tersebut. Jika suatu produk tidak memiliki sertifikasi halal tetapi menggunakan label halal secara tidak sah atau terdapat pelanggaran terhadap ketentuan halal yang berlaku, UU JPH mengatur mengenai sanksi hukum bagi pelanggarnya berupa denda administratif, pencabutan izin usaha dan sanksi pidana.

Pengaturan sanksi tersebut untuk menjaga integritas sistem sertifikasi halal dan melindungi konsumen muslim dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pasal 56 UU JPH sudah mengatur mengenai sanksi hukum bagi para pihak yang melanggar ketentuan halal namun menurut pendapat peneliti masih diperlukan penguatan dan perubahan terhadap frase atas rumusan pasal tersebut agar tidak terjadi salah penafsiran dalam penerapan sanksi. Pasal 56 UU JPH menyatakan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Rumusan pasal tersebut dapat direvisi menjadi “Pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).”

Penerapan sanksi pidana bukan berarti menghapuskan tanggung jawab perdata seseorang yakni dalam bentuk ganti rugi. Hal ini dimaksudkan agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat hukum dalam proses penegakan hukum. Hukuman penjara dan sanksi denda sebaiknya diterapkan secara bersamaan (kumulatif) daripada dijadikan sebagai opsi alternatif (memilih salah satu diantara keduanya) dengan beberapa alasan, sebagai berikut:

- a. Agar dapat memberikan efek jera terhadap pelanggar dan tidak mengulangi perbuatannya maka penerapan kedua jenis sanksi pidana dan denda dapat diberikan secara bersamaan. Kombinasi hukuman penjara dan denda dapat meningkatkan kesadaran pelanggar karena dampak pelanggaran atas jaminan produk halal sangat besar terhadap kehidupan masyarakat sebagai konsumen khususnya konsumen muslim.
- b. Penerapan salah satu sanksi dianggap tidak adil dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan. Menggabungkan kedua sanksi dapat membantu memastikan bahwa hukuman yang diberikan sesuai dengan dampak atau kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran tersebut.

c. Penerapan sanksi denda sebagai sanksi alternatif diberikan sebagai satu-satunya hukuman kepada pelaku usaha besar yang melanggar ketentuan perundang-undangan sangat tidak mencerminkan prinsip keadilan karena pelaku usaha dapat memilih dengan bebas hanya membayar denda berbeda dengan pelaku usaha mikro dan kecil tidak mempunyai kemampuan untuk membayar denda seperti yang dilakukan oleh pelaku usaha besar. Menggabungkan hukuman penjara dan denda dalam penegakan hukum dapat mengurangi ketidakadilan yang muncul dari perbedaan kemampuan secara finansial.

Pasal 4 UU JPH juga menyebutkan produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal artinya Pasal 4 UU JPH tersebut bersifat memaksa (*dwingend recht*) dan harus diberikan sanksi bagi produk yang tidak bersertifikat halal. UU JPH mengatur sanksi bagi pemegang sertifikat halal yang melanggar kewajiban namun sama sekali tidak mencantumkan sanksi untuk pelaku usaha yang tidak mengajukan sertifikasi halal. UU JPH juga tidak mengatur sanksi bagi penyelenggara jaminan produk halal yang melanggar kewajibannya. Hal ini tentu belum memberikan jaminan kepastian hukum dalam menjalankan UU JPH tersebut.

Substansi hukum jaminan halal juga berkaitan dengan upaya pemerintah Indonesia untuk mendapatkan pengakuan internasional atas sertifikasi halal yang dikeluarkan, sehingga produk halal dari Indonesia dapat diakui dan diperdagangkan di luar negeri. Adanya substansi hukum yang jelas, penyelenggaraan jaminan produk halal bisa berjalan dengan baik. Aturan yang komprehensif membantu memastikan bahwa

produsen mematuhi standar halal dan konsumen mendapatkan kepastian atas status kehalalan produk yang dikonsumsi.

3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum terkait jaminan produk halal sangat penting karena memengaruhi tingkat kepatuhan pelaku usaha terhadap pengaturan halal dan penerimaan masyarakat terhadap sistem jaminan halal yang diterapkan. Budaya hukum dalam jaminan produk halal meliputi:

- a. Kesadaran konsumen akan pentingnya produk halal. Konsumen muslim cenderung memilih produk yang sudah bersertifikat halal karena sesuai dengan keyakinan agama mereka. Kesadaran tersebut, memberikan tekanan pada pelaku usaha untuk mematuhi aturan sertifikasi halal agar produk mereka diterima di masyarakat.
- b. Kepatuhan pelaku usaha terhadap regulasi halal dan kesadaran pentingnya sertifikasi halal dalam memproduksi dan memperdagangkan produk sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan menjaga reputasi bisnis. Tantangan masih ada di kalangan pelaku UMKM yang masih belum sepenuhnya memahami pentingnya sertifikasi halal atau merasa terbebani oleh biaya dan prosedur yang dianggap rumit.
- c. Peran ulama dan tokoh agama

Ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh besar dalam membentuk budaya hukum masyarakat terkait produk halal. Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI mengenai kehalalan suatu produk sangat memengaruhi persepsi masyarakat terhadap produk tersebut. Ulama juga memiliki peranan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha mengenai pentingnya mematuhi prinsip halal.

d. Penerimaan pasar internasional

Budaya hukum juga mencakup persepsi negara-negara lain terhadap sertifikasi halal yang dikeluarkan oleh Indonesia. Sertifikasi halal Indonesia harus diakui secara internasional agar produk halal dari Indonesia dapat bersaing di pasar global.

Budaya hukum pelaku usaha dan konsumen yang kuat sangat penting untuk memastikan sistem jaminan produk halal berjalan dengan efektif. Jika masyarakat memiliki kepercayaan pada sistem sertifikasi halal dan pelaku usaha memiliki komitmen untuk mematuhiinya maka penyelenggaraan jaminan produk halal dapat diterapkan dengan efektif dan efisien.

3.2. Skema *Self Declare* dalam Undang-Undang Cipta Kerja

Undang-Undang Jaminan Produk Halal merupakan induk regulasi jaminan produk halal di Indonesia. UU JPH ini mengalami perubahan bersamaan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 jo. Perppu Nomor 2 Tahun 2022 jo. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja). Regulasi teknis yang mengatur kewajiban sertifikasi halal diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal, Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang Bahan yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal, hingga Keputusan Kepala BPJPH Nomor 78 Tahun 2023 tentang Pedoman Sertifikasi Halal Makanan dan Minuman dengan Pengelolaan.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja membawa konsekuensi adanya perubahan bagi ketentuan sertifikasi produk halal yang digunakan masyarakat di Indonesia. Implementasi kewajiban sertifikasi halal sebagaimana yang diatur dalam UU JPH beserta perubahannya dilakukan dengan 2 (dua) skema yaitu skema reguler dan *self declare*. Sertifikasi halal dengan skema *self declare* (pernyataan mandiri) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal dan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Kedua skema tersebut, menghasilkan sertifikat halal. Keberadaan mekanisme sertifikasi halal dengan skema *self declare* bagi produk UMK sama sekali tidak mengurangi kualitas sertifikat halal.¹⁸⁸ Kriteria bagi pelaku UMK melaksanakan skema sertifikasi halal *self declare* adalah:

- a. Produk tidak berisiko (*no risk*) atau memiliki risiko rendah (*low risk*) yang terdiri dari bahan-bahan alami misal kentang, pisang, ubi, dan sebagainya.¹⁸⁹
- b. Proses produksi sederhana sehingga tidak perlu diuji di laboratorium dengan biaya yang mahal.
- c. Menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 tentang bahan yang dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.

¹⁸⁸ Lady Yulia, Wawancara, Ketua Tim Fasilitasi Sertifikasi Halal BPJPH, tanggal 27 Mei 2024.

¹⁸⁹ *Ibid.*

- d. Memiliki hasil penjualan tahunan (omset) maksimal 500 juta yang dibuktikan dengan pernyataan mandiri dan memiliki modal usaha hingga paling banyak 2 (dua) miliar rupiah.
- e. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
- f. Mempunyai lokasi, tempat dan alat proses produk halal (PPH) yang terpisah dengan lokasi, tempat, dan alat proses produk tidak halal.
- g. Memiliki atau tidak memiliki surat izin edar (PIRT/MD/UMOT/UKOT), Sertifikat *Laik Higiene* Sanitasi (SLHS) untuk produk makanan atau minuman dengan daya simpan kurang dari tujuh hari atau izin industri lainnya atas produk yang dihasilkan dari instansi terkait.
- h. Memiliki outlet dan/ atau fasilitas produksi maksimal 1 (satu) lokasi.
- i. Telah berproduksi secara aktif selama 1 (satu) tahun sebelum permohonan sertifikasi halal.
- j. Produk yang dihasilkan berupa barang (bukan jasa atau usaha restoran, kantin, katering dan kedai/rumah/warung makan).
- k. Tidak menggunakan bahan yang berbahaya.
- l. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
- m. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikasi halal.
- n. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/ atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).

- o. Proses pengawetan produk yang dihasilkan tidak menggunakan teknik radiasi, rekayasa genetika, penggunaan ozon (ozonisasi) dan kombinasi beberapa metode pengawetan.
- p. Melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan pelaku usaha secara *online* melalui SIHALAL.

Implementasi sertifikasi halal *self declare* sudah dimulai sejak tahun 2021. Melalui mekanisme *self declare*, pemerintah memberikan fasilitas dan kemudahan kepada pelaku UMK serta menjadi langkah strategis pemerintah untuk memberdayakan UMK agar produknya memiliki standar halal sehingga memberikan nilai tambah dan mampu bersaing di pasar domestik maupun global.

Self declare adalah sertifikasi halal yang dilakukan berdasarkan pernyataan pelaku usaha. Penetapan halal akan dikeluarkan oleh komite fatwa produk halal. Penerbitan sertifikasi halal dengan skema *self declare* ini tidak dibebankan biaya kepada pelaku usaha yang biasa disebut sertifikasi halal gratis (Sehati). Biaya yang dikeluarkan hanyalah biaya pendaftaran dan penetapan produk sebesar 230.000 ribu rupiah. Seluruh biaya tersebut dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan fasilitas lembaga negara atau swasta.¹⁹⁰ Berbeda dengan sertifikasi halal melalui skema reguler dibebankan biaya 300.000 ribu rupiah kepada pelaku usaha untuk pendaftaran dan penetapan kehalalan produk serta 350.000 ribu rupiah untuk biaya pemeriksaan

¹⁹⁰ *Ibid.*

kehalalan produk oleh LPH. Biaya tersebut belum termasuk biaya uji laboratorium, akomodasi dan transportasi pemeriksaan lapangan.¹⁹¹

Sertifikasi halal produk dengan skema *self declare* wajib mengikuti mekanisme yang ditetapkan BPJPH sehingga diterbitkan panduan standar *self declare* produk halal untuk memudahkan pelaku UMKM. Beberapa poin pengaturan sertifikasi halal dalam Undang-Undang Cipta Kerja sebagai berikut:

1. UU Cipta Kerja menambah Pasal 4A yang menyatakan sertifikasi halal bagi pelaku UMKM didasarkan pada pernyataan pelaku usaha yang sebelumnya dilakukan Proses Produk Halal (PPH). Mekanisme PPH ditetapkan berdasarkan mekanisme halal yang dilakukan BPJPH. Pelaku UMK juga tidak dibebankan biaya sertifikasi halal. Pasal 44 UU JPH menyatakan bagi pelaku usaha mikro dan kecil permohonan sertifikasi halal tidak dikenai biaya.
2. Undang-Undang Cipta Kerja menghapus syarat auditor halal. Sebelumnya UU JPH mengatur beberapa syarat untuk auditor halal yaitu wajib beragama Islam, warga negara Indonesia, berwawasan luas terkait kehalalan produk dan syariat agama. Auditor juga wajib berpendidikan minimal sarjana (S1) bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi atau farmasi. Dihapusnya syarat ini maka peluang untuk menjadi auditor halal terbuka lebar.
3. Undang-Undang Cipta Kerja terkait Proses Produk Halal (PPH). Sebelumnya pelaku usaha wajib memisahkan lokasi, tempat dan alat yang digunakan untuk PPH

¹⁹¹ *Ibid.*

berdasarkan UU JPH. Pengusaha terancam sanksi administratif berupa peringatan tertulis atau denda jika tidak melaksanakan aturan tersebut. Sanksi ini diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja menjadi hanya sanksi administratif.

4. Undang-Undang Cipta Kerja menentukan lamanya proses verifikasi halal. Jangka waktu verifikasi permohonan sertifikat halal paling lama satu hari kerja. Permohonan sertifikat halal dilengkapi data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan, serta proses pengolahan produk. Permohonan sertifikat halal diajukan pengusaha kepada BPJPH.
5. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur khusus pelaku usaha yang ingin melakukan perpanjangan sertifikasi halal, tanpa mengubah Proses Produk Halal dan komposisi. BPJPH bisa langsung menerbitkan perpanjangan sertifikasi halal tanpa perlu melakukan sidang fatwa halal.
6. Sanksi administratif dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak dijelaskan lebih lanjut begitu juga jenis pelanggarannya. Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur jenis sanksi administratif yang diterima jika tidak melaksanakan ketentuan sertifikasi halal. Sanksi dijatuhkan sesuai pelanggaran yang dilakukan.

Undang-Undang Cipta Kerja mengatur sertifikasi halal sebagai penyempurna dari UU JPH karena:

- a. Proses pelaksanaan pengurusan sertifikasi halal lebih cepat dan efektif. Undang-Undang Cipta Kerja mengatur percepatan pengurusan sertifikasi menjadi 21 hari, yang sebelumnya dalam UU JPH selama 92 hingga 97 hari kerja. Bahkan, jika produk berasal dari luar negeri waktunya bisa hingga 104 hari.

- b. Penetapan status halal produk pada komisi fatwa. Penetapan halal sesuai keputusan MUI juga tidak akan mengubah proses dari sebelumnya maka, posisi yang telah ada dinilai akan semakin kuat. LPH dan MUI harus membahas bersama sesuai aturan untuk mempercepat proses mengingat waktunya yang singkat.
- c. UMKM sebagai pelaku usaha mayoritas di Indonesia akan menjadi prioritas (diutamakan) karena adanya anggaran sertifikasi halal gratis bagi UMKM dari Kementerian Agama. Dengan demikian, BPJPH akan bekerja sama untuk memaksimalkan persiapan anggaran dan lainnya bersama kementerian keuangan dan instansi lainnya.

Pokok-pokok pengaturan dalam UU JPH adalah:¹⁹²

1. Ditetapkannya bahan produk yang dinyatakan halal untuk menjamin ketersediaan produk halal, baik yang berasal dari bahan baku hewan, tumbuhan, mikroba, maupun bahan yang dihasilkan melalui proses kimiawi, proses biologi, atau proses rekayasa genetik. Ditentukan pula proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk.
2. Undang-undang mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha dengan memberikan pengecualian terhadap pelaku usaha yang memproduksi produk tidak halal dengan kewajiban mencantumkan secara tegas keterangan tidak halal pada kemasan

¹⁹² Abdurrahman Konoras, 2017, *Jaminan Produk Halal di Indonesia Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 70-71.

produk atau pada bagian tertentu dari produk yang mudah dilihat, dibaca, tidak mudah terhapus, dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari produk.

3. Pemerintah bertanggung jawab menyelenggarakan jaminan produk halal yang pelaksanaannya dilakukan oleh BPJPH untuk memberikan pelayanan publik. BPJPH bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait, MUI dan LPH dalam menjalankan kewenangannya.
4. Tata cara memperoleh sertifikasi halal diawali dengan pengajuan permohonan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH. BPJPH melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen. Pemeriksaan dan/atau pengajuan kehalalan produk dilakukan oleh LPH. LPH harus memperoleh akreditasi dari BPJPH yang bekerja sama dengan MUI. Penetapan kehalalan produk dilakukan oleh MUI melalui sidang fatwa halal MUI dalam bentuk keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI. BPJPH menerbitkan sertifikat halal berdasarkan keputusan penetapan halal produk dari MUI tersebut.
5. Biaya sertifikat halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat. Undang-undang memberikan peran bagi pihak lain seperti pemerintah melalui anggaran pendapatan dan belanja negara, pemerintah daerah melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, perusahaan, lembaga sosial, lembaga keagamaan dan asosiasi untuk memfasilitasi biaya sertifikat halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil yang bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan jaminan produk halal.

6. BPJPH melakukan pengawasan terhadap LPH, masa berlaku sertifikat halal, kehalalan produk, pencantuman label, pencantuman keterangan tidak halal, pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal, keberadaan penyelia halal, dan/atau kegiatan lain yang berkaitan dengan jaminan produk halal, yang dilakukan untuk menjamin pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal.
7. Ditetapkan sanksi administratif dan sanksi pidana untuk menjamin penegakan hukum terhadap pelanggaran undang-undang ini,

Undang Undang Cipta Kerja merupakan regulasi terbaru yang mengatur ketentuan jaminan produk halal. Terdapat perubahan yang mendasar pada Pasal 4 UU JPH. Dalam Pasal 4 dan Pasal 5 UU Cipta Kerja disisipkan Pasal 4A yang mengatur pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) dalam usahanya berkewajiban untuk mengurus sertifikat halal yang didasarkan atas pernyataan pelaku UMK (*self declare*). Pada Pasal 4A tersebut, pernyataan halal hanya berlaku untuk pelaku usaha mikro dan kecil dan tidak berlaku untuk pelaku usaha menengah.

Diktum keempat huruf (k) Keputusan Kepala BPJPH Nomor 33 Tahun 2022 menyebutkan salah satu syarat untuk mendapatkan fasilitas *self declare* adalah jenis produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan atau rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.

Pendapat peneliti, berdasarkan ketentuan tersebut, maka pernyataan mandiri (*self declare*) untuk memperoleh sertifikat halal tidak dapat diajukan oleh beberapa jenis pelaku UMK, seperti para pedagang mi ayam keliling atau kaki lima meskipun secara nominal omset pelaku usaha tersebut memenuhi persyaratan mengajukan pernyataan mandiri, namun produk yang dijual berbahan dasar hewan hasil sembelihan yang kebanyakan tidak berasal dari rumah potong hewan yang telah bersertifikat halal. Hal ini sangat penting menjadi perhatian bagi pemerintah untuk membuat aturan *self declare* yang berlaku secara menyeluruh mengingat saat ini sertifikasi halal bersifat wajib (*mandatory*).

Pelaku UMKM mendominasi pasar dalam negeri. UMKM adalah usaha ekonomi produktif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Sekitar 75% bergerak di bidang makanan, minuman dan kuliner artinya, bahan baku menjadi masalah krusial untuk menghasilkan produk halal. Saat ini industri pangan sangat berkembang dengan pengolahan yang semakin canggih termasuk penggunaan teknologi. Pengolahan industri pangan rawan titik kritis pada bahan atau komposisi dan teknik pengolahan yang sangat berkaitan dengan proses produk halal. Hal ini dapat menimbulkan masalah proses sertifikasi halal. Perbedaan UMKM dan pelaku usaha besar adalah:

1. Tempat usaha bisa berpindah-pindah.
2. Jenis barang yang dijual bisa saja berubah.
3. Administrasi keuangan sederhana.
4. Kebanyakan belum memiliki legalitas usaha.

5. Belum memiliki sistem (SOP) yang ketat dan sistematis yang mengatur sumber daya manusia.
6. Modal usaha kecil seperti usaha rumahan, usaha musiman, pedagang kue, warteg, bakso dan lain-lain.

Sebelum berlakunya UU Cipta Kerja, ketentuan pengajuan prosedur sertifikat halal berlaku satu aturan yang sama bagi semua jenis pelaku usaha tanpa terkecuali, yaitu melalui skema reguler yang dibiayai oleh pelaku usaha. Mengingat biaya yang mahal dan prosedur yang rumit maka pelaku UMK tidak berminat dan belum memiliki kesadaran untuk mengajukan sertifikat halal atas produknya.

Kehadiran UU Cipta Kerja tentang sertifikasi halal memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban berdasarkan UU JPH. Adanya aturan *self declare* maka para pelaku UMK dapat mengurus sertifikat halal dengan lebih mudah, proses sederhana dan tidak berbayar atau gratis. Hal ini sesuai dengan harapan pemerintah agar produk-produk yang beredar di Indonesia, terutama produk makanan dan minuman dapat memenuhi standar halal yang ditetapkan oleh pemerintah melalui BPJPH. Pengaturan pernyataan mandiri dalam PP Nomor 39 Tahun 2021 dapat dilakukan jika memenuhi beberapa syarat, salah satunya adalah adanya pendampingan proses produk halal. Para pelaku UMK dengan *self declare* tetap harus didampingi oleh pendamping PPH guna melakukan verifikasi dan validasi proses produksi halal para pelaku UMK.

3.3 Studi Perbandingan Beberapa Negara

3.3.1 Sertifikasi Halal di ASEAN

3.3.1.1 Malaysia

Malaysia merupakan negara yang mengklaim menjadi pusat halal dunia. Regulasi halal di Malaysia untuk produk domestik maupun impor sudah berlaku sejak awal 1970-an. Saat itu, Pemerintah Malaysia merancang undang-undang mengenai prosedur dan pedoman makanan halal terhadap produk lokal dan produk impor. Saat perusahaan pangan global dan produk makanan impor mendirikan dan membuka restoran di Malaysia, konsumen muslim Malaysia menginginkan adanya jaminan bahwa makanan yang ditawarkan di restoran dan di toko tersebut adalah halal.¹⁹³ Pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia Akta 87, Akta Perihal Dagangan 1972. Pasal 10 Akta Perihal Dagangan 1972 mengatur tentang perintah takrif (*command definition*) dan ketentuan Pasal 11 Akta Perihal Dagangan 1972 mengatur mengenai cap (tanda/label) maka dibentuk Perintah Perihal Dagangan (Penggunaan Perbahasaan Halal) 1975 dan Perintah Perihal Dagangan (Penandaan Makanan) 1975. Pada 1982, Pemerintah Malaysia mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua daging yang diimpor ke Malaysia harus bersertifikat halal yang disetujui oleh Bagian Hal Ehwal Islam Jabatan Perdana Menteri dan Jabatan Perkhidmatan *Veteriner*, Malaysia.¹⁹⁴

¹⁹³ Sharifah Zannierah Syed Marzuki, dkk, Restaurant Manager and Halal Certification in Malaysia, (Journal of Foodservice Business Research, Vol. 15, 2012), hlm. 200.

¹⁹⁴ Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, 2004, *Halal Food Production*, London: CRC Press, hlm. 49.

Perkembangan selanjutnya, pemerintah Malaysia menerbitkan Undang-Undang Malaysia yaitu Akta 599, Akta Perlindungan Pengguna 1999. Ketentuan dalam Akta Perlindungan Pengguna tersebut, tidak mengatur secara khusus mengenai sertifikasi dan labelisasi halal namun bertujuan melindungi konsumen muslim dari informasi yang menyesatkan (*misleading information*) atas kehalalan produk.

Ketentuan Pasal 9 (a) Akta Perlindungan Pengguna 1999 menyatakan bahwa: "Tiada seorangpun boleh melibatkan diri dalam perlakuan yang berhubung dengan barang adalah mengelirukan atau memperdayakan, atau mungkin mengelirukan atau memperdayakan orang ramai mengenai sifat, proses pengilangan, ciri-ciri, kesesuaian bagi sesuatu maksud atau kuantiti barang itu." Selanjutnya ketentuan Pasal 10 subseksyen (1) (a) Akta Perlindungan Pengguna 1999 menyatakan, "Tiada seorang pun boleh membuat representasi palsu atau mengelirukan bahwa barang itu adalah daripada jenis, standard, kualiti, gred, kuantiti, komposisi, gaya atau model tertentu." Undang-Undang Malaysia Akta 730, Akta Perihal Dagangan 2011 kemudian diterbitkan oleh Pemerintah Malaysia sebagai pengganti Akta Perihal Dagangan 1972. Pengaturan sertifikasi dan labelisasi halal di Malaysia saat ini diatur dengan Akta Perihal Dagangan 2011. Pasal 28 Akta Perihal Dagangan 2011 mengatur tentang perintah takrif (*command definition*) yang menjelaskan demi kepentingan orang banyak (konsumen) produk yang dipasarkan, jika produk tersebut seharusnya memiliki atau hanya dapat dipahami dengan pengertian tertentu maka menteri melalui perintah menteri dapat merumuskan dan memberikan pengertian seragam. Pelanggaran atas "*takrif*" yang diterbitkan menteri berdasarkan perintah menteri tersebut yang bertujuan menyesatkan

konsumen dipandang sebagai kesalahan. Atas dasar ketentuan tersebut, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kepenggunaan Malaysia dapat mengeluarkan perintah dagangan (takrif halal) 2011.

Malaysia telah menerapkan sistem sertifikasi halal yang dioperasikan oleh lembaga agama di tingkat federal dan negara bagian bahkan telah mengembangkan pedoman sertifikasi dan standar halal yang diakui secara internasional. Sebelum tahun 1974, produk berbasis makanan tidak berlabel halal namun seiring dengan kemajuan teknologi dan meningkatnya jumlah sektor jasa makanan termasuk restoran nonmuslim, istilah *Halal Incurred* dan *Muslim Food* diperkenalkan melalui Akta Perihal Dagangan 1972 di bawah perintah Perihal Dagangan 1975 (Pembahasan Halal) untuk melindungi konsumen.

Kedua istilah tersebut digunakan untuk menjamin makanan yang dikonsumsi adalah halal tanpa membedakan pengusaha Melayu yang beragama Islam ataupun pengusaha bukan Islam. Timbulnya keraguan terhadap makanan yang disediakan oleh pengusaha nonmuslim sehingga bagi pengusaha nonmuslim harus memahami konsep halal dan memiliki kredibilitas untuk memastikan bahwa makanan yang disediakan terjamin kehalalannya. Setelah itu jabatan agama islam memperkenalkan logo halal untuk menyelesaikan isu-isu yang berkaitan dengan produk halal.¹⁹⁵

¹⁹⁵ Norhidayah Binti Pauzi, Analisis Perbandingan Penentuan Piawaian Halal Antara Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei, Thesis, cetakan Pertama, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2016, hlm. 119.

Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) merupakan institusi yang setara dengan BPJPH Indonesia. JAKIM adalah institusi yang sah untuk menerbitkan sertifikasi halal di Malaysia yang didirikan oleh negara dan diinisiasi oleh kerajaan untuk mengurus sertifikasi halal di Malaysia. JAKIM dapat menerbitkan sertifikasi halal untuk produk dalam dan luar negeri. Sedangkan sertifikasi halal untuk produk lokal saja diterbitkan oleh Jabatan Agama Islam Negeri/Majlis Agama Islam Negeri JAIN/MAIN. JAKIM mempunyai hak untuk mengeluarkan sertifikat dan logo halal.

Pemerintah Malaysia menunjuk Syarikat Ilham Daya untuk melakukan inspeksi dan audit halal. Pada 2002, pemerintah mencabut kewenangan Syarikat Ilham Daya dalam urusan sertifikasi halal termasuk inspeksi dan audit serta menyerahkan sepenuhnya kepada JAKIM. Pengelolaan sertifikasi halal pada tahun 2008 untuk sementara diserahkan kepada *Halal Development Corporation* (HDC) selama satu tahun namun tugas tersebut dikembalikan kepada JAKIM pada tanggal 8 Juli 2009.¹⁹⁶

Sejak 1 Januari 2012, hanya satu logo halal yang resmi diakui oleh JAKIM di Malaysia. Sebelumnya, entitas swasta telah mengeluarkan banyak logo atau simbol halal yang digunakan di restoran dan produk makanan. Setelah tanggal tersebut, restoran, hotel, produk atau operator lain yang masih menggunakan logo selain yang dikeluarkan oleh JAKIM dapat dikenakan denda sebesar RM 250.000, sedangkan

¹⁹⁶ Florence Bergeaud-Blackler, Johan Fischer, and John Lever, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, *Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective*, 2015, <https://doi.org/10.4324/9781315746128>, diakses tanggal 10 Mei 2024.

individu dapat di denda sebesar RM 100.000 atau mendapat hukuman penjara selama tiga tahun atau keduanya.¹⁹⁷

Terkait produk halal, Malaysia tidak memiliki regulasi khusus berbeda dengan di Indonesia terdapat regulasi mengenai jaminan produk halal. Di Malaysia terdapat 13 Pasal atau ketentuan yang mendukung sertifikasi halal dan 9 (Sembilan) standar mengenai sertifikasi halal seperti ketentuan tentang penyembelihan hewan. Semua aturan tersebut mendorong pertumbuhan industri halal Malaysia yang diikuti oleh standar yang jelas untuk menerapkan ketentuan mengenai kehalalan suatu produk. Malaysia telah mendahului negara lain dalam menghasilkan standar halal.

Lembaga sertifikasi halal diberi nama Divisi Poros Halal (*Halal Hub Division*) yang bertugas menguji dan mempelajari berbagai produk yang ada di Malaysia, termasuk produk-produk impor dari luar negeri. JAKIM melakukan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal diberbagai negara untuk memastikan kehalalan yang diimpor ke Malaysia. JAKIM merupakan badan pensijilan pertama di dunia yang menggunakan dan mengesahkan produk farmaseutikal halal yang telah menciptakan sejarah dalam industri halal global. Mengenai usulan untuk membuat undang-undang khusus yang mengatur industri halal, Datuk Mohd Na'im Mokhtar selaku Menteri di Departemen Agama (Urusan Agama) Malaysia mengatakan untuk saat ini penggunaan undang undang yang ada seperti *Trade Description Act 2011 (Act 730)*, *Trade Descriptions*

¹⁹⁷ Siti Salwa Md. Sawari and Mohd Al'Ikhsan Ghazali, "Standard Piawaian Halal di Malaysia Menurut, Kelebihan dan Kekurangan," *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (EISSN: 2289-8204) 2, Nomor. 2, 2015, <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n2.18>

(Sertifikasi dan Penandaan Halal) Order 2011 dan Deskripsi Dagang (Definisi Halal) Order 2011, masih relevan dan memenuhi kebutuhan serta persyaratan saat ini.

Pemerintah Malaysia terus berupaya untuk menghasilkan lebih banyak profesional di bidang halal. Untuk mendukungnya JAKIM sedang mengembangkan modul eksekutif halal internasional baru. Sistem Pengurusan Jaminan Halal (*Halal Assurance Management System*) atau dikenal sebagai HAS berawal pada tahun 2011 dengan peluncuran *Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification* yang diterbitkan oleh Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM).

Adanya sistem pengurusan halal Malaysia (*Malaysian Halal Management System*) yang disebut dengan MHMS 2020 diperkenalkan untuk menggantikan *Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification*. MHMS 2020 ini meliputi:¹⁹⁸

1. Sistem Kawalan Halal Dalaman (IHCS) bagi kegunaan industri kecil dan mikro.
2. Sistem Jaminan Halal (HAS) bagi kegunaan industri besar dan sederhana.

Pengelolaan sertifikasi halal di Malaysia dibangun atas tiga prinsip umum (*general principles*) yakni:¹⁹⁹

1. Mengembangkan sistem manajemen jaminan halal yang efektif (*halal assurance management system*), yang difokuskan untuk meminimalkan dan menghilangkan sesuatu yang tidak halal.
2. Melakukan Penekanan sistem manajemen jaminan halal melalui identifikasi *Halal Critical Points* (HCP) untuk seluruh rantai pasokan dengan kontrol dan verifikasi yang konstan.

¹⁹⁸ Malaysian Halal Management System (MHMS) 2020, <https://jommohonhalal.com/blog/malaysian-halal-management-system-mhms-2020/> diakses 16 Juni 2024.

¹⁹⁹ Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 303.

3. Sistem manajemen jaminan halal harus mencakup prosedur penarikan produk kembali yang efektif, dokumentasi ketelusuran bahan produk yang memungkinkan dan efektif, sistem pengarsipan yang tepat untuk aplikasi, dokumen, prosedur dan catatan halal yang harus dibuat dan tersedia untuk pemeriksaan oleh lembaga yang berkompeten.

Pengelolaan sertifikasi halal di Malaysia juga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip khusus Sistem Manajemen Jaminan Halal (*principles of halal assurance management system*) yang bersifat terapan, yaitu:²⁰⁰

1. Penetapan *Halal Critical Points* (HCP), *Internal Halal Committee* (IHC) menetapkan semua sumber yang memungkinkan kontaminasi (HCP) pada seluruh rantai pasokan yang dapat menyebabkan ketidakpatuhan terhadap persyaratan standar halal.
2. Pengembangan dan verifikasi skema diagram alur. IHC harus mengembangkan diagram alur yang tepat yang meliputi semua langkah pengadaan rantai pasokan bahan produk. IHC harus melakukan verifikasi langkah-langkah dalam diagram alur terhadap terjadinya operasi yang sebenarnya dengan melakukan inspeksi di tempat. Diagram alur dapat digunakan IHC sebagai alat untuk mengidentifikasi potensi ancaman halal, dan melakukan penerapan langkah-langkah pengendalian yang tepat untuk memastikan kepatuhan terhadap persyaratan syariah.
3. Implementasi tindakan pengendalian apabila ditemukan ancaman halal pada tahapan proses rantai pasokan halal. IHC harus menetapkan langkah-langkah


²⁰⁰ Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification.

pengendalian yang tepat. Tindakan yang diambil harus berdasarkan dengan standar Malaysia atau persyaratan halal yang relevan dan berlaku.

4. Mengembangkan tindakan perbaikan (*corrective actions*) setiap melakukan pemantauan yang menunjukkan terjadinya ketidakpatuhan. Tindakan perbaikan yang dilakukan harus menjaga integritas halal produk ataupun proses. IHC harus memastikan bahwa tindakan perbaikan dilaksanakan sesuai dengan rencana dan memastikan barang yang diproduksi selama periode tidak dilaksanakan tindakan korektif serta sudah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan. Penetapan terhadap prioritas prosedur harus dilakukan untuk mencegah terulangnya peristiwa dan kejadian yang tidak diinginkan serta untuk mengendalikan atau mengontrol proses dan sistem.
5. Menetapkan dan mempertahankan sistem dokumentasi dan data yang efektif sangat penting bagi IHC yang bertujuan membuktikan kesesuaian persyaratan dan pelaksanaan yang ditetapkan dalam sistem manajemen jaminan halal. Semua dokumentasi dan data harus ditandatangani oleh penanggung jawab dan disimpan selama satu tahun untuk proses audit. Dokumentasi dan data yang berkaitan dengan Sistem Manajemen Jaminan Halal yaitu:
 - a. Manual Sistem Jaminan Halal.
 - b. Peran dan tanggung jawab IHC dan tugas semua anggota yang bertanggung jawab atas HCP.
 - c. Risalah pertemuan IHC.
 - d. Daftar ancaman halal dan parameter HCP.

- e. Petunjuk tentang prosedur pemantauan dan tindakan korektif.
6. Proses Verifikasi. Proses verifikasi oleh IHC meliputi pemeriksaan catatan dan kepatuhan operasional beserta pemantauan sistem, kepatuhan personil untuk operasi HCP dan laporan audit.

Bagan 3.1 Prinsip-Prinsip Sistem Manajemen Jaminan Halal Malaysia



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Prosedur pembuatan sertifikat halal di Malaysia terdiri dari beberapa tahapan sebagai berikut:

1. Permohonan

Permohonan diajukan pada Sistem MYeHALAL melalui website JAKIM yaitu www.halal.gov.my. Formulir permohonan diisi oleh pemohon dengan memberikan keterangan secara rinci berdasarkan pernyataan dalam formulir permohonan serta menyertakan sertifikat yang berkaitan dengan persyaratan dan kategori yang dimohonkan. Pemohon harus menyediakan file khusus sertifikat pengesahan halal

untuk menyimpan dokumen-dokumen yang berkaitan jika dilakukan pemeriksaan. Setelah permohonan diterima oleh pihak JAKIM/MAIN/JAIN, permohonan yang sudah lengkap akan menerima surat bayaran caj perkhidmatan namun apabila permohonan yang diberikan tidak lengkap maka secara otomatis permohonan akan ditolak oleh sistem MYeHalal dan surat pemberitahuan dikeluarkan.

2. Biaya Sertifikat Halal

Biaya sertifikasi halal dikenakan untuk jangka waktu dua tahun kecuali permohonan rumah potong hewan yang dikenakan untuk jangka waktu satu tahun. Jangka waktu sertifikat halal mengikuti persyaratan atau kategori yang sudah ditetapkan serta sertifikat yang telah dibuat tidak dapat dikembalikan.

3. Pelaksanaan Audit

Setelah melakukan proses sertifikasi melalui IHC sebagaimana yang terdapat dalam ketentuan sistem manajemen jaminan halal, maka JAKIM dan/atau MAIN melakukan audit terhadap proses yang dilakukan IHC pada masing-masing perusahaan. Apabila pembayaran dokumen sudah dilakukan, permohonan diserahkan kepada pegawai pemeriksa untuk dinilai dan dilakukan tinjauan audit dokumen. Dokumen yang sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan maka akan dilakukan audit lapangan ke tempat pemohon. Pengauditan yang dilakukan ke industri, diperiksa sekurang-kurangnya oleh dua orang pegawai yaitu petugas urusan Islam dan pegawai teknis. Pengauditan ke rumah makan atau restoran dilakukan oleh petugas urusan Islam, petugas teknis dan audit lapangan. Petugas audit lapangan membuat rangkuman pada pertemuan awal, tinjauan dokumen,

pemeriksaan lapangan, penyediaan laporan audit dan pertemuan penutup. Pemeriksaannya mencakup keperluan umum dan khusus sertifikat dokumentasi, profil perusahaan, sistem pengawasan halal internal, bahan mentah, bahan bantuan pemrosesan, peralatan, pembungkusan, pelabelan, penyimpanan, pengangkutan, pekerja, sistem sanitasi dan kebersihan serta limbah. Apabila pegawai pemeriksa meragukan bahan mentah atau campuran tersebut maka bahan tersebut diambil untuk dilakukan uji laboratorium. Setelah itu, hasil pemeriksaan dan laporan audit akan disampaikan dalam rapat musyawarah fatwa. Setelah laporan audit disetujui maka laporan tersebut dibawa ke musyawarah pengesahan halal.

4. Musyawarah Pengesahan Halal

Laporan audit dibuat jika sudah selesai kegiatan audit. Laporan audit dibawa pada musyawarah pengesahan halal. Anggota musyawarah pengesahan halal JAKIM terdiri dari tujuh orang ahli yang dilantik yang terdiri dari Direktur Halal, Asisten Direktur yang bertanggung jawab dalam pengurusan halal, dua orang pakar atau lulusan syariah, seorang pakar atau lulusan teknis dan dua orang ahli yang dilantik. Sedangkan ahli dalam pengesahan halal JAIN terdiri dari Direktur Jabatan Agama Islam Negeri, Asisten Direktur yang bertanggungjawab dalam pengurusan halal, Wakil Bagian Halal JAKIM, dua orang pakar atau lulusan syariah, seorang pakar atau lulusan teknis dan satu orang ahli yang dilantik.

5. Penerbitan Sertifikat Halal

Apabila sudah memenuhi semua unsur dan persyaratan ketentuan berproduksi secara halal maka sertifikat halal terhadap produk tersebut diterbitkan oleh JAKIM.

Sertifikat halal berlaku selama dua tahun kecuali untuk rumah potong hewan yang berlaku selama satu tahun. Pemegang sertifikat halal harus mengajukan perpanjangan minimal tiga bulan sebelum habis masa berlaku sertifikatnya. Logo halal memberikan keyakinan kepada konsumen Muslim mengenai status kehalalan suatu produk. Pengakuan sertifikasi dan logo halal mampu memenuhi keinginan konsumen dan terhadap setiap produk akan diberikan pengesahan dari aspek kesehatan, keselamatan dan berkualitas tinggi. Selain itu, sebagai komersial perdagangan yaitu *marketing tools* untuk pasar tradisional dan luar negeri karena tingginya permintaan terhadap produk halal seiring dengan peningkatan konsumen Muslim di dunia. Logo halal juga memainkan peranan penting untuk memastikan bahwa kualitas halal terjamin.²⁰¹

6. Pemantauan dan Penegakan Hukum

Pemegang sertifikat halal dalam masa satu atau dua tahun akan dipantau dari waktu ke waktu. Pemantauan halal dilakukan hanya kepada pemegang sah sertifikat halal Malaysia yang terikat dengan undang-undang seperti Akta Perihal Dagangan 2011, Manual Prosedur Pensijilan Halal Malaysia 2020, Akta Makanan 1983 (Akta 281), Peraturan-Peraturan Makanan 1985, Peraturan Kebersihan dan Keselamatan Makanan oleh KKM 2009, *Animal Rules* 1962, Akta Binatang 1953 (Semakan 2006), Peraturan Haiwan 1962, Akta Rumah Penjualan (Penswastan) 1993 dan Akta Lembaga Kemajuan Ternakan Negara (Pembubaran) 1983 oleh Jabatan

²⁰¹Ahmad Hidayat Buang dan Zulzaidi Mahmud, "Isu dan Cabaran Badan Pensijilan Halal di Malaysia," *Jurnal Syariah* 20, Nomor. 3, 2012, hlm. 276.

Perkhidmatan *Veterinar* (JPV), Akta Kastam 1967 (Larangan Mengenai Impor 1998) oleh Kastam Di Raja Malaysia (KDRJ), Akta Kerajaan Tempatan 1979 (Akta 171) dan Undang-Undang Kecil Pihak Tempatan (PBT), Akta Pentadbiran Agama Islam Negeri oleh MAIN/JAIN dan Akta Cap Dagangan 1976.

Logo dan Sertifikat Halal Malaysia, sebagai berikut:

Gambar 3.1 Logo Halal Malaysia



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Gambar 3.2 Sertifikat Halal Malaysia

No. Standard :
Standard No.: **MS 1500 : 2009**

No. Sijil : A **18859**
Serial No.:



KERAJAAN MALAYSIA
GOVERNMENT OF MALAYSIA

Sijil Pengesahan
CERTIFICATE OF AUTHENTICATION
HALAL

Adalah dengan ini diperakui: It is hereby certified that:

MAKANAN DAN MINUMAN
(SEPERTI DILAMPIRAN)

yang dikeluarkan / didaraskan / diuruskan oleh: Manufactured / distributed / managed by:

ZASOLEIS SDN BHD (ADAMSON HOTEL KL) [137205-K]
MAIN KITCHEN
ARAS BAWAH
NO 79 LORONG HAJI HUSSEIN 2, OFF JALAN RAJA MUDA AZIZ
50300, WELAYAH PERSEKUTUAN

telah mematuhi hukum Syarak dan Standard Halal Malaysia dan diluluskan oleh Panel Pengesahan Halal
has complied with Islamic Law and Malaysian Halal Standard and approved by Halal Certification Panel of

JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA

No. Raj. / Ref No.:
JAKIM/(S)/(22.00)/492/2/ 2 005-02/2011

Tarikh dikeluarkan / Date of issue:
16 Jun 2013

Bekal sahingga / Valid until:
15 Jun 2015


Tarikh awal pengeluaran / 1st date of issue:
01 Mei 2011




Ketua Pengarah / Director General
JABATAN KEMAJUAN ISLAM MALAYSIA (JAKIM)
DEPARTMENT OF ISLAMIC DEVELOPMENT MALAYSIA

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Bagan 3.2 Proses Sertifikasi Halal Malaysia



Sumber: Data Sekunder, 2024.

JAKIM melakukan proses audit yang bertujuan untuk memastikan semua bahan produk makanan (termasuk daging) harus disiapkan, diproses, dikemas, diangkut dan disimpan dengan cara sedemikian rupa sesuai dengan prinsip-prinsip Islam pada makanan halal dan berdasarkan *Codex General Principles on Food Hygiene dan Standard Codex* lainnya yang relevan.²⁰² Kriteria makanan dan minuman haram yang ditetapkan oleh JAKIM adalah:²⁰³

1. Hewan yang tidak disembelih mengikuti hukum syarak.
2. Babi.
3. Anjing.
4. Hewan yang bertaring atau mempunyai gading yang digunakan untuk membunuh hewan-hewan buas seperti harimau, beruang, gajah, badak sumbu, kucing, dan sejenisnya.
5. Burung yang mempunyai kuku pencakar, paruh tajam, makan menyambar (burung pemangsa) seperti burung elang, burung hantu dan sejenisnya.
6. Hewan yang disyariatkan oleh Islam untuk dibunuh seperti tikus, kalajengking, burung gagak, lipan, ular dan sejenisnya.
7. Hewan yang dilarang oleh Islam membunuhnya seperti semut, lebah, burung belatuk, burung hud-hud dan laba-laba.

²⁰² Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, *Op. Cit.*, hlm. 193.

²⁰³ Zalina Zakaria, Tapping into the World Halal Market: Some Discussions on Malaysian Laws and Standards, *Shariah Journal*, Vol. 16, 2018, hlm. 613.

8. Hewan yang dipandang jijik (keji) oleh umum seperti kutu, lalat, ulat dan sejenisnya.
9. Hewan yang hidup di darat dan di air (dua alam) seperti katak, buaya, penyu, anjing laut dan sejenisnya.
10. Semua jenis hewan dan tumbuh-tumbuhan yang dihasilkan oleh bioteknologi DNA adalah halal kecuali yang berasal dari hewan yang lahir dari salah satu keturunan dari babi atau anjing.
11. Semua jenis tumbuh-tumbuhan yang berbisa, beracun, memabukkan, membahayakan kesehatan manusia serta yang dihasilkan oleh bioteknologi DNA yang bersumber dari bahan yang haram.
12. Semua minuman beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan manusia, dan bercampur dengan benda-benda najis.
13. Semua bahan jadi, bahan kimia dan bahan tambahan yang bercampur dengan najis, beracun, memabukkan dan membahayakan kesehatan serta sumber lainnya yang diharamkan oleh hukum syarak.

Perjalanan industri halal Malaysia sudah dimulai lebih dulu dibandingkan di Indonesia. Perbaikan selalu dilakukan dengan standardisasi halal melalui *Halal Assurance System*. Tingginya dukungan pemerintah dibuktikan dengan didirikannya badan-badan negara seperti *Halal Development Center* untuk mendukung terciptanya ekosistem halal yang sehat. Menurut analisis peneliti, persamaan sistem sertifikasi halal di Indonesia dan Malaysia adalah penyelenggaraan sertifikasi halal sama-sama dikelola oleh negara. BPJPH yang berada di bawah kementerian agama merupakan

badan pemerintah begitu juga JAKIM merupakan badan negara yang bertanggung jawab kepada perdana menteri. Berita mengenai jaminan kehalalan produk di Malaysia sepenuhnya merupakan kewenangan negara yang dilakukan untuk memberikan kepastian dan memberikan jaminan bahwa produk yang dikonsumsi halal dan telah dijamin oleh negara. Sertifikasi halal sangat penting tidak hanya berdampak terhadap agama namun membawa pengaruh besar terhadap bidang ekonomi, sosial, dan politik.

Sertifikasi halal yang diselenggarakan dan dilaksanakan oleh pemerintah memiliki beberapa manfaat dibandingkan diselenggarakan oleh organisasi non pemerintah atau *NonGovernmental Organization* (NGO). Manfaat tersebut adalah mempunyai legitimasi hukum yang kuat dan memiliki kekuasaan serta dukungan untuk mengakses jaringan nasional maupun internasional. Selain dari manfaat yang diperoleh terdapat juga kelemahan badan negara memiliki hambatan dalam aturan, birokrasi yang rumit, pelayanan dan fasilitas yang kurang memadai dan adanya keterbatasan sumber daya manusia.

Keberhasilan suatu badan negara sangat ditentukan oleh pengelolaan pemerintah sedangkan sudah menjadi rahasia umum bahwa pemerintahan di negara berkembang masih sering terjadi korupsi dan pelayanan dengan prosedur yang rumit dan berbelit-belit, namun di sisi lain NGO dipandang lebih profesional dan efisien dalam bekerja. Penerapan sertifikasi halal di setiap negara memiliki sistem dan model yang berbeda. Sistem penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia dikendalikan oleh negara dalam hal ini BPJPH berdasarkan fatwa dari MUI dinilai sudah tepat berbeda dengan sistem sertifikasi halal di Malaysia yang penyelenggaraannya secara

penuh dikendalikan oleh negara, namun pelaksanaan sertifikasi halal di Indonesia kurang maksimal karena fungsi dan peran pemerintah atau negara yang terlalu dominan. Fungsi dan kewenangan negara perlu dibatasi hanya pada peran regulasi dan pengawasan. Negara tidak perlu ikut campur ke dalam aspek teknis sertifikasi halal.

Pada dasarnya penetapan sertifikasi halal di Malaysia tidak jauh berbeda dengan di Indonesia, seperti dalam hal makanan, tidak mengandung sedikitpun bahan yang diharamkan dan melalui proses penyembelihan berdasarkan syariat Islam bagi produk daging. Produk makanan juga tidak mengandung najis yang diharamkan, tidak membahayakan konsumen dan tidak menggunakan alat yang digunakan untuk hal-hal najis dalam mempersiapkan produk makanan. Makanan halal juga tidak boleh sedikitpun mengandung organ manusia serta turunannya yang diharamkan dalam syariat Islam. Melaksanakan proses produksi hingga distribusi, produk makanan halal harus dipisahkan dengan berbagai produk yang menyalahi standar syariat Islam.

Data 2023, pemegang sertifikat halal Malaysia untuk usaha kecil dan menengah (UKM) berjumlah 7.306. Hal ini sudah mencapai lebih dari 80 persen. Total pemegang sertifikat halal untuk semua kategori industri adalah 8.272 perusahaan. Sebanyak 3.270 perusahaan atau 39,53 persen merupakan pemegang sertifikat halal kategori perusahaan bumi putera.²⁰⁴ *Halal Development Corporation* (HDC) berperan penting untuk melaksanakan pelatihan dan bimbingan industri agar segera menerapkan

²⁰⁴ Di Malaysia, 80 persen UKMnya sudah bersertifikasi halal, <https://sharia.republika.co.id/berita/s19rpe502/di-malaysia-80-persen-ukmnya-sudah-bersertifikasi-halal>, diakses pada 16 Juni 2024.

sertifikat verifikasi halal Malaysia. Departemen Pengembangan Islam Malaysia (JAKIM) selalu bekerja sama dan berinteraksi dengan seluruh lembaga bimbingan wirausaha di bawah kementerian dalam upaya perbaikan tata kelola industri usaha kecil dan mikro. Semua pihak berupaya memfasilitasi aspek standar, prosedur sertifikasi halal dan prosedur penerapan halal.

Proses sertifikasi halal di Malaysia tidak hanya pada makanan dan minuman namun termasuk kosmetik dan produk perawatan pribadi, obat-obatan, suplemen makanan, restoran dan hotel, alat kesehatan dan barang gunaan lainnya. Sertifikasi halal paling umum digunakan berkaitan dengan produk makanan. Pada beberapa kasus, perusahaan mengembangkan produk makanan alternatif yang khusus ditujukan untuk konsumen muslim seperti produk daging sehingga memerlukan sertifikat halal. Laporan dari *State of Global Islamic Economy* (SGIE) yang dikeluarkan oleh *Dinar Standards*, Malaysia berada pada peringkat pertama bagi sektor makanan halal dalam petunjuk ekonomi Islam Global 2023 untuk tahun ke 10 secara berturut-turut.

Malaysia secara konsisten menduduki peringkat teratas untuk sektor keuangan Islam, makanan halal, media dan rekreasi halal didukung dengan posisi kedua di bidang *fashion* (sopan), posisi ketiga di bidang farmasi dan bidang pariwisata. Hal ini menandakan industri halal di Malaysia semakin berkembang dengan pesat dibandingkan dengan negara lain yang akan membuka peluang Malaysia sebagai pusat halal global. Pemerintah Malaysia memandang serius implementasi *Halal Food Standard* MS1500, namun masih banyak perusahaan yang kurang menyadari manfaatnya dengan berbagai alasan. Masih banyak usaha kecil dan mikro makanan

muslim di Malaysia mengklaim produknya halal tanpa sertifikat resmi. Setiap pelaku usaha atau perusahaan tidak perlu meragukan pentingnya sertifikasi dan logo halal terhadap produk yang diproduksi. Terdapat 2 (dua) hal penting yang perlu diketahui terkait standardisasi halal yaitu:²⁰⁵

- a. Sertifikat halal merupakan dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi Islam yang menyatakan bahwa produk yang diproduksi dan dikonsumsi telah memenuhi pedoman Islam. Sertifikat halal merupakan sertifikat asli yang mempunyai logo unik yang terdapat pada kemasan produk atau tempat usaha.
- b. Sertifikasi halal merupakan salah satu jenis keamanan pangan yang menunjukkan perusahaan yang disertifikasi telah mengikuti prosedur secara menyeluruh dan terbukti sesuai dengan syariah Islam sehingga produk layak untuk dikonsumsi masyarakat muslim.

Sertifikasi halal di Malaysia masih bersifat sukarela (*voluntary*) dan sepenuhnya ditangani oleh JAKIM. Sertifikat halal JAKIM memegang peranan penting karena diartikan sebagai pemeriksaan proses produk tertentu dan pemenuhan persyaratan higienis, sanitasi dan keamanan. Sertifikasi halal JAKIM sebagai kunci keberhasilan pengembangan industri halal global. Perusahaan yang memiliki sertifikat dan logo halal akan memperoleh banyak manfaat dalam menjalankan perekonomian dan memasarkan produknya sehingga dapat menembus komunitas muslim di banyak negara. Menurut takrif halal, peran dan intervensi negara di Malaysia terhadap

²⁰⁵ [Menapaki Jejak Halal: Motif Perusahaan Makanan dalam Menerapkan Standar Halal di Malaysia - Universitas Airlangga Official Website \(unair.ac.id\)](https://www.unair.ac.id/), diakses pada 18 Juni 2024.

sertifikasi halal masih dalam regulasi informasi (*information regulation*) yakni pernyataan yang bersifat informasi, walaupun pemerintah Malaysia telah memberlakukan peraturan yang mewajibkan semua daging yang diimpor ke Malaysia harus bersertifikat halal, akan tetapi hal tersebut dipandang sebagai bentuk pengaturan informasi terhadap *credential product*. Ketentuan tersebut hanya sebatas daging impor, belum diberlakukan terhadap produk daging dalam negeri.²⁰⁶

Pengawasan sertifikasi dan labelisasi produk halal di Malaysia diatur dalam Pasal 3 Akta Perihal Dagangan 2011 yang menyebutkan menteri dapat mengangkat badan pengawas (pengawal bekalan Malaysia) yang terdiri dari pengawal (pengawas), timbalan pengawal (Deputi Pengawas) dan Penolong Pengawal (Asisten Pengawas) serta pejabat lainnya yang diperlukan untuk tujuan perihal dagangan. Badan pengawas tersebut, tunduk atas perintah, bertanggung jawab dan berada di bawah pengawasan menteri, yakni Menteri KPDNKK (Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Konsumerisme Malaysia).

Investigasi dapat dilakukan oleh penolong pengawal (asisten pengawas) yang berada dalam Badan Pengawal Bekalan Malaysia jika terjadi pelanggaran terhadap ketentuan dalam Akta Perihal Dagangan 2011 berdasarkan laporan masyarakat, sepanjang laporan tersebut menjelaskan bentuk pelanggarannya, tempat, dan waktu peristiwa pelanggaran sebagaimana yang ditentukan dalam akta tersebut. Pengumpulan

²⁰⁶ Abdul Halim Nasution, 2021, "Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal", *Disertasi*, Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

informasi dapat dilakukan oleh Pengawal Bekalan Malaysia melalui penolong pengawal yang dapat menahan dokumen, mengakses data, namun tetap menjaga kerahasiaan perdagangan yang bernilai ekonomis sepanjang rahasia dagang yang bernilai ekonomis tersebut tidak melanggar ketentuan akta tersebut.

Setiap penolong pengawal dapat menangkap seseorang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 8 Akta Perihal Dagangan 2011 yaitu tentang pemalsuan label dagangan termasuk pemalsuan label halal tanpa surat perintah dan hanya berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jika dalam keadaan darurat penangkapan dapat dilakukan dengan bantuan polisi untuk diproses berdasarkan hukum pidana Malaysia. Ketentuan pengawasan dalam Akta Perihal Dagangan 2011 bersifat umum dan dapat diterapkan pada setiap produk (barang dan jasa). Pengaturan mengenai pengawasan sertifikasi dan labelisasi halal terhadap barang dagangan bersumber dari Akta Perihal Dagangan 2011 namun dalam ketentuan pengawasan tersebut, tidak satupun klausul yang menyebutkan tentang sertifikasi halal dan labelisasi halal.²⁰⁷

Di Malaysia, sanksi pidana dan denda juga diterapkan dalam penegakan hukum terhadap penerapan sertifikasi dan labelisasi halal yang diatur dalam Pasal 28 dan 29 Akta Perihal Dagangan 2011. Pasal 28 *subseksyen* (3) Akta Perihal Dagangan 2011 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan dalam perintah *takrif* diatur dalam *subseksyen* 1 dan 2 yakni pelanggaran atas pernyataan produk yang menyesatkan (*misleading information*) yang terdapat dalam ketentuan perintah menteri dikenakan

²⁰⁷Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 315.

hukuman. Jika pelanggar adalah pertubuhan perbadanan (badan hukum), didenda maksimal RM 5.000.000 (lima juta ringgit), jika melakukan pelanggaran yang kedua dan seterusnya, didenda maksimal RM. 10.000.000 (sepuluh juta ringgit) dan jika pelanggar bukan badan hukum, didenda maksimal RM. 1.000.000 (satu juta ringgit) dan/atau dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun, jika masih melakukan pelanggaran kedua dan seterusnya, diberikan denda maksimal RM 5.000.000 (lima juta ringgit) dan/atau dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun.

Ketentuan Pasal 29 *subseksyen* (2) Akta Perihal Dagangan 2011 menegaskan bahwa pelanggaran atas ketentuan Pasal 29 mengatur mengenai perintah cap bermaklumat dan perakuan (pengaturan label dan sertifikat) sebagaimana diatur dalam *subseksyen* (1), akan dikenakan hukuman. Jika pelanggar berbadan hukum, didenda maksimal RM. 200.000 (dua ratus ribu ringgit), jika melakukan pelanggaran kedua dan seterusnya didenda maksimal RM. 500.000 (lima ratus ribu ringgit). Pelanggar yang bukan berbadan hukum didenda maksimal RM. 100.000 (seratus ribu ringgit) dan/atau dipidana penjara maksimal 3 (tiga) tahun, jika melakukan pelanggaran kedua dan seterusnya didenda maksimal RM. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ringgit) dan/atau dipidana penjara maksimal 5 (lima) tahun. Begitu juga dengan Perintah Perihal Dagangan (Perakuan dan Penandaan Halal) 2011 diatur mengenai ketentuan pidana bagi setiap orang berdasarkan Pasal 28 Akta Perihal Dagangan 2011.

Penegakan hukum sertifikasi dan labelisasi produk halal juga diatur dalam Akta Perlindungan Pengguna 1999 yang terdapat dalam Pasal 25 menyatakan bahwa setiap orang yang melanggar ketentuan pada Bagian II dan III akan diberikan hukuman denda.

Pelanggar berbadan hukum jika melakukan pelanggaran pertama, didenda maksimal RM. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ringgit) dan untuk pelanggaran kedua maksimal RM. 500.000 (lima ratus ribu ringgit). Bagi pelanggar yang tidak berbadan hukum, didenda maksimal RM. 100.000 (seratus ribu ringgit) dan/atau dipenjara maksimal 3 (tiga) tahun untuk pelanggaran pertama. Terhadap pelanggaran kedua diberikan denda maksimal RM. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu ringgit) dan/atau dipenjara maksimal 6 (enam) tahun. Ketentuan dalam Bagian II dan III Akta Perlindungan Pengguna 1999 tersebut, mengatur secara umum mengenai produk palsu, informasi yang menyesatkan dan perbuatan curang pelaku usaha. Hal ini diatur dalam Pasal 8, 9 dan 10 Akta Perlindungan Pengguna 1999.

Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification juga mengatur mengenai penegakan hukum terhadap sertifikasi dan labelisasi halal di Malaysia mengenai prosedur penarikan produk dari pasar, jika terbukti produk tersebut telah terkontaminasi zat yang tidak halal (haram). Pendapat peneliti ketentuan tersebut merupakan suatu kepedulian dan kesadaran halal (*halal awareness*) seperti penyitaan yang pernah dilakukan oleh para aparat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Malaysia tahun 2017, setelah dilakukan pengujian atas beberapa kuas di laboratorium Universitas Putra Malaysia yang terbuat dari bulu babi. Malaysia melarang penjualan produk yang dibuat dari bagian tubuh babi kecuali secara jelas diberi label tidak halal dan dijual terpisah dari produk-produk lain. Pembatalan dan penarikan sertifikat halal yang dilakukan JAKIM terhadap pelaku usaha apabila terjadi pelanggaran persyaratan dan ketentuan halal, tidak menyerahkan laporan rutin

tahunan mengenai status kehalalan produk, masa berlaku sertifikat halal kadaluwarsa dan praktik produksi yang tidak jujur sehingga menghilangkan kepercayaan pemegang otoritas.²⁰⁸ Ketentuan tersebut, sebagai sanksi administratif atas pelanggaran dari ketentuan berproduksi secara halal di Malaysia yang ditegaskan dalam Pasal 40 Akta Perihal Dagangan 2011 dengan memberikan kewenangan kepada setiap penolong pengawal untuk memasuki tempat, memeriksa, menahan, menguji dan menyita produk atau dokumen yang berhubungan dengan pelanggaran segala ketentuan yang diatur dalam Akta Perihal Dagangan 2011.

3.3.1.2 Singapura

Lembaga yang mengatur produk halal di Singapura diberi nama MUIS Halal yang berada di bawah Majlis Ugama Islam Singapura (MUIS) yang bertugas memberikan sertifikat halal pada produk yang diproduksi di Singapura. MUIS memberlakukan *Types of Halal Certification Schemes* (THCS) yang harus dipatuhi oleh pemohon untuk persiapan memperoleh sertifikasi halal. MUIS didirikan pada tahun 1968 saat Undang-Undang Administrasi Hukum Islam atau *Administration of Muslim Law Act* (AMLA) diberlakukan di Singapura. Berdirinya MUIS sangat penting bagi kelembagaan organisasi Islam. MUIS merupakan lembaga resmi Islam di Singapura yang berperan untuk mengurus masalah keagamaan dan masyarakat Islam

²⁰⁸ Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 321.

yang sangat diharapkan oleh kelompok muslim Singapura untuk membela hak hak serta kepentingan masyarakat Melayu dan Islam.²⁰⁹

MUIS adalah sebuah badan hukum dari Pemerintah Singapura. MUIS berada di bawah Kementerian Kebudayaan, Komunitas dan Pemuda serta di bawah pengawasan langsung Menteri yang bertanggung jawab untuk urusan Islam. MUIS memiliki satu-satunya kekuatan hukum untuk menerbitkan sertifikat halal di Singapura. Tugas utama MUIS adalah memberikan nasehat kepada Presiden Singapura berkaitan dengan semua ihwal Islam dan isu-isu yang dihadapi oleh masyarakat Islam di Singapura.²¹⁰

Layanan halal MUIS secara resmi dimulai pada tahun 1978. Langkah untuk mendirikan unit strategis sertifikasi halal didorong oleh meningkatnya permintaan terhadap produk dan tempat makan bersertifikat halal serta kebutuhan untuk mengatur industri halal. Sertifikat halal MUIS bersifat sukarela. MUIS bertindak sepenuhnya untuk melaksanakan dan mengawasi urusan halal di Singapura. Keberhasilan MUIS menerbitkan sertifikasi halal untuk pertama kali kepada pihak industri khususnya bagi produk minuman untuk diekspor ke negara Timur Tengah.

Mr. Sharifuddin Mohamed Ali, *Head, Halal Supply Network* (HSN) MUIS Singapura menjelaskan sejak tahun 2001 MUIS sudah menggunakan standar ISO 9001. Beberapa faktor pendukung majunya sektor halal di Singapura karena adanya

²⁰⁹ Arifin Mansurnoor, “*Minoritas Islam*” dalam Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 463.

²¹⁰ Majlis Ugama Islam Singapura, “Overview,” laman sesawang Majlis Ugama Islam Singapura, <http://www.muis.gov.sg/cms/services/hal.aspx?id=1714>, di akses tanggal 16 Juni 2024.

dukungan penuh dari pemerintah dan masyarakat. Sistem halal telah dibangun dengan matang melalui lahirnya berbagai regulasi yang ada. MUIS juga menjalin hubungan yang kuat dengan seluruh sektor. Saat ini, Singapura berada pada peringkat 8 (delapan) dalam hal negara penghasil produk halal.

MUIS adalah satu-satunya lembaga yang diperkenankan menerbitkan sertifikasi halal meskipun sampai saat ini masih berkonsentrasi pada produk makanan dan minuman. MUIS tidak memberikan sertifikasi kepada produk negara luar namun sertifikasi halal terhadap produk terus mengalami peningkatan walaupun pernah terjadi penurunan pada masa pandemi Covid-19. Kerja sama sudah dilakukan dengan berbagai pihak dalam mendukung global halal diantaranya bersama Arab Saudi, UEA dan Jordania. MUIS menerbitkan *listing of mutual* dalam penerbitan sertifikat halal berdasarkan regulasi halal di Singapura yang dibuat untuk tidak menghambat pertumbuhan perdagangan dan ekonomi.²¹¹

Tahun 2010, MUIS memperkenalkan rancangan tahun ketiga MUIS (MUIS *Three Year Plan*) atau (M3YP) fokus terhadap 3 (tiga) aspek utama yakni pembangunan halal, *integrity* halal dan pengurusan halal. Beberapa peraturan sertifikasi halal yang ditawarkan oleh MUIS adalah peraturan tentang makanan (*eating establishment scheme*), peraturan dukungan terhadap produk halal (*endorsement scheme*), peraturan penyediaan makanan (*food preparation area scheme*), peraturan rumah potong ayam (*poultry abattoir scheme*), peraturan produk (*product scheme*) dan

²¹¹ <https://kepri.kemenag.go.id/page/det/mr-sharifuddin-mohamed-ali-jelaskan-peran-muis-dalam-sertifikasi-halal-di-singapore>, diakses tanggal 12 Mei 2024.

peraturan jasa penyimpanan (*storage facility scheme*). Semua pendaftar sertifikasi halal harus memenuhi syarat dan ketentuan sebelum sertifikat diterbitkan untuk memastikan pengawasan yang efektif dan skema administrasi sertifikasi halal, yaitu:²¹²

1. Semua produk daging yang digunakan harus disembelih oleh umat Islam dan bersumber dari penjual yang bersertifikat halal. Bahan hewani, seperti gelatin, juga harus berasal dari sumber bersertifikat halal dan melarang semua bahan yang tidak halal lainnya.
2. Semua daging impor dan daging olahan harus disertifikasi halal oleh otoritas Islam asing yang diakui dan disetujui oleh MUIS.
3. Selama pemotongan, persiapan, pengolahan, pengangkutan, atau penyimpanan, semua produk makanan dan bahan-bahan harus jelas dan terlihat terpisah serta tidak bersentuhan dengan produk makanan yang tidak halal.
4. Adanya dua karyawan muslim senior yang terlibat dalam proses pengadaan, verifikasi dan produksi untuk memastikan semua aspek dari proses persiapan hingga selesainya proses produksi sesuai dengan syariat Islam.
5. Menghindari pencampuran peralatan, pencucian, pendinginan dan lainnya dalam produksi antara yang halal dengan tidak halal.
6. Untuk menjadi restoran atau katering bersertifikat halal, hanya makanan dan minuman halal yang akan disajikan. Karyawan tidak dibolehkan untuk membawa makanan dan minuman tidak halal ke lokasi halal yang ditunjuk.

²¹² Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, *Op.Cit.*, hlm. 201-202.

7. Rantai makanan cepat saji dengan beberapa outlet atau restoran yang beroperasi di bawah skema waralaba harus mengajukan permohonan untuk semua outlet.
8. Pendaftar disarankan untuk mengoperasikan 100% jaminan halal dan menentukan orientasi karyawan untuk memproduksi secara halal sebagaimana yang ditetapkan oleh MUIS sebelum mengirimkan aplikasi resmi mereka.

Setelah memahami persyaratan untuk memperoleh sertifikat halal maka pemohon dapat melakukan pendaftaran melalui sistem eHalal MUIS (MeS) di halaman *web* <http://ehalal.muis.gov.sg>. Saat mengajukan permohonan, pemohon wajib memberikan semua dokumen pendukung yang diperlukan sesuai dengan jenis usaha yang dipilih. Jika dokumen tidak lengkap maka pengajuan untuk sertifikat halal tidak dapat diproses dan akan dibatalkan tanpa adanya pemberitahuan.

Apabila permohonan sudah lengkap maka pemohon akan diberitahukan untuk melakukan pembayaran. Setelah pengajuan permohonan sertifikasi halal, dilakukan pemeriksaan (audit) secara acak dan dilakukan inspeksi secara mendadak kepada pemohon di lokasi produksi untuk memastikan kepatuhan atas persyaratan halal yang meliputi:²¹³


- (1) Menilai keseriusan niat untuk memproduksi secara halal.
- (2) Melakukan verifikasi keaslian informasi dan bukti pendukung yang diajukan.
- (3) Menilai kepatuhan halal secara keseluruhan dan sistem pengendalian internal.
- (4) Menilai efektivitas dan konsistensi pelaksanaan.
- (5) Menilai peran dan efektivitas staf Muslim dalam membimbing dan memastikan kepatuhan dalam proses produksi.
- (6) Mendidik dan memperkuat pemahaman tentang persyaratan halal.
- (7) Menilai risiko ketidakpatuhan.
- (8) Melaporkan untuk perbaikan.

²¹³ *Ibid.*, hlm. 202-203.

Pemeriksaan permohonan sertifikasi halal dilakukan oleh anggota penilai sertifikat halal MUIS. Anggota penilai sertifikat halal MUIS akan menolak permohonan jika terdapat keraguan atas ketidaksesuaian syarat memperoleh sertifikat halal MUIS. Sertifikat Halal MUIS diterbitkan setelah mendapat persetujuan anggota penilai sertifikat halal MUIS dan pemohon akan diberitahukan melalui *website* resmi MUIS.

Pemeriksaan pemantauan dan peningkatan kuasa halal diwajibkan untuk memastikan pemegang sertifikat halal mematuhi syarat dan standar sertifikat halal yang sudah ditetapkan. Auditor yang dilantik MUIS bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjalankan prosedur yang ada dan jika pemegang sertifikat halal melakukan perbuatan yang bertentangan dengan standar yang telah ditetapkan maka undang undang khusus yakni AMLA 1996 menjadi acuan di pengadilan.

Bagan 3.3 Proses Sertifikasi Halal MUIS Singapura



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Gambar 3.3 Logo Halal Singapura



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Tanda sertifikasi halal dicantumkan MUIS dalam Lembaran Berita Negara, sebagaimana terdapat dalam Pasal 88A *subsection* (4) AMLA Singapura yang menyatakan:

"The Majlis may, by notification in the Gazette, specify any certification mark of the Majlis for use in relation to any product, service or activity in respect of which it has issued a halal certificate under subsection."

Pasal 88A *subsection* (6) AMLA Singapura menjelaskan,

"The Majlis may, in granting approval to any person to issue any halal certificate or to use any specified halal certification mark, impose such condition as it thinks fit and may at any time vary, remove or add to such condition."

MUIS dalam memberikan sertifikat dan tanda halal, dapat menerapkan ketentuan yang sesuai dan sewaktu-waktu dapat mengubah, menghapus atau menambah ketentuan tersebut. MUIS juga dapat mencabut atau menangguhkan penerbitan sertifikat halal jika tidak mematuhi ketentuan dalam ayat (6) tersebut.

Pasal 88A *subsection* (7) AMLA Singapura menyatakan:

"The Majlis may revoke or suspend its approval granted to any person to issue any halal certificate or to use any specified halal certification mark if that person fails to comply with any condition imposed under subsection."

Proses sertifikasi halal di Singapura mengacu kepada *Singapore MUIS Halal Standards* (SMHS) yang terdiri dari *General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food* (MUIS-HC-S001 dan *General Guidelines for the Development and Implementation of a Halal Quality Management System* (MUIS-HC-S002).²¹⁴ Untuk memberikan pengawasan terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal, Singapura mempunyai badan pengawas makanan yang disebut *Agri Food and Veterinary Authority* (AVA). Pasal 11 *subsection* (1) *Agri Food and Veterinary Authority Act* Singapura mengatur fungsi AVA yakni:

1. Mengatur keamanan dan kebajikan pemasokan pangan ke Singapura.
2. Melakukan promosi, mengatur kesehatan hewan dan ikan, kesejahteraan hewan, dan kesehatan tanaman.
3. Mempromosikan dan mengatur produksi, pengolahan dan perdagangan makanan, produk yang berhubungan dengan pangan sektor pertanian dan sektor hewan.
4. Mengembangkan, mengelola dan mengatur setiap taman agroteknologi, bioteknologi, budi daya, penangkaran ikan dan pertanian pangan lainnya serta pusat kesehatan hewan.

²¹⁴ Singapore MUIS Halal Standards, *General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food*, *General Guidelines for the Development and Implementation of a Halal Quality Management System*.

5. Mempromosikan pengembangan sektor pertanian pangan dan sektor kesehatan hewan.
6. Memberikan nasihat dan membuat rekomendasi kepada pemerintah mengenai langkah-langkah dan peraturan yang berkaitan dengan sektor pangan pertanian dan hewan.
7. Mewakili pemerintah di dunia internasional mengenai yang berkaitan dengan sektor pangan pertanian dan hewan.
8. Melaksanakan fungsi-fungsi lain berdasarkan undang-undang ini atau hukum tertulis lainnya.

Kewenangan AVA sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 *Agri Food and Veterinary Authority Act* Singapura adalah mengatur, menerapkan, memeriksa, melakukan akreditasi, melakukan sertifikasi, membantu, dan mengawasi keseluruhan sistem pangan. *Agri Food and Veterinary Authority Act* Singapura, tidak menyebutkan kewenangannya untuk pengawasan tanda halal pada produk yang telah menerima sertifikat halal, namun AVA dapat membentuk beberapa direktorat untuk menyelenggarakan pengawasan terhadap produk di pasar. Seperti membentuk *Food and Veterinary Administration* dan di bawahnya terdapat divisi *Veterinary Public Health Laboratory* (VPHL).

VPHL dapat melakukan pengawasan dan pemeriksaan produk pangan, melalui uji lokasi maupun uji laboratorium, serta dapat dilakukan di pasar, diantaranya tentang kehalalan produk pangan yang telah mendapatkan sertifikat dan tanda halal oleh MUIS. AVA memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap produk halal yang

beredar di pasar. Penegakan hukum sertifikasi halal yang dirumuskan AMLA sebagaimana yang diatur dalam Pasal 88A *subsection* (5) menyebutkan bahwa:

“Any person who, without the approval of the Majlis (a) issues a halal certificate in relation to any pro duct, service or activity; or (b)uses any specified halal certification mark or any colourable imitation thereof, shall be guilty of an offence and shall be liable on conviction to a fine not exceeding \$10,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.”

Pernyataan pasal tersebut bahwa setiap orang tanpa persetujuan MUIS mengeluarkan sertifikat halal atau menggunakan setiap tanda sertifikasi halal yang tiruan (palsu) harus bertanggung jawab dan dapat dikenakan denda tidak melebihi \$10.000 (sepuluh ribu dolar Singapura) atau hukuman penjara tidak melebihi 12 bulan atau kedua-duanya. Penegakan hukum sertifikasi halal di Singapura memberlakukan sanksi pidana atas pelanggarannya.

3.3.1.3 Thailand

Thailand adalah salah satu negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki penduduk mayoritas beragama Budha. Islam merupakan agama minoritas di Thailand namun pada produk barang dan jasa Thailand merupakan negara pro halal walaupun dahulunya tidak ada peraturan yang mengatur mengenai label halal pada makanan, minuman, produk lainnya dan tempat-tempat tertentu misalnya restoran, hotel dan lain-lain. Tahun 1990 an masyarakat Muslim di Thailand merasa kesulitan untuk memperoleh makanan dan minuman halal untuk dikonsumsi. Prof. Winai Dahlan merupakan salah satu cucu dari K.H. Ahmad Dahlan pendiri Muhammadiyah melakukan penelitian di *Chulalongkorn University* Thailand dan tahun 2003

mendirikan *The Halal Science Center* (HSC-CU) sebagai lembaga untuk mengembangkan dan mengkaji produk halal. Pengaturan dan pemberian label halal terhadap produk yang diproduksi di Thailand berada di bawah *Halal Science Center* (HSC), Chulalongkorn University. Lembaga ini membantu *The Central Islamic Council of Thailand* (Majelis Ulama Thailand) untuk mengeluarkan sertifikat halal dan melakukan pemeriksaan makanan yang telah memperoleh logo halal.

HSC menjadi pelopor sistem dan proses produk halal di seluruh dunia atau disebut *Halal Assurance and Liability Quality System* atau lebih dikenal dengan sebutan HAL-Q. Sertifikasi halal di Thailand ditangani oleh *Central Islamic Council of Thailand* (CICOT) atau *Syaikhul Islam of Thailand* merupakan lembaga yang menaungi seluruh keislaman di Thailand dan lembaga yang diakui oleh negara. Lembaga tersebut juga telah diakreditasi oleh *Emirates Authority for Standardization and Metrology* (ESMA) Uni Emirate Arab (UEA). Semua produk halal termasuk makanan yang diekspor ke UEA diperiksa dan disertifikasi oleh CICOT untuk memastikan semua produk tersebut telah memenuhi standar dan peraturan ESMA.

Kementerian Industri Thailand pada tahun 1998 menjadikan Standar *Codex Halal* sebagai standar halal nasional di Thailand setelah ditetapkannya *Codex Alimentarius Commission* terkait adanya prosedur atau aturan halal yang terdapat dalam CAC/GL 24-1997 *on General Guidelines for Use of the Term Halal*. *Codex Alimentarius Commission* (CAC) merupakan badan antar pemerintah yang memiliki tujuan untuk melaksanakan Program Standar Pangan FAO/WHO. Tujuan dibentuknya Codex antara lain untuk menjamin praktik jujur (fair) dalam perdagangan pangan

internasional, melindungi kesehatan konsumen dan mempublikasikan koordinasi pekerjaan standardisasi pangan.²¹⁵

Tahun 2001 CICOT menyusun standar nasional regulasi sertifikasi halal dan tahun 2002, pemerintah Thailand mengajukan rencana strategis pusat pangan halal di wilayah selatan Thailand. Tahun 2003 Thailand memberikan dukungan dana dalam pengembangan sistem Halal-HACCP (*Hazard Analysis Critical Control Point*). HACCP adalah jaminan mutu suatu produk yang didasarkan pada kesadaran bahwa bahaya (*hazard*) dapat terjadi pada proses atau tahap produksi tertentu, namun untuk memberikan pengawasan dapat dilakukan suatu pengendalian. Awalnya industri halal di Thailand hanya berkembang di bidang pangan saja. Pada tahun 2003 untuk mendukung kelancaran dan tercapainya pengembangan industri halal, pemerintah mendirikan *Halal Standard Institute of Thailand* yang berada dibawah CICOT dan *Halal Science Center* (HSC) yang bertujuan untuk pengembangan pusat laboratorium dan informasi sains.

CICOT menerbitkan peraturan manajemen urusan halal, pengujian dan pengawasan kualitas produk halal serta penggunaan logo halal pada tahun 2009. Umat Islam di Thailand bukan mayoritas namun Thailand telah mengembangkan sejumlah strategi kunci untuk memperkuat industri halal, terutama dalam hal memenuhi standar global, mendorong daya saing pengusaha, meningkatkan kemampuan sertifikasi halal dan perumusan standar serta meningkatkan penelitian dan pengembangan. Hal

²¹⁵ <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31245/G.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses tanggal 11 September 2024.

tersebut, dilakukan pemerintah agar Thailand menjadi pusat industri halal yang diakui dalam sains, pengujian dan dilakukan untuk mendatangkan banyak wisatawan muslim yang sangat potensial dari kawasan ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia maupun dari negara-negara Timur Tengah.²¹⁶

Thailand adalah negara yang berorientasi pariwisata berusaha meraih pangsa pasar negara-negara di Teluk Arab. Banyak produk yang di ekspor dan yang digunakan di dalam negeri sudah mempunyai label halal. Hal ini sangat membantu para turis Muslim yang berwisata di Thailand sehingga kunjungan orang-orang Arab ke Thailand tidak pernah surut dan bahkan semakin bertambah.²¹⁷ Konsep *halal tourism* bertujuan untuk meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara ke Thailand. Tahun 2002, pemerintah Thailand mengeluarkan kebijakan *Global Thai* untuk meningkatkan minat terhadap masakan Thailand, membangkitkan pariwisata, meningkatkan ekspor pangan dan tenaga kerja Thailand. Kerja sama pemerintah Thailand dengan berbagai lembaga yang berwenang terhadap keberadaan produk halal dilakukan untuk mendukung pelaksanaan program makanan halal (*Halal Food*).

Saat ini Thailand sudah memiliki banyak tempat yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas pelayanan ramah Muslim (*muslim friendly services*) seperti pusat perbelanjaan yang dilengkapi dengan ruang ibadah bagi umat Islam, hotel yang menyediakan pilihan makanan halal sehingga wisatawan muslim merasakan keamanan

²¹⁶ <https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5557949/penerapan-sertifikasi-halal-di-luar-negeri-dari-thailand-sampai-turki?page=2>, diakses tanggal 25 Juni 2004.

²¹⁷ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 166.


dalam mengonsumsi produk pangan yang sudah dipastikan kehalalannya. Hotel Al Meroz berada di kawasan *Ramkhamhaeng Road* merupakan hotel pertama yang mendapatkan sertifikasi halal dengan memberikan fasilitas dan layanan halal seperti peralatan makanan, tempat dan peralatan shalat misalnya sajadah dan Al Qur'an.

Produk-produk kemasan yang dijual di pasaran dan supermarket juga sudah banyak bersertifikat halal. Tahun 2023, lebih dari 160 ribu produk, 33 ribu merek dan 14 (empat belas) ribu perusahaan telah menerima sertifikat halal di Thailand. Proses sertifikasi halal Thailand sudah diakui secara global seperti makanan ringan rumput laut merek Tao Kae Noi asal Thailand yang sudah diekspor lebih dari 37 negara. Pengusaha pengolahan makanan utama Thailand seperti CP Group dan Betagro juga telah melakukan investasi signifikan dalam proses produksi makanan halal dan pemasaran ke luar negeri. Investasi strategis ini selaras dengan tren global di antara perusahaan untuk memasuki pasar halal yang berkembang dan menangkap konsumen Islami. Selain makanan, industri halal Thailand mencakup berbagai produk dan layanan lainnya seperti kosmetik, busana, farmasi, dan pariwisata.²¹⁸

²¹⁸ <https://asiafoodbeverages.com/thailand-aims-to-be-a-leading-supplier-of-halal-food-products-in-the-world/>, diakses tanggal 1 Mei 2024.

Bagan 3.4

Mekanisme Sertifikasi Halal Thailand



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Gambar 3.4 Sertifikat Halal Thailand



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Gambar 3.5 Logo Halal Thailand



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Indonesia dan Thailand bukanlah negara agama, meskipun penduduk Indonesia mayoritas muslim tapi Indonesia bukan negara Islam. Begitu juga Thailand meskipun mayoritas penduduknya beragama Budha, Thailand bukanlah negara Budha. Indonesia dan Thailand memiliki persamaan yakni aktif mendukung gerakan sertifikasi halal.

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Thailand masih menjadi kewenangan CICOT atau Syaikhul Islam, semacam MUI Thailand. Hingga saat ini belum diambil alih oleh negara. Berbeda dengan di Indonesia sejak lahirnya UU JPH, penyelenggaraan sertifikasi halal merupakan kewenangan negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) sebagai lembaga negara. MUI masih mempunyai kewenangan untuk menetapkan halal dan haram suatu produk. Sertifikat halal diterbitkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa dari MUI.

Penyelenggaraan sertifikasi halal di Thailand dilatar belakangi karena kepentingan ekonomi. Adanya sertifikasi halal akan memberikan keuntungan secara ekonomi dan melindungi masyarakat muslim dalam mengonsumsi produk barang/ jasa karena kesulitan dalam memperoleh produk halal disebabkan banyaknya produk tidak halal beredar di pasaran, namun di Indonesia sangat mudah mendapatkan produk halal.

Sertifikasi halal di Indonesia dilatar belakangi karena adanya motivasi dan kesadaran masyarakat mengonsumsi produk halal yang sudah menjadi kebutuhan untuk memberikan perlindungan bagi masyarakat muslim.

3.3.2 Sertifikasi Halal di Australia

Australia adalah negara peringkat ketiga pengekspor daging terbesar di dunia pada tahun 2024. Tahun 2023, Australia mengekspor sekitar 2,2 juta metrik ton daging yakni daging sapi berjumlah 1,5 juta metrik ton dan domba 0,6 juta metrik ton.²¹⁹ Australia merupakan negara pelopor produksi halal di dunia dan dalam hal ini pemerintah ikut berperan. Aturan halal secara legal ditujukan untuk tujuan ekspor ke negara-negara mayoritas muslim. Pemerintah Australia sangat peduli dengan pelaksanaan halal dan memiliki kepentingan untuk bekerja sama dengan komunitas muslim di Australia dalam rangka bisnis halal.²²⁰

Lembaga resmi pemerintah Australia yang turut berperan dalam industri daging dan susu adalah *Australian Quarantine and Inspection Service* (AQIS) yang berada di bawah *Department Agriculture, Fisheries, and Forestry* (DAFF). *AQIS Meat Notice 2009/08* adalah panduan untuk persiapan, identifikasi, penyimpanan, dan sertifikasi untuk ekspor daging (*red meat*) dan produk olahannya. Panduan ini berada di bawah *Export Control Meat and Meat Product Order (ECMMPO) Orders Schedule 1 Sub-clause 31. (b)* yang efektif sejak Juli 2005.²²¹ Kemajuan Australia dalam memasok

²¹⁹ https://www-geeksforgeeks-org.translate.goog/top-10-largest-meat-exporting-countries/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=wa, di akses tanggal 13 Juni 2024.

²²⁰ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 163.

²²¹ *Ibid.*

daging halal di berbagai negara dunia tidak terkecuali negara mayoritas Islam menjadi sorotan, sementara Australia adalah negara minoritas Islam. Beberapa kalangan tampak skeptis yang kemungkinan akan adanya kontaminasi dengan produk non halal di beberapa titik selama proses. Pengawasan bersama dari lembaga pemerintah dan lembaga sertifikasi halal yang disetujui, maka seluruh produksi daging halal untuk pasar ekspor distandardisasi secara ketat sejak hewan dibawa ke rumah potong hingga daging siap diberangkatkan secara internasional.²²²

Australia sebagai negara maju turut menghadirkan permintaan tinggi terhadap produk halal yang sesuai dengan kenyamanan masing-masing konsumen. Konsumen halal di Australia tidak hanya terbatas bagi umat Islam, tetapi bagi nonmuslim juga menjadi konsumen halal karena dianggap lebih aman. Meningkatnya minat terhadap makanan halal oleh negara nonmuslim disebabkan oleh stigma konsumen yang menganggap makanan halal lebih higienis dan lebih baik mengakibatkan konsumen mulai menyusuri produk halal sebagai sesuatu yang positif.

AQIS melakukan perjanjian dengan lembaga sertifikasi halal dan dengan perusahaan yang akan melakukan ekspor daging halal. Aturan lain yang terkait penyediaan daging dan produk olahan daging untuk keperluan ekspor terdapat pada *Approved Arrangements* (AA). AA merupakan panduan bagi semua perusahaan yang teregistrasi untuk memenuhi aturan seperti *Good Hygienic Practices*, Keamanan Pangan, *Wholesomeness*, dan persyaratan negara pengimpor.

²²² Nuvi Nur Syadida, Strategi Sertifikasi Halal Australia Sebagai Pemasok Daging Halal Dunia, *Jurnal: Indonesian Journal of Halal*, Surabaya, Vol. 7 (1), Juni 2024, hlm. 55-62.

Peran lembaga sertifikasi halal adalah untuk memeriksa persyaratan sertifikasi halal negara pengimpor. Kegiatan ekspor daging dari Australia ke berbagai negara merupakan kegiatan G to G (*government to government*). Jadi, setiap keputusan atau kebijakan negara pengimpor harus dilaporkan ke lembaga sertifikasi halal di Australia melalui pemerintah Australia.

Infrastruktur yang ada di AQIS untuk kegiatan ekspor daging halal terdiri dari tiga elemen, yaitu seorang dokter hewan pemerintah (*veteriner government*), *Quality Assurance* dan lembaga sertifikasi halal. Semua keputusan terkait dengan kehalalan atau persyaratan tertentu dari negara pengimpor diputuskan oleh lembaga sertifikasi atau organisasi Islam yang melakukan sertifikasi. Pemerintah Australia tidak ikut campur tangan dalam area syariah ini.

Pemerintah Australia melakukan audit ke 3 (tiga) elemen yang terkait dengan kegiatan ekspor daging halal setiap 6 (enam) bulan sekali.²²³ Pelaksanaan sertifikasi halal di Australia akan mengalami kendala dan permasalahan disebabkan kurangnya regulasi mengenai sertifikasi halal begitu juga banyak lembaga sertifikasi yang muncul akan menimbulkan kebingungan bagi pemohon sertifikasi halal sehingga dibutuhkan adanya akuntabilitas yang dapat dilakukan perusahaan, konsumen dan pemangku kepentingan lainnya. Pengawasan produk halal di Australia tidak berlaku terhadap peredaran makanan halal dalam negeri. Aturan halal dibuat hanya untuk kepentingan ekspor ke negara-negara Islam. Pemerintah melakukan pengawasan dengan

²²³ Farid Wajdi, Diana Susanti, *Op.Cit.*, hlm. 164.

memperbarui dan menyetujui lembaga sertifikasi halal dalam bentuk *Approved Islamic Organization* (AIO) untuk kepentingan ekspor daging halal.

3.3.3 Sertifikasi Halal Belanda

Belanda merupakan negara yang terletak di benua Eropa. Belanda termasuk negara minoritas muslim yang banyak mengekspor berbagai produk pangan ke negara yang penduduknya mayoritas Islam termasuk ke Indonesia. Penduduk Muslim di Belanda hingga Maret 2024 berjumlah 1,2 juta dari 18 juta total penduduk. Mayoritas penduduk di Belanda keturunan imigran yang berasal dari Turki kemudian diikuti oleh Maroko, Tunisia, Aljazair, Indonesia, dan Suriname.

Komunitas muslim terus bertambah di tengah krisis agama yang melanda warga Belanda. Peningkatan jumlah penduduk muslim berdampak terhadap peningkatan pasar halal di Belanda. Belanda belum mempunyai regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal maka untuk menerapkan sertifikasi halal masih mengalami kesulitan yang disebabkan:²²⁴

1. *Animal Right Organization* Belanda menganggap bahwa penyembelihan hewan tanpa dibunuh terlebih dahulu akan menyiksa hewan dan melanggar kode etik perlakuan hewan.
2. Melekatnya Islam fobia pada penduduk Belanda. Penerapan halal di Belanda dianggap akan mengancam kelangsungan bisnis lokal.



²²⁴ Sukoso, Adam Wiryawan, dkk, 2020, *Ekosistem Industri Halal*, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, hlm. 189.



3. Federasi Dokter Hewan Eropa mewajibkan untuk melakukan pembunuhan hewan sebelum dilakukan penyembelihan namun untuk alasan pertama dan ketiga saat ini sudah tidak lagi berlaku karena parlemen Belanda telah menolak aturan tersebut. Parlemen Belanda telah menyatakan hak dalam kebebasan beragama sehingga saat ini para pengusaha dapat menerapkan prinsip halal walaupun masih secara lokal pada lingkup usahanya.

Saat ini sertifikasi halal Belanda dibawah naungan berbagai lembaga yakni *Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA)*, *Halal Quality Control (HQC)*, *Halal Audit Company (HAC)*, *Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)* dan lain-lain.

Tabel 3.1

Lembaga Sertifikasi Halal di Belanda

No.	Nama Organisasi	Logo Halal
1	<i>Halal Feed and Food Inspection Authority (HFFIA)</i>	
2	<i>Halal Quality Control (HQC)</i>	

3	<i>Halal Audit Company (HAC)</i>	
4	<i>Total Quality Halal Correct Certification (TQHCC)</i>	

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Halal Quality Control merupakan perintis dari lembaga sertifikasi halal di Belanda dan salah satu Lembaga Sertifikasi Halal (*Halal Certification Bodies*) terkemuka dan paling inovatif di Uni Eropa. Tahun 1983, HQC didirikan dan diketuai oleh Dr. A. M. Al Chaman. Lembaga sertifikasi halal didasari karena permintaan pemerintahan Islam dan komunitas muslim dengan mengikuti norma-norma Islam, mempunyai pengetahuan dalam industri pangan dan pengetahuan tentang standar nonmuslim.

Sistem keamanan pangan dengan kriteria *Hazard Analysis and Critical Control Point* (HACCP) dan ISO merupakan sistem mutu yang paling terkenal di Belanda. Secara hukum sertifikasi di bawah standar HACCP tidak diwajibkan di Belanda, namun yang menjadi kewajiban adalah kepatuhan dan pelaksanaan prinsip prinsip HACCP yang berlaku untuk semua perusahaan dibidang produksi, pengolahan dan perdagangan makanan. Ketentuan *Total Quality Halal Correct Certification* (TQHCC), pemasok halal diterima setelah pemeriksaan ketat. Perusahaan harus mematuhi

pedoman *Halal Correct*. TQ HCC adalah lembaga yang terakreditasi dan diakui oleh banyak otoritas Islam internasional dan berada di bawah pengawasan independen dewan Islam untuk fatwa dan penelitian di Belanda.

Sertifikat halal yang dikeluarkan oleh *Halal Correct* ditandatangani oleh Presiden dan Imam perwakilan dari dewan pengawas independen. *Halal Feed and Food Inspection Authority* (HFFIA) Belanda, merupakan organisasi dunia yang beroperasi luas di bidang pemeriksaan dan sertifikasi halal. Lembaga ini telah menerima sertifikat sebagai lembaga sertifikasi halal terdaftar yang disetujui oleh Otoritas Emirates Standardisasi dan Metrologi/*Emirates Authority for Standardization and Metrology*, setelah berhasil memperoleh akreditasi yang dikeluarkan oleh *Gulf Countries Council* (GCC) dari Kerajaan Arab Saudi.

Perbandingan penyelenggaraan jaminan produk halal dari beberapa negara tersebut, melibatkan beberapa aspek penting yakni pengaturan atau regulasi, kelembagaan, proses, pengawasan dan penegakan hukum sebagaimana yang terdapat dalam tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Perbandingan Sertifikasi dan Labelisasi Halal

Pengelolaan Sertifikasi dan Labelisasi Halal		Indonesia		Malaysia	Singapura	Thailand	Australia	Belanda
		Existing Rules	UU JPH					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Pengaturan	Norma	Voluntary (Sukarela) UU 8/1999	Mandatory with Exception (Wajib dengan Pengecualian)	Voluntary (Sukarela)	Voluntary (Sukarela)	Voluntary (Sukarela)	Voluntary (Sukarela)	Voluntary (Sukarela)
		Mandatory if Required (Wajib jika Dipersyaratkan) UU 18/2012						
	Level Intervensi	Information Regulation (Regulasi Informasi)	Information Regulation (Regulasi Informasi)	Information Regulation (Regulasi Informasi)	Information Regulation (Regulasi Informasi)	Information Regulation (Regulasi Informasi)	Information Regulation (Regulasi Informasi)	Information Regulation (Regulasi Informasi)
Kelembagaan	Lembaga	MENAG PP 69/1999 MUI KMA 519/2001	PP No. 39/2021 BPJPH	JAKIM, MAIN, HDC	MUIS	CICOT	AQIS	HFFIA, HQC, HAC, TQHCCA
	Bentuk Lembaga	Publik	Publik	Publik	Publik	Publik	Publik	Publik
	Pengawasan Negara	Pelaporan	Kedudukan, Pertanggung-jawaban	Kontrol	Pengangkatan, Pemberhentian, Court of Discipline	Pelaporan	Pelaporan	Pelaporan
Proses	Persiapan	Internal Auditor	Penyelia Halal	IHC	THCS	HSC	AQIS	Independent supervision of the Islamic council
	Pedoman	KMA 518/2001 SIH/HAS MUI	BPJPH	HAMS	HCP MUIS	ESMA	AQIS Meat Notice 2009/08	Halal Correct
	Standar	SIH/HAS MUI	BPJPH	MS 1500:2009	SHMS	ESMA	ECMMPO's	Halal Correct
Pengawasan	Lembaga	Menteri/Teknis, Masyarakat, LPKSM UU 8/1999	BPJPH, Kementerian dan Lembaga Berwenang	Penolong Pengawal	Agri Food and Veterinary Authority (AVA)	Syaikhul Islam	Approved Islamic Organization	Halal Correct
		Pemerintah dan Pemda UU 18/2009						
MENAG KMA 518/2001 BPOM: Kepres 103/2001, Ortaker BPOM								
	Wewenang	SOP, Inspeksi	Diatur kemudian dalam PP	Menyita dan Menangkap	Mengatur, Memeriksa, Mengontrol	Mengatur, Memeriksa, Mengontrol	Mengatur, Memeriksa, Mengontrol	Mengatur, Memeriksa, Mengontrol
Penegakan Hukum	Sanksi Adm.	√	√	√	-	√	√	√
	Sanksi Perdata	√	-	-	-	-	-	-
	Sanksi Pidana	√	√	√	√	√	√	√

Sumber: Data Sekunder, 2024.

Berikut analisis singkat dari masing-masing negara:

1. Malaysia

a. Regulasi dan kelembagaan

Malaysia memiliki sistem jaminan halal yang sangat terstruktur yang diatur oleh JAKIM. Regulasi terkait halal di Malaysia sudah lama diterapkan dan memiliki undang-undang yang kuat, seperti Akta Perihal Dagangan 2011 dan Peraturan Perihal Dagangan 2011.

b. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi halal di Malaysia cenderung lebih cepat dan efisien karena JAKIM sudah berpengalaman dan memiliki proses yang terstandardisasi. Malaysia juga dikenal dengan sertifikat halalnya yang diakui secara luas di dunia internasional.

c. Pengawasan dan Kepatuhan

Pengawasan produk halal di Malaysia sangat ketat dengan inspeksi rutin dan penegakan hukum yang jelas terhadap pelanggaran. JAKIM memiliki kewenangan penuh untuk mengaudit, mengawasi, dan menindak pelanggaran. Sertifikat halal dari JAKIM diakui secara luas di seluruh dunia, termasuk di negara-negara dengan populasi muslim besar seperti Timur Tengah. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi produk-produk Malaysia di pasar global.

2. Singapura

a. Regulasi dan Kelembagaan

Dikelola oleh Majelis Ulama Islam Singapura (MUIS) yang memiliki wewenang penuh atas sertifikasi halal.

b. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasi cepat dan efisien, dengan standar yang sangat tinggi.

c. Pengawasan dan Kepatuhan

Pengawasan ketat dengan penekanan pada kualitas dan kepatuhan terhadap regulasi. Singapura memiliki sistem sertifikasi halal yang sangat efisien dan diakui secara luas, dengan pengawasan ketat dan standar yang tinggi.

Sertifikat halal Singapura diakui secara internasional, terutama di Asia Tenggara.

3. Thailand

a. Regulasi dan Kelembagaan

Tahun 1998, Standar *Codex* Halal sebagai standar halal nasional di Thailand.

Penyelenggaraan sertifikasi halal dikelola oleh *The Central Islamic Committee of Thailand* (CICOT) yang beroperasi di bawah kementerian dalam negeri.

CICOT menyusun standar nasional regulasi sertifikasi halal di tahun 2001 dan tahun 2002, pemerintah Thailand mengajukan rencana strategis pusat pangan halal.

b. Proses Sertifikasi

Proses sertifikasinya cukup efisien dengan fokus pada industri makanan dan minuman begitu juga wisata halal.

c. Pengawasan dan Kepatuhan

Pengawasan ketat terutama pada industri ekspor karena Thailand adalah salah satu eksportir makanan halal terbesar di dunia.

Sertifikat halal Thailand diakui secara luas, terutama di negara-negara muslim.

4. Australia

a. Regulasi dan Kelembagaan

Aturan halal secara legal ditujukan untuk tujuan ekspor ke negara-negara mayoritas muslim. Diatur oleh berbagai lembaga sertifikasi halal swasta.

b. Proses Sertifikasi

Prosesnya tergantung pada lembaga yang melakukan sertifikasi dan dapat bervariasi.

c. Pengawasan dan Kepatuhan

Pengawasan diatur oleh lembaga sertifikasi yang berbeda-beda, dengan fokus utama pada daging dan produk hewani. Sertifikat halal dari Australia diakui secara luas, terutama untuk produk daging dan ekspor ke negara-negara muslim.

5. Belanda

a. Regulasi dan Kelembagaan

Belanda belum memiliki regulasi mengenai kewajiban sertifikasi halal. Sertifikasi halal sepenuhnya dikendalikan dan diatur oleh lembaga swasta seperti *Halal Correct Certification* (HCC) dan *Halal Quality Control* (HQC).

b. Proses Sertifikasi

Prosesnya tergantung pada lembaga sertifikasi dan umumnya mengikuti standar yang ketat sesuai dengan regulasi Eropa.

c. Pengawasan dan Kepatuhan

Pengawasan dilakukan oleh lembaga sertifikasi dengan fokus pada produk ekspor ke negara-negara muslim.

Sertifikat halal dari Belanda diakui, terutama di negara-negara yang mengimpor produk dari Eropa.

Penyelenggaraan jaminan produk halal dari beberapa negara tersebut, Malaysia memiliki keunggulan pada berbagai aspek yang membuat sistem halal Malaysia dianggap sebagai salah satu yang terbaik di dunia dan dapat menjadi pedoman bagi berbagai negara termasuk Indonesia dalam menerapkan sertifikasi produk halal. Sertifikat halal dari JAKIM Malaysia sudah diakui secara luas di seluruh dunia, termasuk di negara-negara dengan populasi muslim yang besar seperti di Timur Tengah, Asia Tenggara, dan Afrika. Pengakuan ini memberikan kepercayaan tinggi kepada produk-produk halal yang berasal dari Malaysia di pasar global.

JAKIM sebagai lembaga resmi yang sudah lama mengelola sertifikasi halal sejak tahun 1970-an. JAKIM mengelola proses sertifikasi halal dengan sangat terstruktur dan efisien. JAKIM memiliki prosedur yang ketat dan jelas yang memungkinkan perusahaan untuk mengikuti proses sertifikasi dengan mudah dan transparan. Hal ini mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh sertifikat halal tanpa mengorbankan kualitas dan kepatuhan terhadap standar halal.

Malaysia memiliki regulasi yang kuat untuk mendukung jaminan produk halal. Regulasi tersebut, memberikan dasar hukum yang jelas bagi penegakan hukum terhadap pelanggaran sertifikasi halal sehingga memastikan bahwa produk-produk yang diakui halal benar-benar memenuhi standar yang ditetapkan. JAKIM melakukan pengawasan ketat terhadap produk-produk halal yang diproduksi di Malaysia maupun yang diimpor. Inspeksi rutin dan penegakan hukum terhadap pelanggaran dilakukan dengan serius yang memberikan rasa aman dan kepercayaan kepada konsumen bahwa produk yang mereka konsumsi benar-benar halal.

Pemerintah Malaysia memberikan dukungan yang kuat terhadap perkembangan industri halal, termasuk melalui strategi nasional yang mempromosikan Malaysia sebagai pusat global untuk produk halal. Dukungan ini mencakup kebijakan, insentif dan promosi produk halal Malaysia di pasar internasional. Malaysia telah mengembangkan berbagai taman industri halal dan pusat penelitian halal yang mendukung industri halal. Infrastruktur ini membantu perusahaan dalam meningkatkan kualitas produk halal mereka dan memfasilitasi proses sertifikasi.

Malaysia juga menjadi pelopor dalam inovasi halal seperti dalam pengembangan produk halal baru di sektor kosmetik, farmasi, dan logistik. Hal ini memperluas cakupan sertifikasi halal dari makanan dan minuman menjadi produk-produk yang lebih beragam. Malaysia memiliki tenaga ahli dan auditor halal yang terlatih dan berpengalaman, yang memastikan bahwa proses audit dan sertifikasi dilakukan dengan profesionalisme tinggi dan sesuai dengan standar internasional. JAKIM aktif bekerja sama dengan lembaga halal internasional yang memungkinkan

penyelarasan standar halal dan pengakuan sertifikasi antar negara. Hal ini mempermudah ekspor produk halal Malaysia ke berbagai negara. Dibandingkan Malaysia, Indonesia baru mulai menerapkan sistem sertifikasi halal secara lebih terstruktur setelah disahkannya UU JPH. Sebelumnya, sertifikasi halal dikelola oleh MUI, sebuah lembaga non-pemerintah. Setelah adanya UU JPH, pengelolaan sertifikasi halal mulai dialihkan ke BPJPH di bawah Kementerian Agama. Hal ini merupakan transisi besar dan implementasinya membutuhkan waktu untuk sepenuhnya efisien.

Birokrasi di Indonesia dalam proses sertifikasi halal sering kali dianggap lebih kompleks, terutama dalam transisi dari MUI ke BPJPH. Beberapa pelaku usaha di Indonesia mengeluhkan proses yang lebih lama dan biaya yang lebih tinggi untuk mendapatkan sertifikasi halal, terutama bagi industri kecil. Proses sertifikasi halal di Indonesia mungkin lebih panjang karena melibatkan lebih banyak tahapan, mulai dari audit oleh MUI hingga penerbitan sertifikat oleh BPJPH, namun dengan adanya BPJPH, Indonesia mencoba untuk menyederhanakan proses ini agar lebih efektif.

Kesadaran pentingnya sertifikasi halal di kalangan pelaku industri dan konsumen di Malaysia sudah sangat tinggi karena sistem yang sudah berjalan lama dan kepercayaan yang tinggi terhadap JAKIM. Di Indonesia, meskipun mayoritas muslim kesadaran tentang pentingnya sertifikasi halal secara formal di kalangan pelaku industri terutama UMKM masih perlu ditingkatkan. Pelaku usaha menganggap sertifikasi halal belum menjadi prioritas utama terutama di pasar lokal.

Dilihat dari pengawasan di Indonesia juga ketat, namun karena wilayah yang luas dan jumlah produk yang sangat besar, tantangan dalam pengawasan menjadi lebih signifikan meskipun demikian, BPJPH bersama dengan MUI dan lembaga terkait terus meningkatkan upaya pengawasan. Sertifikat halal Indonesia mulai diakui secara internasional, terutama setelah BPJPH memperkuat kerjasama dengan lembaga halal di luar negeri, namun tingkat pengakuan internasional belum setinggi JAKIM di Malaysia.

Indonesia sedang meningkatkan sistemnya dengan peraturan yang semakin kuat dan upaya pengawasan yang lebih baik. Di Indonesia, meskipun sudah ada UU JPH, penegakan hukum terhadap pelanggaran produk halal masih berkembang. Salah satu tantangan adalah bahwa penegakan hukum terkait produk halal belum sepenuhnya dilaksanakan secara efektif, terutama di sektor industri kecil dan menengah (UMKM) yang mendominasi pasar lokal. Banyak UMKM yang masih belum mematuhi atau mengikuti proses sertifikasi halal karena kurangnya pemahaman maupun karena biaya yang terkait.

BAB IV

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL BELUM OPTIMAL DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA

4.1 Peluang dan Potensi Jaminan Produk Halal di Indonesia

Seiring kebutuhan umat manusia untuk menjalani gaya hidup sehat, konsep halal pun mengikuti perubahan yang terjadi dan bersifat universal yang mengandung unsur kemaslahatan bagi seluruh manusia. Konsep halal tidak hanya mencakup kebutuhan untuk menjalankan syariah, tetapi juga mengandung konsep keberlanjutan pada aktivitas dan gaya hidup manusia.

Kata halal pada suatu produk tidak hanya bermakna menjadi suatu jaminan bahwa produk tersebut diperbolehkan untuk dikonsumsi oleh umat muslim, namun telah menjadi pilihan gaya hidup yang disukai semua kalangan secara global. Istilah halal *lifestyle* saat ini telah menarik perhatian berbagai kalangan umat muslim dan bahkan bagi kalangan nonmuslim dalam mengonsumsi produk halal. Hal ini didorong oleh kepercayaan bahwa halal *lifestyle* berdasarkan keinginan untuk mewujudkan gaya hidup sehat sebagai pilihan manusia pada umumnya.²²⁵

²²⁵ Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, 2022, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Pekalongan: Scientist Publishing, hlm. 12.

Fenomena kebangkitan dan kesadaran umat Islam di Indonesia yang ditandai dengan maraknya pemakaian kerudung atau jilbab pada pertengahan tahun 1990-an, berlakunya sistem ekonomi syariah yang meliputi perbankan syariah, pembiayaan syariah, pasar modal syariah, pegadaian syariah, dan lain-lain, menjadi modal dasar yang patut diperhitungkan dalam kehidupan terkini umat muslim di Indonesia.²²⁶ Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam beragama memberikan sumbangsih besar terhadap pentingnya pemahaman keagamaan dan implementasi ketentuan yang berkaitan dengan hukum Islam.

Kesadaran tersebut terlihat dari masyarakat mengonsumsi makanan halal yang terindikasi dalam *State of Global Islamic Economy Report* (SGIER). Data tahun 2022, pada indikator ekonomi syariah *The State of Global Islamic Economy Report* menjelaskan bahwa Indonesia berhasil menjadi peringkat 4 (empat) dunia dan untuk kategori makanan halal Indonesia menempati peringkat kedua setelah Malaysia. Tren konsumsi produk industri halal diperkirakan mengalami peningkatan yakni 6,3 persen atau mencapai 1,38 triliun US dolar pada tahun 2024.²²⁷ Saat ini, Indonesia masih menjadi negara konsumen halal. Indonesia masih berada pada peringkat 10 negara produsen produk halal dunia meskipun Indonesia termasuk negara muslim terbesar. Bangkitnya kesadaran umat Islam dalam mengonsumsi berbagai produk yang diperdagangkan sudah mulai dirintis dalam suatu ketentuan hukum seperti Keputusan

²²⁶ Abdurrahman Konoras, *Op.Cit.*, hlm. 89.

²²⁷ <https://umsida.ac.id/produksi-industri-halal-indonesia-peringkat-10-dunia/> diakses tanggal 13 Mei 2024.

Bersama Menteri Kesehatan 427/Men.kes/SKB/VIII/1985 dan Menteri Agama Nomor 68 Tahun 1985 tentang Pencantuman Tulisan Halal Pada Label Makanan, dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label/penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam. Selanjutnya, Keputusan Bersama Menteri tersebut, menjadi bagian yang diadopsi dalam UU Pangan Nomor 7 Tahun 1996 sebagai peraturan perundangan yang menentukan kewajiban mencantumkan label halal sebagai bagian dari ketentuan label dan iklan pangan. UU Pangan ini bersama-sama dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan peraturan perundang-undangan yang memelopori ketentuan tentang kehalalan produk. UU Pangan tersebut telah diganti dengan UU Nomor 18 Tahun 2012 yang lebih jelas dan tegas mengatur tentang jaminan produk halal bagi yang dipersyaratkan.²²⁸

Perkembangan peraturan perundang-undangan tersebut, berpuncak pada UU JPH yang secara integral dan komprehensif mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia. Konsekuensinya adalah dalam prinsip hukum dikenal *lex posterior derogat legi priori* bahwa aturan hukum yang baru mengesampingkan aturan hukum yang lama artinya selama peraturan tersebut berkaitan dengan kehalalan produk, kedudukan UU JPH lebih kuat dibandingkan dengan beberapa peraturan lama yang mengatur tentang label halal suatu produk. UU JPH mengatur keseluruhan aspek mulai dari proses, prosedur, kelembagaan begitu juga pertanggungjawaban pidananya.

²²⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

Indonesia memiliki potensi yang sangat besar dalam menerapkan industri halal. Potensi industri dalam jaminan produk halal dapat dilihat dari beberapa sektor yakni sektor makanan dan minuman halal, keuangan syariah, wisata halal, busana muslim, dan kosmetika halal. Pemerintah melalui BPJPH telah memberikan dukungan besar terhadap UMKM lintas sektor termasuk memberikan dukungan untuk mendorong percepatan sertifikasi halal khususnya bagi pelaku UMKM. Pembentukan BPJPH telah mentransformasi penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia yang mulanya bersifat sukarela (*voluntary*) menjadi suatu kewajiban (*mandatory*). Hal ini bertujuan untuk memberikan keamanan dan kenyamanan kepada konsumen muslim dan menjadikan Indonesia sebagai negara pusat halal global dan dunia.

BPJPH berupaya untuk meningkatkan transformasi kualitas layanan sertifikasi halal untuk membangun ekosistem halal, melakukan perbaikan regulasi JPH, melakukan digitalisasi proses layanan registrasi dan sertifikasi halal, memperkuat ekosistem JPH dengan penambahan jumlah lembaga pemeriksa halal (LPH) dan lembaga pendamping proses produk halal (LP3H) agar tercapai program untuk percepatan proses sertifikasi produk halal dengan prosedur sertifikasi yang semakin mudah, cepat, transparan, murah, bahkan gratis melalui program sehati.

Industri halal menjadi kebutuhan umat Islam di dunia. Setiap negara dapat menjadi kontributor untuk menjamin kehalalan suatu produk dalam pemulihan ekonomi global. Perkembangan pasar global untuk produk halal dengan jumlah pelaku UMKM halal telah memberikan kontribusi ekonomi halal nasional mencapai US\$ 3,8 miliar per tahun. Peluang meningkatnya industri halal di dunia dikarenakan

bertambahnya penduduk muslim dunia. Diproyeksikan total penduduk muslim dunia akan meningkat dari 1,6 miliar jiwa di tahun 2010 menjadi 2,2 miliar jiwa di tahun 2030.²²⁹ Konsumsi produk halal sudah menjadi gaya hidup dan budaya masyarakat muslim di dunia. Hal ini dilakukan karena memenuhi tuntutan syariat Islam.

Halal *lifestyle* ditandai makin meningkatnya kesadaran halal (*halal awareness*) masyarakat seperti konsumen memilih makanan halal, mengenakan busana muslimah, wisata halal atau ramah muslim (*muslim friendly*) dan sudah banyak melakukan transaksi menggunakan produk syariah. Perlu sikap bijak konsumen muslim dalam mengonsumsi produk dengan cara memastikan sumber produk berdasarkan ada atau tidaknya label halal, memastikan kandungan bahan yang tidak membawa kepada kemudharatan dan tidak terpengaruh dengan promosi menyesatkan dari pelaku usaha. Bagi umat Islam mengonsumsi produk halal dan baik merupakan manifestasi dan investasi dari ketaatan dan ketakwaan kepada Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh manusia yang beriman.

Laporan *State of Global Islamic Economy* (SGIE) 2023 juga mencatatkan bahwa Indonesia secara aktif telah menjalin kemitraan dengan beberapa negara secara global untuk menyediakan layanan jaminan produk halal, misalnya, terjalin kerja sama jaminan produk halal antara Indonesia dan Republik Islam Iran melalui penandatanganan nota kesepahaman. Sebelumnya, Indonesia juga telah

²²⁹ Sitti Saleha Madjid, Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia, Jurnal Pilar: *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol 13, Nomor 1, 2022.

menandatangani kerja sama jaminan produk halal dengan lima negara, yaitu Chile, Argentina, Hungaria, Belarus, dan Turki. BPJPH juga telah menginisiasi forum Halal 20 yang merupakan tonggak penting dalam pengembangan ekosistem dan industri halal global serta wadah kemitraan halal global.²³⁰

Indonesia merupakan negara yang kaya dengan keragaman budaya, adat, sejarah dan tradisi keagamaan. Keindahan alam dan masyarakat yang ramah menjadi daya tarik Indonesia di bidang pariwisata. Potensi Indonesia sangat besar untuk menerapkan wisata halal karena banyaknya objek wisata yang dapat dikunjungi oleh wisatawan (*halal traveller*) seperti masjid, keraton, makam, benda-benda pusaka dan kuliner halal. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya peluang dan potensi wisata halal karena peningkatan pertumbuhan penduduk muslim yang pesat, pendapatan penduduk muslim yang cukup besar, pertumbuhan penduduk dengan kategori kelas menengah dan anak muda yang gemar *travelling*, akses informasi pariwisata yang berkembang pesat dan bisnis wisata ramah muslim yang semakin berkembang.

Laporan SGIE 2023 menyatakan secara global di bidang mode atau busana muslim, Indonesia memperoleh peringkat ketiga Top 10 dalam indikator mode dunia, maka untuk masa akan datang memungkinkan Indonesia dapat menjadi pemimpin dan pelopor busana muslim dunia. Tidak hanya terfokus pada busana muslim, industri kosmetika halal juga memiliki potensi pasar yang besar di dalam maupun di luar negeri. Pemerintah optimis untuk menjadikan Indonesia sebagai pelopor industri halal di

²³⁰ <https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin-menunjukkan-hasil-positif>, diakses tanggal 10 Mei 2024.

tingkat global dan dunia yang tidak terlepas dari dukungan yang optimal dari berbagai pihak terutama kerja sama antara pemerintah, pelaku usaha, masyarakat atau konsumen dan pemangku kepentingan.

4.2 Tantangan Pengembangan Industri Halal di Indonesia

Industri halal di Indonesia dihadapkan pada sejumlah tantangan. Terdapat 2 (dua) tantangan dalam pengembangan industri halal yakni tantangan internal dan eksternal. Tantangan internal meliputi:

- a. Rendahnya kesadaran masyarakat muslim mengonsumsi produk halal.

Hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan agama dan minimnya pemahaman masyarakat tentang produk halal. Perlunya kesadaran umat Islam mengenai pentingnya usaha secara berkesinambungan untuk menekankan aspek halal dan haram dalam kehidupan baik dalam bentuk perbuatan, pola makan, komunikasi dan sebagainya. Sosialisasi sangat penting dilakukan kepada pelaku usaha UMKM yang bergerak dibidang industri halal, baik produk barang maupun produk jasa. Sosialisasi tentang produk halal kepada masyarakat dapat dilakukan melalui sosial media, *website*, media cetak, televisi, dan lainnya.

- b. Lambannya penerapan regulasi jaminan produk halal.

UU JPH sejak diberlakukan tahun 2014 baru mulai diterapkan pada tahun 2019 namun, sejak ditetapkan tahun 2019 penerapan terhadap UU JPH tersebut masih membutuhkan waktu karena kewajiban sertifikasi halal dilakukan secara bertahap. Hal ini menunjukkan lemahnya pemberlakuan sertifikasi halal bagi industri halal di

Indonesia. Begitu juga keterlambatan pemerintah dalam mengeluarkan Peraturan Pemerintah mengenai pelaksanaan UU JPH sehingga berpengaruh terhadap lemahnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelanggaran sertifikasi halal yang dilakukan oleh pelaku usaha.

c. Gaya hidup konsumtif.

Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjadi produsen dari produk barang dan jasa sehingga sangat wajar produk impor mendominasi pasar, mulai dari produk rumahan hingga produk industri besar. Produk-produk impor banyak dijumpai di pasar-pasar modern seperti mal dan supermarket dan toko *online* namun juga banyak ditemui di pasar tradisional.²³¹

d. Rendahnya jumlah produk UMKM yang bersertifikat halal.

UMKM merupakan pilar terpenting perekonomian Indonesia yang berperan sekitar 99% dalam kegiatan ekonomi nasional dan 64% menguasai terciptanya lapangan pekerjaan dan menyerap banyak tenaga kerja. Tidak dipungkiri UMKM adalah sektor ekonomi nasional yang paling strategis untuk dikembangkan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Sumber daya manusia yang minim dan tidak profesional dalam mengelola UMKM, modal yang terbatas, kurangnya akses terhadap perbankan, jaringan pasar, rendahnya kemampuan penguasaan teknologi menimbulkan masalah yang harus diselesaikan dengan segera sebagai strategi dalam penguatan UMKM di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik dan Ketua Umum

²³¹ Hendri Hermawan Adinugraha, *Op.Cit.*, hlm 22.

Gabungan Produsen Makanan dan Minuman (GAPMMI) menyatakan dari 1,6 juta UMKM, hanya 10 persen saja yang memiliki sertifikasi halal. Masih ada 90 persen UMKM yang belum memiliki sertifikat halal pada produknya. Hal ini disebabkan karena biaya sertifikasi halal yang tinggi, kurangnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal, kurangnya motivasi pelaku usaha untuk melakukan sertifikasi halal karena rumitnya prosedur yang dianggap merepotkan dan kemampuan sumber daya pelaku usaha yang rendah.²³²

Tantangan eksternal dalam pengembangan industri halal meliputi:

1. Persaingan antar negara.

Persaingan muncul dan terjadi tidak terbatas dari negara-negara muslim tetapi juga dari negara nonmuslim yang berpengaruh terhadap daya serap produk halal Indonesia di tingkat global, kualitas produk dan layanan untuk dapat bersaing dengan negara pesaing sebagai negara produsen produk halal dan tidak hanya sebagai negara konsumen dari produk halal dunia. Saat ini Indonesia masih menjadi negara konsumen produk halal. Masuknya produk impor atau asing sangat berdampak terhadap berkurangnya tingkat serapan konsumsi produk domestik di kalangan masyarakat Indonesia.

²³² Mochamad Reza Adiyanto dan Evaliati Amaniyah, Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal di Pulau Madura, *Indonesian Journal of Halal*, Vol 6, Nomor 2, 2023, hlm. 46.

2. Keceragaman sertifikasi halal di tingkat global belum tersedia.

Belum adanya sertifikasi halal yang berstandar internasional. Setiap negara mempunyai standar sertifikasi halal masing-masing. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius bagi Indonesia yang sedang berupaya dalam mengembangkan industri halalnya di dunia internasional. Begitu juga belum ada konsensus mengenai standar produk halal di negara-negara muslim, hal ini menjadi tantangan bagi dunia Islam.

4.3. Respons pelaku usaha terhadap sertifikasi halal

Sertifikasi halal merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai dengan amanat UU JPH dan PP Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim. Sertifikat halal bermanfaat untuk menghilangkan keraguan konsumen terhadap produk yang dikonsumsi karena adanya jaminan dan kepastian kehalalan suatu produk.

Maraknya UMKM di bidang makanan dan minuman mulai dari usaha kaki lima hingga restoran mencerminkan beragamnya jenis usaha makanan yang ada di masyarakat, namun faktanya masih banyak ditemukan konsumen yang kurang menyadari dan tidak peduli terhadap kehalalan produk yang mereka konsumsi. Begitu juga dengan pelaku UMKM yang ditemukan masih banyak belum memiliki sertifikat halal sebagai jaminan terhadap produk yang diproduksi pelaku usaha. Pelaku usaha di

bidang makanan (kuliner) banyak berasumsi dan meyakinkan bahwa produk makanan dan minuman yang diproduksi telah menggunakan kandungan atau komposisi bahan-bahan yang aman dan tidak membahayakan kesehatan masyarakat sehingga sertifikasi halal dirasa tidak perlu dilakukan. Padahal penggunaan bahan makanan yang aman belum tentu produk makanan tersebut menjadi halal karena kehalalan suatu produk bukan dilihat dari kandungan bahan saja namun juga dilihat proses produksi, pengolahan dan distribusi produk sebelum produk beredar pada masyarakat.

Pada penelitian yang dilakukan oleh peneliti, masih banyak ditemukan pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat dan label halal pada produk yang diproduksi dan yang diedarkan kepada masyarakat. Peneliti menemukan faktor penyebab pelaku usaha tidak melaksanakan sertifikasi dan labelisasi halal atau belum mendaftarkan sertifikasi halalnya, pelaku usaha yang sedang dalam proses pengurusan sertifikat halal begitu juga ditemukan label halal namun tidak sesuai dengan standar halal Indonesia yang diterbitkan oleh BPJPH.

Peneliti memilih untuk melihat respons dari pelaku UMKM mulai dari pelaku usaha kuliner (restoran), pelaku usaha makanan dan minuman, warung bakso, catering dan pelaku usaha kerupuk kulit. Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Cianjur dan Kota Bekasi.

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM di Kabupaten Cianjur dan Kota Bekasi sebagai berikut:

1. Nina Zaenab, pengusaha Kopi Dari Hati di daerah Tambun, Bekasi.²³³

Kopi Dari Hati adalah gerai kopi kekinian yang sudah memiliki sertifikat halal. Terjadi peningkatan penjualan dan penambahan jumlah pesanan yang signifikan setelah memperoleh sertifikat halal sehingga mendapatkan kepercayaan yang lebih dari masyarakat. Adanya sertifikat halal memberikan jaminan pada produk yang dijual sehingga tidak ada keraguan dari masyarakat dalam mengonsumsi produk tersebut. Sertifikat halal dinilai tepat untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi konsumen muslim dan berpotensi menangkal isu-isu negatif yang berpengaruh pada penjualan di gerai Kopi Dari Hati.

2. Iko, pengusaha kerupuk kulit di Pekayon Bekasi Selatan.²³⁴

Kerupuk kulit Iko HM sudah terkenal di daerah Bekasi. Kerupuk yang gurih dan legit membuat konsumen tidak bosan mengonsumsinya. Usaha kerupuk kulit Iko HM belum mempunyai sertifikat halal dari BPJPH tetapi sudah memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP PIRT). Pelaku usaha juga belum memahami mengenai pengajuan sertifikasi halal skema pernyataan mandiri dengan mengikuti program sehati dari pemerintah yang dapat diajukan melalui *website* SIHALAL. Pengajuan dilakukan secara *online* sehingga tidak menghabiskan waktu dan dapat memudahkan pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikat halal yang

²³³ Nina Zaenab, Wawancara, Pengusaha Kopi dari Hati Tambun, Bekasi.

²³⁴ Iko, Wawancara, Pengusaha Kerupuk Kulit, Pekayon Bekasi, tanggal 2 Juni 2024.

bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan sehingga usaha kerupuk kulit Iko HM makin dikenal di masyarakat.

3. Sutikha, pemilik usaha katering rumahan di Pekayon Bekasi.²³⁵

Usaha katering yang sudah lama dirintis belum mempunyai sertifikat halal. Pelaku usaha menyadari pentingnya sertifikasi halal dan memperoleh banyak manfaat dari sertifikasi tersebut namun proses sertifikasi halal dianggap rumit dan memakan waktu lama seperti harus memenuhi persyaratan dokumentasi, inspeksi dan audit yang dilakukan oleh lembaga pemeriksa halal. Pelaku usaha merasa tidak memiliki sumber daya dan tidak memahami cara mengajukan sertifikasi halal sehingga enggan untuk mengurusnya. Pelaku usaha belum mengetahui skema pengurusan sertifikasi halal dengan pernyataan mandiri (*self declare*) yang dapat diajukan permohonan sertifikasi halal secara *online* melalui *website* SIHALAL dengan mengikuti program sehati (sertifikat halal gratis) yang merupakan program dari pemerintah khusus diberikan bagi pelaku UMKM.

4. Khanza Khumaira Az Zahra, *Manager Supply Chain and finance* Restoran Badami *Noodle Bar*, Cianjur.²³⁶

Badami *Noodle Bar* adalah restoran yang menghadirkan dan menawarkan berbagai macam mi dengan konsep autentik dan sesuai dengan tradisi kuliner Asia. Restoran ini terkenal menyajikan hidangan mi dengan bahan dan resep yang

²³⁵ Sutikha, Wawancara, Pemilik Usaha Katering Rumahan, Pekayon Bekasi, tanggal 2 Juni 2024.

²³⁶ Khanza Khumaira Az Zahra, Wawancara, *Manager supply chain and finance* Restoran Badami *Noodle Bar*, Cianjur, tanggal 1 Mei 2024.

mengandung cita rasa tinggi. Restoran Badami baru dibuka di tahun 2021. Pelaku usaha masih menganggap saat itu kesulitan dalam mengurus sertifikasi halal karena prosedur yang rumit. Setelah tiga tahun berdiri pelaku usaha restoran Badami mulai merasa sertifikasi halal sangat penting dan dibutuhkan oleh pelaku usaha untuk meyakinkan masyarakat muslim bahwa kandungan bahan makanan dan minuman di restoran tersebut adalah terjamin kehalalannya.

Saat peneliti melakukan wawancara ke pihak pengelola restoran Badami, sertifikasi halal sudah dalam proses pengajuan dengan skema reguler ke BPJPH, namun setelah satu bulan pengurusan, sertifikat halal diterbitkan. Bagi pelaku usaha restoran Badami, sertifikasi halal merupakan bukti bahwa suatu produk layak dipercaya sebagai produk halal. Pelaku usaha juga merasa puas dan nyaman secara hukum dan agama dengan adanya sertifikasi halal tersebut. Sertifikat halal dapat menjaga kredibilitas, komitmen dan kepercayaan publik terutama bagi konsumen muslim.

5. Lina, Pengusaha Restoran D’Kaoem dan Batagor Ihsan Cianjur.²³⁷

Restoran D’Kaoem terkenal di Cianjur dengan menu rumahan yang enak, tempatnya bersih dan nyaman yang berdiri pada tahun 2014. Usaha batagor Ihsan juga usaha yang dirintis lama oleh pelaku usaha yang berdiri tahun 2004. Meskipun kedua usaha makanan ini sudah dikenal lama namun belum sama sekali memiliki sertifikat halal. Pelaku usaha belum mengajukan sertifikasi halal untuk restorannya karena belum memahami pentingnya sertifikasi produk halal. Salah satu kendalanya karena tidak

²³⁷ Lina, Wawancara, Pengusaha Restoran D’Kaoem dan Batagor Ihsan Cianjur, tanggal 27 Mei 2024.

memahami teknologi sedangkan untuk pendaftaran sertifikasi halal bisa dilakukan secara *online*. Tetapi, bukan berarti pelaku usaha tidak mempunyai keinginan untuk mengajukan sertifikasi halal. Pelaku usaha terbuka untuk diberikan pengetahuan seperti sosialisasi hukum dan pendampingan untuk pengurusan sertifikasi halal.

6. Edi, pelaku usaha Bakso di Pekayon Bekasi Selatan.²³⁸

Warung bakso Edi berdiri dari tahun 2005. Usaha bakso Edi sudah dikenal masyarakat namun hingga saat ini pelaku usaha belum mengetahui pentingnya sertifikasi dan labelisasi produk halal. Pelaku usaha mengakui bahwa produk bakso mereka belum bersertifikat halal karena belum memahami tata cara dan prosedur pengajuan sertifikat halal. Pelaku usaha beranggapan usaha baksonya merupakan produk kategori usaha kecil yang berbeda dengan pelaku usaha menengah ke atas yang sudah seharusnya memiliki sertifikat halal.

Peneliti berpendapat, secara umum Pelaku UMKM yang menjadi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat pengetahuan dan literasi yang rendah mengenai sertifikasi halal namun memiliki perilaku yang baik terkait budaya halal. Tumbuhnya budaya halal juga didukung oleh adanya budaya organisasi. Pelaku usaha yang belum mengurus sertifikat halal karena belum memahami persyaratan dan prosedur untuk memperoleh sertifikasi halal tersebut. Pentingnya sosialisasi dan pembinaan mengenai sertifikasi halal kepada pelaku usaha dan konsumen terhadap produk yang beredar dalam masyarakat sehingga para pelaku usaha tersebut bersedia memperoleh

²³⁸ Edi, Wawancara, Pelaku usaha Bakso di Pekayon Bekasi Selatan, 10 Juni 2024.

pendampingan dalam pengurusan sertifikasi dan labelisasi halal dari pihak yang berwenang. Keaktifan berbagai pemangku kepentingan mulai dari Kementerian Agama, BPJPH, MUI, BPOM, Kementerian UMKM, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, pemerintah daerah dan pusat harus ditingkatkan demi pertumbuhan dan berkembangnya industri halal di Indonesia khususnya di Kota Bekasi atau Kabupaten Cianjur.

Hasil analisis peneliti terhadap profil UMKM sebagai responden dalam penelitian ini, menunjukkan beberapa UMKM telah memiliki NIB dan SP PIRT. Hal ini menunjukkan ketertiban administratif dari pelaku usaha yang merupakan kunci utama dalam pengembangan industri dan budaya halal. UMKM yang memiliki NIB juga sudah memiliki SP PIRT. Kepemilikan NIB dan SP PIRT merupakan komitmen UMKM untuk mematuhi aturan administrasi usaha dari pemerintah. Terhadap pelaku usaha yang belum mempunyai sertifikat halal dan belum melabelisasi produknya harus bersifat adaptif, tertib, dan terbuka dengan perkembangan terbaru.

UMKM yang memiliki SP PIRT tersebut juga sudah mempunyai kebijakan halal, telah mengikuti pelatihan halal, tertib dalam memilih dan menginventarisir daftar bahan, daftar produk dan fasilitas yang memenuhi kriteria. Peneliti juga melakukan wawancara kepada masyarakat sebagai konsumen untuk memperkuat analisis hasil penelitian dan melihat respons atau tanggapan dari konsumen terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal.

Faktor-faktor penyebab beragam respons masyarakat terhadap sertifikasi produk halal adalah:

1. Agama dan keyakinan moral

Agama dan keyakinan moral dapat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku konsumen dalam memilih makanan untuk dikonsumsi. Agama dan keyakinan moral konsumen sebagai nilai yang utama dan berpengaruh terhadap minat untuk membeli produk halal. Membeli produk pangan atau produk gunaannya lainnya tidak hanya dilihat dari rasa dan harga namun juga harus mempertimbangkan aspek agama. Syariat Islam mewajibkan umat muslim untuk mengonsumsi makanan dengan cara yang halal dan bahan-bahan yang halal juga harus diperhatikan pangan tersebut baik dari segi kesehatan, bergizi dan tidak mengandung racun. Persoalan makanan dan minuman bagi seorang muslim tidak hanya untuk kepentingan jasmani, tetapi juga berkaitan dengan akidah dan akhlak. Doktrin Islam menekankan agar umatnya selalu waspada dari pengaruh makanan haram secara langsung ataupun tidak langsung. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi pemahaman agama seseorang maka semakin tinggi minatnya dalam membeli produk halal.

Halal merupakan doktrin agama yang berdasarkan kitab suci dan hadis yang wajib diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk menjalankan perintah Allah SWT, namun tidak semua muslim mampu menerapkan doktrin agama tersebut. Terutama hukum *fiqih* atau hukum Islam yang berkaitan langsung dengan produk halal dan haram mulai dari cara pemakaiannya maupun mengonsumsinya. Setiap umat Islam harus meyakini bahwa syariat Islam adalah syariat yang paling sempurna, paling mulia dan

sangat komprehensif. Syariat Islam adalah syariat yang ditetapkan Allah SWT. Keberadaan syariat Islam dapat diterapkan sepanjang zaman terlihat dari prinsip prinsip yang dimilikinya yakni tidak memberatkan, penetapan secara bertahap, memperhatikan kemaslahatan umat dan keadilan yang merata.

2. Pertimbangan ekonomi.

Pertimbangan ekonomi yang selalu mendominasi pelaku usaha dan konsumen dapat berpengaruh pada perubahan sikap terhadap sertifikasi produk halal. Kelman, menjelaskan terdapat 3 (tiga) proses sosial yang berperan dalam proses perubahan sikap yaitu kesediaan (*compliance*), identifikasi (*identification*), dan internalisasi (*internalization*).²³⁹ Apabila pelaku usaha dan konsumen melakukan perubahan perilaku dengan mempertimbangkan produksi dan membeli produk sesuai dengan kebijakan dan aturan agama maka kualitas pangan yang diproduksi dan dikonsumsi tersebut akan berdampak terhadap keselamatan pangan (*safety food*).

3. Hukum

Pelaku usaha dalam memproduksi produk harus senantiasa berpijak pada ketentuan peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan usahanya dan beritikad baik pada tatanan peraturan hukum tersebut.²⁴⁰ Sejumlah alasan yang menjadi penyebab munculnya ketimpangan sosial dan berimplikasi yuridis seperti

²³⁹ Secara khusus, teori perubahan sikap Kelman (1958 dalam Birmingham 1991) sebagaimana disebutkan Saifuddin Azwar, Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009, hlm. 55.

²⁴⁰ I Gede A.B. Wiranata, 2010, *Etika, Bisnis dan Hukum Bisnis*, Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 63.

menggunakan bahan baku yang tidak halal menurut agama dan menggunakan zat adiktif tanpa mengikuti prosedur yang diperbolehkan.

4. Budaya

Perilaku konsumen dalam membeli produk juga dipengaruhi oleh budaya. Budaya dapat berpengaruh terhadap struktur konsumsi, berpengaruh terhadap pengambilan keputusan seseorang dan menjadi variabel utama dalam penciptaan dan komunikasi makna di dalam produk. Strategi memahami budaya tersebut sangat penting karena akan menentukan tindakan konsumen selanjutnya. Saat ini banyak masyarakat modern melakukan budaya konsumerisme. Budaya konsumerisme adalah budaya konsumsi modern yang identik dengan gaya hidup boros, hedonisme dan memiliki keinginan untuk terus menerus membeli barang secara berlebihan yang hanya mengandalkan keinginan dibandingkan dengan kebutuhan.

Budaya konsumerisme memiliki dampak terhadap berbagai aspek kehidupan. Pertimbangan mengenai mengonsumsi produk halal menjadi menurun. Bagi sebagian masyarakat, membeli dalam jumlah banyak merupakan tanda kemakmuran. Gaya hidup dan menerapkan budaya konsumerisme memengaruhi proses membeli suatu produk tidak didasari pertimbangan kebutuhan dan ketersediaan uang serta akibatnya, produk halal bukan menjadi prioritas pertimbangan bagi konsumen.

Konsumerisme sering diidentifikasi sebagai perilaku konsumtif yang berlebihan namun gaya hidup ini juga memiliki sisi positif yakni konsumerisme mendorong pertumbuhan ekonomi dengan meningkatnya permintaan barang dan jasa. Hal ini terjadi karena siklus pembelian dan penjualan yang berjalan lebih cepat akibat

permintaan meningkat, memberikan inspirasi kepada pelaku usaha untuk meningkatkan inovasi produk agar dapat bersaing di pasaran dan dapat menurunkan biaya produksi karena meningkatnya jumlah produksi barang. Hal ini pada akhirnya akan menguntungkan baik bagi pelaku usaha maupun konsumen karena harga jual barang yang lebih rendah.

Budaya konsumerisme juga berdampak negatif yaitu konsumerisme yang berlebihan dapat menyebabkan gaya hidup boros dan mendapatkan tekanan sosial karena rasa takut ketinggalan tren, mendorong seseorang untuk melakukan perilaku konsumtif yang berlebihan sehingga gemar meminjam uang (utang) kepada orang lain dan dapat meningkatkan angka kemiskinan dalam masyarakat.

5. Geografis

Hasil penelitian membuktikan bahwa perbedaan geografis berimplikasi pada perbedaan signifikan dalam membeli produk pangan, obat-obatan dan kosmetika antara masyarakat perkotaan dan pedesaan.²⁴¹ Begitu pula, terjadi perbedaan yang mencolok di bidang budaya konsumerisme dan sebagian besar pola hidupnya. Pengaruh tersebut menurut Russel, menunjukkan bahwa karakteristik situasi konsumen juga berpotensi memengaruhi perilaku mereka. Berikut ini beberapa karakteristik situasi tersebut adalah lingkungan fisik (sifat nyata yang merupakan situasi konsumen) yang meliputi lokasi geografis, lingkungan sosial (ada atau tidaknya orang lain) di dalam situasi bersangkutan, waktu, sifat sementara dari situasi momen tertentu ketika perilaku

²⁴¹ Donald Black, 1976, *The Behavior of Law*, New York: Academic Press, hlm. 72.

terjadi, tugas, tujuan atau sasaran tertentu yang dimiliki konsumen di dalam suatu situasi dan keadaan *anteseden* (suasana hati sementara).²⁴²

Penguatan fondasi perilaku konsumsi masyarakat muslim harus mempunyai beberapa nilai dasar yaitu:

1. Mendahulukan konsumsi produk yang berorientasi untuk ibadah sebagai *future consumption*. Hal ini timbul karena adanya keyakinan konsumen terhadap hari kiamat dan kehidupan akhirat.
2. Tolok ukur kesuksesan seorang muslim berdasarkan aqidahnya bukan dari harta dan jabatan. Perbuatan melakukan kebaikan dan mencegah kemungkaran (*amar ma'ruf nahi munkar*) mencerminkan pengabdian kepada ilahi sesungguhnya.
3. Penggunaan harta harus berdasarkan konsep Islam yang bertujuan untuk amal ma'ruf dan nahi munkar terhadap segala ciptaan Allah SWT bukan untuk melakukan pemborosan dan penimbunan harta. Disebutkan dalam Al-Qur'an bahwa harta merupakan sarana untuk mencapai tujuan hidup apabila diusahakan dan dimanfaatkan dengan benar.

4.4 Kasus-kasus Terkait Kehalalan Produk

1. Ayam tiren.

Kasus ayam tiren terjadi kembali pada tahun 2022. Polisi berhasil menangkap pelaku usaha yang merupakan pasangan suami istri (pasutri) asal Bantul karena

²⁴² Russel W. Belk, Situational Variables and Consumer Behaviour. *Journal of Consumer Research* 2, Desember 1975, hlm. 157-164.

menjual bakso ayam tiren. Pelaku usaha tersebut tidak menyangkal sudah memproduksi bakso ayam tiren sejak 2015. Ide tersebut muncul karena harga daging ayam yang melambung tinggi. Ayam tiren (mati kemarin) adalah ayam yang mati secara disembelih atau tidak disembelih (bangkai), sehingga darah tidak keluar dari tubuh ayam dan membeku di setiap pembuluh darah. Ayam tersebut banyak dijual dengan harga yang sangat murah. Ayam tiren adalah bangkai yang tidak layak dikonsumsi dan tidak halal.

2. Kasus minyak goreng wasilah.

Kasus minyak goreng Wasilah 212 yang terjadi di tahun 2022 sangat meresahkan masyarakat. Usaha minyak goreng wasilah sudah beroperasi sejak 2018. Pelaku usaha melakukan pelanggaran perlindungan konsumen, Undang-Undang Perdagangan, UU JPH dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) karena tidak dilengkapi izin usaha dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tidak memiliki label dari BPOM dan label halal yang dimiliki pelaku usaha sudah tidak berlaku. Ribuan minyak goreng kemasan yang dikemas ulang dan disalahgunakan oleh pelaku usaha bertujuan untuk mendapatkan banyak keuntungan dengan cara mengelabui masyarakat.

3. Kasus rendang babi.

Kasus rendang babi menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat khususnya masyarakat Minangkabau. Pro dan kontra pendapat banyak bermunculan. Rendang adalah masakan khas dari Minangkabau yang harusnya sudah terjamin kehalalannya. Seharusnya kasus ini tidak dilihat dari aspek hukum saja namun juga

dilihat dari perspektif adab berbudaya. Rendang merupakan simbol identitas budaya Minangkabau yang terkenal dengan semboyan Adat Bersendi Syarak dan Syarak Bersendikan Kitabullah. Budaya dan adat istiadat Minangkabau telah menyatu dengan syariat Islam dan sudah mengintegrasikan secara budaya, karena itu pembuatan dan promosi rendang babi dari pelaku usaha dipandang sudah menciderai identitas budaya Minang. Identitas budaya harus dihormati dalam kehidupan bermasyarakat.

4. Kasus restoran Mamma Rossy.

Kasus ini bermula ketika seorang konsumen muslim mengungkapkan pengalaman memesan makanan di restoran Mamma Rossy di Jakarta yang terkenal akan sajian menu masakan *homemade* Italia. Kejadian tidak menyenangkan ini dialaminya saat makan di restoran tersebut yang memesan makanan olahan daging sapi. Ternyata pelayan restoran tersebut menyajikan daging babi. Konsumen terkejut dan baru menyadari memakan daging babi setelah melihat tagihan (*bill*) pembayaran. Salah satu menu yang bernama *Sphagetti Creamy Pork Kids*, merupakan hidangan yang diduga daging babi.

5. Kasus mi instan asal Korea yang mengandung babi.

Temuan BPOM mi instan merek *samyang u-dong*, *samyang kimchi*, *nongshim shin ramyun black* dan *ottogi yeul ramen* belum pernah mendaftarkan sertifikat halal dan ternyata keempat mi instan merek tersebut mengandung babi. *Shin Ramyun Black* hanya menggunakan label halal dari Korea yang tidak jelas kehalalannya, namun ketiga merek lainnya sama sekali tidak mencantumkan label halal. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan mencabut izin edar empat produk mi instan asal Korea

tersebut, karena keempat produk tersebut mengandung fragmen DNA spesifik babi, tetapi tidak dicantumkan peringatan "mengandung babi" pada kemasannya.²⁴³

6. Kasus *Sagiko Fun Fun*, *Sagiko Chocolate Oat Meal*, *Silang Almond Pastry* dan *Silang Good Vita Natural Oat Cracker* berlabel halal palsu.

Sagiko Fun Fun dan *Sagiko Chocolate Oat Meal* yang berasal dari Cina dan diimpor PT Indosagiko Sukses Global. Produk lainnya, *Silang Almond Pastry* yang juga berasal dari Cina, diimpor CV Dimensi Globaltama. Alamat keduanya tak ditemukan. Dimensi Globaltama juga mengimpor produk dari Cina bernama *Silang Good Vita Natural Oat Cracker* yang berlabel halal dan izin BPOM palsu karena BPOM tidak pernah mengeluarkan surat izin edar.

Terjadinya kasus-kasus tersebut, menandakan bahwa masih lemahnya jaminan dan pengawasan produk halal dari pemerintah. Kasus produk tidak halal datang secara silih berganti dan tiada henti. Seiring dengan waktu, kasus yang senantiasa mengganggu ketenangan keagamaan begitu mudah dilupakan oleh masyarakat. Indonesia masih tidak aman dan belum bebas dari peredaran produk tidak halal. Faktanya, seringkali masyarakat menjadi khawatir dengan banyaknya produk makanan dan minuman beredar di masyarakat yang diragukan kehalalannya yakni produk tersebut tidak mempunyai sertifikat halal yang resmi dari pemerintah, produk tidak mempunyai label halal bahkan pelaku usaha melakukan pemalsuan label halal pada produk.

²⁴³ <https://nasional.kompas.com/read/2017/06/18/16091571/mui.tegaskan.mi.samyang.tak.pernah.mendFTAR.sertifikat.halal>, diakses tanggal 10 Mei 2024.

Label halal palsu diartikan bahwa produk yang diproduksi dan yang dijual memiliki label halal asli tetapi pada prosesnya melakukan perubahan terhadap bahan atau komposisi produk. Begitu juga masa berlaku label halal telah habis namun tidak diperpanjang oleh pelaku usaha bahkan banyak terdapat pencantuman label halal yang tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pencantuman label halal tidak selalu menjamin kehalalan suatu produk karena dapat dimanipulasi oleh oknum pelaku usaha. Penipuan dapat terjadi karena sistem peraturan pemerintah yang terlalu prosedural, kurangnya pengawasan pemerintah dan masih terdapat kelemahan dalam penerapan undang-undang.

Perusahaan (pelaku usaha) yang mencantumkan label halal dari pemerintah pada kemasan produk seharusnya menyadari bahwa pencantuman label halal mempunyai konsekuensi hukum karena konsumen yang merasa dilanggar haknya dapat menuntut ke pengadilan jika ternyata label halal yang dicantumkan berupa manipulasi yakni label halal asli tapi palsu. Penggunaan label halal palsu dan tempelan patut diwaspadai masyarakat karena label halal yang telah diakui oleh lembaga sertifikasi halal adalah menyatu dalam kemasan termasuk kemasan kecil langsung di wadah produk maupun kemasan selanjutnya. Jaminan halal palsu tidak dapat diterima jika dibuat dan dihasilkan pelaku usaha yang menghasilkan suatu produk dari perspektif kepentingan bisnis saja. Jadi sangat besar potensi terjadinya manipulasi penyelewengan, untuk itu diperlukan lembaga yang berwenang agar terjaga kredibilitas

dan integritasnya.²⁴⁴ Produk halal yang diperoleh setiap umat muslim merupakan perwujudan dari hak konstitusionalnya. Akses produk halal mestinya dijamin oleh konstitusi. Pemerintah hendaknya mampu memfasilitasi masyarakat dalam menjalankan syariat Islam.

Penyelenggaraan jaminan produk halal belum optimal dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen muslim di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Rendahnya pemahaman terhadap produk halal.

Banyak pelaku usaha (produsen) dan konsumen yang belum memiliki pemahaman mendalam tentang pentingnya produk halal dan prosedur yang diperlukan untuk memastikan kehalalan produk.

2. Keterbatasan sumber daya manusia.

Lembaga yang bertanggung jawab untuk sertifikasi halal seringkali kekurangan sumber daya baik dari segi tenaga kerja, teknologi maupun dana. Hal ini menghambat proses sertifikasi yang cepat dan efisien.

3. Birokrasi dan proses sertifikasi yang rumit.

Proses sertifikasi halal dapat menjadi sangat birokratis dan memakan waktu yang membuat pelaku usaha enggan untuk mengurusnya. Beberapa pelaku usaha beranggapan proses sertifikasi halal terlalu membebani dan memengaruhi kelancaran operasional mereka.

²⁴⁴ Farid Wajdi, 2019, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Depok: Raja Grafindo Persada, hlm, 42.

4. Pengawasan dan penegakan hukum yang lemah

Pengawasan terhadap produk halal di pasaran seringkali tidak konsisten dan penegakan hukum terhadap pelanggaran juga kurang tegas. Hal ini membuat beberapa pelaku usaha tidak serius dalam memastikan kehalalan produk mereka.

5. Biaya sertifikasi yang tinggi

Biaya untuk mendapatkan sertifikasi halal cukup tinggi, terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Hal ini dianggap menjadi penghambat bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal meskipun pemerintah memberikan program sertifikasi halal secara gratis (sehati) namun keterbatasan anggaran dari pemerintah juga menjadi faktor yang dapat menghambat kelancaran proses sertifikasi halal gratis tersebut. BPJPH selaku pemangku kepentingan utama di bidang halal memiliki target 10 juta produk bersertifikat halal pada tahun 2024. Pemerintah menetapkan bahwa Indonesia harus menjadi pemain utama dalam industri halal dunia. Pemerintah telah menyusun berbagai strategi yang salah satunya adalah dengan melakukan percepatan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di dalam negeri. Target tersebut merupakan upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen makanan dan minuman halal nomor satu dunia pada tahun yang sama.²⁴⁵ Tercapainya target 10 juta produk halal UMK tersebut, membutuhkan kerja sama antar semua lini misalnya kerja sama dengan Dewan Perwakilan Daerah, Kementerian/ Lembaga, Perguruan Tinggi, Ormas Islam, dan lainnya. Ketercapaian

²⁴⁵ https://www.akuhalal.com/?page_id=926, diakses tanggal 2 Juli 2024.

target tersebut tercatat masih berada pada 3 juta produk bersertifikat halal dan masih jauh dari target. BPJPH juga mengakui, terdapat kendala keterbatasan anggaran 2024 untuk mengejar sasaran. Untuk itu perlu akselerasi melalui sistem yang terkoneksi antara BPJPH dengan LPH, sehingga ketika dilakukan audit oleh LPH dapat memperoleh hasil yang kemudian dilanjutkan dengan Fatwa oleh MUI.²⁴⁶

Jaminan kehalalan produk dan perlindungan hukum bagi konsumen muslim sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang pesat di bidang pangan, obat-obatan dan kosmetika menyebabkan terjadi pergeseran pengolahan dan pemanfaatan bahan baku, bahan dasar dan bahan penolong yang semula bersifat sederhana atau alamiah diganti dengan menggunakan teknologi. Akibatnya tidak tertutup kemungkinan terjadinya percampuran kandungan halal dan haram yang disengaja atau tidak oleh pelaku usaha.

Perilaku masyarakat muslim dalam membeli dan mengonsumsi produk lebih cenderung melihat harga yang murah dan enak tidak mempedulikan label halal yang tercantum pada kemasan produk sehingga konsumen tidak memahami haknya. Hal tersebut menandakan rendahnya kesadaran konsumen untuk mengonsumsi produk halal (*halal awareness*). Begitu juga kurangnya peran pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya untuk melindungi hak konsumen muslim. Fenomena maraknya peredaran produk makanan dan minuman impor Korea, Jepang, Amerika, Cina, Italia, dan lain-lain banyak diminati dan digemari oleh masyarakat khususnya anak-anak

²⁴⁶ Amirsyah Tambunan, Wawancara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Tanggal 10 Juni 2024.

muda. Produk lokal yang diproduksi oleh pelaku UMKM belum sepenuhnya memberikan perlindungan dan jaminan kepastian kehalalan produk bagi konsumen muslim. Makanan halal sudah pasti baik (*halalan thayyiban*). Pada zaman Rasulullah, seseorang yang selalu berdoa tetapi tidak ada satupun doanya dikabulkan oleh Allah SWT disebabkan mengonsumsi makanan yang tidak halal. Suatu produk makanan atau minuman meskipun zatnya halal, jika memprosesnya tidak berdasarkan syariat Islam maka produk tersebut menjadi tidak halal, seperti daging sapi halal untuk dikonsumsi, tapi apabila proses pemotongan atau penyembelihannya tidak berdasarkan syariat Islam maka produk menjadi tidak halal.

Pelaku usaha berkewajiban mengajukan sertifikat halal dan mencantumkan label halal Indonesia pada produk yang diperdagangkan untuk memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal sebaliknya untuk produk yang tidak halal pelaku usaha wajib mencantumkan tanda tidak halal pada kemasan produk atau pada tempat-tempat tertentu yang mudah dibaca dan dilihat oleh konsumen muslim.

Fenomena di masyarakat masih banyak ditemukan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mengindahkan ketentuan hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum hak-hak konsumen muslim terhadap produk halal. Pelaku usaha yang hanya berorientasi pada keuntungan bisnis seringkali melakukan kecurangan dalam berusaha sehingga melanggar hak-hak konsumen muslim. Bentuk pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha antara lain memberikan informasi yang menyesatkan terhadap kehalalan produknya, komposisi bahan yang digunakan,

manfaat produk, efek penggunaan produk kepada konsumen dan tanggal kadaluarsa. Seperti terjadinya kasus pelanggaran regulasi jaminan produk halal yang dilakukan oleh PT ARF selaku produsen Roti Okko. BPJPH memberikan sanksi administratif dengan mencabut sertifikat halal produk Roti Okko nomor ID00210006483580623 terhitung sejak 1 Agustus 2024.

Sejak Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) merilis temuan penggunaan bahan berbahaya berupa *Natrium Dehidroasetat* pada produk Roti Okko melalui hasil pengujian terhadap sampel Roti Okko dari sarana produksi maka dilakukan pengawasan ke lapangan, meminta konfirmasi kepada Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan berkoordinasi dengan BPOM. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa PT ARF telah mengajukan sertifikasi halal melalui Sihalal pada 27 Juni 2023 sesuai ketentuan yang berlaku. Saat itu Roti Okko menggunakan bahan pengawet *kalsium propionate* sesuai dengan daftar bahan yang dilaporkan PT ARF saat pengajuan sertifikasi halal di Sihalal dan tidak ditemukan bahan *natrium dehidroasetat* saat auditor halal melakukan pemeriksaan bahan dan produksi. Setelah diuji di laboratorium BPOM, Roti Okko terbukti mengandung zat *natrium dehidroasetat* tersebut.

Pengawasan yang dilakukan ke fasilitas produksi PT ARF, BPJPH menemukan ketidaksesuaian proses produksi terhadap penerapan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) yang meliputi temuan berkaitan dengan kriteria komitmen dan tanggung jawab, penggunaan bahan, proses produk halal dan pemantauan serta evaluasi. PT ARF terbukti telah melakukan pelanggaran Pasal 65, Pasal 84 dan Pasal 87 PP Nomor 39

Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Pasal 65 PP tersebut menyatakan untuk menjaga kesinambungan PPH, pelaku usaha wajib menerapkan sistem JPH, sedangkan Pasal 84 menegaskan bahwa:

1. Dalam hal terdapat perubahan komposisi bahan dalam produk, pelaku usaha wajib melaporkan kepada BPJPH.
2. Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan:
 - a. Dokumen perubahan komposisi bahan.
 - b. Dokumen kehalalan atas bahan yang diubah.
3. Dalam hal bahan yang diubah tidak memiliki dokumen kehalalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikat halal produk kepada BPJPH.

Pasal 87 juga mengatur mengenai:

1. Pelaku usaha wajib mencantumkan Label Halal pada produk yang telah mendapat Sertifikat Halal.
2. Label Halal dapat dicantumkan selama proses perpanjangan Sertifikat Halal.

Sebagaimana ketentuan PP Nomor 39 Tahun 2021 Pasal 149, maka atas pelanggaran tersebut pelaku usaha dikenai sanksi administratif berupa pencabutan sertifikat halal dan penarikan barang dari peredaran. Kejadian tersebut, membuktikan pentingnya kesadaran, komitmen dan tanggung jawab pelaku usaha dalam pemenuhan kriteria Sistem Jaminan Produk Halal yang telah ditetapkan. Sertifikasi halal tidak hanya sebagai mekanisme pemenuhan kewajiban administratif, melainkan sebagai

wujud komitmen pelaku usaha terhadap regulasi yang wajib ditaati dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.²⁴⁷

Produk makanan dan minuman yang dikonsumsi oleh masyarakat seyogyanya tidak bertentangan dengan agama dan keyakinan. Aspek kehalalan suatu produk pangan dapat memberikan dukungan dan kontribusi terhadap pembangunan nasional yang berdampak terhadap ketahanan dan keamanan pangan. Masyarakat sangat menginginkan adanya keamanan dalam mengonsumsi produk pangan dan produk lainnya. Produk yang dikonsumsi adalah produk yang bergizi dan tidak mengganggu kesehatan, namun faktanya banyak produk pangan yang beredar mengakibatkan terganggunya kesehatan masyarakat dikarenakan adanya kelalaian dan kesengajaan dari pelaku usaha dalam memproduksi pangan dengan tujuan untuk memperoleh banyak keuntungan. Hal ini menyebabkan oknum pelaku usaha harus bertanggung jawab atas semua kesalahan yang telah diperbuat karena kelalaian dan kesengajaan yang menimbulkan kerugian pada konsumen.

Keamanan pangan di Indonesia masih harus ditingkatkan karena masih banyak terjadi peristiwa keracunan makanan, iklan pangan yang menyesatkan dan yang paling utama banyak masalah yang berkaitan dengan tidak adanya pencantuman label halal pada kemasan produk makanan, minuman yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari pelaku usaha dalam memproduksi dan memperdagangkan produknya.

²⁴⁷ <https://bpjph.halal.go.id/detail/terbukti-melakukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-roti-okko>, diakses tanggal 3 Agustus 2024.

Kejadian label halal asli tapi palsu juga marak ditemukan pada produk yang beredar dalam masyarakat karena produk tersebut tidak memiliki sertifikat halal yang menimbulkan keraguan dan keresahan bagi masyarakat muslim. Label halal asli tapi palsu adalah produk tersebut mempunyai label halal asli namun dalam prosesnya mengubah bahan atau komposisi produk, label halal yang sudah habis masa berlakunya namun tidak diperpanjang oleh pelaku usaha begitu juga produk yang mencantumkan label halal tetapi tidak dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Terjadinya peristiwa dan kejadian tersebut, maka yang dirugikan dalam hal ini adalah konsumen muslim, seperti kasus yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor Putusan: 248/Pid.Sus/2017/PN Bdg sebagai berikut:

Pada tahun 2017, sebuah perusahaan makanan di Bandung terlibat dalam kasus pemalsuan label halal. Perusahaan makanan tersebut, didakwa menggunakan label halal palsu pada produk daging olahan yang dijualnya. Produk tersebut ternyata tidak melalui proses sertifikasi halal yang sah, namun perusahaan tetap mencantumkan label halal pada kemasan produknya untuk memperoleh keuntungan yang besar dan menarik minat pembeli khususnya konsumen muslim. Pada proses hukum di pengadilan jaksa menuntut terdakwa dengan tuduhan pemalsuan dokumen berdasarkan Pasal 263 KUHP dan penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Pada persidangan, pengadilan memeriksa bukti-bukti termasuk produk dengan label halal palsu tersebut dan keterangan saksi ahli dari MUI dan pengakuan terdakwa. Terdakwa mengakui kesalahannya dengan alasan pemalsuan dilakukan untuk mempertahankan pangsa pasar dan tidak berniat merugikan konsumen secara langsung.

Pengadilan Negeri Bandung dalam putusannya menyatakan terdakwa bersalah atas pemalsuan dan penipuan. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara selama 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp 100 juta, dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Hakim mempertimbangkan bahwa tindakan terdakwa telah merusak kepercayaan konsumen mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat muslim terutama terkait dengan kepatuhan terhadap syariat Islam dalam konsumsi produk halal. Putusan pengadilan negeri tersebut menjadi contoh pengadilan dalam menangani kasus pemalsuan label halal dengan memberikan hukuman kepada pelaku usaha untuk menegakkan hukum dan melindungi konsumen.

Konsumen cenderung sering dijadikan sebagai objek aktivitas bisnis bagi para pelaku usaha dalam transaksi jual beli. Pelaku usaha ingin mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dalam mengedarkan dan memperdagangkan produk melalui kiat promosi yang tanpa disadari dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen. Pentingnya aturan yang dapat menjembatani kepentingan pelaku usaha dan kepentingan konsumen yang tidak merugikan salah satu pihak. Berdasarkan norma hukum dan peraturan yang mengatur, apabila kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku usaha terhadap konsumen maka hukum telah mengakomodasi mekanisme pertanggungjawaban yang seharusnya dipikul oleh pelaku usaha.

Secara normatif, hak-hak konsumen diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yaitu hak atas informasi yang jelas dan jujur tentang kondisi dan jaminan barang yang akan dikonsumsi. Ketentuan tersebut juga memberikan

jaminan bagi konsumen untuk mengetahui produk yang akan dikonsumsi dapat dikategorikan halal atau tidak. Pengaturan terkait perlindungan konsumen dimaksudkan untuk menjamin dan melindungi kepentingan konsumen sebagaimana dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang menyebutkan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap hak-hak konsumen agar pelaku usaha tidak bertindak sewenang-wenang. Konsumen dapat meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha apabila pelaku usaha melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen.

Philipus M. Hadjon dengan teori perlindungan hukumnya menyatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat manusia serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum yang bersumber pada Pancasila dan konsep negara hukum. Upaya perlindungan hukum tersebut bertujuan untuk melindungi hak-hak individu atau kelompok dari tindakan yang melanggar hukum.

Terkait dalam penerapan jaminan produk halal, konsumen memiliki hak untuk mendapatkan kepastian bahwa produk yang dikonsumsi benar-benar sesuai dengan standar halal yang telah ditetapkan. Regulasi jaminan produk halal di Indonesia, merupakan manifestasi dari upaya memberikan kepastian hukum. Undang-undang tersebut memastikan bahwa produk yang diberi label halal telah melalui proses verifikasi yang ketat sesuai dengan syariat Islam.

Sertifikasi halal adalah instrumen hukum yang memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk yang dibeli dan dikonsumsi adalah halal. Hal ini sejalan dengan prinsip perlindungan hukum dari Philipus M. Hadjon, hukum harus melindungi hak-hak dasar masyarakat, termasuk hak untuk mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan agama konsumen.

Sertifikasi halal bukan hanya sebagai bentuk tanggung jawab moral pelaku usaha tetapi juga sebagai kewajiban hukum yang harus dipatuhi untuk melindungi konsumen. Kaitan antara jaminan produk halal dan perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon terletak pada upaya memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi konsumen, khususnya konsumen muslim dalam mengonsumsi produk yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Jaminan produk halal bukan hanya soal kepatuhan terhadap regulasi agama, tetapi juga bagian dari hak konsumen yang harus dilindungi secara hukum. Adanya regulasi dan sertifikasi halal, negara memastikan bahwa hak konsumen untuk mendapatkan produk yang sesuai dengan standar halal terjamin, serta memberikan mekanisme hukum untuk mengatasi pelanggaran yang terjadi. Perlindungan hukum ditujukan bagi warga negara berdasarkan keyakinannya yang dilindungi UUD 1945, dalam hal ini perlindungan hukum bagi konsumen muslim adalah untuk mendapatkan kepastian yang sesuai dengan penerapan syariat Islam.

Perlindungan hukum terhadap konsumen, termasuk dalam konteks jaminan produk halal, dapat dibagi menjadi dua bentuk utama menurut teori Philipus M. Hadjon

yaitu perlindungan hukum preventif dan represif. Berikut adalah contoh penerapan kedua jenis perlindungan tersebut dalam konteks jaminan produk halal:

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah langkah-langkah yang diambil untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum atau melindungi hak-hak konsumen sebelum masalah terjadi. Perlindungan hukum secara preventif dapat diterapkan dengan melakukan:

a. Sertifikasi dan labelisasi halal terhadap produk yang diproduksi sebelum produk dipasarkan, Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH dan memperoleh sertifikat halal yang diterbitkan dari BPJPH. Sertifikasi ini melibatkan proses audit yang ketat terhadap bahan baku, proses produksi dan distribusi untuk memastikan bahwa produk tersebut benar-benar memenuhi standar halal. Sebagai contoh sebuah perusahaan makanan yang ingin mengajukan sertifikat dan labelisasi produk halal harus melalui proses serangkaian pemeriksaan dan audit oleh auditor halal yang ditunjuk oleh MUI. Proses tersebut, termasuk verifikasi bahan baku, proses penyembelihan hewan (jika relevan) dan kebersihan fasilitas produksi. Setelah semua persyaratan terpenuhi, sertifikat halal akan diberikan, dan produk tersebut dapat dijual dengan label halal.

b. Pengawasan dan Pengendalian oleh BPJPH.

BPJPH bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap produk-produk yang telah bersertifikat halal. Hal ini termasuk inspeksi rutin difasilitas produksi, pengujian produk di laboratorium dan pemeriksaan kesesuaian produk yang

diedarkan di pasaran. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa produk yang telah bersertifikat tetap mematuhi standar halal selama masa beredarnya di pasaran. Pengawasan dilakukan secara berkala terhadap pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikasi halal. Jika ditemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran dalam proses produksi atau bahan baku yang digunakan, BPJPH dapat memberikan peringatan atau bahkan mencabut sertifikat halal tersebut.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif adalah upaya hukum yang dilakukan setelah terjadinya pelanggaran yang bertujuan untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan sanksi kepada pelaku yakni:

a. Penindakan terhadap pelanggaran sertifikasi halal.

Berbagai produk berlabel halal yang ditemukan di pasaran tetapi ternyata tidak memenuhi standar halal yang telah ditetapkan, maka terhadap pelaku usaha dapat dikenakan sanksi hukum. Sanksi tersebut dapat berupa denda, pencabutan sertifikat halal, hingga tuntutan pidana jika ditemukan adanya unsur kesengajaan dalam pelanggaran tersebut.

b. Pengadilan dan penyelesaian sengketa.

Sengketa mengenai produk halal yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan. Konsumen dapat mengajukan gugatan jika merasa ditipu pelaku usaha karena menggunakan label halal palsu dan tidak sesuai dengan standar halal. Pengadilan akan memeriksa bukti-bukti, mendengar kesaksian ahli, dan memberikan putusan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Setelah

melalui proses hukum, pengadilan memutuskan bahwa pelaku usaha tersebut bersalah dan harus membayar ganti rugi kepada konsumen serta mencabut label halal dari produk yang dimaksud.

Perlindungan hukum preventif dan represif menurut Philipus M. Hadjon dalam menerapkan jaminan produk halal berfungsi untuk memastikan bahwa konsumen muslim terlindungi sebelum produk diedarkan maupun setelah terjadi pelanggaran. Perlindungan preventif fokus pada pencegahan melalui regulasi dan pengawasan, sedangkan perlindungan represif berfokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi atas pelanggaran yang terjadi.

Permasalahan konsumen untuk mendapatkan perlindungan merupakan bagian dari suatu sistem hukum dan membutuhkan peran negara agar hukum bekerja secara efektif sehingga sistem hukum publik dalam upaya perlindungan konsumen dapat berjalan dengan baik. Hukum dapat berfungsi sebagai sarana rekayasa sosial bagi masyarakat (konsumen dan pelaku usaha), teori Robert Seidman menyatakan bahwa bekerjanya hukum dalam masyarakat melibatkan 3 (tiga) komponen dasar yakni pembuat hukum atau undang-undang, birokrat pelaksana dan pemegang peran.²⁴⁸

4.5 Pertanggungjawaban Hukum Pelanggaran Jaminan Produk Halal

4.5.1 Pertanggungjawaban Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Prinsip tanggung jawab merupakan kajian yang sangat penting dalam hukum perlindungan konsumen. Diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis pihak yang

²⁴⁸ Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, 1971. *Law, Order, and Power*, Philipines: Addison Wesley Publishing Company.

harus bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait atas terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak konsumen. Pertanggungjawaban perdata pelaku usaha diatur dalam Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengandung makna bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian kepada konsumen apabila konsumen mengalami kerugian, kerusakan, pencemaran sebagai akibat mengonsumsi barang atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha, sedangkan ayat (2) menjelaskan bahwa ganti rugi dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Memahami substansi Pasal 19 ayat (1) tersebut, dapat diketahui tanggung jawab pelaku usaha adalah:

- a. Tanggung jawab kerugian atas kerusakan.
- b. Tanggung jawab ganti kerugian atas pencemaran.
- c. Tanggung jawab kerugian atas kerugian konsumen.

Membebaskan tanggung jawab untuk memberikan ganti kerugian secara langsung kepada pelaku usaha, meskipun tidak terdapat hubungan kontraktual antara pelaku usaha dengan konsumen merupakan salah satu indikasi pertanggungjawaban produk (*product liability*). Peneliti berpendapat, ketentuan Pasal 19 ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai pemberian ganti kerugian dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah transaksi juga memiliki kelemahan karena sangat merugikan dan membebaskan konsumen. Apabila ketentuan tersebut dipertahankan,

maka konsumen yang mengonsumsi produk di hari yang kedelapan setelah transaksi tidak akan mendapatkan penggantian kerugian dari pelaku usaha, meskipun secara nyata konsumen yang bersangkutan telah menderita kerugian.

Pasal 19 ayat (3) tersebut, sebaiknya menentukan tenggang waktu pemberian ganti kerugian kepada konsumen adalah 7 (tujuh) hari setelah terjadinya kerugian, bukan 7 (tujuh) hari setelah transaksi seperti yang terdapat dalam rumusan undang-undang tersebut. Produk halal dalam perspektif Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak diatur secara khusus, namun Pasal 8 ayat (1) huruf h Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

Persetujuan pemberian label halal diberikan pada produk yang telah memenuhi persyaratan berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh tim dari kementerian agama dan kesehatan. Pencantuman tulisan halal pada label makanan hanya dapat dilakukan setelah memperoleh izin atau persetujuan dari BPOM. Produk yang dimintakan izin menggunakan label halal harus memenuhi beberapa syarat, yakni:

- a. Memenuhi persyaratan produk halal berdasarkan hukum Islam.
- b. Diproduksi menurut cara pengolahan makanan halal.

Kedua syarat tersebut dapat dipenuhi dengan membuktikan adanya sertifikat halal yang dikeluarkan oleh komisi fatwa halal MUI dan diterbitkan oleh BPJPH.

Pelaku usaha yang mencantumkan label halal pada produk pangan dan produk gunaan lainnya secara tidak sah atau memalsukan label halal yang sangat merugikan

konsumen muslim maka pelaku usaha dituntut untuk bertanggung jawab terhadap konsumen berbentuk tanggung jawab produk (*product liability*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab secara hukum bagi pelaku usaha (perorangan) atau badan hukum (korporasi) yang menghasilkan suatu produk, bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk dan menjual atau mendistribusikan produk tersebut. Pertanggungjawaban produk ditujukan untuk melindungi konsumen dengan memberikan sanksi hukum terhadap pelaku usaha (produsen) yang telah menimbulkan kerugian pada konsumen dan ditujukan untuk membebaskan pembagian risiko secara adil antara pelaku usaha dan konsumen. Tanggung jawab produk dapat bersifat kontraktual atau berdasarkan undang-undang. Secara umum, tuntutan ganti kerugian atas kerugian yang dialami oleh konsumen sebagai akibat penggunaan produk, baik yang berupa kerugian materi, fisik maupun jiwa, dapat didasarkan pada beberapa ketentuan yang telah disebutkan. Secara garis besar hanya ada dua kategori yaitu tuntutan ganti kerugian berdasarkan wanprestasi dan tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan perbuatan melanggar hukum.²⁴⁹

a. Tuntutan Berdasarkan Wanprestasi

Apabila tuntutan ganti kerugian didasarkan pada wanprestasi, maka terlebih dahulu tergugat dengan penggugat dalam hal ini pelaku usaha (produsen) dengan konsumen terikat suatu perjanjian. Pihak ketiga (bukan sebagai pihak dalam perjanjian) yang dirugikan tidak dapat menuntut ganti kerugian dengan alasan wanprestasi. Ganti

²⁴⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 131.

kerugian yang diperoleh karena adanya wanprestasi merupakan akibat tidak dipenuhinya kewajiban utama atau kewajiban tambahan yang berupa kewajiban atas prestasi utama atau kewajiban jaminan atau garansi dalam perjanjian. Bentuk-bentuk wanprestasi ini dapat berupa:²⁵⁰

- a. Debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- b. Debitur terlambat dalam memenuhi prestasi.
- c. Debitur berprestasi tidak sebagaimana mestinya.

Untuk menghindari terjadinya kerugian bagi kreditur karena terjadinya wanprestasi, maka kreditur dapat menuntut salah satu dari lima kemungkinan yaitu:²⁵¹

1. Pembatalan (pemutusan) perjanjian.
2. Pemenuhan perjanjian.
3. Pembayaran ganti kerugian.
4. Pembatalan perjanjian disertai ganti kerugian.
5. Pemenuhan perjanjian disertai ganti kerugian.

Kewajiban untuk membayar ganti kerugian adalah penerapan klausula dalam perjanjian, merupakan ketentuan hukum kedua pihak secara sukarela tunduk berdasarkan perjanjian yang sudah dibuat. Undang-undang tidak menentukan besarnya ganti kerugian yang harus dibayar, namun para pihak yang harus menentukan syarat

²⁵⁰ Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju, hlm. 11.

²⁵¹ *Ibid*, hlm. 12.

dan besarnya ganti kerugian tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

b. Tuntutan Berdasarkan Perbuatan Melanggar Hukum

Tuntutan ganti kerugian yang berdasarkan pada perbuatan melanggar hukum tidak perlu didahului dengan perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen, sehingga tuntutan ganti kerugian dapat dilakukan oleh setiap pihak yang dirugikan, walaupun tidak pernah terdapat hubungan perjanjian. Pihak ketiga juga dapat menuntut ganti kerugian. Para pihak dapat menuntut ganti kerugian harus merupakan akibat dari perbuatan melanggar hukum. Hal ini berarti untuk dapat menuntut ganti kerugian, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya Perbuatan Melanggar Hukum

Berbeda dengan pengertian perbuatan melanggar hukum sebelum tahun 1919 yang diidentikkan dengan perbuatan melanggar undang-undang, maka setelah tahun 1919 (kasus Lindenbaum-Cohen), perbuatan melanggar hukum tidak lagi hanya melanggar undang-undang, namun perbuatan melanggar hukum dapat berupa.²⁵²

- a. Melanggar hak orang lain.
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat.
- c. Berlawanan dengan kesusilaan baik.

²⁵² J.M. van Dunne dan Van der Burght, 1988, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang, hlm. 63-64.

- d. Berlawanan dengan sikap hati-hati yang seharusnya diindahkan dalam pergaulan masyarakat terhadap diri atau benda orang lain.

Menurut Van der Grinten mengenai unsur perbuatan melanggar hukum yang pertama yakni melanggar hak orang lain, bahwa tiada seorangpun boleh merusak barang orang lain tanpa suatu kewenangan.²⁵³ Dengan demikian, melakukan pelanggaran hak orang lain tidak serta merta bertanggung gugat atas kerugian yang timbul karena diperlukan adanya kesalahan dari orang yang bersangkutan. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pembuat, sebagai bentuk kedua dari perbuatan melanggar hukum. Kewajiban hukum yang dimaksud adalah kewajiban menurut undang-undang, baik yang termasuk hukum publik maupun hukum privat. Berpedoman pada yurisprudensi, melanggar kewajiban undang-undang tidak begitu saja merupakan perbuatan melanggar hukum, karena memiliki persyaratan tertentu, yaitu:²⁵⁴

- a. Dengan pelanggaran ini, kepentingan penggugat dilanggar atau diancam.
- b. Kepentingan itu dilindungi oleh kewajiban yang dilanggar.
- c. Kepentingan itu termasuk yang dilindungi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.
- d. Pelanggaran tersebut bersifat tidak pantas terhadap penggugat, mengingat sikap dan perbuatannya sendiri.
- e. Tidak ada alasan pembenar

²⁵³ *Ibid.*, hlm. 64.

²⁵⁴ *Ibid.*, hlm. 74-75.

Berbeda dengan kedua bentuk perbuatan melanggar hukum di atas, pelanggaran terhadap kesusilaan, tidak banyak dibahas. Bagi hakim dan penasihat hukum lebih banyak membahas mengenai pelanggaran terhadap sikap hati-hati dalam masyarakat terhadap orang atau barang orang lain. Hal ini berarti, kata kesalahan dapat disamakan dengan perbuatan melanggar hukum. Apabila dipahami bentuk perbuatan yang dapat digolongkan sebagai perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan standar perilaku dalam masyarakat.²⁵⁵

2. Adanya Kerugian

Kerugian menurut Nieuwenhuis adalah berkurangnya harta kekayaan pihak yang satu, yang disebabkan oleh perbuatan (melakukan atau membiarkan) yang melanggar norma oleh pihak lain.²⁵⁶ Kerugian yang diderita seseorang secara garis besar dapat dibagi atas dua jenis yaitu kerugian yang menimpa diri dan menimpa harta benda seseorang. Sedangkan kerugian harta benda sendiri dapat berupa kerugian nyata yang dialami serta kehilangan keuntungan yang diharapkan. Kedua kerugian tersebut, dapat dinilai dengan uang (harta kekayaan) jika dikaitkan dengan ganti kerugian.

Berkaitan dengan cara perhitungan besarnya kerugian tersebut, Bloembergen menyatakan bahwa kerugian merupakan suatu pengertian yang konkret dan subjektif, yaitu kerugian nyata diderita oleh orang yang dirugikan yang diperhitungkan situasi konkret dengan keadaan subjektif dari orang bersangkutan. Bloembergen juga

²⁵⁵ Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya, hlm. 98.

²⁵⁶ Nieuwenhuis, *Op.Cit.*, hlm. 57.

berpendapat bahwa kerugian merupakan pengertian normatif yang membutuhkan penafsiran dan menurutnya bukan kehilangan atau kerusakan barang yang merupakan kerugian, melainkan harga dari barang yang dimaksud atau biaya-biaya perbaikan. pendapat inilah yang dianut oleh *Hoge Raad*.²⁵⁷

Kerugian dalam hukum perlindungan konsumen, tidak hanya kerugian harta benda (kerugian ekonomi) dan kerugian fisik saja tetapi juga termasuk kerugian karena cacat dan akibat produk cacat. Perbedaan tersebut tidak penting dalam kasus perlindungan konsumen, yang terpenting adalah konsumen mengalami kerugian karena mengonsumsi suatu produk tertentu.²⁵⁸

Ganti kerugian dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, hanya meliputi pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, perawatan kesehatan, pemberian santunan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini berarti ganti kerugian yang dianut dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah ganti kerugian subjektif.

3. Adanya Hubungan Kausalitas Antara Perbuatan Melanggar hukum dan Kerugian.

Beberapa teori tentang hubungan kausalitas atau sebab akibat yaitu *conditio sine qua non*, *adequat* dan *toerrekening naar redelijkheid*, namun masalah kausalitas ini tidak begitu dipersoalkan dalam pengembangan hukum di Indonesia. Pada mulanya, teori kausalitas yang dianut adalah *conditio sine qua non*, namun pada tahun 1927,

²⁵⁷ J.M. van Dunne dan van der Burght, *Op.Cit.*, hlm. 36.

²⁵⁸ Peter Cane, 1986, *Economic loss and Products Liability, in Comparative Product Liability*, The British Institute of International and Comparative Law, hlm. 67-68.

Hoge Raad memilih teori *adequat* yang berlangsung hingga tahun 1970an. Tahun 1962, Koster menyarankan untuk menghapus teori *adequat* dan menerima *toerrekening naar redelijkheid*, serta memasukkan *toerrekening naar redelijkheid* (dipertanggungjawabkan secara layak) dalam BW baru. Faktor penting yang disebut Koster dalam sarannya adalah:²⁵⁹

- a. Sifat dari kejadian yang menjadi dasar pertanggunggugatan.
- b. Sifat kerugian.
- c. Besar kecilnya kerugian yang diperkirakan akan terjadi.
- d. Beban tidak seimbang yang dapat timbul bagi pihak tergugat dari kewajibannya untuk membayar ganti kerugian serta memperhatikan keadaan keuangan pihak yang dirugikan.

Pertanggunggugatan berdasarkan kelayakan ini telah dianut oleh *Hoge Raad* dan dituangkan dalam BW baru Belanda, namun masih terdapat pro kontra atas pertanggunggugatan tersebut, karena pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa kriterium dipertanggunggugatkan menyatakan menurut kelayakan sangat tidak jelas. Pihak yang mendukung norma kelayakan ini menyatakan bahwa karena kelunakannya itu sehingga norma ini dapat memecahkan masalah yang gagal dipecahkan oleh kriterium *adequat*. Pernyataan ini juga ditanggapi bahwa pertanggunggugatan menurut kelayakan ini tidak memberikan pegangan kepada hakim sehingga dapat berakibat terjadi kesewenang-wenangan. Rutten juga mengemukakan bahwa dalam putusan

²⁵⁹ J.M. van Dunne dan van der Burght, *Op.Cit.*, hlm. 47.

Hoge Raad tertentu tidak memberikan cukup pegangan untuk menarik kesimpulan bahwa *Hoge Raad* telah meninggalkan teori *adequat*, sedangkan van Empel dan van Eikema Hommes berpendapat bahwa untuk masalah-masalah tanggung gugat risiko, *Hoge Raad* telah melepaskan kriterium apa yang dapat diduga sebelumnya, namun tanggung gugat berdasarkan kesalahan tetap dipertahankan.²⁶⁰ Berbagai alasan yang dikemukakan tentang penggunaan teori kausalitas, teori *adequat* yang dipahami di Indonesia adalah akibat tersebut disebabkan oleh faktor yang secara yuridis relevan karena teori *adequat* diartikan sebagai penyebab yang secara wajar dapat diduga menimbulkan akibat.

4. Adanya kesalahan.

Salah satu syarat untuk membebani tergugat dengan tanggung gugat berdasarkan perbuatan melanggar hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata adalah adanya kesalahan. Kesalahan ini memiliki tiga unsur, yaitu:

1. Perbuatan yang dilakukan dapat disesalkan.
2. Perbuatan tersebut dapat diduga akibatnya.
 - a. Dalam arti objektif: sebagai manusia normal dapat menduga akibatnya.
 - b. Dalam arti subjektif: sebagai seorang ahli dapat menduga akibatnya.
3. Dapat dipertanggungjawabkan, debitur dalam keadaan cakap.

Pertanggungjawaban pidana pelanggaran label dan sertifikat halal berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut, bersifat *strict liability* atau

²⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 51-52.

pertanggungjawaban pidana langsung. Pelanggaran atas ketentuan tersebut, diatur pada Pasal 62 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Konsumen bahwa pelaku usaha dapat diancam pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). Pelaku usaha yang dimaksud meliputi perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum. Ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menyatakan bahwa penuntutan pidana dapat dilakukan terhadap pelaku usaha dan/atau pengurusnya artinya pertanggungjawaban pidana atas pelanggaran label halal dapat ditujukan pada perseorangan begitu juga korporasi. Pasal 63 juga menyebutkan sanksi pidana (bagi korporasi) dapat dijatuhkan hukuman tambahan, berupa:

1. Perampasan barang tertentu.
2. Pengumuman keputusan hakim.
3. Pembayaran ganti rugi.
4. Perintah penghentian kegiatan tertentu yang menyebabkan timbulnya kerugian konsumen.
5. Kewajiban penarikan barang dari peredaran.
6. Pencabutan izin usaha.

Pertanggungjawaban pidana korporasi sangat penting dalam penegakan hukum jaminan produk halal karena pelaku usaha bidang pangan berasal dari berbagai kelompok industri yakni industri mikro, kecil dan menengah hingga industri besar berbentuk korporasi. Industri mikro dan kecil bidang pangan umumnya memproduksi pangan dengan label Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SP PIRT),

untuk golongan industri menengah dan besar umumnya memproduksi dan memperdagangkan produk pangan berlabel MD (makanan dalam) dan ML (makanan luar yang diimpor ke Indonesia dan sudah terdaftar di BPOM). Industri menengah dan besar umumnya berbentuk korporasi.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen tidak hanya mengatur kepentingan konsumen namun kepentingan pelaku usaha juga menjadi perhatian karena undang-undang tersebut mengatur hak dan kewajiban serta perbuatan yang dilarang dalam berusaha bagi pelaku usaha, sebab pertumbuhan ekonomi banyak ditentukan oleh para pelaku usaha. Kesewenang-wenangan dari pelaku usaha akan mengakibatkan ketidakpastian hukum. Agar segala upaya memberikan jaminan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan undang undang lainnya yang masih berlaku untuk memberikan perlindungan hukum baik dalam bidang hukum privat (perdata) maupun bidang hukum publik (hukum pidana dan hukum administrasi negara).²⁶¹

4.5.2 Pertanggungjawaban Hukum Pelaku Usaha Berdasarkan Ketentuan Jaminan Produk Halal

Tanggung jawab timbul karena adanya hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban menimbulkan kewenangan atau kekuasaan yang memperoleh legitimasi secara hukum untuk melakukan hal-hal yang menjadi tugasnya sekaligus memberikan pedoman mengenai batas-batas kewenangan tersebut. Tugas yang dilakukan berdasarkan

²⁶¹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 1-2.

kewenangan tersebut, harus dipertanggungjawabkan baik secara prosedural maupun substansial. UUD 1945 mengamanatkan agar negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Hal ini merupakan salah satu bentuk jaminan kepada warga negara dalam menjalankan ibadah dan ajaran agamanya, karena itu negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat.

Penggunaan produk halal oleh konsumen muslim merupakan bagian dari bentuk ketaatan pada Allah SWT dan Rasul sebagai bagian peribadatan seorang muslim Indonesia. Penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi produk dan meningkatkan nilai tambah bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan mengedarkan produk halal. Pelaku usaha harus beritikad baik dalam melaksanakan kegiatan usahanya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menyebutkan perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Itikad baik yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam memberikan jaminan produk halal adalah:

- a. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan produk barang serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Informasi tersebut juga termasuk melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

- b. Memberikan keterangan atau pernyataan yang benar dan tidak menyesatkan pada label yang dapat dibuktikan dengan ada atau tidaknya sertifikat dan label halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal agar tidak bercampur.

Salah satu konsideran dalam UU JPH menyatakan bahwa pengaturan mengenai kehalalan suatu produk pada saat ini belum menjamin kepastian hukum dan perlu diatur dalam suatu perundang-undangan. Konsideran tersebut secara tegas menyatakan bahwa kehadiran UU JPH untuk memberikan kepastian hukum termasuk pengaturan sanksi bagi pelanggaran terhadap norma-norma dalam UU JPH tersebut. UU JPH dilaksanakan dengan berasaskan pada perlindungan, keadilan, kepastian hukum, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas dan efisiensi serta profesionalitas.

Perlindungan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah untuk melindungi segenap warga negara Indonesia, khususnya umat muslim. Penyelenggaraan jaminan produk halal harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap masyarakat yang bertujuan memberikan kepastian hukum secara adil mengenai kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal.

Sertifikat halal merupakan hak konsumen muslim yang harus mendapat perlindungan dari negara. Keberadaan sertifikat halal memberikan perlindungan dan kepastian hukum akan hak-hak konsumen khususnya konsumen muslim terhadap

produk yang tidak halal. Gustav Radbruch menggunakan teori dengan tiga nilai dasar hukum yang harus dilaksanakan sebagai berikut:²⁶²

1. Keadilan hukum.
2. Kemanfaatan hukum.
3. Kepastian hukum.

Penerapan teori Gustav Radbruch mengenai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum dalam jaminan produk halal:

1. Keadilan dan Kemanfaatan

Nilai keadilan sebagai mahkota dari hukum yang harus masuk dalam tata hukum dan tujuan hukum. Berkaitan dengan penyelenggaraan jaminan produk halal, Pasal 2 huruf b UU JPH menyatakan, penyelenggaraan produk halal berasaskan keadilan. Secara substansinya penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan memberikan keadilan kepada pelaku usaha dan konsumen. Hukum bertujuan untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat. Manfaat penyelenggaraan produk halal bukan saja melindungi hak konsumen muslim terhadap produk halal tetapi juga melindungi kepentingan pelaku usaha. Peningkatan penjualan produk pelaku usaha bermanfaat meningkatkan perekonomian pelaku usaha berpengaruh besar terhadap meningkatnya pertumbuhan ekonomi bangsa dan negara.

²⁶² Muhammad Erwin, 2012, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 123.

2. Kepastian hukum dalam jaminan produk halal.

Kepastian hukum dalam konteks jaminan produk halal mengharuskan bahwa standar halal yang berlaku harus dirumuskan dengan jelas dan konsisten. Pelaku usaha harus memiliki pedoman yang jelas tentang yang diperlukan untuk memenuhi standar halal, termasuk bahan-bahan yang diizinkan, proses produksi, sertifikasi, dan pelabelan. Kepastian hukum juga berarti bahwa aturan-aturan mengenai jaminan produk halal harus diterapkan secara konsisten oleh otoritas yang berwenang dalam hal ini BPJPH dan lembaga yang terkait, sehingga pelaku usaha dan konsumen dapat mempercayai bahwa produk yang diberi label halal memang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Pemerintah menerbitkan UU JPH, Peraturan Pemerintah dan peraturan lainnya untuk dapat memberikan jaminan kepastian hukum kepada masyarakat. Kepastian hukum juga harus seimbang dengan keadilan dan kemanfaatan, memastikan bahwa hukum yang ada tidak hanya stabil dan jelas, tetapi juga adil dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Hukum harus melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara adil, sambil memberikan kepastian yang diperlukan untuk menjaga kepercayaan dalam sistem sertifikasi halal. Proses sertifikasi harus transparan, dengan kriteria yang dapat diakses oleh semua pihak yang berkepentingan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Pelaku usaha harus dapat memprediksi hasil dari proses sertifikasi berdasarkan kepatuhan terhadap aturan yang ada, tanpa kekhawatiran akan perubahan aturan mendadak atau interpretasi yang tidak konsisten oleh lembaga sertifikasi halal. Perubahan yang paling mendasar dengan berlakunya UU JPH adalah perubahan

paradigma *voluntary* (sukarela) menjadi *mandatory* (wajib) untuk melakukan sertifikasi produk yang beredar di Indonesia. Keberlakuan UU JPH menimbulkan dampak hukum, sebagai berikut:²⁶³

1. Segenap produk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk kimia biologi dan produk rekayasa genetika pada dasarnya haram dikonsumsi (dimanfaatkan) kecuali yang ada label halalnyanya.
2. Bukan hanya perusahaan besar yang harus mencantumkan label halal melainkan juga pengusaha kecil.
3. Pranata hukum yang tersebar di dalam undang-undang, peraturan pemerintah dan sejumlah surat keputusan bersama, keputusan menteri, piagam kerja sama dan sebagainya yang mengatur tentang label halal yang bersifat *voluntary* (sukarela) tidak berlaku lagi.

Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Kehalalan produk ini meliputi proses produk halal yang merupakan rangkaian kegiatan untuk menjamin kehalalan produk mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk, dengan demikian, perbuatan tidak menjaga kehalalan produk dapat dimaknai dengan melakukan perubahan komposisi atau proses produk halal yang telah ditentukan. Pertanggungjawaban pidana dalam UU JPH diatur dalam Pasal 56 dan Pasal 57 UU

²⁶³ Mashudi, 2015, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal, Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 412.

JPH. Pasal 56 menyatakan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Penjelasan Pasal 57 UU JPH bahwa setiap orang yang terlibat dalam penyelenggaraan proses jaminan produk halal yang tidak menjaga kerahasiaan formula yang tercantum dalam informasi yang diserahkan pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah). UU JPH tidak secara jelas menyebutkan sistem pertanggungjawaban pidananya. Berdasarkan penjelasan kedua pasal pidana dalam UU JPH tersebut, tidak ditemui frase mengenai rumusan kesalahan berupa kesengajaan, rumusan kesalahan dengan kealpaan atau karena kelalaiannya. Dapat disimpulkan bahwa sistem pertanggungjawaban pidana pada UU JPH adalah pertanggungjawaban langsung pada pelaku usaha yang mana sudah terbukti dan memenuhi unsur pidana yang terdapat pada pasal pidana tersebut. Frase “perbuatan tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal” yang dinyatakan dalam Pasal 56 UU JPH dapat dimaknai dengan melakukan perubahan komposisi ataupun sistem jaminan halal yang telah ditentukan setidaknya pada salah satu kegiatan penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Ketentuan pidana dalam UU JPH menurut pendapat peneliti, hanya mengatur sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal, namun tidak mengatur sanksi

terhadap pelaku usaha yang tidak mengurus dan mengajukan sertifikasi halal atas produknya. Peneliti berpendapat, mengenai penerapan sanksi pidana berupa denda akan menimbulkan masalah bagi pelaku usaha berbadan hukum atau korporasi yang hanya menganggap denda tersebut sebagai biaya operasional produksi atau biaya pemasaran suatu perusahaan.

Akibatnya penerapan praktik penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha besar tidak maksimal dan tidak memberikan efek jera terhadap perusahaan sebagai subjek hukum pidana sehingga perbuatan atau tindak pidana bisa saja terulang kembali. Perlunya penguatan terhadap frase rumusan pasal pidana tersebut agar menimbulkan efek jera kepada pelaku usaha yang benar-benar dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap hak-hak konsumen dan tidak mematuhi peraturan perundang-undangan.

Ketentuan atau norma pidana atas jaminan produk halal merupakan peraturan tentang hukuman atau sanksi akibat pelanggaran kewajiban *moral hazard* (penyimpangan moral) dari subjek hukum pribadi atau korporasi. Substansi Pasal 56 dan 57 UU JPH mengenai penentuan denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) juga dirasakan tidak adil karena denda yang ditentukan dalam kedua pasal tersebut bersifat tetap sedangkan nilai materil dapat berubah setiap saat yang dipengaruhi fluktuasi nilai uang sehingga denda Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut, tidak sama dengan nilai uang pada tahun berikutnya setelah adanya UU JPH.

Pasal 25 UU JPH menyatakan bahwa Pelaku Usaha yang telah memperoleh sertifikat halal wajib:

- a. Mencantumkan label halal terhadap produk yang telah mendapat sertifikat halal.
- b. Menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal.
- c. Memisahkan lokasi, tempat dan penyembelihan, alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- d. Memperbarui sertifikat halal jika masa berlaku sertifikat halal berakhir.
- e. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Pelaku usaha yang telah mendapatkan sertifikat dan label produk halal wajib mempertahankan dan menjaga kehalalan produknya. Undang-undang mengatur para pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produk wajib bersertifikat halal. Jika produk yang dijual tidak halal pelaku usaha wajib membuat keterangan tidak halal pada kemasan produk yang dijual. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 UU JPH menyebutkan:

1. Pelaku usaha yang memproduksi produk dari bahan yang diharamkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20 dikecualikan dari mengajukan permohonan sertifikat halal.
2. Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mencantumkan keterangan tidak halal pada produk.

Undang-Undang Cipta Kerja juga mengatur mengenai sanksi atau hukuman yang diberikan bagi pelanggar ketentuan jaminan produk halal yang diatur dalam Pasal

48 angka 22 UU Cipta Kerja. Sanksi yang diberikan adalah sanksi administratif. UU Cipta Kerja melakukan perubahan terhadap salah satu ketentuan pada Pasal 48 UU JPH. Pada mulanya Pasal 48 ayat (1) UU JPH menyebutkan pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa penarikan barang dari peredaran. Pasal 48 Ayat (2) menyebutkan ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif diatur dalam peraturan menteri, namun dalam Pasal 48 UU Cipta Kerja klausul berupa “penarikan barang dari peredaran” dihapus sehingga berubah menjadi:

1. Pelaku usaha yang tidak melakukan registrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (3) dikenai sanksi administratif.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pencantuman wujud sanksi administratif yang konkret menunjukkan ketegasan dan keberpihakan negara terhadap pengadaan produk impor yang halal. Sebaliknya, penghapusan wujud sanksi tersebut dapat membuat kebijakan registrasi halal produk impor menjadi lebih permisif terhadap pelanggaran kewajiban registrasi. Keterangan terkait wujud konsekuensi hukum yang jelas dalam Pasal 48 UU JPH bertujuan untuk menutup celah semaksimal mungkin bagi potensi terjadinya pelanggaran kewajiban registrasi. Pencantuman wujud sanksi merupakan upaya menyampaikan pesan yang kuat kepada pelaku usaha dan memberikan kepastian hukum bagi konsumen yang beragama Islam. Apabila aspek tersebut tidak diindahkan, maka perlindungan

konsumen Indonesia dalam memperoleh produk halal (impor dan domestik) dapat terabaikan.

Peneliti menyimpulkan terdapat *novelty* dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 4.1 *Novelty* Penelitian

Regulasi yang Berlaku	Uraian	Kebaruan Penelitian (<i>Novelty</i>)
Pasal 56 UU JPH	<ul style="list-style-type: none"> - Ketentuan pidana: hanya mengatur sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah bersertifikat halal. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penguatan dalam aturan Pasal 56 dengan memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang tidak mengurus dan mengajukan sertifikasi halal atas produknya. - Pengaturan sanksi bagi penyelenggara jaminan produk halal yang melakukan pelanggaran terhadap kewajibannya.
	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan sanksi pidana atau denda bagi pelaku usaha yang melakukan pelanggaran jaminan produk halal. Adanya opsi alternatif atau pilihan penerapan sanksi berupa denda dalam frase Pasal 56 UU JPH akan menimbulkan masalah, bagi pelaku usaha berbadan hukum atau korporasi yang hanya menganggap denda tersebut sebagai biaya operasional produksi atau biaya pemasaran suatu perusahaan. Akibatnya penerapan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha besar tidak maksimal dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku usaha sebagai subjek hukum pidana sehingga perbuatan atau tindak pidana bisa saja terulang kembali. 	<ul style="list-style-type: none"> - Penerapan sanksi yang tegas dan konsisten akan memberikan efek jera, mencegah pelanggaran lebih lanjut dan melindungi konsumen. Sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan secara bersamaan akan memberikan keseimbangan antara aspek pencegahan dan pemberian kompensasi terhadap timbulnya kerugian. Penguatan Pasal 56 UU JPH dapat dilakukan dengan perubahan frase dalam pasal tersebut yang bertujuan untuk menghindari interpretasi yang ambigu atau multi tafsir dalam penerapan pasal tersebut. Kejelasan frase akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan pihak-pihak yang terkait untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, perlindungan bagi konsumen dan pelaku usaha. Perubahan frase ini dapat mencakup penambahan, pengurangan atau perbaikan kata-kata agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan praktis di lapangan. Penguatan Pasal 56 UU JPH dengan penerapan sanksi yang adil dan tegas, baik pidana dan denda, sangat

	<p>- Pasal 56 menyatakan pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>	<p>penting untuk menjaga integritas sistem jaminan produk halal serta melindungi hak konsumen.</p> <p>-Dilakukan perubahan rumusan frase dalam Pasal 56 tersebut yakni pelaku usaha yang tidak menjaga kehalalan produk yang telah memperoleh sertifikat halal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).</p>
--	---	--

Sumber: Data Sekunder 2024.

BAB V

PENYELENGGARAAN JAMINAN PRODUK HALAL DALAM

RANGKA MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN HUKUM

TERHADAP KONSUMEN MUSLIM DI INDONESIA

5.1 Peran dan Tanggung Jawab Negara dalam Perlindungan Konsumen Muslim di Indonesia

5.1.1 Kelembagaan Penyelenggara Sistem Jaminan Produk Halal

5.1.1.1 Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah sebuah wadah musyawarah para ulama, *zu'ama*, dan cendekiawan muslim yang mengayomi seluruh umat Islam Indonesia. Majelis Ulama Indonesia merupakan lembaga yang memiliki kompetensi dalam menjawab serta memecahkan masalah sosial keagamaan yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam di Indonesia.²⁶⁴ Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan Majelis Ulama Indonesia mendefinisikan Majelis Ulama Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, pemimpin dan cendekiawan muslim yang memiliki tugas mengayomi umat untuk mengembangkan kehidupan yang Islami serta meningkatkan partisipasi umat Islam dalam pembangunan nasional. MUI merupakan mitra pemerintah dalam penyelenggaraan program pembangunan dan

²⁶⁴ Ma'ruf Amin, dkk., 2011, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, hlm. 4.

pengembangan kehidupan yang Islami.²⁶⁵ MUI berdiri pada 17 Rajab 1375 H atau 26 Juli 1975 memiliki visi, yaitu:

“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan yang baik, memperoleh ridha dan ampunan Allah SWT (*baladun Thayyibatun wa rabbun ghafur*) menuju masyarakat berkualitas (*khaira ummah*) demi terwujudnya kejayaan Islam dan kaum muslimin (*izzul Islam wal muslimin*) dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai manifestasi dari rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan lil’ alamin*).”²⁶⁶

Majelis Ulama Indonesia lahir berdasarkan hasil Musyawarah Nasional I MUI yang berlangsung pada 21-27 Juli 1975 di Balai Sidang Jakarta. Tanda berdirinya MUI tersebut diabadikan dalam bentuk piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia yang ditandatangani oleh 53 orang ulama yang terdiri dari 26 ketua MUI Daerah Tingkat 1, 10 orang ulama unsur organisasi Islam tingkat Pusat yaitu Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Syarikat Islam, PERTI, Al-Wasliyah, Mathla'ul Anwar, GUPPI, PTDI, Dewan Masjid Indonesia, dan Al-Ittihadiyah, 4 (empat) orang ulama dari dinas rohaniah Islam angkatan darat, udara, laut, Polri dan 13 ulama undangan perorangan.²⁶⁷ Tugas umum MUI adalah membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia, sesuai kedudukannya sebagai lembaga swadaya masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim di Indonesia. MUI juga mempunyai tugas, yaitu:

a. Pengawal bagi umat Islam di Indonesia.

²⁶⁵ Sovia Hasanah, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn, diakses tanggal 12 Juni 2024.

²⁶⁶ Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, 2005, hlm.20.

²⁶⁷ HS Prodjokusumo, 1995, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia, hlm. 13-19.

- b. Memberikan edukasi dan bimbingan bagi umat Islam di Indonesia.
- c. Penjaring kader-kader yang lebih baik.
- d. Memberikan solusi terhadap masalah keagamaan.
- e. merumuskan konsep pendidikan Islam.
- f. Pengawal konten dalam media massa.
- g. Melaksanakan kerja sama dengan organisasi keagamaan lainnya.²⁶⁸

Majelis Ulama Indonesia adalah sebuah gerakan masyarakat yang memiliki keberadaan otonom dan menjunjung tinggi semangat kemandirian karena MUI tidak terpengaruh pada pihak lain dalam mengeluarkan pandangan, pikiran, sikap dan mengambil keputusan atas nama organisasi. Sebagai wadah silaturahmi ulama, *zu'ama* dan cendekiawan muslim dari berbagai kelompok di kalangan umat Islam, MUI tidak memosisikan dirinya sebagai wadah tunggal yang mewakili kemajemukan dan keragaman umat Islam. MUI menjalin hubungan dan kerjasama dengan pihak lain dari dalam negeri maupun luar negeri, selama hal tersebut dijalankan atas dasar saling menghargai serta tidak menyimpang dari visi, misi dan fungsi MUI. Tujuan umum dibentuknya Majelis Ulama Indonesia adalah:

- a. Memperkuat agama sesuai dengan penjelasan Pancasila dalam memastikan ketahanan nasional.
- b. Mewujudkan partisipasi ulama dalam pembangunan nasional.
- c. Mempertahankan keharmonisan antar umat beragama di negara Indonesia.

²⁶⁸ https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses tanggal 12 Juni 2024.

MUI bertindak sebagai penghubung antara pemerintah Indonesia dengan masyarakat Islam. Perubahan dalam masyarakat sipil setelah jatuhnya pemerintahan orde baru telah memperluas peran MUI. MUI berperan menentukan arah umum kehidupan umat Islam di Indonesia dengan posisinya sebagai pemberi fatwa tentang berbagai masalah yang muncul dalam masyarakat Islam.²⁶⁹ Fatwa ulama tidak menjadi bagian dalam sistem hukum dan perundang-undangan di Indonesia dan dalam struktur kelembagaan negara tidak dikenal dengan lembaga fatwa. Hakikat fatwa hanyalah sebuah *legal opinion* yang tidak mengikat, namun faktanya di Indonesia fatwa ulama sudah menjadi acuan dan pedoman pelaksanaan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Fatwa harus dikeluarkan oleh pihak atau lembaga yang mempunyai kompetensi untuk itu.²⁷⁰

Lembaga fatwa merupakan lembaga independen yang terdiri dari para ahli hukum, kelompok yang berkompeten dan memiliki otoritas yang memadai untuk memberikan keputusan-keputusan ilmiah. Lembaga fatwa beserta semua anggotanya selalu berpegang pada sumber hukum Islam (Qur'an dan Sunnah) dengan memperhatikan pendapat para ulama yang terdahulu.²⁷¹ Putusan lembaga fatwa bukanlah putusan perorangan tapi putusan lembaga yang bertujuan untuk mencapai kebenaran dengan menjaga kebenaran proses kesimpulan dalil, tujuan *syarak*, realitas

²⁶⁹ *Ibid.*

²⁷⁰ Mashudi, *Op. Cit.*, hlm. 37.

²⁷¹ Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, 2003, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal dan Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: Departemen Agama, hlm. 56.

keadaan, perubahan situasi dan kondisi serta mencurahkan segala kemampuan untuk menetakannya.

Fatwa yang ditetapkan oleh MUI terbagi atas 3 (tiga) kategori sebagai berikut:

1. Fatwa tentang kehalalan produk makanan minuman, obat-obatan dan kosmetika.
2. Fatwa tentang masalah ibadah dan masalah-masalah berkaitan dengan sistem keagamaan dan sistem kemasyarakatan.
3. Fatwa yang berkaitan dengan masalah-masalah ekonomi Islam dan aktivitas lembaga keuangan syariah.

Pada prinsipnya, proses penetapan fatwa mengenai produk pangan dan kosmetika halal sama dengan penetapan fatwa pada umumnya. Perbedaan terletak pada proses rapat penetapan fatwa dilakukan bersama komisi fatwa dengan lembaga pemeriksa halal dalam hal ini Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM MUI). Lembaga pemeriksa halal terlebih dahulu melakukan penelitian dan audit ke pabrik atau ke perusahaan yang telah mengajukan permohonan sertifikat halal. Hasil audit setelah dibahas di lembaga pemeriksa dituangkan dalam laporan hasil audit yang selanjutnya dibawa ke dalam rapat komisi fatwa.²⁷² Beberapa contoh Fatwa MUI yakni Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2003 tentang Standardisasi Fatwa Halal, Fatwa MUI Nomor 26 Tahun 2013 Tentang Standar Kehalalan Produk Kosmetika dan Penggunaannya, Fatwa MUI Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Standar

²⁷² Mashudi, *Op.Cit.*, hlm. 41.

Penyembelihan Halal dan lain-lain. Pengaturan sistem dan prosedur penetapan fatwa, sebagai berikut:

1. Para anggota komisi atau tim khusus terlebih dahulu mempelajari dengan seksama dan teliti setiap masalah yang disampaikan pada komisi minimal seminggu sebelum disidangkan.
2. Masalah yang hukumnya sudah jelas (*Qath'i*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada *nashnya* dari Al-Qur'an dan Sunnah.
3. Dalam masalah yang menjadi khilafiyah di kalangan madzhab maka yang difatwakan adalah hasil seleksi setelah memperhatikan hasil perbandingan (*muqaranat*) hukum agama (*fiqh*), setelah melakukan pembahasan secara mendalam dan komprehensif serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembang dalam sidang, komisi menetapkan fatwa dengan ketentuan yang berlaku.²⁷³

Menyadari tanggung jawabnya untuk melindungi masyarakat, MUI mendirikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) sebagai bagian dari upaya untuk memberikan ketenteraman batin umat Islam terutama dalam mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika. Pembentukan LPPOM MUI dilatar belakangi karena pada tahun 1988, merebaknya berita kontaminasi suatu produk dengan bahan turunan babi. Berawal dari hasil publikasi

²⁷³ *Ibid*, hlm. 44-45.

penelitian Tri Susanto (Dosen Teknologi Pangan Universitas Brawijaya Malang) di dalam Buletin Canopy edisi Januari 1988 yang diterbitkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya Malang. Penelitian dilakukan dengan mengamati produk yang diperjual belikan di pasar, swalayan dan toko kelontong. Ditemukan 34 jenis produk mengandung *shortening*, *lard* (lemak babi) dan gelatin. *Shortening* adalah margarin putih yang merupakan lemak padat plastis yang dapat berasal dari lemak babi dan biasanya digunakan untuk membuat kue.

Setelah kejadian tersebut, pemerintah segera mengambil langkah untuk meneliti produk-produk tersebut dengan membentuk Tim Ad Hoc yang melibatkan unsur departemen agama, perindustrian, perdagangan, kesehatan, yayasan lembaga konsumen, majelis ulama dan anggota komisi VIII sebagai peninjau, yang bertugas mengambil sampel makanan yang diindikasikan mengandung lemak babi. Terdapat 27 sampel berasal dari swalayan. Setelah itu, dilakukan uji laboratorium oleh departemen kesehatan, hasilnya produk tersebut tidak mengandung unsur lemak atau minyak babi artinya produk tersebut halal meskipun pemerintah telah menyatakan produk-produk itu halal, namun hal tersebut sangat berdampak bagi perekonomian khususnya bagi industri pangan atau olahan makanan dan menimbulkan keresahan pada masyarakat khususnya konsumen muslim di Indonesia.

Pelaku usaha mengalami penurunan omset secara drastis seperti pelaku usaha (produsen) Indomi mengalami penurunan omset 20-30 persen dari omset 40 juta bungkus perbulannya, penjualan kecap ABC berkurang hingga 20 persen dan es krim Campina mengalami penurunan omset hingga 40 persen. Sejak kejadian tersebut,

Pelaku bisnis biskuit Siong Hoe dengan gencar mempromosikan bahwa produk yang diproduksi adalah halal untuk dikonsumsi. Saat itu, PT Food Specialities Indonesia (FSI) segera mengeluarkan dana iklan senilai 340 juta rupiah.

LPPOM MUI mempunyai tugas untuk meneliti, mengkaji, menganalisis dan memutuskan mengenai kebolehan (halal), baik dan amannya suatu produk pangan beserta turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika, untuk dikonsumsi umat Islam di Indonesia baik dari sisi kesehatan dan syariat Islam. LPPOM MUI juga memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan dan bimbingan kepada layanan masyarakat. LPPOM MUI dibentuk berdasarkan mandat dari pemerintah pada 6 Januari 1989 dengan tujuan untuk mengaktifkan peran MUI dalam meredakan kasus yang muncul dalam masyarakat serta melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal. Agar memperkuat posisi LPPOM MUI dalam menjalankan fungsi sertifikasi halal, maka tahun 1996 ditandatangani Nota Kesepakatan Kerjasama antara Departemen Agama, Departemen Kesehatan dan MUI. Nota kesepakatan tersebut dilanjutkan dengan penerbitan Keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 518 dan 519 Tahun 2001 yang menguatkan MUI sebagai lembaga sertifikasi halal untuk melakukan pemeriksaan atau audit, penetapan fatwa dan menerbitkan sertifikat halal.²⁷⁴

Sebelum adanya sertifikasi halal yang dilakukan oleh MUI pada tahun 1989, labelisasi halal terhadap produk pangan di Indonesia telah dimulai sejak 10 November 1976 oleh kementerian kesehatan. Setiap pelaku usaha harus menyatakan dan

²⁷⁴ <http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses pada 13 Juni 2024.

memberikan keterangan pada produk jika produk makanan dan minuman yang diproduksi dan diedarkan tersebut mengandung babi. Sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 280/Men.Kes/Per/XI/1976 mengenai Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang Mengandung Bahan Berasal dari Babi. Pelaku usaha yang memproduksi dan memperdagangkan makanan yang mengandung babi dan turunannya harus mencantumkan tanda peringatan pada wadah atau kemasan produk.

Produk pangan haram merupakan isu yang sensitif bagi penduduk Indonesia yang mayoritas muslim. Akibatnya penjualan produk pangan yang diduga mengandung unsur babi turun drastis, mencapai 40-75 persen yang berakibat kepada guncangan serius terhadap stabilitas ekonomi dan politik Indonesia. Saat itu, Presiden Soeharto meminta MUI untuk ikut mengatasi masalah ini dan melakukan pencegahan agar tidak terjadi lagi di masa akan datang.

Sejak 1989 tersebut, LPPOM MUI menyelenggarakan seminar dan kajian kajian untuk mempersiapkan proses sertifikasi halal dilakukan untuk menjamin kehalalan produk yang beredar di pasaran di Indonesia. Sertifikasi halal tersebut harus diyakini oleh umat Islam dengan keyakinan yang sebenar-benarnya halal (*haqqul yaqiin*) tanpa ada keraguan, untuk itu proses sertifikasi halal harus didukung oleh keyakinan secara keilmuan (*ilmul yaqiin*). Auditor yang melakukan audit terhadap produk yang disertifikasi halal harus berasal dari latar belakang keilmuan yang relevan sehingga memiliki pengetahuan dan pemahaman terhadap bahan-bahan yang digunakan (bahan baku, bahan tambahan dan bahan penolong), proses produksi dan

fasilitas produksi yang digunakan.²⁷⁵ Pemeriksaan semua bahan produksi yang dilakukan auditor harus didukung oleh dokumen pendukung yang sah (*valid*) untuk menghindari penilaian subjektif dari auditor. Produk yang dikategorikan jenis bahan kritis seperti daging dan turunannya, serta minuman yang berpotensi mengandung alkohol maka kehalalan bahan produk juga harus didukung dengan hasil uji laboratorium.

Produk halal hanya dihasilkan dari bahan-bahan yang tidak diragukan kehalalannya dan diproses pada fasilitas yang bebas dari kontaminasi bahan haram dan najis. Fasilitas produksi juga menjadi faktor penentu dalam kehalalan produk maka pemeriksaan atau audit harus melihat proses produksi secara langsung (*ainul yaqin*) di lokasi (*on site audit*).

Audit harus dilakukan saat proses produksi sedang berlangsung sehingga auditor dapat melakukan verifikasi dan mengonfirmasi bahan-bahan yang digunakan melalui catatan produksi. Untuk meyakinkan auditor terhadap bahan yang digunakan maka auditor harus melihat penyimpanan bahan dan produk di gudang, memeriksa dokumen pembelian bahan tiga bulan terakhir dan mengamati kemungkinan terjadinya kontaminasi oleh bahan yang haram dan najis selama proses produksi dan penyimpanan.²⁷⁶ MUI adalah lembaga swadaya masyarakat tidak memiliki sumber daya manusia sendiri untuk melakukan pengkajian terhadap pangan, obat-obatan dan

²⁷⁵ [Sejarah dan Peran LPPOM MUI Dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024 | LPPOM MUI \(halalmui.org\)](#), diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

²⁷⁶ *Ibid.*

kosmetik serta tidak memiliki laboratorium pendukung. Pada 3 November 1993, MUI (diwakili oleh Ketua MUI saat itu, K.H. Hasan Basri) membuat Perjanjian Kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor yang memiliki kompetensi di bidang industri makanan dan minuman. Dalam perjanjian kerja sama tersebut, IPB menyediakan sejumlah dosen sebagai tenaga ahli dan auditor halal dari bidang keilmuan yang relevan, perlengkapan laboratorium pengujian serta fasilitas lain yang terkait.

Kerjasama MUI dengan IPB diikuti oleh MUI Daerah di seluruh provinsi di Indonesia sehingga LPPOM MUI Daerah juga memiliki 34 kantor cabang yang tersebar hampir di seluruh provinsi di Indonesia. Keberadaan kantor cabang LPPOM MUI ini membantu pelaku usaha mikro dan kecil untuk dapat menjamin kehalalan produknya.

Setelah mendapat dukungan dan fasilitas dari IPB maka LPPOM MUI mulai melakukan sertifikasi halal produk makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetik untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia agar terhindar dari mengonsumsi produk yang tidak halal. Pada awalnya, sertifikasi halal masih bersifat sukarela (*voluntary*). Produk yang bersertifikat dan berlabel halal adalah produk yang telah dijamin kehalalannya oleh MUI, sedangkan produk yang tidak bersertifikat dan berlabel halal adalah produk yang masih syubhat (tidak jelas kehalalannya).²⁷⁷ Seiring dengan perjalanannya dan dalam rangka menjamin kehalalan produk, LPPOM MUI memulai karirnya sebagai lembaga sertifikasi halal pertama di Indonesia dan

²⁷⁷ *Ibid.*

menerbitkan sertifikat halal pertamanya pada tahun 1991. Sertifikasi halal ini disambut dengan sangat baik oleh pelaku usaha yang ingin menjamin kehalalan produknya dan meningkatkan nilai ekonomi produk mereka di masyarakat.²⁷⁸ Adanya sertifikat halal pada produk merupakan bagian dari promosi pelaku usaha dalam memasarkan produk namun, saat itu belum banyak pelaku usaha melakukan sertifikasi halal pada produknya.

Kejadian terulang di tahun 2002, salah satu perusahaan penyedap rasa di Jawa Timur adalah pemegang Sertifikat halal MUI ditemukan pada salah satu tahap produksinya menggunakan enzim babi. Meskipun unsur babi tidak terdeteksi pada pengujian di laboratorium namun berdasarkan kaidah fiqih yang dipegang oleh ulama di Komisi Fatwa MUI, MUI menyatakan produk tersebut haram dan sertifikat halal perusahaan tersebut dibekukan oleh MUI hingga perusahaan mengganti bahan haram tersebut dengan bahan yang halal dan melakukan pencucian fasilitasnya mengikuti cara pencucian dari najis berat secara syariah. Kemudian produk yang telah terlanjur diproduksi menggunakan enzim babi tersebut harus ditarik dari pasaran dan dimusnahkan.

Sejak kejadian tersebut, LPPOM MUI mulai memikirkan cara untuk menghindari kejadian yang sama terulang di kemudian hari. Awalnya LPPOM MUI membuat sistem inspeksi mendadak (sidak) terhadap perusahaan-perusahaan pemegang sertifikat halal MUI karena MUI tidak mempunyai tenaga atau pegawai

²⁷⁸ <https://halalmui.org/tentang-kami/>, diakses tanggal 12 Juni 2024.

untuk mengawasi perusahaan tersebut. Praktiknya, hal tersebut tidak mudah dilaksanakan. LPPOM MUI membangun suatu sistem yang disebut Sistem Jaminan Halal atau *Halal Assurance System* (HAS) yang kriterianya harus dipenuhi oleh pelaku usaha yang mengajukan dan memegang sertifikat halal MUI. Sistem jaminan halal (SJH) merupakan sistem internal perusahaan yang dibuat, direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi oleh perusahaan tersebut melalui penyelia halal atau tim manajemen halal yang bertanggungjawab untuk menjamin proses produksi halal di perusahaan.

Berbekal pengalaman lebih dari 20 tahun saat itu, pada tahun 2012 LPPOM MUI meluncurkan standar sistem jaminan halal (HAS) 23000. Dengan standar tersebut, LPPOM MUI menjadi Lembaga sertifikasi halal pertama di dunia yang mempersyaratkan penerapan sistem jaminan halal. Kini, HAS 23000 tidak hanya menjadi pedoman mitra LPPOM MUI untuk memperoleh sertifikat halal, tetapi juga diadopsi oleh beberapa Lembaga sertifikasi halal dunia untuk menerbitkan sertifikat halal. Sejak saat itu, untuk memperoleh sertifikat halal MUI, LPPOM MUI sebagai lembaga audit eksternal juga melakukan audit terhadap rencana dan implementasi SJH selain dari melakukan audit terhadap bahan dan fasilitas yang telah dilakukan sejak tahun 1994.

HAS 23000 diperbaiki dan dikembangkan secara berkala sesuai dengan perkembangan iptek dan perkembangan fatwa MUI. Tahun 2012, untuk mendukung kemudahan proses sertifikasi halal, LPPOM MUI juga meluncurkan sistem registrasi *online* CEROL sebagai platform sertifikasi halal secara *online*. Pendaftaran pengajuan sertifikasi halal dapat dilakukan secara *online* tanpa harus datang ke kantor LPPOM MUI.

Perusahaan mengunggah secara *online* daftar bahan yang digunakan, dokumen pendukung dan persyaratan lainnya pada sistem CEROL. Dokumen tersebut hanya dapat diakses oleh auditor yang ditunjuk. Setelah pemeriksaan (audit) selesai dan dilaporkan dalam rapat auditor, kemudian diserahkan pada Komisi Fatwa MUI, auditor tidak dapat lagi mengakses dokumen tersebut.

Penggunaan sistem CEROL dalam mengajukan sertifikasi halal dipandang lebih praktis, menjamin kerahasiaan perusahaan yang diaudit karena LPPOM MUI mengeluarkan Surat Perjanjian Kerahasiaan Perusahaan (*Agreement Letter*) antara Auditor dengan Auditee yang ditandatangani oleh kedua pihak serta layanan sertifikasi halal dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Tahun 2014, LPPOM MUI mendirikan laboratorium halal dengan melayani pengujian terkait kehalalan dan aspek keamanan produk. Sangat penting dalam pelaksanaan proses sertifikasi halal, pengujian laboratorium terhadap kandungan bahan turunan babi, kandungan etanol, uji tembus air untuk kosmetika, dan lain-lain yang bertujuan mendukung hasil sertifikasi halal. Sejak diterbitkannya Undang-undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, kini LPPOM MUI mengambil peran sebagai Lembaga Pemeriksa Halal pertama di Indonesia dan terus aktif dalam melaksanakan pemeriksaan kehalalan produk.

5.1.1.2 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH)

Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) adalah elemen penting dalam pelaksanaan layanan sertifikasi halal dan implementasi jaminan produk halal. LPH merupakan

lembaga yang bertugas untuk melakukan kegiatan pemeriksaan dan atau pengujian terhadap kehalalan produk termasuk penugasan terhadap auditor halal. Pasal 12 UUJPH menyatakan bahwa lembaga pemeriksa halal dapat didirikan oleh masyarakat untuk membantu kinerja BPJPH dalam melaksanakan jaminan produk halal.

Undang-Undang Jaminan Produk Halal telah membatasi ruang gerak MUI sebagai lembaga perintis sertifikasi terhadap produk halal di Indonesia dan memberikan ruang untuk masyarakat dalam membantu pemerintah. Peran serta masyarakat dalam JPH merupakan perwujudan demokrasi yang telah diterapkan selama ini. LPH mempunyai peran dalam UU JPH untuk memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan pada suatu produk yang harus dipastikan kehalalannya secara syariat Islam. Mengenai penyembelihan hewan harus dipastikan juga sesuai dengan syariat dan memenuhi kaidah kesejahteraan hewan serta kesehatan masyarakat *veteriner* (untuk hewan). Terkait dengan tumbuhan yang dikelola harus dipastikan tidak mengandung unsur memabukkan atau membahayakan kesehatan bagi orang yang mengonsumsinya dan tidak terkontaminasi bahan yang diharamkan.

Peran LPH terlihat melalui penetapan yang menjadi dasar dikeluarkannya sertifikat produk halal. Pengaturan mengenai LPH tidak hanya terdapat dalam UU JPH namun juga diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal mulai dari Pasal 23 hingga Pasal 47. Pasal 23 PP Nomor 39 Tahun 2021 menyebutkan bahwa pihak-pihak yang dapat mendirikan LPH yaitu pemerintah dan masyarakat. Lebih lanjut dalam Pasal 24 PP tersebut menjelaskan LPH yang didirikan pemerintah meliputi LPH yang didirikan

oleh kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri dan badan usaha milik negara atau daerah. Sedangkan masyarakat yang dimaksud adalah lembaga keagamaan Islam yang telah berbadan hukum, perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam dan yayasan Islam yang berbadan hukum. LPH yang didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan yaitu memiliki kantor sendiri dan perlengkapannya, terakreditasi dari BPJPH, memiliki auditor halal minimal 3 orang dan memiliki laboratorium atau kesepakatan kerja sama dengan lembaga lain yang memiliki laboratorium (Pasal 13 UU JPH).

Pendirian LPH harus dilengkapi dengan dokumen pendukung terdiri dari dokumen legalitas badan hukum, data sumber daya manusia di bidang syariat Islam dan data dukung kompetensi sumber daya. Akreditasi LPH diberikan oleh BPJPH. Permohonan akreditasi LPH diajukan oleh satuan pimpinan kerja yang terkait penyelenggaraan jaminan produk halal yang disertai dokumen pendukung.

Hasil wawancara peneliti dengan Ibu lady Yulia selaku ketua tim fasilitasi sertifikasi halal BPJPH bahwa Pemerintah telah membangun ekosistem halal dengan memperbanyak Lembaga Pemeriksa Halal yang mulanya hanya terdiri dari 1 (satu) LPH menjadi 72 LPH dan terbentuknya 17 Lembaga Pelatihan Jaminan Produk Halal yang tersebar di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H) yang berjumlah 248 LP3H. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) dan peningkatan pelayanan juga terus dilakukan dengan melatih 94.711 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 1.220 Auditor Halal yang berada pada 72

LPH, 7.878 Penyelia Halal.²⁷⁹ Auditor halal diangkat dan diberhentikan oleh LPH.

Auditor halal harus memenuhi beberapa persyaratan, sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi.
- d. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam.
- e. Mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan.
- f. Memperoleh sertifikat dari MUI.

Auditor halal memiliki tugas:

- a. Memeriksa dan mengkaji bahan yang digunakan.
- b. Memeriksa dan mengkaji proses pengolahan produk.
- c. Memeriksa dan mengkaji sistem penyembelihan.
- d. Meneliti lokasi produk.
- e. Meneliti peralatan, ruang produksi, dan penyimpanan
- f. Memeriksa pendistribusian dan penyajian produk.
- g. Memeriksa sistem jaminan halal pelaku usaha.
- h. Melaporkan hasil pemeriksaan dan/atau pengujian kepada LPH.

²⁷⁹ Lady Yulia, Wawancara, Ketua Tim Fasilitasi Sertifikasi Halal BPJPH, tanggal 27 Mei 2024.

Terdapat pengawasan negara terhadap auditor halal melalui sertifikasi auditor halal yang dilakukan oleh MUI bekerja sama dengan BPJPH yang diatur dalam Pasal 10 UU JPH.

5.1.1.3 Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH)

Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (JPH) merupakan tanggung jawab negara sebagaimana yang diatur dalam UU JPH. Berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UU JPH menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH. Ketentuan tersebut, menjelaskan peran dan posisi pemerintah dalam perlindungan konsumen muslim di Indonesia karena tanpa adanya peran pemerintah untuk memberikan jaminan terhadap produk halal maka konsumen Muslim tidak dapat melaksanakan kewajiban ibadahnya. Konsumen tidak memiliki kemampuan untuk menguji dan melakukan validasi terhadap kehalalan produk secara masif dan terpercaya.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keberadaannya di bawah Kementerian Agama dan bertanggung jawab kepada menteri. Pasal 5 ayat (1), (2) dan (3) jelas menunjukkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh menteri agama dan kewenangan tersebut didelegasikan kepada BPJPH. Pembentukan BPJPH berdasarkan amanat Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan

kepercayaannya itu. Karena itu, negara berkewajiban memberikan perlindungan dan jaminan tentang kehalalan produk yang dikonsumsi masyarakat sebagai wujud ibadah dalam menjalankan ajaran agamanya.

Didirikannya BPJPH untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11, Pasal 16, Pasal 21 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 46 ayat (3), Pasal 47 ayat (4), Pasal 52 dan Pasal 67 ayat (3) UU JPH dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 39 tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal. Sejak Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 diterbitkan, kewenangan negara melalui BPJPH sebagai lembaga negara pelaksana Jaminan Produk Halal (JPH) menjadi sangat besar. BPJPH menjadi penyelenggara jaminan produk halal dengan berbagai tugas, fungsi dan kewenangannya.

Adapun pihak utama dalam penyelenggaraan jaminan produk halal adalah BPJPH, MUI dan LPH yang bertanggung jawab atas pelaksanaan sertifikasi halal. Undang-Undang JPH mewajibkan penciptaan produk yang memerlukan sertifikasi halal, selain LPPOM MUI yang bertugas untuk menyelidiki dan/atau menguji sertifikasi halal produk tersebut. Selanjutnya, BPJPH dapat membentuk perwakilan di daerah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal jika dibutuhkan. Ketentuan ini untuk memudahkan pengaturan *mandatory halal certification*.

Tujuan pembentukan BPJPH adalah untuk memberikan ketenangan, kenyamanan dan keamanan dalam mengonsumsi produk halal kepada masyarakat khususnya konsumen muslim dan mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan produk halal yang berkualitas. Pentingnya edukasi kepada masyarakat

sebagai konsumen untuk mengonsumsi produk halal sesuai dengan syariat Islam dan edukasi kepada pelaku usaha untuk memproduksi produk halal dalam menjalankan dan menerapkan jaminan produk halal.

Respons positif dari masyarakat (pelaku usaha) terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal yang diharapkan dapat mengurus pengajuan sertifikasi dan labelisasi produk halal. Penyelenggaraan jaminan produk halal untuk memberikan perubahan ke arah yang lebih baik dari sebelumnya. Sertifikasi halal yang telah berjalan di Indonesia sebelum lahirnya UU JPH, belum memberikan jaminan kepastian hukum bagi konsumen muslim di Indonesia.

Pengaturan sertifikasi halal saat itu masih bersifat sukarela (*voluntary*) bagi pelaku usaha, bukan hal yang wajib (*mandatory*). Dengan demikian, sertifikasi dan labelisasi halal belum mempunyai legitimasi hukum yang kuat. Untuk melindungi konsumen muslim Indonesia dalam mengonsumsi produk agar terhindar dari produk haram atau najis maka tanggal 17 Oktober 2014 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH) disahkan oleh Presiden RI. UU Jaminan Produk Halal merupakan hukum positif negara yang mengatur mengenai jaminan produk halal maka penyelenggaranya haruslah pemerintah, bukan lagi MUI yang merupakan LSM (*non-governmental organization*). Maka dibentuklah BPJPH sebagai penyelenggara sertifikasi halal di Indonesia. BPJPH bertugas untuk mempersiapkan pelaksanaan atas amanat Pasal 4 UU JPH, yakni produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Dengan demikian, tidak ada lagi produk yang *syubhat* beredar di pasaran. Produk halal harus dibuktikan dengan

sertifikat dan label halal. BPJPH mempunyai kewenangan dalam menyelenggarakan jaminan produk halal diatur dalam Pasal 6 UU JPH yaitu:

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH
- b. Menetapkan norma, standar, prosedur, dan kriteria JPH
- c. Menerbitkan dan mencabut sertifikat halal dan label halal pada produk
- d. Melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri
- e. Melakukan sosialisasi, edukasi dan publikasi produk halal
- f. Melakukan akreditasi terhadap LPH
- g. Melakukan registrasi auditor halal
- h. Melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal
- i. Melakukan pembinaan auditor halal
- j. Melakukan kerja sama dengan lembaga dalam dan luar negeri dibidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

BPJPH dalam melaksanakan kewenangannya bekerja sama dengan kementerian atau lembaga terkait. Kerja sama BPJPH dengan MUI sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf c dilakukan sebatas untuk sertifikasi auditor halal, penetapan kehalalan produk dan akreditasi LPH. MUI akan menetapkan kehalalan produk atas pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH dalam melaksanakan sidang fatwa halal yang nantinya akan menghasilkan keputusan penetapan kehalalan suatu produk.

MUI mengikutsertakan para pakar, unsur kementerian dan lembaga terkait dalam sidang fatwa halal tersebut. Penetapan halal dari MUI akan menjadi dasar BPJPH untuk menerbitkan sertifikat halal. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016, BPJPH mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal, sebagai berikut:

1. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.

2. Pelaksanaan penyelenggaraan jaminan produk halal.
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan di bidang penyelenggaraan jaminan produk halal.
4. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan jaminan produk halal.
5. Pelaksanaan administrasi BPJPH.
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Bentuk kerjasama BPJPH dengan LPH dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan dan pengujian kehalalan produk. LPH dapat didirikan oleh pemerintah dan/atau masyarakat. LPH sebelum melaksanakan kewenangan untuk memeriksa dan melakukan pengujian kehalalan produk, terlebih dahulu BPJPH harus melakukan akreditasi. Pemeriksaan dan pengujian produk oleh LPH dilaksanakan oleh auditor halal LPH.²⁸⁰

Koordinasi dan kerja sama BPJPH dalam penyelenggaraan jaminan produk halal dengan cara mensinergikan tugas, fungsi dan kewenangan kementerian serta lembaga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh BPJPH. BPJPH sebagai instansi pemerintah yang diperintahkan oleh undang-undang melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum yaitu menyelenggarakan layanan sertifikasi, layanan registrasi dan layanan akreditasi. Penyelenggaraan jaminan produk halal oleh BPJPH yang efektif dan efisien sangat berdampak terhadap meningkatnya

²⁸⁰ Amirsyah Tambunan, Wawancara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI, Tanggal 10 Juni 2024.

perlindungan kepada konsumen terutama bagi konsumen muslim sehingga tujuan dari perlindungan konsumen dapat tercapai.

Terkait penjelasan mengenai BPJPH sebagai lembaga penyelenggara sertifikasi dan labelisasi produk halal maka peneliti berpendapat bahwa BPJPH merupakan lembaga publik sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) UU JPH yang berkaitan dengan tanggung jawab pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Begitu juga ketentuan Pasal 5 ayat (2) mengatur tentang penyelenggaraan jaminan produk halal yang dilaksanakan oleh Menteri Agama dan Pasal 5 ayat (3) tentang pembentukan BPJPH untuk menyelenggarakan jaminan produk halal yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada menteri agama.

Peneliti berkesimpulan bahwa BPJPH berada dalam lembaga eksekutif yang memiliki tugas pokok berkaitan dengan kedudukan dan pertanggungjawaban BPJPH kepada menteri agama dalam penyelenggaraan negara terhadap jaminan produk halal. Pendapat peneliti berdasarkan ketentuan tersebut, negara memiliki hubungan pengawasan terhadap LPH, yakni melalui hubungan kerja sama antara BPJPH dengan MUI untuk melakukan akreditasi LPH. Negara mempunyai fungsi pengawasan terhadap LPH melalui sistem akreditasi berdasarkan ketentuan dalam UU JPH. Negara sangat berperan penting dalam melakukan penyelenggaraan dan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Selain BPJPH, LPH dan auditor halal, MUI juga sebagai lembaga yang terlibat dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. MUI sangat berperan dalam beberapa bidang dalam penyelenggaraan jaminan produk halal yaitu:

1. Melakukan sertifikasi terhadap Auditor Halal.

2. Menetapkan kehalalan produk berdasarkan fatwa halal tertulis.
3. Melakukan akreditasi terhadap LPH.
4. Menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan).

Hasil wawancara peneliti dengan Bapak H. Amirsyah Tambunan, selaku Sekretaris Jenderal MUI bahwa kewenangan MUI dari 4 (empat) bidang tersebut, tidak diberikan secara mandiri kepada MUI namun dilakukan kerja sama dengan BPJPH, kementerian agama dan LPH seperti kewenangan melakukan sertifikasi terhadap auditor halal, penetapan kehalalan produk dengan mengikutsertakan pakar, unsur kementerian, lembaga, dan/atau instansi terkait dalam sidang fatwa, melakukan akreditasi terhadap LPH bekerja sama dengan BPJPH dan menerbitkan fatwa haram terhadap sumber bahan produk (makanan), ditetapkan oleh menteri agama berdasarkan fatwa MUI. Terkait kewenangan tersebut sudah tampak adanya berbagi peran antara BPJPH dengan MUI sejak hadirnya UU JPH.²⁸¹

Pengawasan terhadap peran MUI juga dilakukan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan jaminan produk halal. Berbeda dengan ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang JPH, MUI masih diberikan kewenangan untuk menyusun, menetapkan, mengeluarkan standar halal dan sistem jaminan halal untuk dijadikan pedoman dalam penyelenggaraan jaminan produk halal oleh Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H). Berdasarkan UU JPH, MUI sudah tidak dapat menerbitkan

²⁸¹ Amirsyah Tambunan, Wawancara, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia, Tanggal 10 Juni 2024.

sertifikat halal. Penerbitan sertifikat produk halal sudah menjadi kewenangan dari BPJPH.

5.1.2 Proses Sertifikasi dan Labelisasi Halal di Indonesia

Jaminan produk halal adalah kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk yang dibuktikan dengan sertifikat halal. Sertifikat halal adalah suatu fatwa tertulis dari MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat Islam. Sertifikat halal merupakan syarat untuk memperoleh izin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi pemerintah yang berwenang. Saat ini, proses pengajuan administrasi halal dilakukan melalui BPJPH. UU JPH mengamanatkan agar produk yang beredar di Indonesia terjamin kehalalannya karena itu BPJPH mempunyai tugas dan fungsi untuk menjamin kehalalan produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di Indonesia. BPJPH menetapkan kebijakan, standar, norma, prosedur dan kriteria jaminan produk halal dalam proses sertifikasi dan labelisasi halal. Kewajiban pelaku usaha sebelum mengajukan sertifikasi produk halal untuk:

1. Memberikan informasi secara jelas, benar dan jujur.
2. Memisahkan lokasi, tempat dan alat penyembelihan, pengolahan, pengemasan dan pendistribusian antara produk halal dan tidak halal.
3. Memiliki penyelia halal.
4. Melaporkan perubahan komposisi bahan kepada BPJPH.

Berkaitan dengan penyelia halal tersebut mempunyai tugas:


1. Mengawasi proses produk halal (PPH) di perusahaan.

2. Menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan.
3. Mengkoordinasikan proses produk halal.
4. Mendampingi auditor halal LPH pada saat pemeriksaan.

Penyelia halal harus beragama Islam, berwawasan luas dan memahami kehalalan produk menurut syariat Islam. Penyelia halal ditetapkan oleh pimpinan perusahaan dan dilaporkan kepada BPJPH. Proses sertifikasi dan labelisasi halal diatur dalam Bab V UU JPH tentang tata cara memperoleh sertifikasi halal.

Alur proses permohonan hingga penerbitan sertifikat halal, sebagai berikut:

Bagan 5.1 Proses Sertifikasi Halal di Indonesia



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Tata cara memperoleh sertifikat halal diawali dengan pengajuan sertifikat halal oleh pelaku usaha kepada BPJPH secara tertulis dengan dilengkapi dokumen yakni data pelaku usaha, nama dan jenis produk, daftar produk dan bahan yang digunakan serta proses pengolahan produk. Kelengkapan dokumen diperiksa oleh BPJPH. Apabila

BPJPH menyatakan berkas sudah lengkap proses dilanjutkan pada LPH (yang telah diakreditasi oleh BPJPH bekerja sama dengan MUI) untuk dilakukan pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk oleh auditor halal yang telah disertifikasi oleh MUI. Lembaga pemeriksa halal melakukan pemeriksaan dan pengujian produk berdasarkan perintah dari BPJPH.

Pemeriksaan kehalalan produk dilakukan oleh auditor halal LPH, paling lama dilakukan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja, terhitung sejak dokumen permohonan dinyatakan lengkap yang dilakukan di lokasi usaha pada saat proses produksi dan pelaku usaha wajib memberikan informasi kepada auditor halal. Jika terdapat bahan yang diragukan kehalalannya maka LPH melakukan pengujian di laboratorium.

Hasil pemeriksaan dan pengujian yang telah dilakukan LPH dilaporkan kepada BPJPH dan hasil audit dari LPH diserahkan BPJPH kepada MUI untuk mendapatkan penetapan kehalalan produk melalui sidang fatwa halal. Sidang fatwa halal dilakukan MUI bersama para pakar, unsur kementerian atau lembaga dan instansi terkait untuk menetapkan keputusan penetapan halal produk yang ditandatangani oleh MUI dan menjadi dasar penerbitan sertifikat halal. Setelah status produk ditetapkan halal maka BPJPH menerbitkan sertifikat halal paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak keputusan kehalalan produk diterima dari MUI.

Penerbitan sertifikat halal tersebut harus dipublikasikan oleh BPJPH. Apabila sidang fatwa halal menyatakan bahwa suatu produk tidak halal, maka BPJPH mengembalikan permohonan sertifikat halal kepada pelaku usaha disertai dengan

alasan. UU JPH mengatur hak dan kewajiban pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikat halal untuk mencantumkan label atau keterangan halal atau tidak halal pada produk yang mudah dilihat dan dibaca, tidak mudah terhapus, tidak mudah dilepas, tidak mudah dirusak serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari produk. Label halal berlaku secara nasional yang ditetapkan oleh BPJPH. BPJPH memiliki kewenangan menerbitkan dan mencabut label halal pada produk.

Pasal 42 UU JPH menyebutkan masa berlaku sertifikat halal selama 4 (empat) tahun sejak diterbitkan oleh BPJPH kecuali terdapat perubahan pada komposisi bahan. Sebelum habis masa berlakunya sertifikat halal wajib diperpanjang oleh pelaku usaha dengan mengajukan pembaruan sertifikat halal, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir, namun ketentuan masa berlaku sertifikat halal kembali mengalami perubahan. Perubahan masa berlaku sertifikat halal ini terdapat dalam UU Cipta Kerja Nomor 6 Tahun 2023 yang menjelaskan bahwa sertifikat halal berlaku sejak diterbitkan BPJPH dan tetap berlaku sepanjang tidak ada perubahan komposisi atau proses produk halal. Jadi, menurut peraturan terbaru yang berlaku, sertifikat halal berlaku sejak dikeluarkan dan terus berlaku selama produk tidak mengalami perubahan komposisi atau juga proses produk halal. Selain memberlakukan sertifikat halal tanpa masa berlaku, UU Cipta Kerja juga mengeluarkan sistem pelayanan jaminan produk halal yang tidak dilakukan secara manual lagi namun menggunakan aplikasi terintegrasi berbasis elektronik sehingga proses sertifikasi halal menjadi lebih mudah, cepat, efektif dan tertelusur. Penggunaan sistem berbasis elektronik tersebut, pelaku

industri semakin diberikan kemudahan dalam melakukan sertifikasi produk halal dan dapat mencapai target di tahun 2024 semua produk bersertifikat halal.

Permohonan perpanjangan sertifikat halal harus dilengkapi dengan dokumen salinan sertifikat halal dan surat pernyataan yang menerangkan produk yang didaftarkan tidak mengalami perubahan PPH dan komposisi bahan dengan dibubuhi meterai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apabila pelaku usaha sudah memenuhi persyaratan maka BPJPH langsung menerbitkan perpanjangan sertifikat halal. Jika terdapat perubahan komposisi bahan pada produk, pelaku usaha wajib melaporkan kepada BPJPH dengan melampirkan dokumen perubahan komposisi bahan dan dokumen kehalalan atas bahan yang diubah.

Ketentuan mengenai kewajiban sertifikat halal pada produk tidak hanya berlaku bagi pelaku usaha skala besar tetapi juga diberlakukan untuk produk UMKM karena produk makanan dan minuman dari UMKM menjangkau semua lapisan masyarakat khususnya masyarakat menengah ke bawah. Fenomena yang terjadi masih banyak pelaku UMKM yang mencantumkan label halal pada produk namun belum memperoleh sertifikat halal karena belum memiliki kesadaran akan pentingnya sertifikasi dan labelisasi halal meskipun saat ini prosedur pengurusan semakin mudah. Kepastian kebenaran label halal diperoleh melalui sertifikasi halal yang dikeluarkan BPJPH. Pencantuman label halal pada produk UMKM merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan pangsa pasar dan jumlah penjualan sekaligus untuk memberi kepuasan kepada konsumen.

Pemberian sertifikat dan label halal melalui promosi atau iklan pada produk UMKM juga merupakan sumber informasi bagi konsumen. Informasi tersebut digunakan sebagai bahan pertimbangan konsumen untuk memilih dan membandingkan produk pangan dan produk gunaannya lainnya dari segi komposisi, berat bersih, harga dan lain-lain sebelum membeli dan menjatuhkan pilihan.

Pelaku usaha wajib mencantumkan label halal pada produk jika telah disetujui sertifikasinya dan sudah ditetapkan kehalalannya. Hal ini dilakukan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak konsumen, memberikan kepastian dan jaminan hukum kepada konsumen khususnya konsumen muslim bahwa produk makanan dan minuman yang dikonsumsi benar-benar halal berdasarkan syariat Islam sehingga tidak menimbulkan keraguan saat mengonsumsi produk.

BPJPH telah menyiapkan 2 (dua) skema sertifikasi halal yaitu sertifikasi halal melalui skema reguler dan skema pernyataan mandiri dari pelaku usaha (*self declare*). Skema reguler ditujukan bagi pelaku usaha yang memiliki produk yang masih perlu diuji kehalalannya maka diperlukan keterlibatan auditor halal yang tergabung dalam lembaga pemeriksa halal (LPH). Skema pernyataan mandiri pelaku usaha (*self declare*) ditujukan kepada pelaku usaha mikro dan kecil yang berlaku untuk produk yang sudah memenuhi kriteria tidak berisiko atau menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya dan proses produksi yang sederhana. Terkait proses produk halal, Pasal 21 UU JPH mensyaratkan dan mewajibkan agar lokasi, tempat dan alat proses produk halal dipisahkan dengan lokasi, tempat, dan alat penyembelihan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk tidak

halal (haram). Lokasi, tempat, dan alat proses produk halal tersebut wajib dijaga kebersihan dan higienitasnya, bebas dari najis, dan bebas dari bahan tidak halal.

Proses verifikasi kehalalan produk melalui skema *self declare* dilakukan oleh Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Pembiayaan sertifikasi halal dibebankan kepada pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikat halal dengan skema reguler. Biaya tidak dibebankan bagi pelaku usaha mikro dan kecil (UMK) yang mengajukan permohonan sertifikat halal karena biaya sertifikasi halal dapat difasilitasi oleh pihak lain seperti dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah, pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil, pembiayaan dari dana kemitraan, bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pengaturan biaya sertifikasi halal secara khusus diatur dalam PP Nomor 39 tahun 2021. Pelaku usaha mikro dan kecil dapat mengajukan sertifikasi halal dengan menggunakan program sehati yakni sertifikasi halal gratis yang merupakan program dari pemerintah untuk memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku UMK tersebut. Pendaftaran sertifikasi halal sudah mengalami perkembangan sehingga sudah bisa diakses secara *online* (digital). Layanan sertifikasi halal melalui transformasi digital diawali dengan menggunakan Sistem Informasi Halal (SIHALAL) yang merupakan aplikasi layanan dalam mendaftarkan sertifikasi halal melalui *website* yang dibuat oleh BPJPH untuk meningkatkan layanan sertifikasi halal. Penggunaan aplikasi SIHALAL memberikan kemudahan bagi para pelaku UMKM. Pelayanan sertifikasi halal yang diberikan BPJPH kepada pelaku UMKM secara *online* merupakan implementasi Pasal

148 PP Nomor 39 Tahun 2021 yaitu sistem layanan penyelenggaraan jaminan produk halal yang berbasis elektronik secara terintegrasi. Layanan akan dilakukan secara manual jika terjadi gangguan yang menyebabkan layanan berbasis elektronik tidak dapat dilakukan. Faktanya, hasil wawancara peneliti dengan pelaku UMKM, masih banyak pelaku usaha belum mengetahui dan memahami sistem yang ditawarkan oleh SIHALAL begitu juga cara penggunaannya.

Pelaku usaha dapat mendaftarkan produk usahanya melalui aplikasi pusaka kementerian agama atau melalui *website* <https://ptsp.halal.go.id/>. Alur proses pengajuan sertifikasi halal skema reguler dengan cara:²⁸²


1. Pelaku usaha membuat akun dan mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal kepada BPJPH.
2. Pelaku usaha memilih Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) dan melakukan kurasi data sebelum pengajuan.
3. LPH melakukan verifikasi hasil kurasi data permohonan.
4. LPH menetapkan biaya pemeriksaan.
5. BPJPH menerbitkan *invoice* pembayaran.
6. Pelaku usaha melakukan pembayaran dan mengunggah (*upload*) bukti bayar di SIHALAL.
7. BPJPH melakukan verifikasi secara sistem terhadap pengajuan sertifikasi halal, menetapkan LPH dan menerbitkan Surat Tanda Terima Dokumen.

²⁸² <https://bpjph.halal.go.id/> diakses tanggal 12 Mei 2024.

8. LPH melakukan proses pengujian produk (audit).
9. MUI melakukan sidang fatwa, jika melewati batas waktu sidang fatwa dilakukan oleh Komite Fatwa Produk Halal.
10. BPJPH menerbitkan sertifikat halal.
11. Pelaku usaha mengunduh sertifikat halal di akun SIHALAL apabila status permohonannya selesai.

Pelaku usaha yang akan melakukan pendaftaran sertifikasi halal dengan skema pernyataan mandiri (*self declare*) dengan menggunakan layanan sehati (sertifikat halal gratis) harus melengkapi semua dokumen persyaratan, pelaku usaha dapat membuka *website* <https://ptsp.halal.go.id/> untuk mendaftarkan sertifikasi halal secara *online* dengan pernyataan mandiri (*self declare*). Selanjutnya, pendamping PPH akan melakukan verifikasi dan dikirimkan ke komite fatwa MUI agar produk tersebut mendapatkan ketetapan halal berdasarkan fatwa halal tertulis MUI dan BPJPH menerbitkan sertifikat halal.

Bagan 5.2 Alur Proses Sertifikasi Halal *Self Declare*



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Pelaku usaha yang mengajukan sertifikasi halal dengan skema pernyataan mandiri dalam program sertifikasi halal gratis (SEHATI) harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:

1. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dan termasuk usaha mikro atau kecil.
2. Pelaku usaha memiliki akun di SIHALAL.
3. Produk yang diajukan berupa barang dan tidak berisiko.
4. Produk yang diajukan tidak menggunakan bahan berbahaya dan hanya menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya yang dibuktikan dengan sertifikat halal atau termasuk dalam daftar bahan sesuai KMA Nomor 1360 tentang Bahan Yang Dikecualikan dari Kewajiban Bersertifikat Halal.
5. Proses Produksi secara sederhana dan dipastikan bebas dari kontaminasi najis dan bahan tidak halal.
6. Menggunakan peralatan produksi dengan teknologi sederhana atau dilakukan secara manual dan/atau semi otomatis (usaha rumahan bukan usaha pabrik).
7. Telah diverifikasi kehalalannya oleh pendamping proses produk halal.
8. Proses pengawetan produk dilakukan secara sederhana dan tidak menggunakan kombinasi metode pengawetan.
9. Bersedia melengkapi dokumen pengajuan sertifikasi halal dengan mekanisme pernyataan mandiri secara *online* melalui SIHALAL.
10. Jenis produk atau kelompok produk yang disertifikasi halal tidak mengandung unsur hewan hasil sembelihan, kecuali berasal dari produsen atau rumah potong hewan/rumah potong unggas yang sudah bersertifikat halal.

Sertifikasi halal sangat penting bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk meningkatkan hasil produksi dan pendapatan pelaku usaha untuk mendapatkan akses pasar yang lebih luas, namun, selama ini adanya tantangan proses pengurusan maupun biaya. Pemerintah memberikan kemudahan dan memfasilitasi pelaku usaha agar produk-produk usaha mikro dan kecil yang berkualitas dapat bersaing dan dapat melakukan ekspansi target pasarnya ke pasar halal, dengan begitu pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam memberikan pelayanan terhadap produk-produk halal dan dapat memberikan jaminan atas kehalalan produk yang beredar di masyarakat.

Penyelenggaraan jaminan produk halal melalui sertifikasi halal di Indonesia dilakukan secara bertahap. Kewajiban sertifikasi halal tahap pertama diberlakukan untuk produk makanan, minuman, serta hasil dan jasa sembelihan. Sertifikasi halal dilaksanakan oleh BPJPH sebagai *leading sector* secara administratif dengan melibatkan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang berwenang dalam pemeriksaan dan/atau pengujian kehalalan produk, serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menetapkan fatwa kehalalan produk. Pada tahap pertama, BPJPH telah mensertifikasi 27.188 produk pelaku usaha. BPJPH juga perlu terus bertransformasi, mengingat sasaran jumlah pelaku usaha lebih dari 65,5 juta dan kewajiban bersertifikat halal terus berlanjut.²⁸³ Kewajiban bersertifikat halal tahap kedua diberlakukan juga bagi produk obat-obatan, kosmetik dan barang gunaan berdasarkan amanat PP Nomor 39 Tahun

²⁸³ <https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2>, diakses tanggal 2 Juli 2024.

2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal yang dilaksanakan mulai 17 Oktober 2021 sampai dengan 17 Oktober 2026.

Tujuan dari penahapan ini adalah agar kewajiban bersertifikat halal bagi produk sebagaimana ditetapkan regulasi, terlaksana dengan baik dan menghindari potensi kesulitan, khususnya bagi pelaku usaha dalam menjaga keberlangsungan dan pengembangan usahanya. Cakupan produk dalam jaminan produk halal sangat luas, meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat.

Kebijakan penahapan ini merupakan suatu keniscayaan dalam implementasi *mandatory* sertifikasi halal. Penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk secara lebih rinci diatur dalam Pasal 139 PP Nomor 39 Tahun 2021 bahwa kewajiban bersertifikat halal bagi jenis produk dilakukan secara bertahap. Penahapan untuk pertama kali terdiri dari:

- a. Produk makanan dan minuman
- b. Bahan baku, bahan tambahan pangan dan bahan penolong untuk produk makanan dan minuman
- c. Hasil sembelihan dan jasa penyembelihan.

Pasal 140 PP Nomor 39 Tahun 2021 mengatur bahwa penahapan kewajiban bersertifikat halal bagi produk makanan, minuman, hasil sembelihan, dan jasa penyembelihan dimulai sejak 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Tahap kedua kewajiban bersertifikat halal diatur dalam Pasal 141 PP Nomor 39 Tahun 2021.

Tahap kedua kewajiban bersertifikat halal mencakup jenis produk:

- a. Obat tradisional, obat kuasi dan suplemen kesehatan (sampai dengan 17 Oktober 2026).
- b. Obat bebas dan obat bebas terbatas (sampai dengan 17 Oktober 2029).
- c. Obat keras dikecualikan psikotropika (sampai dengan 17 Oktober 2034).
- d. Kosmetik, produk kimiawi, dan produk rekayasa genetik (sampai dengan 17 Oktober 2026).
- e. Barang gunaan yang dipakai kategori sandang, penutup kepala, dan aksesoris (sampai dengan 17 Oktober 2026).
- f. Barang gunaan yang digunakan kategori perbekalan kesehatan rumah tangga, peralatan rumah tangga, perlengkapan peribadatan bagi umat Islam, alat tulis, dan perlengkapan kantor (sampai dengan 17 Oktober 2026).
- g. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko A sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sampai dengan 17 Oktober 2026).
- h. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (sampai dengan 17 Oktober 2029).
- i. Barang gunaan yang dimanfaatkan kategori alat kesehatan kelas risiko C sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (sampai dengan 17 Oktober 2034).

- j. Produk berupa obat, produk biologi dan alat kesehatan yang bahan bakunya belum bersumber dari bahan halal dan/atau cara pembuatannya belum halal, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terkait penyelenggaraan sertifikasi halal bagi produk-produk UMK, pemerintah saat ini menunda kewajiban sertifikasi halal untuk produk-produk UMK tersebut, yang awalnya dilakukan Oktober 2024 menjadi Oktober 2026. Ini berlaku di antaranya untuk produk UMK makanan dan minuman, obat tradisional, herbal dan produk kimia kosmetik. Sementara itu, tenggat waktu wajib sertifikasi halal untuk produk-produk dari usaha kategori menengah dan besar tetap dilaksanakan Oktober 2024. Penundaan kewajiban sertifikasi halal untuk usaha mikro dan kecil ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya pencapaian target sertifikasi halal per tahun.²⁸⁴

Saat ini target yang diharapkan adalah 10 juta sertifikasi halal per tahun, tetapi baru tercapai sekitar 4 juta. Kewajiban sertifikasi halal hanya ditujukan bagi usaha yang telah memiliki nomor induk berusaha (NIB) karena itu, pemerintah mendorong para pelaku usaha pedagang kaki lima untuk mendapatkan NIB terlebih dulu sebagai syarat mengajukan sertifikasi halal hingga Oktober 2026. Kebijakan penundaan kewajiban sertifikasi halal produk makanan dan minuman UMK ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap pelaku UMK. Kewajiban sertifikasi halal tetap diberlakukan mulai 18 Oktober 2024 bagi selain produk UMK yang terkategori *self declare*.

²⁸⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-umkm-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/?page=1#!>, diakses tanggal 11 Juni 2024.

Berikut data peneliti peroleh dari BPJPH mengenai jumlah penerbitan sertifikasi halal di Indonesia.

Tabel 5.1

Jumlah Penerbitan Sertifikasi Halal di Indonesia
Menurut Wilayah Pelaku Usaha Periode 2019-2023.

No	Wilayah	Tahun					Jumlah
		2019	2020	2021	2022	2023	
1	ACEH			2	396	15,869	16,267
2	SUMATERA UTARA		125	264	1,028	29,684	31,101
3	RIAU		383	520	1,590	14,960	17,453
4	KEPULAUAN RIAU		229	425	1,306	8,912	10,872
5	JAMBI		214	234	1,004	8,929	10,381
6	SUMATERA BARAT		227	614	2,006	27,092	29,939
7	SUMATERA SELATAN		290	750	1,589	11,726	14,355
8	LAMPUNG		202	314	11,054	108,262	119,832
9	BENGKULU			38	407	10,443	10,888
10	KEPULAUAN BANGKA BELITUNG	1	521	139	537	2,814	4,012
11	BANTEN		437	1,609	4,238	38,030	44,314
12	JAWA BARAT		220	1,943	20,441	326,078	348,682
13	DKI JAKARTA		298	2,012	6,794	26,361	35,465
14	JAWA TENGAH		665	2,668	18,858	252,370	274,561
15	DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA		219	645	3,844	38,044	42,752
16	JAWA TIMUR		864	2,737	23,348	227,336	254,285
17	BALI		212	225	339	3,627	4,403
18	NUSA TENGGARA BARAT		37	130	720	10,498	11,385
19	NUSA TENGGARA TIMUR		1	16	104	1,745	1,866
20	KALIMANTAN BARAT		30	299	459	6,671	7,459
21	KALIMANTAN TENGAH		11	30	600	7,249	7,890
22	KALIMANTAN SELATAN	1	67	336	986	6,460	7,850
23	KALIMANTAN TIMUR		12	224	1,029	4,698	5,963
24	KALIMANTAN UTARA			95	134	623	852
25	SULAWESI UTARA		8	25	138	1,693	1,864
26	GORONTALO		49	86	298	6,108	6,541
27	SULAWESI BARAT		142	73	514	12,459	13,188
28	SULAWESI SELATAN		86	454	1,524	12,110	14,174
29	SULAWESI TENGAH		89	104	935	3,147	4,275
30	SULAWESI TENGGARA			14	239	4,916	5,169
31	MALUKU			13	165	459	637
32	MALUKU UTARA			32	221	623	876
33	PAPUA			12	53	822	887
34	PAPUA BARAT		20	2	33	789	844
35	Luar Negeri		1	486	827	1,134	2,448
Jumlah		2	5,659	17,570	107,758	1,232,741	1,363,730
Persentase Kenaikan				210.5%	513.3%	1044.0%	

Sumber: Data Sekunder 2024.

Tabel diatas menunjukkan adanya peningkatan setiap tahun atas jumlah penerbitan sertifikasi halal di Indonesia dalam kurun waktu 4 tahun sejak BPJPH mulai beroperasi tanggal 17 Oktober 2019. Kenaikan paling signifikan tercatat pada tahun 2023 dengan jumlah penerbitan sertifikasi halal sebanyak 1.232.741 di Indonesia, atau meningkat sebesar 1044% dibanding tahun 2022. Terlihat dari tabel di atas bahwa daerah Jawa masih mendominasi jumlah penerbitan sertifikasi halal di Indonesia dengan jumlah tertinggi di Jawa Barat sebanyak 348.682. Selanjutnya berturut-turut di Jawa Tengah sebanyak 274.561 dan Jawa Timur sebanyak 254.285.

Tabel 5.2

Data Sertifikasi Halal per 22 April 2024 berdasarkan skala usaha.

Skala Usaha	Daftar	Proses	Terbit SH
Mikro	1,813,059	200,647	1,612,412
Kecil	61,110	6,121	54,989
Menengah	3,699	388	3,311
Besar	10,235	1,404	8,831
Jumlah	1,888,103	208,560	1,679,543
%		11.05%	88.95%

Skala Usaha	Jalur Daftar			Jumlah
	Mandiri/Regular	Fasilitasi	Self Declare	
Mikro	21,189	32,895	1,558,328	1,612,412
Kecil	4,352	1,508	49,129	54,989
Menengah	3,255	56		3,311
Besar	8,826	5		8,831
Jumlah	37,622	34,464	1,607,457	1,679,543

Sumber: Data Sekunder 2024.

Terlihat pada tabel di atas bahwa jumlah usaha yang telah terdaftar dalam pengurusan sertifikasi halal per 22 April 2024 di Indonesia sebanyak 1.888.103 dan

sebanyak 1.679.543 atau 83,95% telah mendapatkan sertifikat halal. Adapun jenis usaha mikro mendapatkan sertifikat halal paling dominan yaitu sebanyak 1.612.412 dengan 1.558.328 diantaranya melalui jalur *self declare*.

Jumlah sertifikasi halal pada produk UMKM di Bekasi dan Cianjur juga telah mengalami peningkatan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut disebabkan mulai timbulnya kesadaran dari pelaku usaha akan pentingnya sertifikat dan labelisasi produk halal dalam mengembangkan usahanya yang dapat dilihat dari grafik di bawah ini:

Kota Bekasi


Tabel 5.3

Jumlah Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Kota Bekasi

Skala Usaha	2020	2021	2022	2023	Jumlah	%
Mikro	4	56	900	5468	6428	94.27%
Kecil	-	19	24	147	190	2.79%
Besar	4	31	52	49	136	1.99%
Menengah	3	31	14	17	65	0.95%
Total	11	137	990	5681	6819	100.00%

Sumber: Data Sekunder 2024.

Gambar 5.1 Sertifikat halal berdasarkan skala usaha Kota Bekasi



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Terlihat peningkatan sertifikat halal yang diterbitkan untuk para pelaku usaha di Kota Bekasi dalam kurun waktu 4 tahun. Peningkatan paling signifikan dari jumlah penerbitan sertifikat halal terjadi pada tahun 2023 sebanyak 5.681 sertifikat halal. Pelaku usaha skala mikro mendominasi jumlah sertifikat halal di Kota Bekasi yaitu sebesar 94,27% dari total 6.819 sertifikat halal.

Kabupaten Cianjur


Tabel 5.4

Jumlah Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Kabupaten Cianjur

Skala Usaha	2021	2022	2023	Jumlah	%
Mikro	58	410	13043	13511	96.20%
Kecil	5	7	505	517	3.68%
Besar	7	8	-	15	0.11%
Menengah	2	-	-	2	0.01%
Total	72	425	13548	14045	100.00%

Sumber: Data Sekunder 2024.

Gambar 5.2 Sertifikat Halal Berdasarkan Skala Usaha Kabupaten Cianjur



Sumber: Data Sekunder, 2024.

Tabel di atas menunjukkan peningkatan sertifikat halal yang diterbitkan untuk para pelaku usaha di Kabupaten Cianjur dalam kurun waktu 3 tahun. Peningkatan paling signifikan dari jumlah penerbitan sertifikat halal terjadi pada tahun 2023 sebanyak 13.548 sertifikat halal. Sama halnya seperti Kota Bekasi, pelaku usaha skala mikro di Kabupaten Cianjur juga mendominasi jumlah sertifikat halal yaitu sebesar 96,20% dari total 14.045 sertifikat halal.

Kehadiran pendamping proses produk halal (P3H) diharapkan menjadi solusi dalam memberikan pendampingan serta dukungan aktif dalam proses pengajuan sertifikasi halal. Peran pendamping proses produk halal sangat penting untuk membantu pelaku UMKM menyelesaikan proses administrasi, mulai pengurusan legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB), penginputan data usaha di platform SIHALAL dan mengirimkan permohonan sertifikasi halal hingga tahap penerbitan sertifikat halal. Keterlibatan pendamping dalam proses pengajuan sertifikasi

halal bertujuan mengawal kelancaran proses pengajuan hingga penerbitan sertifikat halal.

Memperoleh sertifikat halal dilakukan melalui suatu prosedur yang berasaskan akuntabilitas dan transparansi artinya setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan jaminan produk halal harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Layanan perolehan sertifikat halal juga berdasarkan pada asas efektivitas, efisiensi dan profesional yang berorientasi pada tujuan yang tepat dan berdaya guna serta mengurangi penggunaan sumber daya yang dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan.

Memiliki sertifikat halal pada produk sangat bermanfaat bagi pelaku usaha sebagai pertanggungjawaban pelaku usaha (produsen) terhadap konsumen muslim, yaitu:

- a. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan konsumen.
- b. Meningkatkan nilai jual produk dan daya saing perusahaan.
- c. Memperluas jangkauan produk hingga pasar halal global.

Bagi konsumen khususnya konsumen muslim, sertifikat halal juga memiliki beberapa manfaat, yakni:

- a. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak konsumen muslim dari mengonsumsi pangan, obat-obatan dan kosmetika yang tidak halal.
- b. Memberikan ketenangan dan kepercayaan bagi para konsumen.
- c. Memberikan kepastian hukum bahwa produk tersebut halal, aman dan layak untuk dikonsumsi.

Penyelenggaraan jaminan produk halal dan penegakan hukum di Indonesia harus diterapkan dengan prinsip keadilan. Khususnya dalam konteks regulasi dan perlindungan konsumen dapat digunakan teori keadilan dari Notonegoro, yang berbasis pada konsep keadilan distributif, komutatif, dan legal.

1. Keadilan Distributif

Keadilan distributif menurut Notonegoro mengacu pada distribusi hak dan kewajiban secara proporsional di antara anggota masyarakat. Dalam konteks jaminan produk halal, teori ini mengharuskan pemerintah untuk memastikan bahwa semua pihak terutama konsumen muslim mendapatkan hak mereka atas produk halal dan *thayyib* sesuai dengan keyakinan agama. Penyelenggaraan jaminan produk halal oleh pemerintah atau lembaga berwenang harus merata dan terjangkau, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di daerah terpencil.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan komutatif berbicara tentang keadilan yang terjadi dalam interaksi atau transaksi antar individu. Dalam konteks produk halal, keadilan komutatif akan memastikan bahwa pelaku usaha, distributor dan penjual memberikan informasi yang benar dan transparan terkait status halal produk mereka. Hal tersebut melibatkan penegakan standar sertifikasi halal yakni pelaku usaha diwajibkan untuk memenuhi standar yang ditetapkan oleh lembaga berwenang. Dengan demikian, konsumen dapat mengambil keputusan yang benar berdasarkan informasi yang jujur.

3. Keadilan Legal

Keadilan legal menurut Notonegoro berfokus pada kepatuhan terhadap hukum untuk menjamin ketertiban dan kesejahteraan umum. Dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, keadilan legal mengacu pada penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan produk halal. Hal ini mencakup penegakan peraturan terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi persyaratan sertifikasi halal atau yang menyesatkan konsumen mengenai kehalalan produk. Keadilan legal memastikan bahwa tidak ada pihak yang kebal hukum dan semua pihak dihukum sesuai dengan aturan yang berlaku jika melakukan pelanggaran.

Dalam konteks jaminan produk halal, teori keadilan ini berperan penting dalam penegakan hukum yang adil dan transparan. Pemerintah, sebagai penjamin keadilan legal dan distributif, harus membuat regulasi yang adil terkait dengan sertifikasi halal, distribusi produk halal dan memberikan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar aturan tersebut. Keadilan distributif akan menjamin akses yang sama bagi semua konsumen muslim terhadap produk halal, sementara keadilan komutatif memastikan bahwa tidak ada penipuan atau penyalahgunaan dalam proses transaksi produk halal. Secara keseluruhan, teori keadilan Notonegoro mendorong penerapan sistem regulasi dan penegakan hukum yang seimbang dalam memastikan keadilan bagi pelaku usaha dan konsumen dalam penyelenggaraan jaminan produk halal.

5.1.3 Pengawasan Jaminan Produk Halal

Pengawasan terhadap jaminan produk halal merupakan kewenangan dari BPJPH. Hal ini diatur dalam Pasal 49 UU JPH yang menjelaskan bahwa BPJPH melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal. Pasal 50 UU JPH mengatur pengawasan JPH dilakukan terhadap:

- a. LPH.
- b. Masa berlaku sertifikat halal.
- c. Kehalalan produk.
- d. Pencantuman label halal.
- e. Pencantuman keterangan tidak halal.
- f. Pemisahan lokasi, tempat dan alat pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan serta penyajian antara produk halal dan tidak halal.
- g. Keberadaan penyelia halal, dan/atau
- h. Kegiatan lain yang berkaitan dengan JPH.

Peneliti menyimpulkan berdasarkan Pasal 50 UU JPH tersebut, pengawasan BPJPH terhadap sertifikasi dan labelisasi halal juga dilakukan terhadap produk yang belum bersertifikat halal. Ketentuan ini berkaitan dengan Pasal 4 UU JPH yang merumuskan mengenai wajib bersertifikat halal bagi seluruh produk yang beredar dan diperdagangkan di Indonesia. Ketentuan tersebut, membuktikan bahwa BPJPH memiliki kewenangan dalam melakukan pengawasan terhadap produk yang belum bersertifikat halal.

Regulasi pengawasan sertifikasi dan labelisasi halal yang dilakukan oleh BPJPH dalam UU JPH memiliki norma yang sama dengan kewenangan pengawasan jaminan produk halal berdasarkan Rancangan Undang-Undang JPH, dimiliki oleh Badan Nasional Penjamin Produk Halal (BNP2H). Pengawasan jaminan produk halal tersebut, dilakukan terhadap produk yang beredar di masyarakat, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun di luar negeri. RUU JPH menegaskan bahwa yang dimaksud dengan produk yang beredar di masyarakat meliputi produk yang belum berlabel halal dan produk yang telah mendapatkan label halal.²⁸⁵ Sebagaimana yang diamanatkan UU JPH, BPJPH dan kementerian atau lembaga terkait yang memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal dapat melakukan pengawasan secara mandiri atau bersama-sama.

Ketentuan tersebut memberikan ruang bagi beberapa kementerian dan lembaga lainnya untuk melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal, seperti pemerintah, kementerian agama, BPOM, pemerintah daerah dan sebagainya. Pengawasan jaminan produk halal dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 39 tahun 2021. Peran pemerintah sebagai pemegang kebijakan sangatlah penting. Pemerintah bertanggung jawab melakukan pembinaan untuk memberdayakan konsumen sehingga konsumen memperoleh hak-haknya dan pengawasan terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal sebagai bukti upaya memberikan perlindungan bagi konsumen muslim.

²⁸⁵ Zulham, *Op.Cit.*, hlm. 378-379.

Mengingat mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam yang sangat membutuhkan perlindungan dari negara terhadap beredarnya produk yang tidak halal dan tidak memiliki label halal, maka pemerintah atau negara mengajak masyarakat untuk berperan serta secara aktif untuk melakukan pengawasan terhadap produk produk yang beredar di pasaran baik dari luar maupun dalam negeri.²⁸⁶ Sebagaimana yang dinyatakan dalam Pasal 53 UU JPH, yaitu:

1. Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan JPH.
2. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Melakukan sosialisasi mengenai JPH.
 - b. Mengawasi produk dan produk halal yang beredar.
3. Peran serta masyarakat berupa pengawasan produk dan produk halal yang beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berbentuk pengaduan atau pelaporan ke BPJPH.

Negara terlibat secara langsung dalam peran dan intervensi terhadap sertifikasi dan labelisasi produk halal. Peran dan intervensi negara secara langsung dalam struktur kelembagaan penyelenggara sertifikasi dan labelisasi produk halal disebut sebagai lembaga publik karena pemerintah terlibat secara langsung dalam struktur, membuktikan peran berdasarkan kewenangannya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan. Hal ini dibuktikan dengan pengaturan kelembagaan sertifikasi dan labelisasi produk halal dalam Pasal 5 ayat (3) UU JPH dengan membentuk BPJPH.

²⁸⁶ Amirsyah Tambunan, Wawancara, Sekretaris Jenderal (Sekjen) MUI tanggal 10 Juni 2024.

Berperannya negara dalam pengelolaan sertifikasi dan labelisasi produk halal juga membutuhkan dukungan pihak ketiga seperti penetapan kehalalan produk (fatwa halal), pengujian laboratorium dan pengauditan proses produksi, dalam hal ini negara dapat mendelegasikannya kepada lembaga yang kredibel untuk itu.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penelitian yang telah dikemukakan, peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2021 Tentang penyelenggaraan Bidang jaminan Produk Halal dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Cipta Kerja. UU JPH merupakan induk regulasi jaminan produk halal di Indonesia sebagai payung hukum bagi pengaturan produk halal untuk memperkuat dan mengatur berbagai regulasi halal yang selama ini tersebar pada beberapa peraturan perundang undangan. UU JPH mengatur tentang proses sertifikasi halal, kewajiban bagi pelaku usaha dan pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah. Meskipun kerangka hukum sudah ada namun pada praktiknya masih menghadapi beberapa tantangan, termasuk keterbatasan infrastruktur, kurangnya pemahaman di kalangan pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta masalah transparansi dan konsistensi dalam proses sertifikasi halal. Undang-Undang Jaminan Produk Halal mengatur bahwa sertifikasi halal menjadi wajib bagi produk yang beredar di Indonesia. Pasal 4 UU JPH tersebut menyatakan bahwa produk yang masuk, beredar dan diperdagangkan di wilayah

Indonesia wajib bersertifikat halal kecuali produk tersebut merupakan produk tidak halal (haram). Produk yang wajib bersertifikat halal ini meliputi makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang yang digunakan atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sertifikasi halal dilakukan secara bertahap, dengan fokus awal pada produk makanan dan minuman. Pemerintah memberikan waktu penyesuaian untuk pelaku usaha agar dapat memenuhi kewajiban sertifikasi halal. Bagi produk yang dinyatakan tidak halal harus mencantumkan keterangan tidak halal pada produk tersebut, agar masyarakat mengetahui status halal atau haramnya suatu produk. Undang-Undang Cipta Kerja juga membawa konsekuensi terhadap perubahan ketentuan sertifikasi halal yang digunakan masyarakat Indonesia khususnya terhadap penyelenggaraan jaminan produk halal terhadap pelaku UMKM yang bertujuan memberikan kemudahan berusaha bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah tersebut untuk dapat memiliki sertifikasi halal terhadap produk yang diproduksi dan diperdagangkan kepada masyarakat.

2. Penyelenggaraan jaminan produk halal belum sepenuhnya optimal dalam memberikan perlindungan hukum bagi konsumen muslim di Indonesia karena masih ada produk yang beredar tanpa sertifikasi halal yang jelas dan mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran jaminan produk halal belum berjalan secara efektif. Rumusan Pasal 56 UU JPH saat ini menetapkan sanksi pidana atau denda bagi pelanggaran terkait jaminan produk halal memberikan opsi alternatif dalam penerapan sanksi. Penguatan Pasal 56 UU JPH ini dapat dilakukan dengan

perubahan frase dalam penerapan sanksi pidana dan denda yang dijatuhkan secara bersamaan dengan tujuan memberikan efek jera, mencegah pelanggaran lebih lanjut dan melindungi konsumen serta menghindari interpretasi yang ambigu atau multi tafsir dalam penerapan pasal ini. Kejelasan frase akan memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, meningkatkan efektivitas penegakan hukum, serta memberikan perlindungan bagi konsumen. Perubahan frase ini dapat mencakup penambahan, pengurangan atau perbaikan kata-kata agar lebih sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan praktis di lapangan. Penguatan Pasal 56 UU JPH dengan penerapan sanksi yang adil dan tegas berupa pidana dan denda sangat penting untuk menjaga integritas sistem jaminan produk halal serta melindungi hak konsumen.

3. Penguatan penyelenggaraan jaminan produk halal dalam rangka mewujudkan perlindungan hukum terhadap konsumen muslim di Indonesia merupakan langkah penting untuk memastikan produk pangan yang diperdagangkan memenuhi standar kehalalan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Upaya penguatan tersebut, dapat dilakukan dengan penguatan regulasi dan kebijakan yang jelas, tegas dan komprehensif mengenai standar halal yang mencakup seluruh aspek produksi mulai dari bahan baku, proses produksi hingga distribusi. Pelaksanaan UU JPH harus diperkuat dengan aturan teknis yang lebih rinci dengan pengawasan yang konsisten, perlunya sinergi kerja sama antar lembaga untuk memastikan semua produk yang diedarkan di Indonesia memiliki sertifikat halal, meningkatkan jumlah lembaga pemeriksa halal dan auditor halal yang memiliki kompetensi dalam memahami

proses produksi berbagai industri. Hal ini sangat membantu untuk mempercepat proses sertifikasi dan labelisasi produk halal.

6.2 Saran

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi kewajiban sertifikasi halal termasuk peningkatan jumlah inspeksi di lapangan, penindakan yang tegas terhadap pelanggaran dan pemberian sanksi yang tegas. Kerjasama antara pemerintah, lembaga sertifikasi, industri dan masyarakat harus diperkuat untuk memastikan bahwa standar halal diterapkan secara menyeluruh dan konsisten di seluruh rantai pasok. Kerja sama penting dilakukan untuk menangani masalah-masalah yang timbul dalam implementasi di lapangan. Begitu juga, pemerintah perlu mempertimbangkan kewenangan BPJPH dalam melakukan pengawasan terhadap jaminan produk halal dengan menunjuk satu lembaga untuk melakukan pengawasan khusus terkait jaminan produk halal karena banyaknya lembaga pengawas semakin banyak pula anggaran negara yang dikeluarkan untuk itu.
2. Bagi Pelaku Usaha, diharapkan dalam penyelenggaraan jaminan produk halal, pelaku usaha mempunyai itikad baik dalam berusaha, memiliki kesadaran terhadap pentingnya sertifikasi dan labelisasi produk halal dan bertanggung jawab yang besar untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi.
3. Bagi Masyarakat, diharapkan masyarakat memiliki peran besar dalam mendukung terciptanya industri halal yang tertib dan teratur di Indonesia. Masyarakat sebagai

konsumen khususnya konsumen muslim harus cerdas dalam memilih produk yang akan dikonsumsi dengan memilih produk halal dan mendukung pelaku usaha yang mematuhi peraturan sertifikasi halal.

6.3 Rekomendasi

1. Bagi Pemerintah: Penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran sertifikasi halal dengan sanksi yang jelas dan menimbulkan efek jera bagi yang melakukan pelanggaran jaminan produk halal.
2. Bagi Peneliti, Melakukan penelitian lanjutan mengenai standarisasi proses sertifikasi halal untuk mengembangkan standar global yang dapat diadopsi oleh semua negara dalam proses sertifikasi halal untuk memberikan kemudahan harmonisasi regulasi dan mengurangi kebingungan bagi pelaku usaha dan konsumen serta melakukan penelitian lanjutan terhadap sertifikasi dan labelisasi halal bagi produk obat-obatan, kosmetik dan produk gunaannya lainnya yang dapat digunakan sebagai referensi bagi penelitian hukum selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Halim Barkatulah, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran), Bandung: Nusa Media.
- Abdul Kabir Bagis, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bogor: Sekolah Tinggi Ekonomi Islam (STEI) Tazkia.
- Abdulkadir Muhammad, 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*, Jakarta: Citra Aditya Bakti.
- Abdurrahman Konoras, 2017, *Jaminan Produk Halal di Indonesia: Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Achmad Sanusi, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- Adji Samekto, 2015, *Pergeseran Pemikiran Hukum Dari Era Yunani Menuju Postmodernisme*, Jakarta: Konstitusi Press.
- Adrianus Meliala, 1993, *Praktik Bisnis Curang*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Ahmad al-Syarbasi, *Al-Mu'jam al-Iqtisadi al-Islami*, (tt: Dar al-Jaili, 1981), hlm. 119.
Lihat juga Ahmad H. Shagr, *Understanding Halal Food, Fallacies and Facts*, Lombard: Foundation for Islamic Knowledge, 1996.
- Ahmadi Miru, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Ahsin W, 2007, *Fiqih Kesehatan*, Jakarta: Amzah.
- Ali Yafie dkk, 2004, *Fikih Perdagangan Bebas*, Jakarta: Teraju.
- Al Zuhaili, Wahbah, 186, *Uşulu al-Fiqhi al-Islami*, Beirut: Dar al- Fikri.
- Amad Sudiro, 2011, *Ganti Kerugian Dalam Kecelakaan Pesawat Udara Studi Perbandingan AS-Indonesia*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Ekonomi Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Amiroeddin Syarif, 1987, *Perundang-undangan: Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2021, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arifin Mansurnoor, “*Minoritas Islam*” dalam Taufik Abdullah, *Ensiklopedi Tematis Dunia Islam*, jilid 5, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Aris Prio Agus Santoso, dkk, 2022, *Hukum Perlindungan Konsumen (Suatu Pendekatan Praktis dan Aplikatif)*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Astuti Mairinda, 2021, *Berkenalan Dengan Jaminan Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Guepedia.
- Aulia Muthiah, 2018, *Hukum Perlindungan Konsumen: Dimensi Hukum Positif dan Ekonomi Syariah*, Yogyakarta: Pustaka baru Press.
- Basrowi & Suwandi, 2008, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Bernhard Limbong, 2011, *Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Regulasi Kompensasi Penegakan Hukum*, Jakarta: CV Rafi Maju Mandiri.
- Black's Law Dictionary mendefinisikan "voluntary" dengan "done by design or intention; unconstrained by interference; not impelled by outside influence, Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, 2004, Eight Edition, St. Paul, Minn: West Publishing.
- Burhan Ashsofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Caoimhín MacMaolain, 2015, *Food Law: European, Domestic and International Frame-works Oxford: Hart Publishing*.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika dalam Shidarta, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo.

Codex Alimentarius (Latin untuk “*Book of Food*”) merupakan kumpulan standar yang diakui secara internasional mengenai praktik, pedoman, dan rekomendasi lainnya yang berhubungan dengan makanan, produksi pangan dan keamanan pangan. Badan ini didirikan oleh Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada tahun 1963.

Dedi Harianto, 2010, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Iklan yang Menyesatkan*, Bogor: Ghalia Indonesia.

Donald Black, 1976, *The Behavior of Law*, New York: Academic Press.

Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik*, Jakarta: Rajawali Pers.

Eli Wuria Dewi, 2015, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Graha Ilmu.

Esther Masri, Oti Handayani dkk, 2023, *Buku Ajar: Hukum Perlindungan Konsumen*, Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.

Egon G. Guba (ed.), 1990, *The Paradigm Dialog*, California: Sage Publications.

Egon G. Guba and Yvonna S. Lincoln, 1994, *Competing Paradigms in Qualitative Research*, In. Norman K. Denzin and Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*, California: Sage Publications.

Farid Wajdi, 2019, *Jaminan Produk Halal di Indonesia, Urgensi Sertifikasi dan Labelisasi Halal*, Depok: Raja Grafindo Persada.

Farid Wajdi, Diana Susanti, 2021, *Kebijakan Hukum Produk Halal di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Firman Tumantara Endipraja, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen, Filosofi Perlindungan Konsumen dalam Perspektif Hukum Negara Kesejahteraan*, Jakarta: Setara Press,

Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Gramedia Pustaka Tama.

Gustav Radbruch Terjemahan Shidarta, 2012, *Tujuan Hukum*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Hamdan Zoelva, 2011, *Pemakzulan Presiden di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, Diterjemahkan oleh Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa dan Nusa Media.
- , 2006, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Nusa Media.
- , 2008, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, Bandung: Nusa Media.
- Harun Nasution, dkk, 1992, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta: Djambatan.
- Hendri Hermawan Adinugraha, dkk, 2022, *Perkembangan Industri Halal di Indonesia*, Pekalongan: Scientist Publishing.
- Herlien Budiono, 2006, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia-Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- H. Muchsin dan Fadillah Putra, 2002, *Hukum dan Kebijakan Publik: Analisis Atas Praktik Hukum dan Kebijakan Publik Dalam Pembangunan Sektor Perekonomian di Indonesia*, Surabaya: Universitas Sunan Giri bekerjasama dengan Averoes Press.
- HR. Ridwan, 2006. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- HS Prodjokusumo, 1995, *20 Tahun Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- H. Salim, Erlies Septiana Nurbani, 2016, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- , 2017, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Husni Syawali dan Neni Sri Imaniyani, 2000, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Bandung: Mandar Maju.
- I Gede A.B. Wiranata, 2010, *Etika, Bisnis dan Hukum Bisnis*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Ija Suntana, 2014, *Politik Hukum Islam*, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Imad 'Ali Jum'ah, Uşül al-Fiqh al-Muyassar, Bahrain: Maktabah al-Faruq, 1429.
- Inosentius Samsul, 2004, *Perlindungan Konsumen, Kemungkinan Penerapan Tanggung Jawab Mutlak*, Jakarta: Universitas Indonesia.

- , 2011, *Perlindungan Konsumen (Penerapan Tanggung Jawab Mutlak)*, Jakarta: Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Irwansyah, 2020, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penelitian Artikel*, Yogyakarta: Mitra Buana Media.
- Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Guidelines for Halal Assurance Management System of Malaysia Halal Certification.
- Janus Sidabalok, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Janzuni, *Legislasi Hukum Islam di Indonesia*, 2005, Bandung: PT Citra Aditya Bhakti.
- Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, 2008, *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khathab*, Terjemahan Asmuni Solihan Zamakhsyari, Jakarta: Khalifa.
- Jimly Asshiddiqie, 2015, *Peradilan Etik dan Etika Konstitusi, Perspektif Baru Tentang Rule of Law and Rule of Ethics & Constitutional Law and Constitutional Ethics*, Jakarta: Sinar Grafika.
- J.M. van Dunne dan van der Burght, 1988, *Perbuatan Melawan Hukum*, terjemahan KPH Hapsoro Jayaningprang, Dewan Kerja Sama Ilmu Hukum Belanda dengan Indonesia-Proyek Hukum Perdata, Ujung Pandang.
- John W. Creswell, 1996, *Research Design, Qualitative and Quantitative Approach*, London: Sage Publication.
- Karen Lebacqz, 2011, *Six Theories of Justice (Teori-teori Keadilan)*, penerjemah Yudi Santoso, Nusa Media, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System: A Social Science Perspective*, New York: Russel Sage Foundation.
- Lexy J Moeleong, 2001, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: RMJ Rosdakarya.
- Louis Ma'luf, 1986, *Al-Munjid fi al-Lugah*, Beirut-Lebanon: Dar El-Machreq Sarl Publisher.
- M. Ali Mansyur, 2007, *Penegakan Hukum Tentang Tanggung Gugat Produsen dalam Perwujudan Perlindungan Konsumen*, Yogyakarta: Genta Press.
- Ma'ruf Amin, dkk., 2011, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975*, Jakarta: Erlangga.

- Mashudi, 2015, *Konstruksi Hukum dan Respons Masyarakat terhadap Sertifikasi Produk Halal, Studi Socio-Legal terhadap Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Maria S.W. Sumardjono, 1996, *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian Sebuah Panduan Dasar*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Meuwissen, 2008, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Bandung: Refika Adhitama.
- Mian N. Riaz dan Muhammad M. Chaudry, 2004, *Halal Food Production*, London: CRC Press, 2004.
- Muhammad Sulaiman'Abdullah Al-Asyqar selanjutnya disebut Al-Asyqar, Al-Wadiah fi Uşuli al-Fiqh, 2004, Dar Al-Salam
- Muhammad dan Alimin, 2004, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nasikun, 1995, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- N.E. Algra, dkk., 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia*, Jakarta: Bina Cipta.
- NHT Siahaan, 2005, *Hukum Konsumen, Perlindungan Konsumen dan Tanggung Jawab Produk*, Jakarta: Panta Ret.
- Nieuwenhuis, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, diterjemahkan Djasadin Saragih, Surabaya: Universitas Airlangga.
- Notonegoro, 1971, *Pancasila Secara Ilmiah Populer*, Jakarta: Pancoran Tujuh Bina Aksara.
- Pataniari Siahaan, 2012, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Konpress.
- Peter Cane, 1986, *Economic loss and Products Liability, in Comparative Product Liability*, The British Institute of International and Comparative Law.
- Philipus M. Hadjon, 2011, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

- Pred N. Kerlinger, 1996, *Asas-Asas Penelitian Behavioral*, Edisi Indonesia, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Purwahid Patrik, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*, Bandung: Mandar Maju.
- Robert B. Seidman dan William J. Chambliss, 1971. *Law, Order, and Power*, Philipines: Addison Wesley Publishing Company.
- Sahya Anggara, 2018, *Hukum Administrasi Negara*, Bandung: Pustaka Setia.
- Saifuddin Azwar, *Sikap Manusia Teori dan Pengukurannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Salim H.S, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: PT Sinar Grafika.
- Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, cetakan keenam, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- , 2006, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: Pustaka Media.
- , 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Sherin Kunhibava dan Shanthly Rachagan, 2012, *Shariah and Law in Relation to Islamic Banking and Finance*, Thomson Reuters, Banking & Finance Law Review.
- Shidarta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia.
- , 2006, *Perlindungan Konsumen Indonesia*, Jakarta: Grasindo.
- , 2013, *Hukum Penalaran dan Penalaran Hukum*, Jakarta: Gentha Publishing.
- Singapore MUIS Halal Standards, *General Guidelines for the Handling and Processing of Halal Food, General Guidelines for the Development and Implementation of a Halal Quality Management System*.
- Soedikno Mertokusumo, 1991, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Yogyakarta: Liberty.
- Soediman Kartohadiprodjo, 1984, *Pengantar Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia.

- , 2007, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, 2019, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty.
- Sugiyono. 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Elfabeta.
- Sunaryati Hartono, 1982, *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Bandung: Bina Cipta.
- Thobieb al-Asyhar, 2003, *Bahaya Makanan Haram Bagi Kesehatan Jasmani dan Kesucian*, Jakarta: Alkawardi Prima.
- Wael B. Hallaq, 1997, *A History of Islamic Legal Theories, an Introduction to Sunni Ushul al-Fiqh*, Cambridge University Press.
- Wayne Parson, 2006, *Public Policy: Pengantar Teori dan Praktik Analisis Kebijakan* (Alih Bahasa oleh Tri Wibowo Budi Santoso), Jakarta: Kencana.
- Wirjono Prodjodikoro, 1992, *Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Sumur.
- Yulies Tiena Masriani, 2022, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Yusuf al-Qardawi, 1960, *al-Halalu wa al-Haramu fi al-Islam*, Lebanon: Bairut,
- , 2011, *Halal Haram Dalam Islam*, Surakarta: Era Intermedia.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Zulham, 2018, *Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal*, Jakarta: Kencana.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 Tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Jaminan Produk Halal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 748 Tahun 2021 Tentang Jenis Produk yang Wajib Bersertifikat Halal.

Keputusan Menteri Agama Nomor 1360 Tahun 2021 Tentang Bahan yang Dikecualikan Bersertifikat Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kerjasama Internasional Jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Kitab Suci

AlQur'an dan Hadis

Kamus

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka.

Artikel/ jurnal

Ahmad Hidayat Buang dan Zulzaidi Mahmud, “Isu dan Cabaran Badan Pensijilan Halal di Malaysia,” *Jurnal Syariah* 20, Nomor. 3, 2012.

Aksamawanti, Mutho’am, Kepastian Hukum Produk Halal di Indonesia, *Proceeding Series: On Islamic Studies, Sharia and Law*, 2017.

Farida Sekti Pahlevi, Pemberantasan Korupsi di Indonesia: Perspektif Legal System Lawrence M. Friedman, *Jurnal El-Dusturie*, Vol.1, No.1, Juni 2022.

Jabar Zaman Khan Khattak, dkk., Concept of Halal Food and Biotechnology, *Advance Journal of Food Science and Technology*, Vol. 3, Nomor. 5, 2011.

Lilik Erliani, Cucu Sobiroh, Studi Komparasi Fatwa MUI No. KEP-018/MUI/I/1989 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal, *Falah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2 Nomor. 2, 2022.

Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 Nomor. 2, 2017.

Mochamad Reza Adiyanto dan Evaliati Amaniyah, Analisis Minat UMK Terhadap Sertifikasi Halal di Pulau Madura, *Indonesian Journal of Halal*, Vol 6, Nomor 2, 2023.

Nuvi Nur Syadida, Strategi Sertifikasi Halal Australia Sebagai Pemasok Daging Halal Dunia, *Jurnal: Indonesian Journal of Halal*, Surabaya, Vol. 7 (1), Juni 2024.

Russel W. Belk, Situational Variables and Consumer Behaviour. *Journal of Consumer Research* 2, Desember 1975.

Sharifah Zannierah Syed Marzuki, dkk, Restaurant Manager and Halal Certification in Malaysia, *Journal of Foodservice Business Research*, Vol. 15, 2012.

Sigit Irianto, Kedudukan Yang Sama Di Depan Hukum (*Equality Before the Law*) Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat*, Vol. 5 Nomor. 2, April 2008.

Siti Salwa Md. Sawari and Mohd Al’Ikhsan Ghazali, “Standard Piawaian Halal di Malaysia Menurut, Kelebihan dan Kekurangan,” *UMRAN-International Journal of Islamic and Civilizational Studies* (EISSN: 2289-8204) 2, Nomor. 2, 2015, <https://doi.org/10.11113/umran2015.2n2.18>

Sitti Saleha Madjid, Analisis Peluang, Tantangan dan Strategi Industri Halal di Indonesia, Jurnal Pilar: *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, Vol 13, Nomor 1, 2022.

Yasemin Demirhan, dkk., Detection of Porcine DNA in Gelatine and Gelatine Containing Processed Food Products Halal/Kosher Authentication, Meat Science, Vol. 90, 2012.

Zalina Zakaria, Tapping into the World Halal Market: Some Discussions on Malaysian Laws and Standards, *Shariah Journal*, Vol. 16, 2018.

Makalah

Bagir Manan, *Pembinaan Hukum Nasional*, disampaikan untuk kuliah umum di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, pada 18 Agustus 1997.

E. Suherman, 2000, *Aneka Masalah Hukum Kedirgantaraan* (Himpunan Makalah 1961-1995), Bandung: Mandar Maju.

Himpunan Keputusan Musyawarah Nasional VII Majelis Ulama Indonesia, 2005.

Modul Pelatihan Auditor Internal Halal, 2003, Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Jenderal dan Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, Jakarta: Departemen Agama.

Sri Redjeki Hartono, 2000, *Makalah Aspek-Aspek Hukum Perlindungan Konsumen dalam Kerangka Era Perdagangan Bebas*, Bandung: Mandar Maju.

Disertasi

Abdul Halim Nasution, 2021, “Pengaturan Sertifikasi Halal Produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Studi Analisis Terhadap Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, *Disertasi*, Program Studi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

Ahmadi Miru, 2000, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen di Indonesia*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

Setiono, 2004, Disertasi: “*Rule of Law*”, Surakarta: Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.

Teti Indrawati, Disertasi: Pengaturan Bentuk-Bentuk Perlindungan Konsumen Dalam Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal dan Thayyiban di Indonesia.

Wahyu Kurniawan, 2009, Pengaturan Prinsip Fiduciary Sebagai Landasan Kedudukan, Kewajiban dan Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas: Kajian Perbandingan Indonesia dan Australia, Disertasi program Studi Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.

Tesis

Norhidayah Binti Pauzi, Analisis Perbandingan Penentuan Piawai Halal Antara Malaysia, Indonesia, Singapura dan Brunei, Thesis, cetakan Pertama, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 2016.

Website

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/10/19/10-negara-dengan-populasi-muslim-terbanyak-dunia-2023-indonesia-memimpin>, diakses tanggal 06 Desember 2023.

https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/potensi-pasar-halal-dunia-indonesia-konsumen-produk-halal-terbesar-tapi-belum-jadi-produsen-utama-produk-halal-#google_vignette, diakses tanggal 6 Desember 2023.

MUI, misalnya, menilai bahwa Perubahan pengaturan penyelenggaraan JPH dalam UU Cipta Kerja berpotensi melanggar ketentuan hukum Islam (Syariah), selanjutnya lihat <https://ihram.co.id/berita/qhvw8f327/mui-jelaskan-substansi-halal-yang-hilang-akibat-uu-ciptaker>, diakses tanggal 21 Desember 2023.

<https://news.detik.com/berita/d-1116357/bpom-5-merek-dendeng-abon-sapi-positif-dna-babi>, diakses tanggal 22 Desember 2023.

<https://nasional.kompas.com/read/2023/08/27/10233511/duduk-perkara-sertifikat-halal-wine-nabidz-yang-berujung-dicabut?page=2>, diakses tanggal 27 Desember 2023.

<https://asiafoodbeverages.com/thailand-aims-to-be-a-leading-supplier-of-halal-food-products-in-the-world/>, diakses tanggal 1 Mei 2024.

Florence Bergeaud-Blackler, Johan Fischer, and John Lever, Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective, Halal Matters: Islam, Politics and Markets in Global Perspective, 2015, <https://doi.org/10.4324/9781315746128>, diakses tanggal 10 Mei 2024.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/indonesia-masuk-tiga-besar-sgie-report-2023-bpjph-penguatan-ekosistem-halal-makin-menunjukkan-hasil-positif>, diakses tanggal 10 Mei 2024.

<https://nasional.kompas.com/read/2017/06/18/16091571/mui.tegaskan.mi.samyang.ta.k.pernah.mendaftar.sertifikat.halal>, diakses tanggal 10 Mei 2024.

<https://kepri.kemenag.go.id/page/det/mr-sharifuddin-mohamed-ali-jelaskan-peran-muis-dalam-sertifikasi-halal-di-singapore>, diakses tanggal 12 Mei 2024.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/tentang-bpjph>, diakses tanggal 18 Mei 2024.

The World Trade Organization, "History of the Multilateral Trading System," https://www.wto.org/english/thewto_e/history_e/history_e.htm, diakses tanggal 22 Mei 2024.

National Consumer League, "A Look Back on 100+ Years of Advocacy," <https://nclnet.org/about-ncl/about-us/history/>, diakses tanggal 22 Mei 2024.

The Editors of Encyclopaedia Britannica, "CI, IOCU, International Organization of Consumers Union," <https://www.britannica.com/topic/Consumers-International>, diakses tanggal 22 Mei 2024.

Semua bentuk kerja sama tersebut bertujuan agar proses dan pelaksanaan sertifikasi halal dapat dijalankan dengan sistematis, legal dan dapat dipertanggungjawabkan. Lebih lanjut lihat Sejarah LPPOM MUI dalam <https://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses tanggal 22 Desember 2023.

Jimly Asshiddiqie, "Gagasan Negara Hukum Indonesia", Akses Pada PDF Created with desk PDF Writer- Trial: <http://www.docudesk.com>, tanggal 16 Desember 2023.

Bagian Proyek Sarana dan Prasarana Produk Halal Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggara Haji, 2003, Petunjuk Teknis Sistem Produksi Halal, Jakarta: Departemen Agama RI.

<https://umsida.ac.id/produksi-industri-halal-indonesia-peringkat-10-dunia/>, diakses tanggal 13 Mei 2024.

Anda Suliyono Produk Olahan Teknologi-Babi dan Turunannya, melalui <https://visi4-anda.wordpress.com/2018/12/19/produk-olahan-teknologi-babi-dan-turunannya/> diakses tanggal 18 Mei 2024.

<https://bpjph.halal.go.id/> diakses tanggal 12 Mei 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/kewajiban-sertifikasi-halal-bagi-umkm-ditunda-hingga-2026--ini-alasannya-lt66484f0113f64/?page=1#!>, diakses tanggal 11 Juni 2024.

Sovia Hasanah, Kedudukan Fatwa MUI Dalam Hukum Indonesia, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5837dfc66ac2d/kedudukan-fatwa-mui-dalam-hukum-indonesia/#_ftn, diakses tanggal 12 Juni 2024.

https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia, diakses tanggal 12 Juni 2024.

<https://halalmui.org/tentang-kami/>, diakses tanggal 12 Juni 2024.

https://www-geeksforgeeks-org.translate.goog/top-10-largest-meat-exporting-countries/?x_tr_sl=en&x_tr_tl=id&x_tr_hl=id&x_tr_pto=wa, diakses tanggal 13 Juni 2024.

<http://www.halalmui.org/mui14/main/page/sejarah-lppom-mui>, diakses pada 13 Juni 2024.

[Sejarah dan Peran LPPOM MUI Dalam Merintis Sertifikasi Halal Menuju Wajib Sertifikasi Halal 2024 | LPPOM MUI \(halalmui.org\)](#), diakses pada tanggal 14 Juni 2024.

Malaysian Halal Management System (MHMS) 2020, <https://jommohonhalal.com/blog/malaysian-halal-management-system-mhms-2020/> diakses tanggal 16 Juni 2024.

Majlis Ugama Islam Singapura, “Overview,” laman sesawang Majlis Ugama Islam Singapura, <http://www.muis.gov.sg/cms/services/hal.aspx?id=1714>, diakses tanggal 16 Juni 2024.

Di Malaysia, 80 persen UKMnya sudah bersertifikasi halal, <https://sharia.republika.co.id/berita/s19rpe502/di-malaysia-80-persen-ukmnya-sudah-bersertifikasi-halal>, diakses tanggal 16 Juni 2024.

[Menapaki Jejak Halal: Motif Perusahaan Makanan dalam Menerapkan Standar Halal di Malaysia - Universitas Airlangga Official Website \(unair.ac.id\)](#), diakses pada 18 Juni 2024.

<https://www.liputan6.com/lifestyle/read/5557949/penerapan-sertifikasi-halal-di-luar-negeri-dari-thailand-sampai-turki?page=2>, diakses tanggal 25 Juni 2024.

https://www.akuhalal.com/?page_id=926, diakses tanggal 2 Juli 2024.

<https://kemenag.go.id/pers-rilis/obat-kosmetik-dan-barang-gunaan-wajib-bersertifikat-halal-et3gi2>, diakses tanggal 2 Juli 2024.

<https://bpjph.halal.go.id/detail/terbukti-melakukan-pelanggaran-bpjph-cabut-sertifikat-halal-roti-okko>, diakses tanggal 3 Agustus 2024.

<https://www.rri.co.id/internasional/619196/pakistan-geser-indonesia-jadi-negara-muslim-terbesar-dunia>, diakses tanggal 11 Agustus 2024.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/31245/G.%20BAB%20III.pdf?sequence=7&isAllowed=y>, diakses tanggal 11 September 2024.